



DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KAJIAN LINGKUNGAN TPST

KELURAHAN CEMPAKA, KECAMATAN CEMPAKA, KOTA BANJARBARU,
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



2023



PT Geotenviro Teknindo Nusantara



KATA PENGANTAR



KATA PENGANTAR

Pada Tahun 2017 telah terbit Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 388.46/092/DLH/2017 Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pembangunan dan Pengoperasian Tempat Pembuangan Akhir Sampah Regional Banjarkakula pada lahan seluas ± 31 ha di Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian pada tahun 2023, melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan berencana melakukan pembangunan dan pengoperasian Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) melalui mekanisme perubahan persetujuan lingkungan pada dokumen AMDAL Pembangunan dan Pengoperasian Tempat Pembuangan Akhir Sampah Regional Banjarkakula, ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 89 ayat 2 huruf j yaitu perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Terkait perubahan bentuk pengelolaan dan pemantauan dari rencana usaha dan/atau kegiatan ini merujuk pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 93 ayat 1 huruf b di mana perubahan surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau perubahan persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang disertai perubahan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang akan dilakukan, merupakan perubahan tanpa disertai kewajiban menyusun dokumen lingkungan hidup baru. Dengan demikian juga, format penyusunan matriks RKL-RPL ini akan disusun sesuai panduan pada peraturan tersebut.

Disusunnya perubahan RKL-RPL dalam rangka upaya mencegah dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dari rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, serta mengupayakan kelestarian lingkungan.

Banjarbaru, 05 Oktober 2023

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Provinsi Kalimantan Selatan

Ir. Ahmad Solhan, S.T., M.T.

NIP. 19720119 199703 1 005



DAFTAR ISI



DAFTAR ISI

COVER

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
BAB I IDENTITAS PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN	I-1
BAB II DESKRIPSI PERUBAHAN	II-1
2.1. Lokasi Kegiatan	II-1
2.2. Deskripsi Kegiatan	II-1
BAB III RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP.....	III-1
3.1. Maksud dan Tujuan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup..	III-3
3.2. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL)	III-3
SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Lokasi Rencana TPST DI Dalam Lokasi Tapak Proyek TPA

Regional Banjarkakula.....	II-2
Gambar 2.2 Peta Lokasi Kegiatan	II-6
Gambar 2.3 Peta Foto Udara Lokasi Kegiatan	II-7
Gambar 2.4 Peta Batas Wilayah Studi.....	III-2
Gambar 2.5 Peta Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	III-21
Gambar 2.6 Peta Pemantauan Lingkungan Hidup	III-39



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1. Tahapan Kegiatan Dokumen AMDAL Tahun 2017	II-1
Tabel 2. 2. Matrik Dampak Penting Hipotetik Pada Lingkungan Awal/Sebelumnya	II-4
Tabel 3. 1. Matriks Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup	III-4
Tabel 3. 2. Matriks Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (Dampak Lain yang Dikelola).....	III-14
Tabel 3. 3. Matriks Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup	III-22
Tabel 3. 4. Matriks Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (Dampak Lain yang Dipantau)	III-32



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Persetujuan Lingkungan Dimiliki
- Lampiran 2 Ringkasan AMDAL TPA Regional Banjarkakula 2017
- Lampiran 3 Lampiran Hasill Uji
- Lampiran 4 Informasi Teknis Lainnya



BAB I
IDENTITAS PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN



BAB I

IDENTITAS PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

Identitas intansi pemerintah dan penanggung jawab kegiatan dari Pembangunan dan Pengoperasian TPA Regional Banjarkakula (Rencana Kegiatan Pembangunan Dan Pengoperasian TPST) oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai berikut.

Nama instansi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan

Alamat instansi : Jalan Dharma Praja (Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan), Kelurahan Palam, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan Kode Pos 70731

Nama penanggung jawab : Ir. Ahmad Solhan, S.T., M.T.

NIP : 19720119 199703 1 005

Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan



BAB II
DESKRIPSI PERUBAHAN



BAB II

DESKRIPSI PERUBAHAN

2.1. Lokasi Kegiatan

Lokasi Pembangunan dan Pengoperasian TPA Regional Banjarkakula (Rencana Kegiatan Pembangunan Dan Pengoperasian TPST) oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan berada di Kota Banjarbaru. Berdasarkan rencana pekerjaan yang telah disusun lokasi pembangunan dan operasional dari kegiatan ini tidak mengalami perubahan dan masih berada dalam batas wilayah studi yang sama.

2.2. Deskripsi Kegiatan

Pada Tahun 2017 telah terbit Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 388.46/092/DLH/2017 Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pembangunan dan Pengoperasian Tempat Pembuangan Akhir Sampah Regional Banjarkakula pada lahan seluas ± 31 ha di Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Selatan. Pada studi sebelumnya dilingkup tahapan kegiatan sebagai berikut.

Tabel 2. 1. Tahapan Kegiatan Dokumen AMDAL Tahun 2017

No	Tahapan Kegiatan
I.	Tahap Prakonstruksi
1.	Survei Pengukuran Lahan
2.	Sosialisasi dan Konsultasi Publik
3.	Pembebasan Lahan
II.	Tahap Konstruksi
1.	Mobilisasi Tenaga Kerja
2.	Pembangunan dan Pengoperasian Basecamp
3.	Mobilisasi Material dan Alat Berat
4.	Pembangunan Zona Penimbunan Sampah
5.	Pembangunan Jaringan Pengumpul dan Instalasi Pengolahan Lindi dan Gas
6.	Pembangunan unit pemilah sampah dan incenerator limbah medis
7.	Pembangunan unit fasilitas TPA
8.	Revegetasi green barrier



No	Tahapan Kegiatan
III.	Tahap Pascakonstruksi
1.	Demobilisasi tenaga kerja
2.	Demobilisasi peralatan
IV.	Tahap Operasi
1.	Mobilisasi tenaga kerja
2.	Pengangkutan sampah
3.	Penerimaan, pembongkaran, penimbunan dan pemasangan sampah
4.	Pengoperasian Instalasi Pengolahan Air Lindi
5.	Pengoperasian Unit Pemilah sampah
6.	Pengoperasian Instalasi collector dan pemanfaatan gas
7.	Pengoperasian incenerator limbah medis
V.	Tahap Pascaoperasional
1.	Penutupan zona penimbunan dengan final cover soil
2.	Demobilisasi Material bekas bangunan fasilitas
3.	Revegetasi areal sel pasif
4.	Pemeliharaan dan pemanfaatan lahan bekas TPA



Gambar 2.1 Lokasi Rencana TPST DI Dalam Lokasi Tapak Proyek TPA Regional Banjarkakula



Pada tahun 2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan berencana melakukan pembangunan dan pengoperasian Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di Kota Banjarbaru. Berdasarkan peninjauan kembali terhadap bentuk pengelolaan dan pemantauan yang telah dimuat pada RKL-RPL terdahulu, diidentifikasi beberapa bentuk pengelolaan dan pemantauan membutuhkan penyesuaian dengan situasi terkini dan peraturan terbaru. Untuk itu berdasarkan penafsiran mandiri perlunya penyusunan atas pembaruan RKL-RPL yang mana akan memberikan keluaran berupa Persetujuan Lingkungan baru tanpa melakukan penyusunan dokumen lingkungan hidup baru. Hal tersebut berkaitan dengan tidak adanya perubahan pada skala kegiatan (luasan dan kapasitas), tidak terdapat penambahan tahapan kegiatan, serta tidak ada perubahan besaran dampak dan sifat dampak.

Mengingat dokumen lingkungan AMDAL Tahun 2017, penanggung jawab kegiatan pada tahap konstruksi dan pascakonstruksi akan dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan. Sedangkan pada saat operasional dan pascaoperasional, penanggung jawab kegiatan dilakukan oleh BLU Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional Banjarkakula Provinsi Kalimantan Selatan.

Perubahan bentuk pengelolaan dan pemantauan ini berdasarkan matriks RKL-RPL terdahulu yang kemudian disesuaikan sehingga tetap menggunakan Dampak Penting Hipotetik (DPH) berdasarkan matriks evaluasi dampak potensial dalam kajian sebelumnya. Berikut ini adalah matriks evaluasi dampak potensial berdasarkan AMDAL *existing*.



Tabel 2.2. Matrik Dampak Penting Hipotetik Pada Lingkungan Awal/Sebelumnya


No.	Komponen Lingkungan	Tahapan Kegiatan																							
		Survei pengukuran lahan	Sosialisasi dan konsultasi publik	Prakonstruksi	Mobilisasi tenaga kerja	Pembangunan dan pengoperasian basecamp	Mobilisasi material dan alat berat	Pembangunan zona penimbunan sampah	Konstruksi	Pembangunan jaringan pengumpul dan instalasi pengolahan lindi dan gas	Pembangunan unit pemilah sampah dan incenerator limbah medis	Pembangunan unit fasilitas TPA	Revegetasi green barrier	Demobilisasi tenaga kerja	Demobilisasi peralatan	Mobilisasi tenaga kerja	Pengangkutan sampah	Penerimaan, pembongkaran dan pemadatan sampah	Pengoperasian instalasi pengolahan air lindi	Pengoperasian unit pemilahan sampah	Pengoperasian instalasi collector dan pemanfaatan gas	Pengoperasian incenerator limbah medis	Ppenuitian zona penimbunan dengan final cover soil	Demobilisasi material bekas bangunan fasilitas	Pascaoperasional
1.	Geofisik kimia																								
1.1.	Iklim																								
1.2.	Kualitas udara							3			3						1								
	1.2.1. Konsentrasi gas rumah kaca																3								
	1.2.2. Kebocoran gas																								
	1.2.3. Kebakaran																								
1.3.	Kebisingan																								
1.4.	Estetika lingkungan																	3							
	1.4.1. Bau																								
1.5.	Hidrologi																		1						
	1.5.1. Kualitas air permukaan																		3						
	1.5.2. Kuantitas air tanah																		3						
	1.5.3. Kualitas air tanah																		3						
	1.5.4. Pola aliran air permukaan																		3						
	1.5.5. Air larian																		3						
1.6.	Geologi																		1						
	1.6.1. Morfologi																		3						
	1.6.2. Topografi																		3						
	1.6.3. Pencemaran tanah							3											1						
	1.6.4. Limbah padat																		3						
2.	Biologi																								
2.1.	Komunitas flora							1			3														3
	2.1.1. Tanaman budidaya																								
	2.1.2. Semak perdu																								
2.2.	Komunitas fauna																								
	2.2.1. Satwa liar																								
	2.2.2. Hewan ternak																								



No.	Komponen Lingkungan	Tahapan Kegiatan									
		Survei pengukuran lahan	Sosialisasi dan konsultasi publik		Prakonstruksi		Konstruksi		Pascakonstruksi		Operasi
2.3.	Biota perairan 2.3.1. Plankton 2.3.2. Bentos 2.3.3. Nekton 2.3.4. Gulma air		Pembebasan lahan	Mobilisasi tenaga kerja	Pembangunan dan pengoperasian basecamp	Mobilisasi material dan alat berat	Pembangunan zona penimbunan sampah	Pembangunan jaringan pengumpul dan instalasi pengolahan lindi dan gas	Pembangunan unit pemilah sampah dan incenerator limbah medis	Pembangunan unit fasilitas TPA	Revegetasi green barrier
3.	Sosial, ekonomi, dan budaya										
3.1.	Kependudukan										
3.2.	Perekonomian 3.2.1. Kesempatan kerja 3.2.2. Kesempatan berusaha 3.2.3. Pendapatan masyarakat	1	1	2				3	1		1
3.3.	Sosial budaya										
3.4.	Konsultasi publik 3.4.1. Persepsi masyarakat 3.4.2. Gangguan kamtibmas 3.4.3. Keresahan masyarakat 3.4.4. Kenyamanan lingkungan 3.4.5. Kecemburuan sosial	2	2							1	
4.	Kesehatan masyarakat										
4.1.	Prevalensi penyakit								3		
4.2.	Vektor penyakit Jenis vektor Kepadatan vektor									3	
4.3.	Sanitasi lingkungan										
5.	Transportasi										
5.1.	Kerusakan jalan			1					1		
5.2.	Kecelakaan lalu lintas								3		
5.3.	Kepadatan lalu lintas								1		

Keterangan: 1=DPH; 2=DTPH; 3=DTPHK

Sumber: AMDAL, 2017





BAB III


RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN



BAB III

RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

Dampak penting yang akan timbul dapat terjadi pada berbagai komponen lingkungan yang meliputi komponen fisik-kimia, biologi, sosial ekonomi, sosial budaya, kesehatan masyarakat, dan transportasi. Dampak penting dapat berupa dampak positif maupun negatif, baik yang bersifat langsung dan tidak langsung dalam skala ruang dan waktu yang berbeda sesuai dengan tahapan kegiatan. Dampak negatif yang akan terjadi dapat diminimalkan atau diperkecil melalui pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup yang berupa tindakan atau upaya-upaya mencegah, mengendalikan dan menanggulangi dampak penting yang bersifat negatif dan meningkatkan dampak positif serta pelaksanaan pemantauan lingkungan hidup yang berupa tindakan pemantauan terhadap perubahan komponen atau parameter lingkungan hidup sebagai dampak penting yang akan timbul sebagai akibat pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan upaya-upaya pengelolaan lingkungan, maka diharapkan usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan dapat berlangsung secara berkelanjutan dan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan manusia serta tidak menimbulkan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, upaya pemantauan lingkungan merupakan kunci keberhasilan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan merupakan alat kontrol bagi setiap perubahan komponen lingkungan. Usaha-usaha yang akan dilakukan lebih menitikberatkan pada jenis-jenis dampak negatif dan meningkatkan dampak positifnya. Upaya pemantauan lingkungan yang akan dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan adalah tahap operasional pada kegiatan *existing*. Adapun lokasi pemantauan adalah di sekitar lokasi usaha.





3.1. Maksud dan Tujuan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup

Maksud penyusunan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) adalah untuk menjamin bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan dalam melaksanakan kegiatan yang direncanakannya telah mempertimbangkan aspek lingkungan. Adapun tujuan disusunnya Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) antara lain:

- a) Merumuskan upaya-upaya pengelolaan lingkungan yang akan dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan sehubungan dengan adanya kegiatan pembangunan dan operasional TPST pada TPA Regional Banjarkakula di Kota Banjarbaru.
- b) Merumuskan tindakan pencegahan dan pengendalian dampak negatif penting dan memaksimalkan dampak yang menguntungkan dari kegiatan pembangunan dan operasional TPST pada TPA Regional Banjarkakula di Kota Banjarbaru.
- c) Memperjelas Lembaga atau Instansi Pemerintah yang bertugas mengawasi langkah-langkah kegiatan tersebut dalam upaya mengelola dan menangani dampak lingkungan hidup.

Tujuan dilaksanakannya pemantauan lingkungan hidup (RPL) antara lain untuk:

- a) Mengetahui perubahan lingkungan hidup atau dampak penting yang timbul akibat kegiatan pembangunan dan operasional pembangunan dan operasional TPST pada TPA Regional Banjarkakula di Kota Banjarbaru.
- b) Mengevaluasi pengelolaan lingkungan hidup yang akan dilaksanakan di lokasi kegiatan pembangunan dan operasional pembangunan dan operasional TPST pada TPA Regional Banjarkakula di Kota Banjarbaru.
- c) Memenuhi kewajiban dan tanggung jawab sebagai pelaksana kegiatan pembangunan dan operasional pembangunan dan operasional TPST pada TPA Regional Banjarkakula di Kota Banjarbaru.
- d) Pemantauan lingkungan berfungsi sebagai alat evaluasi terhadap mekanisme kerja suatu sistem pengelolaan lingkungan.

3.2. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL)

Rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup kegiatan pembangunan dan operasional TPST pada TPA Regional Banjarkakula di Kota Banjarbaru oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan sebagai berikut.



Tabel 3. 1. Matriks Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup		Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup						
				Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup										
1. Tahap Prakonstruksi														
1.1. Survei Pengukuran Lahan														
1.1.1.	-	-	-	-		-	-	-						
1.2. Sosialisasi dan Konsultasi Publik														
1.2.1.	-	-	-	-		-	-	-						
1.3. Pembebasan Lahan														
1.3.1.	Terjadinya konflik sosial sebagai akibat kompensasi tanaman sebelum pembangunan TPA	Pembebasan lahan	Tidak ada protes/pengaduan dari masyarakat setempat tentang kerusakan tanaman yang belum diberi kompensasi oleh proyek	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar mengenai pembangunan dan pengoperasian TPA yang akan dilaksanakan sehingga masyarakat paham mengenai konsekuensi akan adanya gangguan terhadap tanaman yang kemungkinan akan rusak. Mendokumentasikan (foto) tanaman sekitar pembangunan dan operasional TPA sebelum dilakukan tahap konstruksi agar foto tersebut dijadikan referensi pada saat melakukan kompensasi terhadap berbagai kerusakan ketika membangun TPA. Memberikan kompensasi terhadap kerusakan tanaman akibat pembangunan dan operasional TPA. Kompensasi dilakukan secara langsung sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. 	Permukiman terdekat, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> Desa Mandi Angin Barat, Kabupaten Banjar. Kelurahan Cempaka, Kota Banjarbaru. 	Selama kegiatan pembebasan lahan (kompensasi) berlangsung	Instansi Pelaksana: <ul style="list-style-type: none"> Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan Instansi Pengawas: <ul style="list-style-type: none"> DLH Provinsi Kalimantan Selatan DPRKP&LH Kabupaten Banjar DLH Kota Banjarbaru Instansi Penerima Laporan: <ul style="list-style-type: none"> DLH Provinsi Kalimantan Selatan 							
1.3.2.	Terjadinya penurunan kesempatan kerja di sektor perkebunan eksisting.	Penurunan kesempatan kerja	Masyarakat sekitar mengetahui pengumuman serta memiliki harapan kesempatan kerja.	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan pendataan terhadap pekerja perkebunan eksisting agar mendapat rekomendasi sebagai tenaga kerja konstruksi non skill. Melakukan komunikasi dua arah dengan tokoh masyarakat serta pejabat kelurahan. 	Permukiman terdekat, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> Desa Mandi Angin Barat, Kabupaten Banjar. Kelurahan Cempaka, Kota Banjarbaru. 	Selama kegiatan pembebasan lahan berlangsung	Instansi Pelaksana: <ul style="list-style-type: none"> Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan Instansi Pengawas: <ul style="list-style-type: none"> DLH Provinsi Kalimantan Selatan DPRKP&LH Kabupaten Banjar DLH Kota Banjarbaru Instansi Penerima Laporan: <ul style="list-style-type: none"> DLH Provinsi Kalimantan Selatan 							
2. Tahap Konstruksi														
2.1. Mobilisasi Tenaga Kerja														
2.1.1.	Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha	Mobilisasi tenaga kerja konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah tenaga kerja konstruksi lokal yang diterima minimal 30% dari total tenaga kerja yang dibutuhkan; Bentuk perlindungan bagi tenaga kerja (K3): <ul style="list-style-type: none"> UU RI No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja; UU RI No. 24 Tahun 2011 Tentang BPJS; UU RI No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi Khususnya Pasal 47 ayat (1) point (e); 	<ul style="list-style-type: none"> Mengutamakan tenaga kerja lokal (masyarakat sekitar lokasi) dalam wilayah terdekat proyek sesuai dengan kebutuhan dan kualifikasi yang ditentukan untuk tenaga konstruksi; Memberikan informasi secara jelas terkait dengan penerimaan tenaga kerja konstruksi; Melibatkan tokoh formal masyarakat/perangkat desa atau kelurahan, kecamatan serta instansi terkait (Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru) dalam kegiatan penerimaan tenaga kerja; Penerimaan tenaga kerja berpedoman kepada UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 31 dan 32 ayat (1 dan 2) serta Peraturan Menteri Tenagakerja No. 39 Tahun 2015 tentang Penempatan Tenaga Kerja; Mengumumkan hasil penerimaan tenaga kerjanya secara transparan; 	<ul style="list-style-type: none"> Desa Mandi Angin Barat, Kabupaten Banjar. Kelurahan Cempaka, Kota Banjarbaru. 	Satu kali selama kegiatan mobilisasi tenaga kerja berlangsung	Instansi Pelaksana: <ul style="list-style-type: none"> Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan Instansi Pengawas: <ul style="list-style-type: none"> DLH Provinsi Kalimantan Selatan DPRKP&LH Kabupaten Banjar Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru DLH Kota Banjarbaru Instansi Penerima Laporan: <ul style="list-style-type: none"> DLH Provinsi Kalimantan Selatan 							



No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup				Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	
			<ul style="list-style-type: none">- Permen tenaga kerja RI No: Per 01/men/1980 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada konstruksi bangunan;- Permen tenaga kerja RI No. 44 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi tenaga kerja harian lepas, Borongan, PKWT (Kontrak) pada sektor jasa konstruksi.	<ul style="list-style-type: none">• Hanya memperkerjakan atau menerima tenaga kerja pendatang untuk menempati posisi/jabatan tertentu serta yang mempunyai tingkat keahlian khusus;• Upah/gaji yang layak bagi pekerja atau sesuai Upah Minimum Provinsi (UMK) Provinsi Kalimantan Selatan.• Setiap pekerja dimasukkan dalam program BPJS Ketenagakerjaan			
2.1.2.	Peningkatan pendapatan masyarakat sebagai akumulasi dari dampak yang ditimbulkan dari kegiatan konstruksi	Mobilisasi tenaga kerja konstruksi	<ul style="list-style-type: none">• Tidak adanya protes dari masyarakat kepada perusahaan terkait dengan upah tenaga kerja konstruksi.• Tenaga kerja menerima proses dan hasil dari tahapan kegiatan konstruksi.• Tidak ada laporan pengaduan kepada aparat pemerintah (desa, kecamatan atau DLH) terkait dengan upah tenaga kerja konstruksi.	<ul style="list-style-type: none">• Memberikan upah pokok sesuai UMP/UMR dan mendaftarkan pekerja kepada program asuransi sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.• Melakukan sosialisasi kepada tenaga kerja mengenai hak dan kewajiban sebagai tenaga kerja konstruksi yang akan dilaksanakan sehingga tenaga kerja paham dan siap dengan kegiatan yang akan dilakukan khususnya mengenai pembangunan TPST..• Kebutuhan tenaga kerja yang diserap diprioritaskan dari masyarakat sekitar, sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan.	TPA Regional Banjarkakula.	Selama kegiatan mobilisasi tenaga kerja berlangsung	Instansi Pelaksana: <ul style="list-style-type: none">• Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan Instansi Pengawas: <ul style="list-style-type: none">• DLH Provinsi Kalimantan Selatan• DPRKP&LH Kabupaten Banjar• DLH Kota Banjarbaru Instansi Penerima Laporan: <ul style="list-style-type: none">• DLH Provinsi Kalimantan Selatan
2.2. Pembangunan dan Pengoperasian Basecamp							
2.2.1.	-	-	-	-	-	-	-
2.3. Pengangkutan Material Dan Peralatan Berat							
2.3.1.	Peningkatan kerusakan jalan	Pengangkutan material dan peralatan berat.	Dilakukan perbaikan terhadap jalan rusak yang diakibatkan oleh pengangkutan material dan peralatan berat.	<ul style="list-style-type: none">• Perawatan rutin jalan seperti perbaikan cepat terhadap lubang dan retakan dapat mengurangi kerusakan lebih lanjut;• Menghindari Over Dimension Over Load (ODOL) pada moda transportasi yang menuju tapak proyek.• Menyediakan pintu akses masuk dan keluar kendaraan angkut yang memadai.• Melakukan pemantauan rutin terhadap lingkungan sekitar jalan untuk mengidentifikasi dampak kerusakan jalan dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan• Melakukan pengaturan sirkulasi lalu lintas baik di dalam maupun di luar lokasi kegiatan.• Melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru jika diperlukan untuk situasi tertentu.	Jalan akses menuju TPA Regional Banjarkakula.	Selama pengangkutan material dan peralatan berat berlangsung	Instansi Pelaksana: <ul style="list-style-type: none">• Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan Instansi Pengawas: <ul style="list-style-type: none">• DLH Provinsi Kalimantan Selatan• DPRKP&LH Kabupaten Banjar• DLH Kota Banjarbaru Instansi Penerima Laporan: <ul style="list-style-type: none">• DLH Provinsi Kalimantan Selatan
2.4. Pembangunan Zona Penimbunan Sampah							
2.4.1.	Penurunan tingkat kepadatan flora	Pembangunan zona penimbunan sampah	Kerapatan relatif untuk jenis pohon	<ul style="list-style-type: none">• Sedapat mungkin mempertahankan tumbuhan yang masih tersisa apabila tidak mengganggu kegiatan fisik konstruksi.	Tapak proyek pembangunan TPA Regional Banjarkakula	Selama pembangunan zona penimbunan	Instansi Pelaksana: <ul style="list-style-type: none">• Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan



No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup				Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup	
			Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup		
				<ul style="list-style-type: none">Melakukan penghijauan atau penanaman kembali di sabuk hijau diusahakan tumbuhan lokal dan ditanam dengan sistem tajuk bertingkat (pohon, perdu/semak dan herba) di sekitar lokasi proyek penimbunan sampah.		sampah berlangsung	Instansi Pengawas: <ul style="list-style-type: none">DLH Provinsi Kalimantan SelatanDPRKP&LH Kabupaten BanjarDLH Kota Banjarbaru Instansi Penerima Laporan: <ul style="list-style-type: none">DLH Provinsi Kalimantan Selatan	
2.5.	Pembangunan Jaringan Pengumpul Dan Instalasi Pengolahan Lindi Dan Gas	2.5.1. -	-	-	-	-	-	
2.6.	Pembangunan Unit Pemilah Sampah Dan Incinerator Limbah Medis	2.6.1. -	-	-	-	-	-	
2.7.	Pembangunan Unit Fasilitas TPA	2.7.1. -	-	-	-	-	-	
2.8.	Revegetasi Green Barrier	2.8.1. -	-	-	-	-	-	
3.	Tahap Pascakonstruksi							
3.1.	Demobilisasi Tenaga Kerja							
3.1.1.		3.1.1. -	-	-	-	-	-	
3.2.	Demobilisasi Peralatan	3.2.1. -	-	-	-	-	-	
4.	Tahap Operasi							
4.1.	Mobilisasi Tenaga Kerja	4.1.1. Peningkatan kesempatan kerja	Kegiatan penerimaan tenaga kerja operasional	<ul style="list-style-type: none">Minimal 30% mampu menyerap tenaga kerja lokal dalam kegiatan pengoperasian TPA Regional Banjarkakula;Data jumlah warga dalam batas sosial, yang bisa direkrut;Bentuk perlindungan bagi tenaga kerja (K3):<ul style="list-style-type: none">UU RI No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (K3);UU RI No. 24 Tahun 2011 Tentang BPJS;UU RI No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa;Konstruksi Khususnya Psl 47 ayat (1) point (e);Permen Tenaga Kerja RI No: Per 01/men/1980 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada konstruksi bangunan;Permen Tenaga Kerja RI No. 44 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan	<ul style="list-style-type: none">Mengutamakan tenaga kerja lokal sesuai dengan kebutuhan dan kualifikasi serta tingkat pendidikan yang ditentukan;Memberikan informasi secara jelas terkait dengan penerimaan tenaga kerja operasional;Melibatkan pihak Desa dan Kecamatan serta instansi terkait (Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru);Penerimaan tenaga kerja berpedoman kepada UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 31 dan 32 ayat (1 dan 2) serta Peraturan Menteri Tenagakerja No. 39 Tahun 2015 tentang Penempatan Tenaga Kerja;Mengumumkan hasil penerimaan tenaga kerjanya secara transparan;Hanya memperkerjakan atau menerima tenaga kerja pendatang untuk menempati posisi/jabatan tertentu serta yang mempunyai tingkat keahlian khusus.Upah/gaji yang layak bagi pekerja atau sesuai Upah Minimum Provinsi (UMK) Provinsi Kalimantan Selatan.	<ul style="list-style-type: none">Desa Mandi Angin Barat, Kabupaten Banjar.Kelurahan Cempaka, Kota Banjarbaru.	Selama kegiatan mobilisasi tenaga kerja operasi berlangsung	Instansi Pelaksana: <ul style="list-style-type: none">BLU Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional Banjarkakula Provinsi Kalimantan Selatan. Instansi Pengawas: <ul style="list-style-type: none">DLH Provinsi Kalimantan SelatanDinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota BanjarbaruDPRKP&LH Kabupaten BanjarDLH Kota Banjarbaru Instansi Penerima Laporan: <ul style="list-style-type: none">DLH Provinsi Kalimantan Selatan



No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup				Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	
			jaminan sosial ketenagakerjaan bagi tenaga kerja harian lepas, Borongan, PKWT (Kontrak) pada sektor jasa konstruksi.				
4.1.2.	Peningkatan pendapatan masyarakat	Kegiatan penerimaan tenaga kerja operasional	• Penghasilan pekerja sesuai UMK	• Membuat kontrak kerja yang memuat mekanisme pembayaran upah; • Memberikan gaji dan honor sesuai dengan UMK yang berlaku di provinsi Kalimantan Selatan;	• Desa Mandi Angin Barat, Kabupaten Banjar. • Kelurahan Cempaka, Kota Banjarbaru.	Selama kegiatan mobilisasi tenaga kerja operasi berlangsung	Instansi Pelaksana: <ul style="list-style-type: none">• BLU Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional Banjarkakula Provinsi Kalimantan Selatan. Instansi Pengawas: <ul style="list-style-type: none">• DLH Provinsi Kalimantan Selatan• DPRKP&LH Kabupaten Banjar• DLH Kota Banjarbaru Instansi Penerima Laporan: <ul style="list-style-type: none">• DLH Provinsi Kalimantan Selatan
4.2. Pengangkutan Sampah							
4.2.1.	Penurunan kualitas udara	Pengangkutan sampah	• Tidak ada keluhan dari masyarakat di sekitar lokasi proyek; • Tidak Melebihi Baku Mutu Udara Ambien sesuai dengan PP No. 22 Tahun 2021, Lampiran VII Baku Mutu Udara Ambien (TSP (24 jam) = 230 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$, SO ₂ = 150 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$, NO ₂ = 200 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$, CO = 10.000 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$).	• Penyiraman roda kendaraan angkut sampah sebelum ke luar lokasi tapak proyek; • Melakukan penyiraman lahan di sepanjang jalur pengangkutan dan sekitarnya sesuai keperluan (saat kondisi kering/musim kemarau) secara berkala; • Jika masih terjadi ceceran lumpur, tanah, dan bahan material konstruksi pada ruas jalan yang dilewati harus segera dibersihkan agar tidak mengganggu pengguna jalan lain; • Perawatan mesin - mesin peralatan yang digunakan secara rutin; • Menggunakan Kendaraan yang masih layak jalan dan melakukan perawatan kendaraan secara berkala; • Pemberian informasi kepada masyarakat yang terkena dampak kegiatan pengangkutan sampah	Sepanjang lintasan kegiatan pengangkutan sampah	Selama kegiatan pengangkutan Sampah berlangsung.	Instansi Pelaksana: <ul style="list-style-type: none">• BLU Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional Banjarkakula Provinsi Kalimantan Selatan. Instansi Pengawas: <ul style="list-style-type: none">• DLH Provinsi Kalimantan Selatan• DPRKP&LH Kabupaten Banjar• DLH Kota Banjarbaru Instansi Penerima Laporan: <ul style="list-style-type: none">• DLH Provinsi Kalimantan Selatan
4.2.2.	Peningkatan kebisingan	Pengangkutan sampah	• Tidak ada keluhan dari masyarakat di sekitar lokasi proyek; • Tidak Melebihi Baku Mutu Kebisingan sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan No. 53 tahun 2007 Tentang Baku Mutu Udara Ambien dan Baku Tingkat Kebisingan (Pemukiman = 55 dBA).	• Penggunaan kendaraan angkut material yang layak pakai atau lolos uji; • Perawatan mesin alat angkut secara berkala; • Jadwal pengangkutan dilakukan pada jam tidak puncakepadatan lalu lintas (maksimal jam 20.00 WIB), sehingga kebisingan lingkungan pemukiman tidak terus menerus 24 jam, Apabila diperlukan data pukul 20:00 WIB, maka berkoordinasi dengan petinggi atau masyarakat sekitar; • Mengatur kecepatan kendaraan saat melewati pemukiman penduduk yaitu maksimum 40 km/jam; • Pemberian informasi kepada masyarakat sekitar lokasi terkena dampak kegiatan pengangkutan yang menyebabkan kebisingan selama masa pengangkutan berlangsung	Sepanjang lintasan kegiatan Pengangkutan Sampah	Selama kegiatan pengangkutan Sampah berlangsung.	Instansi Pelaksana: <ul style="list-style-type: none">• BLU Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional Banjarkakula Provinsi Kalimantan Selatan. Instansi Pengawas: <ul style="list-style-type: none">• DLH Provinsi Kalimantan Selatan• DPRKP&LH Kabupaten Banjar• DLH Kota Banjarbaru Instansi Penerima Laporan: <ul style="list-style-type: none">• DLH Provinsi Kalimantan Selatan
4.2.3.	Terjadinya kerusakan jalan	Pengangkutan sampah	Muatan tidak melampaui batas maksimum kapasitas jalan.	• Menempatkan petugas pengatur lalu lintas di depan jalan masuk menuju TPA;	Sepanjang ruas jalan yang dilalui	Selama proses pengangkutan sampah.	• BLU Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional Banjarkakula Provinsi Kalimantan Selatan.



No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup				Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	
				<ul style="list-style-type: none">Melakukan pengangkutan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh instansi terkait;Tidak melakukan pengangkutan pada jam sibuk lalu lintas;Dilarang parkir di badan jalan yang digunakan oleh pengguna jalan lain (ada petugas yang selalu mengingatkan sopir agar memarkir kendaraan tidak di badan jalan);Membatasi jumlah irigan maksimum bagi masing-masing truk angkutan sampah di jalan raya (tiap irigan, maksimum 2 buah truk);Memberikan rambu di dekat lokasi jalan masuk ke dalam TPA;Memberikan penerangan yang memadai pada jalan masuk menuju TPA di malam hari;Membatasi kecepatan angkutan sampah maksimal 40 km/jam.	oleh angkutan sampah.		<p>Sampah Regional Banjarbakula Provinsi Kalimantan Selatan.</p> <p>Instansi Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none">• DLH Provinsi Kalimantan Selatan• DPRKP&LH Kabupaten Banjar• DLH Kota Banjarbaru• Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru <p>Instansi Penerima Laporan:</p> <ul style="list-style-type: none">• DLH Provinsi Kalimantan Selatan
4.2.4.	Gangguan terhadap lalu lintas	Pengangkutan sampah	Tidak adanya kemacetan pada ruas jalan yang dilalui angkutan sampah.	<ul style="list-style-type: none">Menempatkan petugas pengatur lalu lintas di depan jalan masuk menuju TPA;Melakukan pengangkutan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh instansi terkait;Tidak melakukan pengangkutan pada jam sibuk lalu lintas;Dilarang parkir di badan jalan yang digunakan oleh pengguna jalan lain (ada petugas yang selalu mengingatkan sopir agar memarkir kendaraan tidak di badan jalan);Membatasi jumlah irigan maksimum bagi masing-masing truk angkutan sampah di jalan raya (tiap irigan, maksimum 2 buah truk);Memberikan rambu di dekat lokasi jalan masuk ke dalam TPA;Memberikan penerangan yang memadai pada jalan masuk menuju TPA di malam hari;Membatasi kecepatan angkutan sampah maksimal 40 km/jam.	Sepanjang ruas jalan yang dilalui oleh angkutan sampah	Selama proses pengangkutan	<p>Instansi Pelaksana:</p> <ul style="list-style-type: none">• BLU Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional Banjarbakula Provinsi Kalimantan Selatan. <p>Instansi Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none">• DLH Provinsi Kalimantan Selatan• DPRKP&LH Kabupaten Banjar• DLH Kota Banjarbaru• Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru <p>Instansi Penerima Laporan:</p> <ul style="list-style-type: none">• DLH Provinsi Kalimantan Selatan
4.3. Penerimaan, Pembongkaran, Penimbunan Dan Pemadatan Sampah							
4.3.1.	Peningkatan pencemaran tanah	Penerimaan, pembongkaran, penimbunan dan pemadatan sampah	<ul style="list-style-type: none">Meningkatnya kandungan C organik di tanah;pH tanah tidak mengalami penurunan berlebihan maupun berkepanjangan;Tidak ditemukan bahan anorganik pada permukaan tanah sehingga sifat fisika tanah tidak menurun.	<ul style="list-style-type: none">Penambahan sampah organik pada permukaan tanah terlebih dahulu dilakukan pemrosesan baik berupa pencacahan sederhana maupun perlakuan pendekomposisian berupa pupuk organik.Air lindi dapat dimanfaatkan menjadi pupuk organik cair setelah dinyatakan tidak mengandung logam berat;Pemilahan dan penanganan sampah anorganik dilakukan dengan cermat agar tidak menyebar berlebihan akibat aktivitas hewan maupun tertup oleh angin.Melaksanakan pengoperasian TPST dengan output sampah anorganik yang memiliki nilai ekonomis yang bisa dijual, kompos organik dan RDF/SRF.Pemilahan sampah pada fasilitas TPST dapat dilengkapi dengan <i>conveyor belt</i> untuk memilah sesuai jenis sampah;	Lokasi proyek TPA Regional Banjarbakula.	Setiap hari selama TPA beroperasi.	<p>Instansi Pelaksana:</p> <ul style="list-style-type: none">• BLU Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional Banjarbakula Provinsi Kalimantan Selatan. <p>Instansi Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none">• DLH Provinsi Kalimantan Selatan• DPRKP&LH Kabupaten Banjar• DLH Kota Banjarbaru <p>Instansi Penerima Laporan:</p> <ul style="list-style-type: none">• DLH Provinsi Kalimantan Selatan



No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup				Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup	
			Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup		
				<ul style="list-style-type: none">Sampah yang dapat digunakan kembali dan sampah yang dapat didaur ulang yang masih memiliki nilai ekonomis dapat dijual kembali kepada pihak penerima bahan hasil daur ulang sampah;Sampah residu akan dibawa ke TP, sedangkan sampah yang mudah terurai/sampah organik akan dibawa menuju ke area pencacahan untuk dilakukan pengolahan lebih lanjutPemilahan terhadap sampah basah yang dimanfaatkan sebagai pengomposan, sedangkan untuk sampah kering dipilah untuk selanjutnya dilakukan proses pengemasan dan penyimpanan sebelum diterima oleh penerima daur ulang sampah;Pengolahan sampah di TPST menggunakan teknologi RDF/SRF.				
4.4. Pengoperasian Instalasi Pengolahan Air Lindi								
4.4.1.	Penurunan kualitas air permukaan	Pengoperasian instalasi pengolahan air lindi	<ul style="list-style-type: none">Tidak ada keluhan dari masyarakat di sekitar lokasi proyek terhadap dampak yang ditimbulkan;Parameter mutu air limbah memenuhi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.59/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2016 tentang Baku Mutu Lindi Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah.;Parameter kualitas air permukaan menurut Baku Mutu Air (BMA) Kelas II menurut Lampiran VII Baku Mutu Air Nasional dari Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2021 Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan parameter kunci pH, kekeruhan, padatan tersuspensi total (TSS), padatan terlarut total (TDS), Besi (Fe) terlarut, Mangan (Mn) terlarut, Nitrat (sebagai N), Seng (Zn) terlarut, Total Fosfat (sebagai P), BOD, dan COD.	<ul style="list-style-type: none">Lapisan dasar TPA harus kedap air sehingga lindi terhambat meresap kedalam tanah dan tidak mencemari air tanah. Koefisien permeabilitas lapisan dasar TPA harus lebih kecil dari 10–6 cm/det;Pelapisan dasar kedap air dapat dilakukan dengan cara melapisi dasar TPA dengan tanah lempung yang dipadatkan (30 cm x 2) atau geomembran setebal 1,5 – 2 mm, terkandung pada kondisi tanah;Dasar TPA harus dilengkapi saluran pipa pengumpul lindi dan kemiringan minimal 2 % kearah saluran pengumpul maupun penampung lindi;Pembentukan dasar TPA harus dilakukan secara bertahap sesuai dengan urutan zona/blok dengan urutan pertama sedekat mungkin ke kolam pengolahan lindi;Melakukan pengumpulan dan pengolahan lindi dengan saluran pengumpul lindi terdiri dari saluran pengumpul sekunder dan primer dengan menggunakan pipa PVC/HDPE dan alternatif teknologi yang digunakan adalah kolam anaerobik, fakultatif, maturase, dan landtreatment/wetland;Melakukan pemeliharaan dan monitoring drainase permukaan dan Instalasi Pengolah Lindi (IPL);Pengelolaan terhadap limbah domestik yang dihasilkan dengan cara:<ul style="list-style-type: none">Menggunakan instalasi pengolahan air limbah domestik dan saluran air limbah domestik kedap air sehingga tidak terjadi perembesan air limbah domestik ke lingkungan;Memisahkan saluran pengumpulan air limbah domestik dengan saluran air hujan;Melakukan pengolahan air limbah domestik, sehingga mutu air limbah domestik yang dibuang ke sumber air tidak melampaui baku mutu air limbah domestik; danTidak melakukan pengenceran air limbah domestik ke dalam aliran buangan air limbah domestik.	<ul style="list-style-type: none">Lokasi TPA Regional BanjarkakulaInstalasi Pengolahan Air Limbah.	<p>Selama proses perngoperasian instalasi pengolahan air lindi beroperasi.</p>	<p>Instansi Pelaksana:</p> <ul style="list-style-type: none">BLU Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional Banjarkakula Provinsi Kalimantan Selatan. <p>Instansi Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none">DLH Provinsi Kalimantan SelatanDPRKP&LH Kabupaten BanjarDLH Kota Banjarbaru <p>Instansi Penerima Laporan:</p> <ul style="list-style-type: none">DLH Provinsi Kalimantan Selatan	



No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup				Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup	
			Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup		
				<ul style="list-style-type: none">Melakukan penampungan terhadap lindi yang dihasilkan pada proses pengomposan;Untuk meningkatkan kinerja proses pengomposan, kadar air sampah juga dapat dijaga/ditingkatkan dengan meresirkulasi air lindi yang telah terbentuk ke dalam sampah organik yang diolah;Air lindi yang dihasilkan pada saat pengomposan, dapat digunakan kembali pada proses pengomposan selanjutnya dengan tujuan mempertahankan suhu dan kelembaban.				
4.5. Pengoperasian Unit Pemilah Sampah								
4.5.1.	Peningkatan kesempatan kerja	Pengoperasian unit pemilah sampah	Tingkat penyerapan tenaga kerja lokal	<ul style="list-style-type: none">Mengadakan pelatihan pemanfaatan limbah plastik;Melakukan rekrutmen dengan melibatkan masyarakat disekitar lokasi proyek;Rekrutmen mengutamakan masyarakat yang kehilangan pekerjaan di perkebunan.	<ul style="list-style-type: none">Desa Mandi Angin Barat, Kabupaten Banjar.Kelurahan Cempaka, Kota Banjarbaru.	Selama proses perngoperasian unit pemilah sampah beroperasi.	Instansi Pelaksana: <ul style="list-style-type: none">BLU Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional Banjarkakula Provinsi Kalimantan Selatan. Instansi Pengawas: <ul style="list-style-type: none">DLH Provinsi Kalimantan SelatanDPRKP&LH Kabupaten BanjarDLH Kota Banjarbaru Instansi Penerima Laporan: <ul style="list-style-type: none">DLH Provinsi Kalimantan Selatan.	
4.5.2.	Peningkatan pendapatan masyarakat	Pengoperasian unit pemilah sampah	Penghasilan pekerja sesuai UMK	<ul style="list-style-type: none">Mengadakan pelatihan pemanfaatan limbah plastik;Memberikan gaji dan honor sesuai dengan UMK yang berlaku di provinsi Kalimantan Selatan;Rekrutmen mengutamakan masyarakat yang kehilangan pekerjaan di perkebunan.	<ul style="list-style-type: none">Desa Mandi Angin Barat, Kabupaten Banjar.Kelurahan Cempaka, Kota Banjarbaru.	Selama pengoperasian unit pemilah sampah beroperasi	Instansi Pelaksana: <ul style="list-style-type: none">BLU Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional Banjarkakula Provinsi Kalimantan Selatan. Instansi Pengawas: <ul style="list-style-type: none">DLH Provinsi Kalimantan SelatanDPRKP&LH Kabupaten BanjarDLH Kota Banjarbaru Instansi Penerima Laporan: <ul style="list-style-type: none">DLH Provinsi Kalimantan Selatan	
4.6. Pengoperasian Instalasi Collector Dan Pemanfaatan Gas								
4.6.1.	Peningkatan pendapatan masyarakat	Pengoperasian instalasi collector dan pemanfaatan gas	Tingkat penghasilan rata-penduduk di sekitar TPA	<ul style="list-style-type: none">Menanam pohon penyerap polusi udara terdiri dari pohon, perdu/semak, Memiliki ketahanan tinggi terhadap pengaruh udara. Jarak tanam rapat Bermassa daun padat contoh - Angsana (Ptherocarpus indicus) dan Akasia daun besar (Accasia mangium);Menimbun segera sampah yang sudah ada sesuai SOP;Pengangkutan sampah dalam keadaan tertutup;Penutupan tanah yang harus memadai sehingga dapat menyebabkan tidak menimbulkan bau, populasi lalat tinggi dan pencemaran udara;Ventilasi gas yang memadai untuk mencegah pencemaran udara, kebakaran dan bahaya asapMengadakan pelatihan pemanfaatan gas	Lokasi proyek TPA Regional Banjarkakula	Selama instalasi collector dan pemanfaatan gas beroperasi	Instansi Pelaksana: <ul style="list-style-type: none">Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan Instansi Pengawas: <ul style="list-style-type: none">DLH Provinsi Kalimantan SelatanDPRKP&LH Kabupaten BanjarDLH Kota Banjarbaru Instansi Penerima Laporan: <ul style="list-style-type: none">DLH Provinsi Kalimantan Selatan	



No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup				Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	
				<ul style="list-style-type: none"> Memberikan arahan pemanfaatan gas untuk kegiatan UMKM Pengaturan penyaluran gas yang adil dan merata Koordinasi dengan LKMD dan aparat kelurahan 			
4.7. Pengoperasian Incinerator Limbah Medis							
4.7.1.	Penurunan Kualitas Udara	Pengoperasian incinerator limbah medis	<ul style="list-style-type: none"> Tidak Melebihi Baku Mutu Udara Ambien sesuai dengan PP No. 22 Tahun 2021, Lampiran VII Baku Mutu Udara Ambien (TSP (24 jam) = 230 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$, SO₂ = 150 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$, NO₂ = 200 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$, CO = 10.000 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$); 	<ul style="list-style-type: none"> Pemilihan bahan bakar insenerator yang ramah lingkungan Pemeliharaan insenerator sehingga dapat membakar dengan sempurna Mematuhi SOP pembakaran insenerator 	Di titik pantau pada lokasi insenerator	Selama Pengoperasian incinerator limbah medis beroperasi	<p>Instansi Pelaksana:</p> <ul style="list-style-type: none"> BLU Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional Banjarkakula Provinsi Kalimantan Selatan. <p>Instansi Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> DLH Provinsi Kalimantan Selatan DPRKP&LH Kabupaten Banjar DLH Kota Banjarbaru <p>Instansi Penerima Laporan:</p> <ul style="list-style-type: none"> DLH Provinsi Kalimantan Selatan
4.7.2.	Peningkatan emisi gas rumah kaca	Pengoperasian incinerator limbah medis	<ul style="list-style-type: none"> Optimalnya pemanfaatan biogas yang dihasilkan Gas rumah kaca pada udara ambien yaitu CO₂, CH₄, N₂O dan perfluorocarbon (PFC) mengikuti perhitungan deban emisi GRK (PermenLH No 12 Tahun 2012) 	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan pemilahan sampah medis yang memiliki kalor tinggi hingga rendah; Pemilihan BBM insenerator yang memiliki beban emisi rendah; Penanaman pohon yang berpotensi menyerap emisi gas rumah kaca. 	Di titik pantau pada lokasi insenerator	Selama Pengoperasian incinerator limbah medis beroperasi	<p>Instansi Pelaksana:</p> <ul style="list-style-type: none"> BLU Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional Banjarkakula Provinsi Kalimantan Selatan. <p>Instansi Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> DLH Provinsi Kalimantan Selatan DPRKP&LH Kabupaten Banjar DLH Kota Banjarbaru <p>Instansi Penerima Laporan:</p> <ul style="list-style-type: none"> DLH Provinsi Kalimantan Selatan
5. Tahap Pascaoperasi							
5.1. Penutupan Zona Penimbunan Dengan Final Cover Soil							
5.1.1.	-	-	-	-	-	-	-
5.2. Demobilisasi Material Bekas Bangunan Fasilitas							
5.2.1.	-	-	-	-	-	-	-
5.3. Revegetasi Sel Pasif							
5.3.1.	Peningkatan kualitas udara	Revegetasi sel pasif	<ul style="list-style-type: none"> Tidak Melebihi Baku Mutu Udara Ambien sesuai dengan PP No. 22 Tahun 2021, Lampiran VII Baku Mutu Udara Ambien (TSP (24 jam) = 230 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$, SO₂ = 150 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$, NO₂ = 200 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$, CO = 10.000 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$); Tidak Melebihi Baku Mutu Kebauan sesuai dengan Kementerian Lingkungan Hidup Nomor 50 tahun 1996 tentang baku mutu kebauan. CH₄, NH₃ dan H₂S. 	<ul style="list-style-type: none"> Penanaman pohon Peneduh untuk pagar (tanaman pagar), penutup tanah (tanaman penutup tanah), atau melindungi dari sengatan terik matahari dan hujan (tanaman pelindung) seperti Pohon Ketapang Kencana, pohon tanjung dan lainnya; Memelihara tanaman yang dilingkungan TPA; Pemeliharaan kontrol leachate dan gas. 	Selama penggerjaan revegetasi sel pasif.	Pengelolaan dilakukan selama kegiatan revegetasi sel pasif.	<p>Instansi Pelaksana:</p> <ul style="list-style-type: none"> BLU Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional Banjarkakula Provinsi Kalimantan Selatan. <p>Instansi Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> DLH Provinsi Kalimantan Selatan DPRKP&LH Kabupaten Banjar DLH Kota Banjarbaru <p>Instansi Penerima Laporan:</p> <ul style="list-style-type: none"> DLH Provinsi Kalimantan Selatan



No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup				Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	
5.3.2.	Peningkatan kualitas air tanah	Revegetasi sel pasif	Parameter : Fe, SO ₄ , Nitrat, Cl, pH, Bau	<ul style="list-style-type: none"> Pemilihan jenis tanaman yang memiliki potensi mengurangi pencemaran air tanah (Fitoremediasi Tanah) Koordinasi dengan dinas pertamanan Pusat Penelitian Lingkungan di Perguruan Tinggi setempat. 	Lokasi sel pasif	6 bulan sekali selama sel pasif tidak digunakan lagi untuk penimbunan sampah	Instansi Pelaksana: <ul style="list-style-type: none"> BLU Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional Banjarkakula Provinsi Kalimantan Selatan. Instansi Pengawas: <ul style="list-style-type: none"> DLH Provinsi Kalimantan Selatan DPRKP&LH Kabupaten Banjar DLH Kota Banjarbaru Instansi Penerima Laporan: <ul style="list-style-type: none"> DLH Provinsi Kalimantan Selatan
5.3.3.	Penurunan pencemaran tanah	Revegetasi sel pasif	Parameter : <ol style="list-style-type: none"> Ketebalan solum Porositas Kebatuan permukaan Permeabilitas tanah Daya hantar listrik Potensi Redoks Jumlah Mikroba pH Kandungan Logam Berat 	<ul style="list-style-type: none"> Dibangunnya perangkap sedimen pada bagian bawah masing-masing catchment area di lokasi tapak untuk menangkap tanah tererosi sebelum masuk ke dalam air, sehingga dapat diendapkan pada kolam penangkap sedimen; Melakukan penimbunan yang membentuk teras-teras yang berfungsi sebagai "counter weight", yaitu agar air terhambat. Bangunan penguat berupa dinding penahan. Pemilihan jenis tanaman yang memiliki potensi mengurangi pencemaran tanah (Fitoremediasi Tanah) Koordinasi dengan dinas pertamanan Pusat Penelitian Lingkungan di Perguruan Tinggi setempat. 	Lokasi sel pasif	6 bulan sekali selama sel pasif tidak digunakan lagi untuk penimbunan sampah	Instansi Pelaksana: <ul style="list-style-type: none"> BLU Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional Banjarkakula Provinsi Kalimantan Selatan. Instansi Pengawas: <ul style="list-style-type: none"> DLH Provinsi Kalimantan Selatan DPRKP&LH Kabupaten Banjar DLH Kota Banjarbaru Instansi Penerima Laporan: <ul style="list-style-type: none"> DLH Provinsi Kalimantan Selatan
5.3.4.	Penurunan emisi gas rumah kaca	Revegetasi sel pasif	Konsentrasi emisi CO ₂ , NH ₄ dan N ₂ O	<ul style="list-style-type: none"> Pemilihan jenis tanaman yang berpotensi menyerap emisi gas rumah kaca yang cukup besar Melaksanakan teknik penanaman secara optimal terhadap penggunaan lahan yang ada, mengikuti jarak tanam yang seharusnya. Koordinasi dengan dinas pertamanan Pusat Penelitian Lingkungan di Perguruan Tinggi setempat. 	Lokasi sel pasif	6 bulan sekali selama sel pasif tidak digunakan lagi untuk penimbunan sampah	Instansi Pelaksana: <ul style="list-style-type: none"> BLU Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional Banjarkakula Provinsi Kalimantan Selatan. Instansi Pengawas: <ul style="list-style-type: none"> DLH Provinsi Kalimantan Selatan DPRKP&LH Kabupaten Banjar DLH Kota Banjarbaru Instansi Penerima Laporan: <ul style="list-style-type: none"> DLH Provinsi Kalimantan Selatan
5.4.	Pemeliharaan dan Pemanfaatan Lahan Bekas TPA						Instansi Pelaksana: <ul style="list-style-type: none"> BLU Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional Banjarkakula Provinsi Kalimantan Selatan. Instansi Pengawas: <ul style="list-style-type: none"> DLH Provinsi Kalimantan Selatan DPRKP&LH Kabupaten Banjar DLH Kota Banjarbaru Instansi Penerima Laporan: <ul style="list-style-type: none"> DLH Provinsi Kalimantan Selatan
5.4.1.	Peningkatan kualitas udara	Pemeliharaan dan pemanfaatan lahan bekas TPA	<ul style="list-style-type: none"> Tidak Melebihi Baku Mutu Udara Ambien sesuai dengan PP No. 22 Tahun 2021, Lampiran VII Baku Mutu Udara Ambien (TSP (24 jam) = 230 µg/Nm³, SO₂ = 150 µg/Nm³, NO₂ = 200 µg/Nm³, CO = 10.000 µg/Nm³); Tidak Melebihi Baku Mutu Kebauan sesuai dengan Kementerian Lingkungan Hidup Nomor 50 tahun 	<ul style="list-style-type: none"> Pemilihan jenis tanaman yang memiliki kemampuan besar dalam penyerapan pencemaran udara Melaksanakan penanaman dengan memanfaatkan lahan secara maksimal Untuk memaksimalkan penanaman tumbuhan dari bentuk hidup : semak, perdu, pohon, liana (merambat) dan epifit (menempel) Manfaatkan jenis tanaman yang dapat dimanfaatkan secara ekonomis (kayu, buah, getah, dan lainnya) 	Lokasi sel pasif	6 bulan sekali selama sel pasif tidak digunakan lagi untuk penimbunan sampah	



No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup				Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	
			1996 tentang baku mutu kebahan. CH4, NH3 dan H2S.				
5.4.2.	Penurunan emisi gas rumah kaca	Pemeliharaan dan pemanfaatan lahan bekas TPA	Konsentrasi emisi CO ₂ , NH ₄ dan N ₂ O.	<ul style="list-style-type: none">• Pemilihan jenis tanaman yang berpotensi menyerap emisi gas rumah kaca yang cukup besar• Melaksanakan teknik penanaman secara optimal terhadap penggunaan lahan yang ada, mengikuti jarak tanam yang seharusnya.	Lokasi sel pasif	6 bulan sekali selama sel pasif tidak digunakan lagi untuk penimbunan sampah	Instansi Pelaksana: <ul style="list-style-type: none">• BLU Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional Banjarkakula Provinsi Kalimantan Selatan. Instansi Pengawas: <ul style="list-style-type: none">• DLH Provinsi Kalimantan Selatan• DPRKP&LH Kabupaten Banjar• DLH Kota Banjarbaru Instansi Penerima Laporan: <ul style="list-style-type: none">• DLH Provinsi Kalimantan Selatan



Tabel 3. 2. Matriks Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (Dampak Lain yang Dikelola)

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup		Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup						
				Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup										
1. Tahap Prakonstruksi														
1.1. Survei Pengukuran Lahan														
1.1.1.	-	-	-	-		• -	-	-						
1.2. Sosialisasi dan Konsultasi Publik														
1.2.1.	-	-	-	-		• -	-	-						
1.3. Pembebasan Lahan														
1.3.1.	Menurunnya tingkat pendapatan masyarakat	Pembebasan Lahan	Tingkat pendapatan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Mendata masyarakat yang kehilangan pekerjaan karena pembebasan lahan Memberikan pekerjaan konstruksi TPA pada para pekerja perkebunan yang kehilangan pekerjaan 	<ul style="list-style-type: none"> Desa Mandi Angin Barat, Kabupaten Banjar. Kelurahan Cempaka, Kota Banjarbaru. 	Dilakukan minimal 1 kali sebelum pembebasan lahan berlangsung.	Instansi Pelaksana: <ul style="list-style-type: none"> Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan Instansi Pengawas: <ul style="list-style-type: none"> DLH Provinsi Kalimantan Selatan DPRKP&LH Kabupaten Banjar DLH Kota Banjarbaru Instansi Penerima Laporan: <ul style="list-style-type: none"> DLH Provinsi Kalimantan Selatan 							
2. Tahap Konstruksi														
2.1. Mobilisasi Tenaga Kerja														
2.1.1.	Kecemburuan sosial	Mobilisasi Tenaga Kerja	Tidak adanya konflik antara pekerja yang direkrut dengan masyarakat sekitar	<ul style="list-style-type: none"> Melibatkan sebanyak-banyaknya masyarakat sekitar proyek dalam pekerjaan konstruksi Berkordinasi dengan muspika, lurah dan kepala desa setempat 	<ul style="list-style-type: none"> Desa Mandi Angin Barat, Kabupaten Banjar. Kelurahan Cempaka, Kota Banjarbaru. 	Dilakukan minimal 1 kali sebelum mobilisasi tenaga kerja berlangsung.	Instansi Pelaksana: <ul style="list-style-type: none"> Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan Instansi Pengawas: <ul style="list-style-type: none"> DLH Provinsi Kalimantan Selatan DPRKP&LH Kabupaten Banjar DLH Kota Banjarbaru Instansi Penerima Laporan: <ul style="list-style-type: none"> DLH Provinsi Kalimantan Selatan 							
2.2. Pembangunan & Pengoperasian Base Camp														
2.2.1.	Kesempatan Berusaha	Pembangunan & Pengoperasian Base Camp	Banyak usaha UMKM yang mengakomodasi para pekerja proyek	<ul style="list-style-type: none"> Melibatkan sebanyak-banyaknya masyarakat sekitar dalam membuka usaha UMKM pendukung akomodasi pekerjaan proyek Berkordinasi dengan muspika, lurah dan kepala desa setempat 	Pada permukiman terdekat di Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka dan Desa Mandi Angin Barat, Kecamatan Karang Intan	Dilakukan minimal 1 kali sebelum pembangunan dan pengoperasian base camp berlangsung.	Instansi Pelaksana: <ul style="list-style-type: none"> Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan Instansi Pengawas: <ul style="list-style-type: none"> DLH Provinsi Kalimantan Selatan DPRKP&LH Kabupaten Banjar DLH Kota Banjarbaru Instansi Penerima Laporan: <ul style="list-style-type: none"> DLH Provinsi Kalimantan Selatan 							
2.2.2.	Limbah padat	Pembangunan & Pengoperasian Base Camp	Tidak dijumoai sampah di sekitar lokasi base camp	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan bank sampah tertutup di dekat lokasi Base Camp Pemberian tanda larangan membuang sampah sembarangan Pemberitahuan pada para pekerja proyek untuk tidak membuang sampah sembarangan 	Pada lokasi proyek	Dilakukan minimal 1 bulan sekali selama pembangunan dan pengoperasian base camp berlangsung.	Instansi Pelaksana: <ul style="list-style-type: none"> Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan Instansi Pengawas: <ul style="list-style-type: none"> DLH Provinsi Kalimantan Selatan DPRKP&LH Kabupaten Banjar DLH Kota Banjarbaru 							



No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup				Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	
							Instansi Penerima Laporan: • DLH Provinsi Kalimantan Selatan
2.3.	Pengangkutan Material Dan Peralatan Berat				-	-	-
2.3.1.	-	-	-	-	-	-	-
2.4.	Pembangunan Zona Penimbunan Sampah						
2.4.1.	Kualitas Udara (debu)	Pembangunan zona penimbunan sampah	<ul style="list-style-type: none"> Tidak Melebihi Baku Mutu Udara Ambien sesuai dengan PP No. 22 Tahun 2021, Lampiran VII Baku Mutu Udara Ambien (TSP (24 jam) = 230 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$, SO₂ = 150 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$, NO₂ = 200 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$, CO = 10.000 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$); 	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan penyiraman sebelum dilakukan pembersihan lahan Berkordinasi dengan pengawas proyek 	Pada lokasi proyek	Dilakukan minimal 1 bulan sekali selama pembangunan zona penimbunan sampah berlangsung.	Instansi Pelaksana: • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan Instansi Pengawas: • DLH Provinsi Kalimantan Selatan • DPRKP&LH Kabupaten Banjar • DLH Kota Banjarbaru Instansi Penerima Laporan: • DLH Provinsi Kalimantan Selatan
2.5.	Pembangunan Jaringan Pengumpul Dan Instalasi Pengolahan Lindi Dan Gas				-	-	-
2.5.1.	-	-	-	-	-	-	-
2.6.	Pembangunan Unit Pemilah Sampah Dan Incinerator Limbah Medis				-	-	-
2.6.1.	-	-	-	-	-	-	-
2.7.	Pembangunan Unit Fasilitas TPA						
2.7.1.	Kualitas udara (debu)	Pembangunan Fasilitas Pendukung TPA	<ul style="list-style-type: none"> Tidak Melebihi Baku Mutu Udara Ambien sesuai dengan PP No. 22 Tahun 2021, Lampiran VII Baku Mutu Udara Ambien (TSP (24 jam) = 230 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$, SO₂ = 150 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$, NO₂ = 200 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$, CO = 10.000 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$); 	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan penyiraman sebelum dilakukan pembersihan lahan Berkordinasi dengan pengawas proyek 	Pada lokasi proyek	Dilakukan minimal 1 bulan sekali selama pembangunan unit fasilitas TPA berlangsung.	Instansi Pelaksana: • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan Instansi Pengawas: • DLH Provinsi Kalimantan Selatan • DPRKP&LH Kabupaten Banjar • DLH Kota Banjarbaru Instansi Penerima Laporan: • DLH Provinsi Kalimantan Selatan
2.7.2.	Komunitas Flora	Pembangunan Fasilitas Pendukung TPA	Kerapatan tumbuhan pohon	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan penanaman jenis pohon dengan jarak tidak lebih dari 10 m Memilih jenis pohon yang memiliki kemampuan memecahkan angin Memilih jenis pohon yang memiliki kemampuan menyerap pencemaran udara Memilih jenis pohon yang mampu meredam kebisikan Memilih jenis pohon yang memiliki estetika lingkungan 	Pada lokasi proyek	Dilakukan minimal 1 bulan sekali selama pembangunan unit fasilitas TPA berlangsung.	Instansi Pelaksana: • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan Instansi Pengawas: • DLH Provinsi Kalimantan Selatan • DPRKP&LH Kabupaten Banjar • DLH Kota Banjarbaru Instansi Penerima Laporan: • DLH Provinsi Kalimantan Selatan
2.8.	Revegetasi Green Barrier				-	-	-
2.8.1.	-	-	-	-	-	-	-
3.	Tahap Pascakonstruksi						
3.1.	Demobilitas Tenaga Kerja						
3.1.1.	Kesempatan Kerja	Demobilitas Tenaga Kerja	Tidak ada keresahan diantara para pekerjaan yang dihentikan bekerja	<ul style="list-style-type: none"> Pemutusan hubungan kerja dilakukan sesuai prosedur peraturan ketenagakerjaan Tenaga kerja yang diberhentikan diberi kesempatan bekerja untuk kegiatan operasional sesuai dengan keterampilan dan kualifikasi yang dimiliki. 	Pada lokasi proyek	Dilakukan 1 kali sebelum demobilitas tenaga kerja berlangsung.	Instansi Pelaksana: • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan Instansi Pengawas:



No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup				Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	
							<ul style="list-style-type: none">• DLH Provinsi Kalimantan Selatan• DPRKP&LH Kabupaten Banjar• DLH Kota Banjarbaru <p>Instansi Penerima Laporan:</p> <ul style="list-style-type: none">• DLH Provinsi Kalimantan Selatan
3.2. Demobilisasi Peralatan							
3.2.1.	-	-	-	-	-	-	-
4. Tahap Operasi							
4.1. Mobilisasi Tenaga Kerja							
4.1.1.	-	-	-	-	-	-	-
4.1.2. Pengangkutan Sampah							
4.1.3.	Bau	Pengangkutan Sampah	<ul style="list-style-type: none">• Tidak ada keluhan dari masyarakat di sekitar lokasi proyek;• Tidak Melebihi Baku Mutu Kebauan sesuai dengan Kementerian Lingkungan Hidup Nomor 50 tahun 1996 tentang baku mutu kebauan.	<ul style="list-style-type: none">• Menggunakan truk compactor yang tertutup dan tidak ada kebocoran lidi• Pemberian informasi kepada masyarakat yang terkena dampak kegiatan pengangkutan• Pembersihan truk pengangkut saat kembali dari TPA• Untuk mengurangi bau dengan menyemprotan menggunakan pengendalian hayati (contoh:EM4), selain fungsinya mengendalikan hama/pathogen, mengurangi bau (fermentasi), juga mempercepat proses dekomposisi sampah organic, yang nantinya bias digunakan sebagai pupuk tanaman.	Sepanjang lintasan kegiatan pengangkutan sampah	Dilakukan selama kegiatan pengangkutan sampah berlangsung minimal 1 bulan sekali.	<p>Instansi Pelaksana:</p> <ul style="list-style-type: none">• BLU Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional Banjarkakula Provinsi Kalimantan Selatan. <p>Instansi Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none">• DLH Provinsi Kalimantan Selatan• DPRKP&LH Kabupaten Banjar• DLH Kota Banjarbaru <p>Instansi Penerima Laporan:</p> <ul style="list-style-type: none">• DLH Provinsi Kalimantan Selatan
4.1.4.	Kualitas Udara	Pengangkutan Sampah	<ul style="list-style-type: none">• Tidak ada keluhan dari masyarakat di sekitar lokasi proyek;• Tidak Melebihi Baku Mutu Udara Ambien sesuai dengan PP No. 22 Tahun 2021, Lampiran VII Baku Mutu Udara Ambien (TSP (24 jam) = 230 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$, SO₂ = 150 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$, NO₂ = 200 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$, CO = 10.000 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$).	<ul style="list-style-type: none">• Penyiraman roda kendaraan angkut sampah sebelum ke luar lokasi tapak proyek;• Melakukan penyiraman lahan di sepanjang jalur pengangkutan dan sekitarnya sesuai keperluan (saat kondisi kering/musim kemarau) secara berkala;• Jika masih terjadi ceceran lumpur, tanah, dan bahan material konstruksi pada ruas jalan yang dilewati harus segera dibersihkan agar tidak mengganggu pengguna jalan lain;• Perawatan mesin - mesin peralatan yang digunakan secara rutin;• Menggunakan Kendaraan yang masih layak jalan dan melakukan perawatan kendaraan secara berkala;• Pemberian informasi kepada masyarakat yang terkena dampak kegiatan pengangkutan sampah	Sepanjang lintasan kegiatan pengangkutan sampah	Dilakukan selama kegiatan pengangkutan sampah berlangsung.	<p>Instansi Pelaksana:</p> <ul style="list-style-type: none">• BLU Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional Banjarkakula Provinsi Kalimantan Selatan. <p>Instansi Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none">• DLH Provinsi Kalimantan Selatan• DPRKP&LH Kabupaten Banjar• DLH Kota Banjarbaru <p>Instansi Penerima Laporan:</p> <ul style="list-style-type: none">• DLH Provinsi Kalimantan Selatan
4.1.5.	Vaktor penyakit	Pengangkutan Sampah	<ul style="list-style-type: none">• Tingkat kebauan yang keluar digolongkan pada bau yang berasal dari bau campuran, dinyatakan sebagai ambang bau yang dapat dideteksi secara sensorik oleh lebih dari 50% anggota pengujii yang berjumlah minimal 8 (delapan) orang;	<ul style="list-style-type: none">• Kendaraan pengangkut sampah harus tertutup selama pengangkutan agar sampah tidak berceceran di jalan;• Tinggi bak kendaraan pengangkut sampah maksimum 1,6 meter• Kendaraan pengangkut sampah sebaiknya ada alat pengungkit sehingga sampah yang diangkut tidak tersisa pada bak	Sepanjang lintasan kegiatan pengangkutan sampah	Dilakukan selama kegiatan pengangkutan sampah berlangsung.	<p>Instansi Pelaksana:</p> <ul style="list-style-type: none">• BLU Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional Banjarkakula Provinsi Kalimantan Selatan. <p>Instansi Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none">• DLH Provinsi Kalimantan Selatan• DPRKP&LH Kabupaten Banjar• DLH Kota Banjarbaru



No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup				Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	
			<ul style="list-style-type: none">Indeks Populasi Lalat (angka rata-rata populasi lalat menggunakan flygrill) < 2 ;Tingkat kebisingan pada pemukiman Tidak Melebihi Baku Mutu Kebisingan sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan No. 53 tahun 2007 Tentang Baku Mutu Udara Ambien dan Baku Tingkat Kebisingan (Pemukiman = 55 dBA);Tersedia SOP Pengangkutan Sampah.	<ul style="list-style-type: none">Bak kendaraan pengangkut sampah tidak bocor agar air lindi tidak berceceran selama pengangkutan;Kondisi kendaraan pengangkut sampah disesuaikan dengan kondisi jalan yang dilalui dan kemampuan dana dan teknik pemeliharaan;Mengurangi dampak kebisingan dengan mengatur kecepatan kendaraan yaitu maksimum 30 km/jam;Mempertahankan vegetasi tingkat pohon atau membuat zona penyangga (buffer zone) dengan menanami vegetasi di sekitar lokasi pengangkutan sampah.			Instansi Penerima Laporan: <ul style="list-style-type: none">DLH Provinsi Kalimantan Selatan
4.1.6.	Prevalensi penyakit	Pengangkutan Sampah	<ul style="list-style-type: none">Tingkat kebauan yang keluar digolongkan pada bau yang berasal dari bau campuran, dinyatakan sebagai ambang bau yang dapat dideteksi secara sensorik oleh lebih dari 50% anggota pengujii yang berjumlah minimal 8 (delapan) orang;Indeks Populasi Lalat (angka rata-rata populasi lalat menggunakan flygrill) < 2;Tingkat kebisingan pada pemukiman Tidak Melebihi Baku Mutu Kebisingan sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan No. 53 tahun 2007 Tentang Baku Mutu Udara Ambien dan Baku Tingkat Kebisingan (Pemukiman = 55 dBA);Tersedia SOP Pengangkutan Sampah.	<ul style="list-style-type: none">Kendaraan pengangkut sampah harus tertutup selama pengangkutan agar sampah tidak berceceran di jalanTinggi bak kendaraan pengangkut sampah maksimum 1,6 meterKendaraan pengangkut sampah sebaiknya ada alat pengungkit sehingga sampah yang diangkut tidak tersisa pada bakBak kendaraan pengangkut sampah tidak bocor agar lindi tidak berceceran selama pengangkutanKondisi kendaraan pengangkut sampah disesuaikan dengan kondisi jalan yang dilalui dan kemampuan dana dan teknik pemeliharaan.Mengurangi dampak kebisingan dengan mengatur kecepatan kendaraan yaitu maksimum 30 km/jam;Mempertahankan vegetasi tingkat pohon atau membuat zona penyangga (buffer zone) dengan menanami vegetasi di sekitar lokasi pengangkutan sampah	Sepanjang lintasan kegiatan pengangkutan sampah	Dilakukan selama kegiatan pengangkutan sampah berlangsung.	Instansi Pelaksana: <ul style="list-style-type: none">BLU Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional Banjarkakula Provinsi Kalimantan Selatan. Instansi Pengawas: <ul style="list-style-type: none">DLH Provinsi Kalimantan SelatanDPRKP&LH Kabupaten BanjarDLH Kota Banjarbaru Instansi Penerima Laporan: <ul style="list-style-type: none">DLH Provinsi Kalimantan Selatan
4.1.7.	Kecelakaan lalu linas	Pengangkutan Sampah	Tidak adanya kemacetan pada ruas jalan yang dilalui mobilisasi peralatan	<ul style="list-style-type: none">Menempatkan petugas pengatur lalu lintas di depan jalan masuk TPA;Tidak melakukan pengangkutan pada jam sibuk lalu lintas;Membatasi jumlah irigan maksimum bagi masing-masing truk pengangkut peralatan di jalan raya (tiap irigan, maksimum 2 buah truk);	Sepanjang lintasan kegiatan pengangkutan sampah	Dilakukan selama kegiatan pengangkutan sampah berlangsung.	Instansi Pelaksana: <ul style="list-style-type: none">BLU Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional Banjarkakula Provinsi Kalimantan Selatan. Instansi Pengawas: <ul style="list-style-type: none">DLH Provinsi Kalimantan SelatanDPRKP&LH Kabupaten Banjar



No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup				Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup	
			Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup		
				<ul style="list-style-type: none"> Memberikan rambu di dekat lokasi jalan masuk ke dalam TPAS. "Hati-hati keluar masuk kendaraan proyek". 			<ul style="list-style-type: none"> DLH Kota Banjarbaru <p>Instansi Penerima Laporan:</p> <ul style="list-style-type: none"> DLH Provinsi Kalimantan Selatan 	
4.2. Penerimaan, Pembongkaran, Penimbunan Dan Pemadatan Sampah		4.2.1. - - -		-	-	-	-	
4.3. Pengoperasian Instalasi Pengolahan Air Lindi		4.3.1. Air Tanah	Pengoperasian IPAL TPA	Parameter : Fe, SO4, Nitrit, Nitrat, Cl, pH, Bau	<ul style="list-style-type: none"> Pemantauan operasi IPAL sesuai dengan SOP Penambahan floating fitoremediation reatment (fitoremediation dengan tanaman terapung seperti ecenggondok) pada kolam pengendapan 	Lokasi IPAL TPA regional Banjar Bakula	Dilakukan selama kegiatan Pengoperasian Instalasi Pengolahan Air Lindi berlangsung.	
							<p>Instansi Pelaksana:</p> <ul style="list-style-type: none"> BLU Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional Banjarkakula Provinsi Kalimantan Selatan. <p>Instansi Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> DLH Provinsi Kalimantan Selatan DPRKP&LH Kabupaten Banjar DLH Kota Banjarbaru <p>Instansi Penerima Laporan:</p> <ul style="list-style-type: none"> DLH Provinsi Kalimantan Selatan 	
4.3.2. Biota Perairan		Pengoperasian IPAL TPA	Indek Diversitas di atas nilai 2	<ul style="list-style-type: none"> Pemantauan operasi IPAL sesuai dengan SOP Pemilihan jenis tanaman penghijauan yang memiliki potensi mengurangi pencemaran air tanah secara biologis (Fitoremediasi Air Tanah) misalnya menggunakan tanaman Calix sp 	Lokasi IPAL TPA regional Banjar Bakula	Dilakukan selama kegiatan Pengoperasian Instalasi Pengolahan Air Lindi berlangsung.	<p>Instansi Pelaksana:</p> <ul style="list-style-type: none"> BLU Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional Banjarkakula Provinsi Kalimantan Selatan. <p>Instansi Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> DLH Provinsi Kalimantan Selatan DPRKP&LH Kabupaten Banjar DLH Kota Banjarbaru <p>Instansi Penerima Laporan:</p> <ul style="list-style-type: none"> DLH Provinsi Kalimantan Selatan 	
4.3.3. Pengoperasian Unit Pemilah Sampah								
4.3.4. - - -				-	-	-	-	
4.4. Pengoperasian Instalasi Collector dan Pemanfaatan Gas		4.4.1. Kebocoran Gas	Pengoperasian Instalasi Collector dan Pemanfaatan Gas	Tidak adanya kebocoran gas LFG	<ul style="list-style-type: none"> Pemasangan tanda jalur-jalur pia gas Penyusunan prosedur pengamanan kebocoran gas Pemeriksaan kondisi ventilasi gas secara rutin 3 kali setahun 	Lokasi IPAL TPA regional Banjar Bakula	Dilakukan selama kegiatan Pengoperasian Instalasi Collector dan Pemanfaatan Gas berlangsung.	
							<p>Instansi Pelaksana:</p> <ul style="list-style-type: none"> BLU Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional Banjarkakula Provinsi Kalimantan Selatan. <p>Instansi Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> DLH Provinsi Kalimantan Selatan DPRKP&LH Kabupaten Banjar DLH Kota Banjarbaru <p>Instansi Penerima Laporan:</p> <ul style="list-style-type: none"> DLH Provinsi Kalimantan Selatan 	
4.4.2. Kebakaran		Pengoperasian Instalasi Collector dan Pemanfaatan Gas	Tidak pernah terjadi kebakaran karena gas LFG	<ul style="list-style-type: none"> Pemasangan tanda jalur-jalur pia gas Penyusunan prosedur pengamanan kebocoran gas 	Lokasi IPAL TPA regional Banjar Bakula	Dilakukan selama kegiatan Pengoperasian Instalasi Collector	<p>Instansi Pelaksana:</p> <ul style="list-style-type: none"> BLU Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Tempat Pemrosesan Akhir Sampah 	



No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup				Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	
				<ul style="list-style-type: none"> Pemeriksaan kondisi ventilasi gas secara rutin 3 kali setahun Pemasangan tanda bahaya kebakaran dan larangan merokok pada sekitas instalasi LFG 		dan Pemanfaatan Gas berlangsung.	<p>Regional Banjarkakula Provinsi Kalimantan Selatan.</p> <p>Instansi Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> DLH Provinsi Kalimantan Selatan DPRKP&LH Kabupaten Banjar DLH Kota Banjarbaru <p>Instansi Penerima Laporan:</p> <ul style="list-style-type: none"> DLH Provinsi Kalimantan Selatan
4.4.3.	Kualitas udara (gas rumah kaca)	Pengoperasian Instalasi Collector dan Pemanfaatan Gas	Rendahnya emisi gas meta dari timbunan sampah	<ul style="list-style-type: none"> Pemanfaatan gas metan untuk kepentingan masyarakat Pemanfaatan untuk energi listrik Pelaksanaan penghijauan pada Zona penyangga lahan kosong, area pagar, lahan sel pasif. Mendistribusikan secara gratis gas metan pada masyarakat sekitar TPA 	Lokasi IPAL TPA regional Banjar Bakula	Dilakukan selama kegiatan Pengoperasian Instalasi Collector dan Pemanfaatan Gas berlangsung.	<p>Instansi Pelaksana:</p> <ul style="list-style-type: none"> BLU Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional Banjarkakula Provinsi Kalimantan Selatan. <p>Instansi Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> DLH Provinsi Kalimantan Selatan DPRKP&LH Kabupaten Banjar DLH Kota Banjarbaru <p>Instansi Penerima Laporan:</p> <ul style="list-style-type: none"> DLH Provinsi Kalimantan Selatan
4.5. Pengoperasian Incenerator Limbah Medis							
4.5.1.	Timbulan limbah padat	Pengoperasian Incenerator	Tidak adanya timbulan limbah padat	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan penyimpanan limbah B3 sesuai dengan PERMENLHK No 06 Tahun 2021. Pengumpulan limbah B3 bekerja sama dengan pihak ke 3 yang memiliki izin pengangkutan dari KLHK. 	Lokasi Insenerator	Dilakukan selama kegiatan pengoperasian incenerator limbah medis berlangsung.	<p>Instansi Pelaksana:</p> <ul style="list-style-type: none"> BLU Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional Banjarkakula Provinsi Kalimantan Selatan. <p>Instansi Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> DLH Provinsi Kalimantan Selatan DPRKP&LH Kabupaten Banjar DLH Kota Banjarbaru <p>Instansi Penerima Laporan:</p> <ul style="list-style-type: none"> DLH Provinsi Kalimantan Selatan
5. Tahap Pascaoperasi							
5.1. Penutupan Zona Penimbunan Dengan Final Cover Soil							
5.1.1.	-	-	-	-	-	-	-
5.2. Demobilisasi Material Bekas Bangunan Fasilitas							
5.2.1.	-	-	-	-	-	-	-
5.3. Revegetasi Areal Sel Pasif							
5.3.1.	Vegetasi	Revegetasi	Peningkatan indeks keanekaragaman vegetasi	<ul style="list-style-type: none"> Pemilihan jenis tanaman penghijauan lokal yang bernilai ekonomis Melaksanakan kegiatan pemeliharaan selama masa penyesuaian dan pertumbuhan awal Melakukan penanaman dengan kombinasi tanaman pohon dan tanaman penutup tanah yang memiliki kemampuan melakukan fitoremediasi leachate dalam tanah dan air tanah contohnya : Salic sp 	Lokasi sel pasif di TPA	Dilakukan selama kegiatan Revegetasi Areal Sel Pasif berlangsung.	<p>Instansi Pelaksana:</p> <ul style="list-style-type: none"> BLU Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional Banjarkakula Provinsi Kalimantan Selatan. <p>Instansi Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> DLH Provinsi Kalimantan Selatan DPRKP&LH Kabupaten Banjar



No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup				Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	
				<ul style="list-style-type: none">Menata penataan tanaman revegetasisehingga menciptakan peningkatan estetika lingkungan			<ul style="list-style-type: none">DLH Kota Banjarbaru <p>Instansi Penerima Laporan:</p> <ul style="list-style-type: none">DLH Provinsi Kalimantan Selatan
5.4. Pemeliharaan dan Pemanfaatan Lahan Bekas TPA							
5.4.1.	-	-	-	-	-	-	-



Tabel 3. 3. Matriks Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
1.	Tahap Prakonstruksi								
1.1.	Survei Pengukuran Lahan								
1.1.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Sosialisasi dan Konsultasi Publik								
1.2.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	Pembebasan Lahan								
1.3.1.	Munculnya kerohanian masyarakat	Terdapat pengaduan/protes dari masyarakat setempat tentang kerusakan tanaman dan bangunan yang belum diberi kompensasi oleh proyek	Pembebasan lahan	Metode pengumpulan data: <ul style="list-style-type: none">• Observasi dan pengumpulan data di lapangan menggunakan alat bantu kuisioner dan pengaduan. Responden diambil dari masyarakat yang tinggal di sepanjang jalan menuju TPA, berjumlah 43 orang, sampling dilakukan secara purposive Metode analisis data: <ul style="list-style-type: none">• Data dianalisis secara deskriptif dengan membandingkan dengan kondisi sebelum kegiatan dilakukan• Hasil analisa dievaluasi	Pada tapak proyek Pembangunan TPA Regional Banjarkakula	Sekali pada awal prakonstruksi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan	<ul style="list-style-type: none">• DLH Provinsi Kalimantan Selatan,• DPRKP&LH Kabupaten Banjar,• DLH Kota Banjarbaru, dan	DLH Provinsi Kalimantan Selatan
1.3.2.	Penurunan Kesempatan Kerja	Tingkat Pengangguran	Pembebasan lahan	Metode pengumpulan data: <ul style="list-style-type: none">• Observasi dan pengumpulan data di lapangan menggunakan alat bantu kuisioner dan data dari Pemilik Perkebunan (sebagai data penunjang) Metode analisis data: <p>Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan distribusi frekuensi dan prosentase serta tabulasi silang namun untuk memperjelas ditambah dengan informasi kualitatif. Pengelolaan dampak dikatakan berhasil jika data menunjukkan jumlah naker konstruksi lokal minimal 30%.</p>	Pada tapak proyek Pembangunan TPA Regional Banjarkakula	Sekali pada awal prakonstruksi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan	<ul style="list-style-type: none">• DLH Provinsi Kalimantan Selatan,• DPRKP&LH Kabupaten Banjar,• DLH Kota Banjarbaru, dan	DLH Provinsi Kalimantan Selatan
2.	Tahap Konstruksi								
2.1.	Mobilitas Tenaga Kerja								
2.1.1.	Peningkatan kesempatan kerja kerja	Jumlah tenaga kerja lokal yang terserap dalam kegiatan konstruksi adalah minimal 30% dari total kebutuhan tenaga kerja konstruksi	Mobilitas Tenaga Kerja	Metode pengumpulan data: <p>Pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara dengan penduduk di sekitar kegiatan menggunakan kuesioner.</p> Metode analisis data: <ul style="list-style-type: none">• Data dianalisis secara deskriptif dengan membandingkan dengan kondisi sebelum kegiatan dilakukan• Hasil analisa dievaluasi	Pada tapak proyek Pembangunan TPA Regional Banjarkakula	Sekali pada awal Konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan	<ul style="list-style-type: none">• DLH Provinsi Kalimantan Selatan,• DPRKP&LH Kabupaten Banjar,• DLH Kota Banjarbaru.	DLH Provinsi Kalimantan Selatan
2.1.2.	Peningkatan pendapatan masyarakat	Tingkat Pendapatan Masyarakat	Mobilitas Tenaga Kerja	Metode pengumpulan data: <ul style="list-style-type: none">• Pengamatan Langsung dilapangan• Melakukan wawancara kepada pemrakarsa/ pihak yang membangun	Pada tapak proyek Pembangunan TPA	Sekali pada awal Konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi	<ul style="list-style-type: none">• DLH Provinsi Kalimantan Selatan,	DLH Provinsi Kalimantan Selatan



No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				<ul style="list-style-type: none">• Melakukan wawancara kepada warga yang direkrut <p>Metode analisis data:</p> <ul style="list-style-type: none">• Hasil pengamatan dianalisa secara kuantitatif• Hasil analisa dilakukan evaluasi ketaatan	Regional Banjarkakula		Kalimantan Selatan	<ul style="list-style-type: none">• DPRKP&LH Kabupaten Banjar,• DLH Kota Banjarbaru, dan	
2.2.	Pembangunan dan Pengoperasian Basecamp								
2.2.1.	-	-	-	-	-	-			
2.3.	Pengangkutan Material Dan Peralatan Berat								
2.3.1.	Peningkatan kerusakan jalan	Muatan tidak melampaui batas maksimum kapasitas jalan	Pengangkutan material dan Peralatan berat	<p>Metode pengumpulan data:</p> <ul style="list-style-type: none">• Pengamatan langsung konfigurasi sumbu kendaraan pengangkut material;• Adanya jadwal agenda koordinasi dengan instansi terkait dalam kegiatan pemeliharaan infrastruktur jalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;• Pengamatan langsung adanya kerusakan jalan dengan berpedoman Tata Cara Penyusunan Program Pemeliharaan Jalan yang dikeluarkan oleh Dirjen Bina Marga. <p>Metode analisis data:</p> <ul style="list-style-type: none">• Data dianalisa secara deskriptif dengan membandingkan kondisi sebelum kegiatan dilakukan• Hasil analisa dievaluasi titik kritis	Jalan akses menuju TPA dari jalan utama. Koordinat: X: 266420; Y: 9613375.	Pemantauan dilakukan setiap 3 (enam) bulan sekali selama tahap konstruksi berlangsung.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan	<ul style="list-style-type: none">• DLH Provinsi Kalimantan Selatan,• DPRKP&LH Kabupaten Banjar,• DLH Kota Banjarbaru.	DLH Provinsi Kalimantan Selatan
2.4.	Pembangunan Zona Penimbunan Sampah								
2.4.1.	Gangguan vegetasi	Perubahan kelimpahan, keanekaragaman ataupun distribusi relatif jenis flora sebagaimana yang teridentifikasi dan terhitung untuk periode waktu tertentu.	Pembangunan Zona Penimbunan Sampah	<ul style="list-style-type: none">• Untuk mengetahui zona biogeoklimatik vegetasi alami dilakukan pendekatan tipe-tipe vegetasi. Identifikasi jenis vegetasi dan ekosistemnya yang dilindungi dilakukan secara langsung di lapangan dengan mengacu pada Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 58/Kpts-II/1996. Jika dijumpai vegetasi atau ekosistem yang termasuk kategori dilindungi, maka akan diidentifikasi posisi, luasan dan kondisinya serta jumlah jenisnya. Demikian juga keunikan vegetasi dan ekosistem akan diobservasi secara langsung di lapangan pada saat pengumpulan data.• Pengumpulan data primer dilakukan dengan analisis vegetasi metode garis berpetak, yang secara garis besar cara adalah sebagai berikut:<ul style="list-style-type: none">- Menentukan luas plot yang akan diamati, yaitu dengan membuat plot ukuran 2x2 m untuk tingkat semai,	Pada tapak proyek Pembangunan TPA Regional Banjarkakula	Pemantauan dilakukan setiap 3 (enam) bulan sekali selama tahap konstruksi berlangsung.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan	<ul style="list-style-type: none">• DLH Provinsi Kalimantan Selatan,• DPRKP&LH Kabupaten Banjar,• DLH Kota Banjarbaru.	DLH Provinsi Kalimantan Selatan



No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup			
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan	
				<ul style="list-style-type: none">plot ukuran 5x5 m untuk tingkat pancang, plot ukuran 10x10 m untuk tingkat tiang dan ukuran 20x20 m untuk tingkat pohon;- Dari setiap petak dihitung jumlah individu setiap spesies dan diukur jumlah plot, jumlah individu dan keliling (diameter) pohon. Tingkat pohon berdiameter >20 cm, tingkat tiang berdiameter 10 s/d 20 cm, tingkat pancang (anakan pohon) dengan tinggi >1,5 m dan berdiameter sampai 10 cm, sedangkan semai anakan yang tingginya kurang dari 1,5 m;- Dari data hasil pengukuran lapangan kemudian dihitung nilai-nilai kerapatan, kerapatan nisbi, frekuensi nisbi, dominasi, dominasi nisbi, dan indeks nilai penting.• Untuk jenis-jenis tumbuhan langka dan dilindungi akan dikaji secara khusus. Dalam hal ini kriteria tumbuhan langka didasarkan pada surat keputusan Menteri Kehutanan No.261/Kpts-IV/1990 dan Red Data Book IUCN, 1978.						
2.5.	Pembangunan Jaringan Pengumpul Dan Instalasi Pengolahan Lindi Dan Gas									
2.5.1.	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.6.	Pembangunan Unit Pemilah Sampah Dan Incinerator Limbah Medis									
2.6.1.	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.7.	Pembangunan Unit Fasilitas TPA									
2.7.1.	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.8.	Revegetasi Green Barrier									
2.8.1.	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.	Tahap Pascakonstruksi									
3.1.	Demobilisasi Tenaga Kerja									
3.1.1.	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.2.	Demobilisasi Peralatan									
3.2.1.	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.	Tahap Operasi									
4.1.	Mobilitas Tenaga Kerja									
4.1.1.	Peningkatan pendapatan masyarakat	Tingkat Pendapatan Masyarakat	Mobilitas tenaga kerja	Metode pengumpulan data: <ul style="list-style-type: none">• Pengamatan langsung dilapangan• Melakukan wawancara kepada pemrksa/ pihak yang membangun (sebagai pembanding)• Melakukan wawancara kepada warga yang direkrut. Metode analisis data: <ul style="list-style-type: none">• Hasil pengamatan dianalisa secara kuantitatif	Pada tapak proyek Pembangunan TPA Regional Banjarkakula	Sekali selama tahap operasi	<ul style="list-style-type: none">• BLU Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional Banjarkakula Provinsi Kalimantan Selatan.	<ul style="list-style-type: none">• DLH Provinsi Kalimantan Selatan,• DPRKP&LH Kabupaten Banjar,• DLH Kota Banjarbaru.	<ul style="list-style-type: none">• DLH Provinsi Kalimantan Selatan	



No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				<ul style="list-style-type: none">Hasil analisa dilakukan evaluasi ketaatan					
4.1.2.	Peningkatan lapangan kerja	Tingkat penyerapan tenaga lokal	Mobilitas tenaga kerja	Metode pengumpulan data: <ul style="list-style-type: none">Observasi dan pengumpulan data di lapangan menggunakan alat bantu kuisisioner dan pengaduan Metode analisis data: <ul style="list-style-type: none">Data dianalisis secara deskriptif dengan membandingkan kondisi sebelum kegiatan dilakukanHasil analisa dievaluasi	Pada tapak proyek Pembangunan TPA Regional Banjarkakula	Sekali selama tahap operasi	BLU Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional Banjarkakula Provinsi Kalimantan Selatan.	<ul style="list-style-type: none">DLH Provinsi Kalimantan Selatan,DPRKP&LH Kabupaten Banjar,DLH Kota Banjarbaru.	DLH Provinsi Kalimantan Selatan
4.2. Pengakutan Sampah									
4.2.1.	Penurunan kualitas udara	Terjadinya peningkatan kualitas udara di sekitar lokasi yang tidak melebihi baku mutu sesuai dengan PP No. 22 Tahun 2021, Lampiran VII Baku Mutu Udara Ambien (TSP (24 jam) = 230 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$, SO ₂ = 150 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$, NO ₂ = 200 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$, CO = 10.000 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$).	Pengakutan sampah	Metode pengumpulan data: Pengukuran langsung di lapangan. <ul style="list-style-type: none">Data yang diperlukan untuk kajian penurunan kualitas udara adalah data parameter kualitas udara ambien seperti: debu (TSP);Data kualitas udara ambien di wilayah studi diperoleh dengan cara pengambilan sampel udara langsung di lapangan dan kemudian dianalisis di laboratorium;Pengambilan debu (TSP) dilakukan dengan metode filtrasi, dimana debu ditahan pada permukaan filter dengan porositas tertentu;Peralatan yang biasa digunakan pada pengambilan debu (TSP) antara lain; HVS (High Volume Sampler), MVS (Middle Volume Sampler), atau LVS (Low Volume Sampler). Sedangkan untuk pengambilan gas udara ambien dilakukan dengan metode absorpsi, adsorpsi, pendinginan dan pengumpulan pada kantong udara (<i>bag sampler</i> atau <i>tube sampler</i>). Metode analisis data: <ul style="list-style-type: none">Dilanjutkan dengan analisis laboratorium dan diskriptif.Hasil analisis kualitas udara dari laboratorium akreditasi dibandingkan dengan baku mutu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 Lampiran VII tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.	Di titik pantau kualitas udara. Koordinat <ul style="list-style-type: none">U1 (Up Wind): X: 266511; Y: 9613905.U2 (Down Wind): X: 267372; Y: 9613309.	Pemantauan dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali selama tahap operasional berlangsung.	BLU Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional Banjarkakula Provinsi Kalimantan Selatan.	<ul style="list-style-type: none">DLH Provinsi Kalimantan Selatan,DPRKP&LH Kabupaten Banjar,DLH Kota Banjarbaru.	DLH Provinsi Kalimantan Selatan



No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
4.2.2.	Peningkatan kerusakan jalan	Kondisi jalan	Pengakutan sampah	Metode pengumpulan data: <ul style="list-style-type: none">• Observasi lapangan Metode analisis data: <ul style="list-style-type: none">• Deskrtif dengan Metode Analisa Data• Data dianalisa secara membandingkan kondisi kegiatan sebelum dilakukan• Hasl analisa dievaluasi titik kritis'	Jalan menuju akses TPA dari jalan utama Koordinat: X: 266420; Y: 9613375.	Pemantauan dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali selama tahap operasional berlangsung.	BLU Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional Banjarkakula Provinsi Kalimantan Selatan.	<ul style="list-style-type: none">• DLH Provinsi Kalimantan Selatan,• DPRKP&LH Kabupaten Banjar,• DLH Kota Banjarbaru.	DLH Provinsi Kalimantan Selatan
4.2.3.	Peningkatan kebisingan	Tingkat kebisingan pada pemukiman Tidak Melebihi Baku Mutu Kebisingan sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan No. 53 tahun 2007 Tentang Baku Mutu Udara Ambien dan Baku Tingkat Kebisingan (Pemukiman = 55 dBA).	Pengakutan sampah	Metode pengumpulan data: Pengukuran langsung di lapangan dilanjutkan. <ul style="list-style-type: none">• Data yang diperlukan untuk kajian peningkatan nilai kebisingan adalah data kondisi kebisingan. Data tingkat kebisingan di wilayah studi diperoleh dengan cara pengukuran langsung di lapangan dengan menggunakan sound level meter di lokasi yang sama dengan lokasi sampling kualitas udara. Metode analisis data: Hasil pengukuran langsung dibandingkan dengan baku mutunya. <ul style="list-style-type: none">• Hasil pengukuran tingkat kebisingan dibandingkan dengan baku tingkat kebisingan berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan No. 53 tahun 2007 Tentang Baku Mutu Udara Ambien dan Baku Tingkat Kebisingan	Daerah pemukiman deat TPA di sepanjang jalan menuju akses TPA	Pemantauan dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali selama tahap operasional berlangsung.	BLU Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional Banjarkakula Provinsi Kalimantan Selatan.	<ul style="list-style-type: none">• DLH Provinsi Kalimantan Selatan,• DPRKP&LH Kabupaten Banjar,• DLH Kota Banjarbaru.	DLH Provinsi Kalimantan Selatan
4.2.4.	Peningkatan kepadatan Lalu lintas	Tingkat kepadatan kendaraan /LHR	Pengakutan sampah	Metode pengumpulan data: <ul style="list-style-type: none">• Perhitungan LHR dan SMP secara berkala Metode analisis data: <ul style="list-style-type: none">• Data dianalisis secara deskritif• Hasil analisa dievaluasi	Jalan akses menuju TPA dari jalan utama. Koordinat: X: 266420; Y: 9613375.	Pemantauan dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali selama tahap operasional berlangsung.	BLU Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional Banjarkakula Provinsi Kalimantan Selatan.	<ul style="list-style-type: none">• DLH Provinsi Kalimantan Selatan,• DPRKP&LH Kabupaten Banjar,• DLH Kota Banjarbaru.	DLH Provinsi Kalimantan Selatan
4.3.	Penerimaan, Pembongkaran, Penimbunan dan Pemadatan Sampah di TPA								
4.3.1.	Peningkatan pencemaran tanah	<ul style="list-style-type: none">• Sifat fisika tanah meliputi: Tekstur, bulk density, porositas dan permeabilitas tanah;• Sifat kimia tanah meliputi: pH, C-organik, N, P, K, KTK, dan Kejenuhan Basa.	Penerimaan, Pembongkaran, Penimbunan dan Pemadatan Sampah di TPA	Metode pengumpulan data: <ul style="list-style-type: none">• Pengambilan sampel tanah sesuai peta pemantauan dan sampel tanah dianalisis oleh laboratorium yang terregistrasi pada KLHK dan terakreditasi KAN atau Anggota PUP Balai Penelitian Tanah (Balittanah).	Permukaan tanah disekitar cell yang aktif beroperasi	Satu tahun sekali selama tahap operasi berlangsung.	BLU Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional Banjarkakula	<ul style="list-style-type: none">• DLH Provinsi Kalimantan Selatan,• DPRKP&LH Kabupaten Banjar,	DLH Provinsi Kalimantan Selatan



No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				Metode analisis data: Penilaian hasil uji laboratorium terhadap : <ul style="list-style-type: none">• Kriteria Hasil Analisis Tanah Balai Penelitian Tanah Tahun 2009;• Kriteria Penilaian Status Kesuburan Tanah PPT (1995).			Provinsi Kalimantan Selatan.	• DLH Kota Banjarbaru.	
4.4. Pengoperasian Instalasi Pengolahan Air Lindi									
4.4.1.	Penurunan kualitas air permukaan	<ul style="list-style-type: none">• Tidak ada keluhan dari masyarakat di sekitar lokasi proyek terhadap dampak yang ditimbulkan;• Parameter mutu air limbah memenuhi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.59/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2016 tentang Baku Mutu Lindi Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah.• Parameter kualitas air permukaan menurut Baku Mutu Air (BMA) Kelas II menurut Lampiran VII Baku Mutu Air Nasional dari Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2021 Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan parameter kunci pH, kekeruhan, padatan tersuspensi total (TSS), padatan terlarut total (TDS), Besi (Fe) terlarut, Mangan (Mn) terlarut, Nitrat (sebagai N), Seng (Zn) terlarut, Total Fosfat (sebagai P), BOD, dan COD.	Pengoperasian instalasi pengolahan air lindi	Metode Pengumpulan Data: <ul style="list-style-type: none">• Air limbah: Metode pengambilan sampel air untuk kepentingan analisis mengacu pada SNI 6989.59-2008 tentang Metode Pengambilan Contoh Air Limbah.• Air permukaan: Metode pengambilan sampel air permukaan menurut Standar Nasional Indonesia SNI 6989.57:2008 Air dan Air Limbah – Bagian 57: Metoda Pengambilan Contoh Air Permukaan ICS 13.060.50 dan contoh air dianalisis oleh laboratorium yang terakreditasi. Metode analisis contoh air permukaan yang diacu sebagai berikut. Metode Analisis Data <ul style="list-style-type: none">• Air limbah Analisis secara deskriptif untuk masing-masing parameter dengan pembanding Baku Mutu Air (BMA) Limbah menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.59/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2016 tentang Baku Mutu Lindi Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah.• Air permukaan Analisis secara deskriptif untuk masing-masing parameter dengan pembanding Baku Mutu Air (BMA) Kelas II menurut Lampiran VII Baku Mutu Air Nasional dari Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2021 Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kemudian untuk menentukan tingkat pencemaran relatif terhadap parameter kualitas air yang diizinkan menggunakan Metode Indeks Pencemaran berdasarkan KepMen LH No 115 Tahun	<ul style="list-style-type: none">• Bagian hulu: titik pengambilan contoh uji diambil sebelum lokasi pembuangan air limbah, dengan koordinat: A1 X=266734; Y=9613881. A3 X=267078; Y=9613769.• Bagian hilir: titik pengambilan contoh uji diambil sesudah lokasi pembuangan air limbah, dengan koordinat: A3 X=267078; Y=9613769.	BLU Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional Banjarbakula Provinsi Kalimantan Selatan.	<ul style="list-style-type: none">• DLH Provinsi Kalimantan Selatan,• DPRKP&LH Kabupaten Banjar,• DLH Kota Banjarbaru.	<ul style="list-style-type: none">• DLH Provinsi Kalimantan Selatan• DPRKP&LH Kabupaten Banjar• DLH Kota Banjarbaru.	



No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				2003 Tentang Pedoman Penetapan Status Mutu Air.					
4.5.	Pengoperasian Unit Pemilah Sampah								
4.5.1.	Peningkatan pendapatan masyarakat	Tingkat pendapatan masyarakat	Pengoperasian Unit pemilah sampah	Metode pengumpulan data: <ul style="list-style-type: none">Pengamatan langsung dilapanganMelakukan wawancara kepada masyarakat di TPAMelakukan wawancara kepada warga yang direkrut. Metode analisis data: <ul style="list-style-type: none">Hasil pengamatan dianalisa secara kuantitatifHasil analisa dilakukan evaluasi	Pada tapak proyek TPA Regional Banjarkakula	Pemantauan dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali selama tahap operasional berlangsung.	BLU Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional Banjarkakula Provinsi Kalimantan Selatan.	<ul style="list-style-type: none">• DLH Provinsi Kalimantan Selatan,• DPRKP&LH Kabupaten Banjar,• DLH Kota Banjarbaru.	DLH Provinsi Kalimantan Selatan
4.6.	Pengoperasian Instalasi Collector Dan Pemanfaatan Gas								
4.6.1.	Peningkatan pendapatan masyarakat	Tingkat pendapatan masyarakat	Pengoperasian instalasi collector dan pemanfaatan gas	Metode pengumpulan data: <ul style="list-style-type: none">Pengamatan langsung dilapanganMelakukan wawancara kepada masyarakat di TPAMelakukan wawancara kepada warga yang direkrut Metode analisis data: <ul style="list-style-type: none">Hasil pengamatan dianalisa secara kuantitatifHasil analisa dilakukan evaluasi	Pada tapak proyek TPA Regional Banjarkakula	Pemantauan dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali selama tahap operasional berlangsung.	BLU Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional Banjarkakula Provinsi Kalimantan Selatan.	<ul style="list-style-type: none">• DLH Provinsi Kalimantan Selatan,• DPRKP&LH Kabupaten Banjar,• DLH Kota Banjarbaru.	DLH Provinsi Kalimantan Selatan
4.7.	Pengoperasian Incinerator Limbah Medis								
4.7.1.	Penurunan kualitas udara	Terjadinya peningkatan kualitas udara di sekitar lokasi yang tidak melebihi baku mutu sesuai dengan PP No. 22 Tahun 2021, Lampiran VII Baku Mutu Udara Ambien (TSP (24 jam) = 230 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$, SO ₂ = 150 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$, NO ₂ = 200 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$, CO = 10.000 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$).	Pengoperasian incinerator limbah medis	Metode pengumpulan data: Pengukuran langsung di lapangan. <ul style="list-style-type: none">Data yang diperlukan untuk kajian penurunan kualitas udara adalah data parameter kualitas udara ambien seperti: debu (TSP);Data kualitas udara ambien di wilayah studi diperoleh dengan cara pengambilan sampel udara langsung di lapangan dan kemudian dianalisis di laboratorium;Pengambilan debu (TSP) dilakukan dengan metode filtrasi, dimana debu ditahan pada permukaan filter dengan porositas tertentu;Peralatan yang biasa digunakan pada pengambilan debu (TSP) antara lain; HVS (High Volume Sampler), MVS (Middle Volume Sampler), atau LVS (Low Volume Sampler). Sedangkan untuk pengambilan gas udara ambien dilakukan dengan metode absorpsi,	Lokasi insenerator di TPA	Pemantauan dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali selama tahap operasional berlangsung.	BLU Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional Banjarkakula Provinsi Kalimantan Selatan.	<ul style="list-style-type: none">• DLH Provinsi Kalimantan Selatan,• DPRKP&LH Kabupaten Banjar,• DLH Kota Banjarbaru.	DLH Provinsi Kalimantan Selatan



No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup																										
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan																								
				<p>adsorpsi, pendinginan dan pengumpulan pada kantong udara (bag sampler atau tube sampler).</p> <p>Metode analisis data:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dilanjutkan dengan analisis laboratorium dan diskriptif. • Hasil analisis kualitas udara dari laboratorium akreditasi dibandingkan dengan baku mutu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 Lampiran VII tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 																													
4.7.2.	Peningkatan kosentrasi gas rumah kaca	<ul style="list-style-type: none"> • Optimalnya pemanfaatan biogas yang dihasilkan • Gas Rumah kaca pad udara ambien yaitu CO₂, CH₄, N₂O dan perfluorokarbon (PFC) mengikuti perhitungan Beban emisi GRK (PERMENLH No 12 Tahun 2012) 	Pengoperasian incenerator limbah medis	<p>Metode pengumpulan data:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pengukuran kualitas udara ambien bekerjasama dengan laboratorium yang terakreditasi KAN <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Parameter Uji</th> <th>Metode Uji</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Sulfur dioksida (SO₂)</td> <td>SNI 19-7119.7.2005</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Nitrogen dioksida (NO₂)</td> <td>SNI 19-7119.2.2005</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Oksidan/ozon (O₃)</td> <td>SNI 19-7119.8.2005</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Total Suspended Particular</td> <td>SNI 19-7119.3.2005</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Timbal (Pb)</td> <td>SNI 19-7119.4.2005</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>PM 10</td> <td>ASTM D 4096</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>PM 2,5</td> <td>ASTM D 4096</td> </tr> </tbody> </table> <p>Metode analisis data:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hasil sampel dianalisa dengan Gravimetri • Hasil analisa dibandingkan dengan baku mutu dan dideskripsikan secara kualitatif • Hasil analisa selanjutnya dilakukan evaluasi kecenderungan • Melakukan pengukuran kualitas udara ambien bekerjasama dengan laboratorium yang terakreditasi KAN 	No	Parameter Uji	Metode Uji	1	Sulfur dioksida (SO ₂)	SNI 19-7119.7.2005	2	Nitrogen dioksida (NO ₂)	SNI 19-7119.2.2005	3	Oksidan/ozon (O ₃)	SNI 19-7119.8.2005	4	Total Suspended Particular	SNI 19-7119.3.2005	5	Timbal (Pb)	SNI 19-7119.4.2005	6	PM 10	ASTM D 4096	7	PM 2,5	ASTM D 4096	Lokasi insenerator di TPA	Pemantauan dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali selama tahap operasional berlangsung.	BLU Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional Banjarkakula Provinsi Kalimantan Selatan.	<ul style="list-style-type: none"> • DLH Provinsi Kalimantan Selatan, • DPRKP&LH Kabupaten Banjar, • DLH Kota Banjarbaru. 	DLH Provinsi Kalimantan Selatan
No	Parameter Uji	Metode Uji																															
1	Sulfur dioksida (SO ₂)	SNI 19-7119.7.2005																															
2	Nitrogen dioksida (NO ₂)	SNI 19-7119.2.2005																															
3	Oksidan/ozon (O ₃)	SNI 19-7119.8.2005																															
4	Total Suspended Particular	SNI 19-7119.3.2005																															
5	Timbal (Pb)	SNI 19-7119.4.2005																															
6	PM 10	ASTM D 4096																															
7	PM 2,5	ASTM D 4096																															
5. Tahap Pascaoperasi																																	
5.1. Penutupan Zona Penimbunan Dengan Final Cover Soil																																	
5.1.1.	-	-	-	-	-	-	-	-																									
5.2. Demobilisasi Material Bekas Bangunan Fasilitas																																	
5.2.1.	-	-	-	-	-	-	-	-																									
5.3. Revegetasi Sel Pasif																																	
5.3.1.	Peningkatan kualitas udara	Terjadinya peningkatan kualitas udara di sekitar lokasi yang tidak melebihi baku mutu sesuai dengan PP No. 22 Tahun 2021, Lampiran VII Baku Mutu Udara Ambien (TSP (24 jam) = 230 µg/Nm ³ , SO ₂ = 150	Revegetasi sel pasif	<p>Metode pengumpulan data:</p> <p>Pengukuran langsung di lapangan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Data yang diperlukan untuk kajian penurunan kualitas udara adalah data parameter kualitas udara ambien seperti: debu (TSP);SO₂;CO; dan NO₂; 	Area tapak proyek TPA Regional Banjarkakula. Koordinat • U1 (Up Wind):	Minimal sekali selama tahap pascaoperasi berlangsung.	BLU Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Tempat Pemrosesan Akhir Sampah	<ul style="list-style-type: none"> • DLH Provinsi Kalimantan Selatan, 	DLH Provinsi Kalimantan Selatan																								



No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
		µg/Nm3, NO2 = 200 µg/Nm3, CO = 10.000 µg/Nm3).		<ul style="list-style-type: none">• Data kualitas udara ambien di wilayah studi diperoleh dengan cara pengambilan sampel udara langsung di lapangan dan kemudian dianalisis di laboratorium;• Pengambilan debu (TSP) dilakukan dengan metode filtrasi, dimana debu ditahan pada permukaan filter dengan porositas tertentu;• Peralatan yang biasa digunakan pada pengambilan debu (TSP) antara lain; HVS (High Volume Sampler), MVS (Middle Volume Sampler), atau LVS (Low Volume Sampler). Sedangkan untuk pengambilan gas udara ambien dilakukan dengan metode absorpsi, adsorpsi, pendinginan dan pengumpulan pada kantong udara (bag sampler atau tube sampler); <p>Metode analisis data:</p> <ul style="list-style-type: none">• Dilanjutkan dengan analisis laboratorium dan diskriptif.• Hasil analisis kualitas udara dari laboratorium akreditasi dibandingkan dengan baku mutu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 Lampiran VII tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.	X: 266511; Y: 9613905. • U2 (Down Wind): X: 267372; Y: 9613309.		Regional Banjarkakula Provinsi Kalimantan Selatan.	<ul style="list-style-type: none">• DPRKP&LH Kabupaten Banjar,• DLH Kota Banjarbaru.	
5.3.2.	Peningkatan kualitas air tanah	Parameter : Fe, SO4, Nitrit, Nitrat, Cl, PH, Bau	Revegetasi sel pasif	<p>Metode pengumpulan data:</p> <ul style="list-style-type: none">• Melakukan kualitas tanah bekerjasama dengan laboratorium KAN pada parameter yang dipantau• Analisis kualitas air tanah (Fe, SO4, Nitrit, Cl, PH, Bau) <p>Metode analisis data:</p> <ul style="list-style-type: none">• Hasil analisa dibandingkan dengan kondisi awal dan dideskripsikan secara kualitatif• Hasil analisa selanjutnya dilakukan evaluasi	Lokasi TPA pada sel pasif	Minimal sekali selama tahap pascaoperasi berlangsung.	BLU Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional Banjarkakula Provinsi Kalimantan Selatan.	<ul style="list-style-type: none">• DLH Provinsi Kalimantan Selatan,• DPRKP&LH Kabupaten Banjar,• DLH Kota Banjarbaru.	DLH Provinsi Kalimantan Selatan
5.3.3.	Penurunan pencemaran tanah	<ul style="list-style-type: none">• Sifat fisika tanah meliputi: Tekstur, bulk density, porositas dan permeabilitas tanah;• Sifat kimia tanah meliputi: pH, C-organik, N, P, K, KTK, dan Kejenuhan Basa	Revegetasi sel pasif	<p>Metode pengumpulan data:</p> <ul style="list-style-type: none">• Pengambilan sampel tanah sesuai peta pemantauan dan sampel tanah dianalisis oleh laboratorium yang terregistrasi pada KLHK dan terakreditasi KAN atau Anggota PUP Balai Penelitian Tanah (Balittanah). <p>Metode analisis data:</p> <p>Penilaian hasil uji laboratorium terhadap :</p>	Permukaan tanah disekitar cell.	Minimal sekali selama tahap pascaoperasi berlangsung.	BLU Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional Banjarkakula Provinsi Kalimantan Selatan.	<ul style="list-style-type: none">• DLH Provinsi Kalimantan Selatan,• DPRKP&LH Kabupaten Banjar,• DLH Kota Banjarbaru.	DLH Provinsi Kalimantan Selatan



No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				<ul style="list-style-type: none">• Kriteria Hasil Analisis Tanah Balai Penelitian Tanah Tahun 2009;• Kriteria Penilaian Status Kesuburan Tanah PPT (1995).					
5.4.	Pemeliharaan dan Pemanfaatan Lahan Bekas TPA								
5.4.1.	Peningkatan kualitas udara	Terjadinya peningkatan kualitas udara di sekitar lokasi yang tidak melebihi baku mutu sesuai dengan PP No. 22 Tahun 2021, Lampiran VII Baku Mutu Udara Ambien (TSP (24 jam) = 230 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$, SO ₂ = 150 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$, NO ₂ = 200 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$, CO = 10.000 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$).	Pemeliharaan dan pemanfaatan lahan bekas TPA	Metode pengumpulan data: Pengukuran langsung di lapangan. <ul style="list-style-type: none">• Data yang diperlukan untuk kajian penurunan kualitas udara adalah data parameter kualitas udara ambien seperti: debu (TSP);SO₂;CO; dan NO₂;• Data kualitas udara ambien di wilayah studi diperoleh dengan cara pengambilan sampel udara langsung di lapangan dan kemudian dianalisis di laboratorium;• Pengambilan debu (TSP) dilakukan dengan metode filtrasi, dimana debu ditahan pada permukaan filter dengan porositas tertentu;• Peralatan yang biasa digunakan pada pengambilan debu (TSP) antara lain; HVS (High Volume Sampler), MVS (Middle Volume Sampler), atau LVS (Low Volume Sampler). Sedangkan untuk pengambilan gas udara ambien dilakukan dengan metode absorpsi, adsorpsi, pendinginan dan pengumpulan pada kantong udara (bag sampler atau tube sampler'); Metode analisis data: <ul style="list-style-type: none">• Dilanjutkan dengan analisis laboratorium dan diskriptif.• Hasil analisis kualitas udara dari laboratorium akreditasi dibandingkan dengan baku mutu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 Lampiran VII tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.	Lokasi TPA pada sel pasif. Koordinat <ul style="list-style-type: none">• U1 (Up Wind): X: 266511; Y: 9613905.• U2 (Down Wind): X: 267372; Y: 9613309.	Minimal sekali selama tahap pascaoperasi berlangsung.	BLU Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional Banjarkakula Provinsi Kalimantan Selatan.	<ul style="list-style-type: none">• DLH Provinsi Kalimantan Selatan,• DPRKP&LH Kabupaten Banjar,• DLH Kota Banjarbaru.	<ul style="list-style-type: none">• DLH Provinsi Kalimantan Selatan
5.4.2.	Penurunan emisi rumah kaca	Konsentrasi emisi CO ₂ , NH ₄ dan N ₂ O	Pemeliharaan dan pemanfaatan lahan bekas TPA	Metode pengumpulan data: <ul style="list-style-type: none">• Melakukan pengukuran konsentrasi gas rumah kaca (CO₂, NH₄, dan N₂O, bekerjasama dengan laboratorium yang terkreditasi KAN pada parameter yang dipantau• Analisa Titrasi untuk CO₂, Kromatografi untuk NH₄ dan N₂O Metode analisis data: <ul style="list-style-type: none">• Hasil analisa selanjutnya dilakukan evaluasi kecederungan	Lokasi TPA pada sel pasif	Pemantauan dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali selama tahap operasional berlangsung.	BLU Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional Banjarkakula Provinsi Kalimantan Selatan.	<ul style="list-style-type: none">• DLH Provinsi Kalimantan Selatan,• DPRKP&LH Kabupaten Banjar,• DLH Kota Banjarbaru.	<ul style="list-style-type: none">• DLH Provinsi Kalimantan Selatan



Tabel 3. 4. Matriks Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (Dampak Lain yang Dipantau)

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup		Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup				
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak		Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Pelaksana		Pengawas	Penerima Laporan			
1.	Tahap Prakonstruksi											
1.1.	Survei Pengukuran Lahan											
1.1.1.	-	-	-	-	-	-	-	-				
1.2.	Sosialisasi dan Konsultasi Publik											
1.2.1.	-	-	-	-	-	-	-	-				
1.3.	Pembebasan Lahan											
1.3.1.	Menurunnya tingkat pendaftaran masyarakat	Tingkat pendapatan masyarakat	Pembebasan Lahan	Metode pengumpulan data: <ul style="list-style-type: none">Observasi dan pengumpulan data di lapangan menggunakan alat bantu kuisioner dan pengaduan Metode analisis data: <ul style="list-style-type: none">Data dianalisa secara deskriptif dengan membandingkan kondisi sebelum kegiatan dilakukanHasil analisa dievaluasi	Pada tapak proyek pembangunan TPA Regional Banjabakula	Sekali pada awal prakonstruksi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan	<ul style="list-style-type: none">DLH Provinsi Kalimantan Selatan,DPRKP&LH Kabupaten Banjar,DLH Kota Banjarbaru.	DLH Provinsi Kalimantan Selatan			
2.	Tahap Konstruksi											
2.1.	Rekrutmen Tenaga Kerja											
2.1.1.	Kecemburan sosial	Banyaknya usaha UMKM yang mengakomodasi para pekerja proyek	Rekrutmen tenaga kerja	Metode pengumpulan data: <ul style="list-style-type: none">Observasi dan pengumpulan data di lapangan menggunakan alat bantu kuisioner Metode analisis data: <ul style="list-style-type: none">Data dianalisa secara deskriptif hasil analisa dievaluasi	Pada tapak proyek pembangunan TPA Regional Banjabakula	Sekali pada awal konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan	<ul style="list-style-type: none">DLH Provinsi Kalimantan Selatan,DPRKP&LH Kabupaten Banjar,DLH Kota Banjarbaru.	DLH Provinsi Kalimantan Selatan			
2.2.	Pembangunan & Pengoperasian Base Camp											
2.2.1.	Kesempatan berusaha	Banyaknya usaha UMKM yang mengakomodasi para pekerja proyek	Pembangunan & Pengoperasian Base Camp	Metode pengumpulan data: <ul style="list-style-type: none">Observasi dan pengumpulan data di lapangan menggunakan alat bantu kuisioner Metode analisis data: <ul style="list-style-type: none">Data dianalisa secara deskriptif hasil analisa dievaluasi	Pada tapak proyek pembangunan TPA Regional Banjabakula	Sekali pada awal konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan	<ul style="list-style-type: none">DLH Provinsi Kalimantan Selatan,DPRKP&LH Kabupaten Banjar,DLH Kota Banjarbaru.	DLH Provinsi Kalimantan Selatan			
2.2.2.	Limbah padat	Tidak dijumpai sampah di sekitar lokasi base camp	Pembangunan & Pengoperasian Base Camp	Metode pengumpulan data: <ul style="list-style-type: none">Observasi dan pengumpulan data di lapangan menggunakan alat bantu kuisioner Metode analisis data: <ul style="list-style-type: none">Data dianalisa secara deskriptif hasil analisa dievaluasi	Pada tapak proyek pembangunan TPA Regional Banjabakula	Pemantauan dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali selama tahap konstruksi berlangsung.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan	<ul style="list-style-type: none">DLH Provinsi Kalimantan Selatan,DPRKP&LH Kabupaten Banjar,DLH Kota Banjarbaru.	DLH Provinsi Kalimantan Selatan			
2.3.	Pengangkutan Material Dan Peralatan Berat											
2.3.1.	-	-	-	-	-	-	-	-				
2.4.	Pembangunan Zona Penimbunan Sampah											
2.4.1.	Kualitas Udara (debu)	Terjadinya peningkatan kualitas udara di sekitar lokasi yang tidak melebihi baku mutu sesuai dengan PP No. 22 Tahun 2021, Lampiran VII Baku Mutu	Pembangunan Zona Penimbunan Sampah	Metode pengumpulan data: <ul style="list-style-type: none">Pengambilan sampel udara menggunakan SNI dan laboratorium lingkungan terakreditasi KAN. Metode analisis data:	Pada tapak proyek pembangunan TPA Regional Banjabakula	Pemantauan dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali selama tahap konstruksi berlangsung.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi	<ul style="list-style-type: none">DLH Provinsi Kalimantan Selatan,DPRKP&LH Kabupaten Banjar,	DLH Provinsi Kalimantan Selatan			



No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
		Udara Ambien (TSP (24 jam) = 230 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$, SO ₂ = 150 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$, NO ₂ = 200 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$, CO = 10.000 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$).		<ul style="list-style-type: none">• Data dianalisa secara kuantitatif• Hasil analisa dibandingkan dengan baku mutu			Kalimantan Selatan	<ul style="list-style-type: none">• DLH Kota Banjarbaru.	
2.5. Pembangunan Jaringan Pengumpul Dan Instalasi Pengolahan Lindi Dan Gas									
2.5.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6. Pembangunan Unit Pemilah Sampah Dan Incinerator Limbah Medis									
2.6.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7. Pembangunan Unit Fasilitas TPA									
2.7.1.	Kualitas udara (debu)	Konsentrasi debu yang timbul tidak melebihi baku mutu yang terdapat pada Peraturan Pemerintahan No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara	Pembangunan unit fasilitas TPA.	Metode pengumpulan data: <ul style="list-style-type: none">• Sampling udara dilakukan oleh laboratorium yang bersertifikat KAN. Metode analisis data: <ul style="list-style-type: none">• Data dianalisa secara kuantitatif• Hasil analisa dibandingkan dengan baku mutu	Pada tapak proyek pembangunan fasilitas pendukung TPA Regional Banjabakula	Pemantauan dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali selama tahap konstruksi berlangsung.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan	<ul style="list-style-type: none">• DLH Provinsi Kalimantan Selatan,• DPRKP&LH Kabupaten Banjar,• DLH Kota Banjarbaru.	DLH Provinsi Kalimantan Selatan
2.7.2.	Komunitas Flora	Kerapatan tumbuhan pohon	Pembangunan unit fasilitas TPA.	Metode pengumpulan data: Pengamatan dan perhitungan kerapatan di lapangan Metode analisis data: <ul style="list-style-type: none">• Data dianalisa secara kuantitatif• Hasil analisa dibandingkan dengan baku mutu	Pada tapak proyek pembangunan TPA Regional Banjabakula	Pemantauan dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali selama tahap konstruksi berlangsung.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan	<ul style="list-style-type: none">• DLH Provinsi Kalimantan Selatan,• DPRKP&LH Kabupaten Banjar,• DLH Kota Banjarbaru.	DLH Provinsi Kalimantan Selatan
2.8. Revegetasi Green Barrier									
2.8.1.	-	-	-	-	-	-			
3. Tahap Pascakonstruksi									
3.1. Demobilitas Tenaga Kerja									
3.1.1.	Kesempatan kerja	Tidak adanya keresahan diantara para pekerja yang dihentikan bekerja.	Demobilitas Tenaga Kerja	Metode pengumpulan data: <ul style="list-style-type: none">• Observasi dan pengumpulan data di lapangan menggunakan alat bantu kuisioner Metode analisis data: <ul style="list-style-type: none">• Data dianalisa secara deskriptif• Hasil analisa dievaluasi	Pada tapak proyek pembangunan TPA Regional Banjabakula	Pemantauan dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali selama tahap pascakonstruksi berlangsung.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan	<ul style="list-style-type: none">• DLH Provinsi Kalimantan Selatan,• DPRKP&LH Kabupaten Banjar,• DLH Kota Banjarbaru.	DLH Provinsi Kalimantan Selatan
3.2. Demobilisasi Peralatan									
3.2.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Tahap Operasi									
4.1. Mobilisasi Tenaga Kerja									
4.1.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2. Pengangkutan Sampah									
4.2.1.	Bau	Tidak adanya keluhan masyarakat di sepanjang jalur pengangkutan sampah ke TPA	Pengangkutan Sampah	Metode pengumpulan data: <ul style="list-style-type: none">• Observasi dan pengumpulan data di lapangan menggunakan alat bantu kuisioner Metode analisis data: <ul style="list-style-type: none">• Data dianalisa secara deskriptif• Hasil analisa dievaluasi	Pada lokasi sepanjang jalur pengangkutan sampah ke TPA Regional Banjabakula	Pemantauan dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali selama tahap operasional berlangsung.	BLU Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional Banjabakula Provinsi	<ul style="list-style-type: none">• DLH Provinsi Kalimantan Selatan,• DPRKP&LH Kabupaten Banjar,• DLH Kota Banjarbaru.	DLH Provinsi Kalimantan Selatan



No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
							Kalimantan Selatan.		
4.2.2.	Kualitas udara	Konsentrasi pencemaran udara tidak melebihi baku mutu Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara	Pengangkutan Sampah	Metode pengumpulan data: <ul style="list-style-type: none">Sampling udara dilakukan oleh laboratorium yang bersertifikat KAN Metode analisis data: <ul style="list-style-type: none">Data dianalisa secara kuantitatifHasil analisa dibandingkan dengan baku mutu	Pada lokasi sepanjang jalur pengangkutan sampah ke TPA Regional Banjarkakula	Pemantauan dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali selama tahap operasional berlangsung.	BLU Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional Banjarkakula Provinsi Kalimantan Selatan.	<ul style="list-style-type: none">DLH Provinsi Kalimantan Selatan,DPRKP&LH Kabupaten Banjar,DLH Kota Banjarbaru.	DLH Provinsi Kalimantan Selatan
4.2.3.	Vektor penyakit	Kepadatan vector penyakit menular	Pengangkutan Sampah	Metode pengumpulan data: <ul style="list-style-type: none">Sampling kepadatan vector lalat dengan menggunakan <i>fly grill</i> Metode analisis data: <ul style="list-style-type: none">Data dianalisa secara kuantitatifHasil analisa dibandingkan dengan standart epidemiologi vector lalat	Pada lokasi sepanjang jalur pengangkutan sampah ke TPA Regional Banjarkakula	Pemantauan dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali selama tahap operasional berlangsung.	BLU Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional Banjarkakula Provinsi Kalimantan Selatan.	<ul style="list-style-type: none">DLH Provinsi Kalimantan Selatan,DPRKP&LH Kabupaten Banjar,DLH Kota Banjarbaru.	DLH Provinsi Kalimantan Selatan
4.2.4.	Prevalensi Penyakit	Penurunan angka prevalensi penyakit menular	Pengangkutan Sampah	Metode pengumpulan data: <ul style="list-style-type: none">Pengumuman data sekunder jenis dan jumlah statistik penyakit menular dari puskesmas Metode analisis data: <ul style="list-style-type: none">Data dianalisa secara kuantitatifHasil data dianalisa dan dievaluasi	Pada lokasi sepanjang jalur pengangkutan sampah ke TPA Regional Banjarkakula	Pemantauan dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali selama tahap operasional berlangsung.	BLU Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional Banjarkakula Provinsi Kalimantan Selatan.	<ul style="list-style-type: none">DLH Provinsi Kalimantan Selatan,DPRKP&LH Kabupaten Banjar,DLH Kota Banjarbaru.	DLH Provinsi Kalimantan Selatan
4.2.5.	Kecelakaan lalu lintas	Kecelakaan Lalu lintas di sepanjang jalur pengangkutan	Pengangkutan Sampah	Metode pengumpulan data: <ul style="list-style-type: none">Pengumuman data sekunder Jumlah kecelakaan selama setahun di Polres Kecamatan Metode analisis data: <ul style="list-style-type: none">Data dianalisa secara kuantitatifHasil data dianalisa dan dievaluasi	Pada lokasi sepanjang jalur pengangkutan sampah ke TPA Regional Banjarkakula. Koordinat: X: 266420; Y: 9613375.	Pemantauan dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali selama tahap operasional berlangsung.	BLU Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional Banjarkakula Provinsi Kalimantan Selatan.	<ul style="list-style-type: none">DLH Provinsi Kalimantan Selatan,DPRKP&LH Kabupaten Banjar,DLH Kota Banjarbaru.	DLH Provinsi Kalimantan Selatan



No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
4.3.	Penerimaan, Pembongkaran, Penimbunan Dan Pemadatan Sampah								
4.3.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.	Pengoperasian Instalasi Pengolahan Air Lindi								
4.4.1.	Air Tanah	Parameter : Fe, SO ₄ , Nitrit, Nitrat, Cl, pH, Bau	Pengoperasian Instalasi Pengolahan Air Lindi	Metode pengumpulan data: <ul style="list-style-type: none">Sampling air tanah dilakukan oleh laboratorium yang bersertifikat KAN Metode analisis data: <ul style="list-style-type: none">Data dianalisa secara kuantitatifHasil analisa dibandingkan dengan baku mutu	Pada lokasi sumur uji dan sumur penduduk TPA Regional Banjar Bakula	Pemantauan dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali selama tahap operasional berlangsung.	BLU Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional Banjarkakula Provinsi Kalimantan Selatan.	<ul style="list-style-type: none">DLH Provinsi Kalimantan Selatan,DPRKP&LH Kabupaten Banjar,DLH Kota Banjarbaru.	DLH Provinsi Kalimantan Selatan
4.4.2.	Biota perairan	Kerusakan dan penurunan kelimpahan jenis plankton, benthos dan nekton dibandingkan dengan rona awal.	Pengoperasian Instalasi Pengolahan Air Lindi	<ul style="list-style-type: none">Plankton Pengambilan sampel plankton dilakukan dengan menggunakan jala plankton standar nomor 25 dengan diameter 16 cm dan pengambilan sampel dilakukan dengan menyaring air sebanyak ±10 liter. Contoh plankton diawetkan dengan didinginkan di dalam box pendingin atau dengan menggunakan zat pengawet lugol atau dalam formalin 4% untuk selanjutnya diakukan analisis di dalam laboratorium dengan menggunakan Sed-wik Rafter dan mikroskop. Dari hasil pencatatan contoh plankton, dilakukan analisis di laboratorium untuk menghitung kelimpahan dan keanekaragaman serta nilai kesamaan jenis.Benthos Biota benthos diambil dengan alat Eigckman Grab untuk perairan yang dalam dan alat Surber Square Foot untuk perairan yang dangkal. Biota benthos disaring dengan alat saringan bertingkat, kemudian diawetkan dengan formalin 10%. Selanjutnya biota benthos diidentifikasi di laboratorium.Nekton Data komunitas nekton dikumpulkan dengan cara wawancara dengan penangkap ikan, pengamatan langsung dan data sekunder dari Dinas Perikanan. Data yang dicatat berupa jenis, perkiraan jumlah secara kualitatif, dan status dilindungi atau tidak. Analisis dilakukan secara kualitatif berdasarkan data keanekaragaman dan kelimpahan yang didapat.	Pada sungai dan anak sungai yang berada di lokasi dan sekitar TPA. Koordinat: BP1: X: 266750; Y: 9613449.	Selama Pengoperasian TPA, dan dipantau pertiga bulan (Triwulan)	BLU Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional Banjarkakula Provinsi Kalimantan Selatan.	<ul style="list-style-type: none">DLH Provinsi Kalimantan Selatan,DPRKP&LH Kabupaten Banjar,DLH Kota Banjarbaru.	DLH Provinsi Kalimantan Selatan




No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				Metode pengumpulan data: <ul style="list-style-type: none">Dilakukan dengan metode survei dan observasi dan wawancara dengan penduduk di sekitar kegiatan menggunakan kuesioner. Metode analisis data: <ul style="list-style-type: none">Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif (kuantitatif), namun untuk memperjelas ditambah dengan informasi kualitatif					
4.5.	Pengoperasian Unit Pemilah Sampah								
4.5.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.	Pengoperasian Instalasi Collector Dan Pemanfaatan Gas								
4.6.1.	Kebocoran gas	Tidak adanya kebocoran gas LFG	Pengoperasian Instalasi Collector Dan Pemanfaatan Gas	Metode pengumpulan data: <ul style="list-style-type: none">Pengamatan langsung pada instalasi LPG Metode analisis data: <ul style="list-style-type: none">Data dianalisa secara kuantitatifHasil analisa dibandingkan dengan baku mutu	Tempat jaringan instalasi LFG TPA	Pemantauan dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali selama tahap operasional berlangsung.	BLU Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional Banjarkakula Provinsi Kalimantan Selatan.	<ul style="list-style-type: none">DLH Provinsi Kalimantan Selatan,DPRKP&LH Kabupaten Banjar,DLH Kota Banjarbaru.	DLH Provinsi Kalimantan Selatan
4.6.2.	Kebakaran	Tidak pernah terjadi kebakaran karena gas LFG	Pengoperasian Instalasi Collector Dan Pemanfaatan Gas	Metode pengumpulan data: <ul style="list-style-type: none">Pengamatan langsung pada instalasi LPG Metode analisis data: <ul style="list-style-type: none">Data dianalisa secara kuantitatifHasil analisa dibandingkan dengan baku mutu	Tempat jaringan instalasi LFG TPA	Pemantauan dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali selama tahap operasional berlangsung.	BLU Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional Banjarkakula Provinsi Kalimantan Selatan.	<ul style="list-style-type: none">DLH Provinsi Kalimantan Selatan,DPRKP&LH Kabupaten Banjar,DLH Kota Banjarbaru.	DLH Provinsi Kalimantan Selatan
4.6.3.	Kualitas udara (gas rumah kaca)	Rendahnya emisi gas metan dari timbunan sampah	Pengoperasian Instalasi Collector Dan Pemanfaatan Gas	Metode pengumpulan data: <ul style="list-style-type: none">Sampling udara dilakukan oleh laboratorium yang bersertifikat KAN Metode analisis data: <ul style="list-style-type: none">Data dianalisa secara kuantitatifHasil analisa dibandingkan akumulasi kadar gas metan yang dimanfaatkanDievaluasi evisiensi pengelolaan gas metana	Tempat jaringan instalasi LFG TPA	Pemantauan dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali selama tahap operasional berlangsung.	BLU Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional Banjarkakula Provinsi Kalimantan Selatan.	<ul style="list-style-type: none">DLH Provinsi Kalimantan Selatan,DPRKP&LH Kabupaten Banjar,DLH Kota Banjarbaru.	DLH Provinsi Kalimantan Selatan



No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
4.7.	4.7. Pengoperasian Incinerator Limbah Medis								
4.7.1.	Timbulan limbah padat	Tidak adanya timbulan limbah padat	Pengoperasian Incinerator	Metode pengumpulan data: <ul style="list-style-type: none">Pengamatan langsung di lokasi insenerator Metode analisis data: <ul style="list-style-type: none">Data dianalisa secara kuantitatifDievaluasi penanganannya	Tempat insenerator TPA	Pemantauan dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali selama tahap operasional berlangsung.	BLU Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional Banjarkakula Provinsi Kalimantan Selatan.	<ul style="list-style-type: none">DLH Provinsi Kalimantan Selatan,DPRKP&LH Kabupaten Banjar,DLH Kota Banjarbaru.	DLH Provinsi Kalimantan Selatan
5.	5. Tahap Pascaoperasi								
5.1.	5.1. Penutupan Zona Penimbunan Dengan Final Cover Soil								
5.1.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.	5.2. Demobilisasi Material Bekas Bangunan Fasilitas								
5.2.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.	5.2.2. Revegetasi Sel Pasif								
5.2.3.	Penigkatan indeks keanekaragaman vegetasi	Perubahan kelimpahan, keanekaragaman ataupun distribusi relatif jenis flora sebagaimana yang teridentifikasi dan terhitung untuk periode waktu tertentu.	Revegetasi Sel Pasif	Metode pengumpulan data: <ul style="list-style-type: none">Untuk mengetahui zona biogeoklimatik vegetasi alami dilakukan pendekatan tipe-tipe vegetasi. Identifikasi jenis vegetasi dan ekosistemnya yang dilindungi dilakukan secara langsung di lapangan dengan mengacu pada Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 58/Kpts-II/1996. Jika dijumpai vegetasi atau ekosistem yang termasuk kategori dilindungi, maka akan diidentifikasi posisi, luasan dan kondisinya serta jumlah jenisnya. Demikian juga keunikan vegetasi dan ekosistem akan diobservasi secara langsung di lapangan pada saat pengumpulan data.Pengumpulan data primer dilakukan dengan analisis vegetasi metode garis berpetak, yang secara garis besar cara adalah sebagai berikut:Menentukan luas plot yang akan diamati, yaitu dengan membuat plot ukuran 2x2 m untuk tingkat semai, plot ukuran 5x5 m untuk tingkat pancang, plot ukuran 10x10 m untuk tingkat tiang dan ukuran 20x20 m untuk tingkat pohon; Metode analisis data: <ul style="list-style-type: none">Dari setiap petak dihitung jumlah individu setiap spesies dan diukur jumlah plot, jumlah individu dan keliling (diameter) pohon. Tingkat pohon	Tempat lokasi sel pasif di lahan TPA	Pemantauan dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali selama pascaoperasi berlangsung.	BLU Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional Banjarkakula Provinsi Kalimantan Selatan.	<ul style="list-style-type: none">DLH Provinsi Kalimantan Selatan,DPRKP&LH Kabupaten Banjar,DLH Kota Banjarbaru.	DLH Provinsi Kalimantan Selatan



No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup			
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan	
				<p>berdiameter >20 cm, tingkat tiang berdiameter 10 s/d 20 cm, tingkat pancang (anakan pohon) dengan tinggi >1,5 m dan berdiameter sampai 10 cm, sedangkan semai anakan yang tingginya kurang dari 1,5 m;</p> <ul style="list-style-type: none">• Dari data hasil pengukuran lapangan kemudian dihitung nilai-nilai kerapatan, kerapatan nisbi, frekuensi nisbi, dominasi, dominasi nisbi, dan indeks nilai penting.• Untuk jenis-jenis tumbuhan langka dan dilindungi akan dikaji secara khusus. Dalam hal ini kriteria tumbuhan langka didasarkan pada surat keputusan Menteri Kehutanan No.261/Kpts-IV/1990 dan Red Data Book IUCN, 1978.						





SURAT PERNYATAAN



SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. Ahmad Solhan, S.T., M.T.

Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan

Selaku penanggung jawab atas pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dari Pembangunan dan Pengoperasian TPA Regional Banjarkakula (Rencana Kegiatan Pembangunan Dan Pengoperasian TPST), dengan ini menyatakan hal-hal berikut:

- 1) Kami berkomitmen untuk melaksanakan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kami akan menjalankan RKL dan RPL dengan cermat dan secara berkala (setiap semester) melaporkan hasilnya kepada instansi terkait sebagaimana dijelaskan di dalam matriks.
- 2) Apabila kami terbukti lalai dalam melaksanakan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) sebagaimana yang tercantum, kami akan bertanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Kegiatan dan pengelolaan lingkungan kami dapat diawasi oleh petugas yang memiliki surat tugas resmi dari pejabat yang berwenang sesuai dengan regulasi yang berlaku.
- 4) Kami akan melakukan pembaruan terhadap Persetujuan Lingkungan apabila terjadi perubahan lokasi, kapasitas, atau proses yang berkaitan langsung dengan kegiatan kami.
- 5) Memperhatikan instansi pelaksana kegiatan prakonstruksi, konstruksi pascakonstruksi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan dan instansi pelaksana kegiatan pada tahap operasi serta pascaoperasi oleh BLU Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional Banjarkakula Provinsi Kalimantan Selatan.

Demikian surat pernyataan ini kami sampaikan sebagai komitmen kami yang akan dipegang dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Banjarbaru, September 2023

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Provinsi Kalimantan Selatan

Ir. Ahmad Solhan, S.T., M.T.
NIP. 19720119 199703 1 005



LAMPIRAN 1
PERSETUJUAN LINGKUNGAN DIMILIKI



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bangun Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Banjarbaru Kode Pos 70733
Telepon (0511) 6749344 Fax. (0511) 6749344
Email : domptso.kalsel@gmail.com Website: <http://bkpmd.kalsel.go.id>

IZIN LINGKUNGAN

Nomor : 503/ DL2 / DPMPTSP/IV/1/2018

Memberikan Izin Lingkungan, kepada :

1. Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan :
 - a. Nama : Ir. Achmad Sofiani, MT
 - b. Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan
 - c. Alamat : Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Jl. Darma Praja Banjarbaru
2. Identitas Perusahaan/Instansi
 - a. Nama : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan
 - b. NPWP : 74.963.185.9-732.000
 - c. Alamat : Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Jl. Darma Praja Banjarbaru
3. Data Usaha dan/atau Kegiatan
 - a. Nama : AMDAL Kegiatan Pembangunan dan Operasional Tempat Pembuangan Akhir Sampah Regional Banjarbakula
 - b. Jenis Usaha/Kegiatan : Pembangunan dan Operasional Tempat Pembuangan Akhir Sampah Regional Banjarbakula Pada Lahan Seluas ± 31 Ha
 - c. Lokasi : Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan
4. Dasar Pertimbangan
 1. Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 29 Desember 2017 Nomor : 660/820/TL/DLH

Diterbitkan di Banjarbaru
Pada tanggal : 03 Januari 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,



Ir. H. NAFARIN, MP

Pembina Utama Muda

NIP. 19620513 198903 1 011

Tembusan Kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Selatan (sebagai laporan) di - BANJARMASIN;
2. Walikota Banjarbaru di - BANJARBARU;
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kalsel di – BANJARBARU;



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 388.46 / 024 /DLH/2017

TENTANG

KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP

KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN TEMPAT PEMBUANAN AKHIR SAMPAH REGIONAL BANJARBAKULA PADA LAHAN SELUAS ± 31 Ha DI KELURAHAN CEMPARKA KECAMATAN CEMPARKA KOTA BANJARBARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN OLEH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

Menimbang:

- bahwa Kegiatan Pembangunan dan Operasional Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Regional Banjarbakula pada Lahan Seluas ± 31 Ha di Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan merupakan kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL);
- bahwa berdasarkan hasil penilaian Tim Teknis dan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan terhadap dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) pada Kegiatan Pembangunan dan Operasional Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Regional Banjarbakula pada Lahan Seluas ± 31 Ha di Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan dapat disepakati sesuai hasil Rapat Komisi Penilai AMDAL Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 19 Oktober 2017;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat 1 Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3045);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4374) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Perigendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112) sebagaimana telah dilakukan Perubahan Kedua dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 327, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5795);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 342) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 185);
27. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Diengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408);
28. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, dan Recycle* melalui Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 804);
29. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 990);
30. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 991);
31. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);
32. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup dan Penerbitan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1256);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

34. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2006 Nomor 2);
35. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 5);
36. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 9);
37. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 025 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 29);
38. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 72);
39. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44 /0164/KUM/2017 tentang Pembentukan Komisi Penilai dan Tim Teknis Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan.
40. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0504/KUM/2017 tentang Pelimpahan Kewenangan/ Pendeklegasian Penandatanganan Persetujuan Kerangka Acuan dan Keputusan Kelayakan/Ketidaldayaikan Lingkungan Hidup dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan.
41. Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 215 Tahun 2008 tentang Penetapan Lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Regional Banjarbalkula.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pembangunan dan Operasional Tempat Pembuangan Akhir Sampah Regional Banjarbalkula pada Lahan Seluas ± 31 Ha di Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan;

KEDUA

Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mengandung arti bahwa Rencana Kegiatan Pembangunan dan Operasional Tempat Pembuangan Akhir Sampah Regional Banjarbalkula pada Lahan Seluas ± 31 Ha di Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang Provinsi Kalimantan Selatan adalah layak ditinjau dari aspek Lingkungan Hidup

KETIGA

Ruang lingkup kegiatan Pembangunan dan Operasional Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Regional Banjarkakula pada Lahan Seluas ± 31 Ha di Kelurahan Cempaka Kecamatan CempakaKota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Selatan meliputi:

1. Lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Regional Banjarkakula seluas ± 31 Ha sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 215 Tahun 2008 tentang Penetapan Lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Regional Banjarkakula pada lahan seluas ± 31 Ha.
2. Wilayah studi Amdal sesuai dengan detail *design engineering* (DED) Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Regional Banjarkakula seluas ± 31 Ha.
3. Area pelayanan pengelolaan sampah secara regional meliputi wilayah Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala dan Kabupaten Tanah Laut.
4. Pengolahan sampah menggunakan metode *sanitary landfill*, sedangkan untuk limbah medis pengolahannya menggunakan *incinerator*.
5. Rencana Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Regional Banjarkakula meliputi pembangunan sarana dan prasarana sebagai berikut :
 - a. Pembangunan fasilitas dasar, meliputi:
 1. Pos jaga
 2. Kantor
 3. Musholla
 4. Rumah jaga
 5. Rumah gembet
 6. Drainase
 7. Pagur
 8. Papan nama
 - b. Pembangunan fasilitas perlindungan lingkungan
 1. Pelapis Dasar Tanah TPA dan Zona Landfill
 2. Instalasi pengolah limb
 3. Instalasi pengendali gas
 4. Timbunan tanah penutup
 5. Zona penyaring
 6. Sumur uji
 - c. Pembangunan fasilitas penunjang
 1. Jembatan timbang
 2. Fasilitas air bersih
 3. Fasilitas air limbah domestik
 4. Fasilitas listrik
 5. Tempat cuci kendaraan
 6. Bengkel
 - d. Pembangunan fasilitas operasional
 1. Alat berat
 2. Incinerator limbah medis

KEEMPAT

Berdasarkan hasil prakiraan dampak dari aspek fisik-kimia-biologi, aspek sosial-ekonomi-budaya dan aspek kesehatan masyarakat pada rencana usaha dan/atau kegiatan diperoleh dampak penting yang ditimbulkan dari rencana kegiatan meliputi:

TAHAP PRA KONSTRUKSI

1. Munculnya keresahan masyarakat yang berasal dari kegiatan pembebasan lahan.
2. Penurunan kesempatan kerja dari kegiatan pembebasan lahan.

TAHAP KONSTRUKSI

1. Peningkatan pendapatan masyarakat dari kegiatan mobilisasi tenaga kerja.
2. Peningkatan kesempatan kerja dari kegiatan mobilisasi tenaga kerja.
3. Peningkatan kerusakan jalan dari kegiatan pengangkutan material dan peralatan berat.
4. Peningkatan gangguan vegetasi dari kegiatan pembangunan zona penimbunan sampah.

TAHAP OPERASI

1. Peningkatan pendapatan masyarakat dari kegiatan mobilisasi tenaga kerja.
2. Peningkatan kesempatan kerja dari kegiatan mobilisasi tenaga kerja.
3. Penurunan kualitas udara dari kegiatan pengangkutan sampah.
4. Peningkatan kerusakan jalan dari kegiatan pengangkutan sampah.
5. Peningkatan kebisingan dari kegiatan pengangkutan sampah.
6. Peningkatan kepadatan lalu lintas dari kegiatan pengangkutan sampah.
7. Munculnya persepsi negatif masyarakat dari kegiatan pengangkutan sampah.
8. Peningkatan pencemaran tanah dari kegiatan penerimaan, pembongkaran, penimbunan dan pemadatan sampah di TPA.
9. Penurunan kualitas air permukaan dari kegiatan pengoperasian instalasi pengolah air lindri.
10. Peningkatan pendapatan masyarakat dari kegiatan pengoperasian unit pemilah sampah.
11. Peningkatan pendapatan masyarakat dari kegiatan pengoperasian instalasi collector dan pemanfaatan gas.
12. Penurunan kualitas udara dari kegiatan pengoperasian incinerator limbah medis.
13. Peningkatan konsentrasi gas rumah kaca kegiatan pengoperasian incinerator limbah medis.

TAHAP PASCA OPERASI

1. Peningkatan kualitas udara dari kegiatan revegetasi sel pasif.
2. Peningkatan kualitas air tanah dari kegiatan revegetasi sel pasif.
3. Penurunan pencemaran tanah dari kegiatan revegetasi sel pasif.
4. Penurunan emisi gas rumah kaca dari kegiatan revegetasi sel pasif.
5. Peningkatan kualitas udara dari kegiatan pemeliharaan lahan bekas TPA.
6. Penurunan emisi gas rumah kaca dari kegiatan pemeliharaan lahan bekas TPA.

KELEMAHAN

- Untuk menanggulangi dampak penting sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan wajib melakuklcan upaya mengantisipasi dan meminimalkan timbulnya dampak serta melakukan upaya pengelolaan dan pemantauan sebagaimana yang direkomendasikan dalam dokumen Rencana Pengelolaan

Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL).

KEENAM

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan dalam melakukannya wajib memenuhi dan mematuhi ketentuan sebagai berikut:

1. melaksanakan hasil kesepakatan sebagaimana yang dimaksud dalam Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL);
2. melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagaimana diwajibkan dalam dokumen RKL-RPL yang telah disetujui;
3. melakukan sosialisasi secara terus-menerus dan transparan, sehingga para pemangku kepentingan mendapatkan informasi yang tepat dan benar tentang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA;
4. limbah yang dihasilkan pada semua tahapan kegiatan harus dikelola sebagaimana aturan yang berlaku;
5. melakukan pengawasan terhadap pengelolaan limbah B3 dan limbah domestik, serta melakukan tindakan tanggap darurat apabila terjadi keadaan yang tidak diinginkan sesuai SOP dan peraturan yang berlaku;
6. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup, setiap 6 (enam) bulan sekali terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup ini kepada:
 - a. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
 - b. Gubernur Kalimantan Selatan melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan;
 - c. Wali kota Banjarbaru melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru;
 - d. Bupati Banjar melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar;
7. apabila pemrakarsa dan penanggung jawab tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEENAM angka 1 sampai dengan angka 6 dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETUJUH

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam melaksanakan kegiatannya wajib:

1. mengajukan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berupa:
 - a. Izin Pembuangan Air Limbah;
 - b. Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3); dan
2. memiliki Izin Usaha dan/atau izin lainnya yang terkait dengan kegiatannya.

KEDELAPAN

Instansi pemberi izin wajib mencantumkan segala persyaratan dan kewajiban baik yang tertulis dalam Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup ini maupun didalam Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) sebagai ketentuan dalam izin melakukan kegiatan Pembangunan dan Operasional Tempat Pembuangan Akhir Sampah

Regional Banjarbakula pada Lahan Seluas ± 31 Ha di Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan.

- KESEBELAS** : Mengembangkan teknologi dan metode pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup yang tercantum dalam dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Kegiatan Pembangunan dan Operasional Tempat Pembuangan Akhir Sampah Regional Banjarbakula pada Lahan Seluas ± 31 Ha di Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan, sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
- KESEPULUH** : Apabila dikemudian hari timbul dampak lingkungan diluar perencanaan dan prakiraan sebagaimana dimaksud dalam Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Kegiatan Pembangunan dan Operasional Tempat Pembuangan Akhir Sampah Regional Banjarbakula pada Lahan Seluas ± 31 Ha di Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan yang telah disetujui agar segera melaporkan kepada instansi yang tercantum dalam diktum **KEENAM** angka **KEENAM** untuk diambil langkah-langkah yang diperlukan.
- KESEBELAS** : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan harus memenuhi semua peraturan perundang-undangan terkait sebelum memulai tahapan kegiatan sampai berakhirnya kegiatan (Pra Konstruksi, Konstruksi, Operasi dan Pasca Operasi).
- KEDUABELAS** : Setiap kelalaian dan/atau penyimpangan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan dalam Kegiatan Pembangunan dan Operasional Tempat Pembuangan Akhir Sampah Regional Banjarbakula pada Lahan Seluas ± 31 Ha di Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan Kelayakan Lingkungan ini dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGABELAS** : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 29 Desember 2016

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

H. IKHLAS

Tembusan Kepada Yth:

1. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarmasin (sebagai laporan).
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta.

3. Wali kota Banjarbaru di Banjarbaru.
4. Bupati Banjar di Martapura.
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru di Banjarbaru.
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar di Martapura.
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Bangun Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
Banjarbaru Kode Pos 70732, Telp/Fax: (0511) 6749241
E-mail : plhdkalsel@gmail.com, Website : dih.kalselprov.go.id

Banjarbaru, 20 April 2022

Kepada:

Nomor : 660/ 1220 /TL/DLH
Lampiran : 14 (empat belas) halaman
Hal : Persetujuan Teknis

Yth. Kepala UPTD TPA Sampah Regional
Banjarkakula
di -
Banjarbaru

Berdasarkan surat Saudara nomor 660/023/TPASREG tanggal 01 Maret 2022 perihal Revisi Persetujuan Teknis IPAL, diberikan Persetujuan Teknis pemenuhan baku mutu air limbah yang dibuang ke Badan Air permukaan kepada:

Bidang Kegiatan	: UPTD TPA Sampah Regional Banjarkakula
Nama Penanggung Jawab Kegiatan	: Sarwani, S.AB
Jabatan	: Kepala UPTD TPA Sampah Regional Banjarkakula
Alamat	: Jl. Gunung Kupang, Kec. Cempaka, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan
No. Telepon	: 0811 5164011
Alamat Email	: tpasregional@gmail.com

Persetujuan Teknis Pembuangan air limbah ke Badan Air permukaan dilaksanakan dengan ketentuan sebagaimana terlampir yang tidak terpisahkan dari surat ini.

Demikian disampaikan agar dilaksanakan sebagaimana mestinya..

Banjarbaru, 20 April 2022

KEPALA DINAS,
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
HANIEFAH DWI NIRWANA, ST, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19710321 199803 2 006

PERSETUJUAN TEKNIS
PEMANFAATAN AIR LIMBAH KE FORMASI TERTENTU
(PEMANFAATAN DENGAN CARA DIBUANG KE BADAN AIR PERMUKAAN)
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH TEMPAT PEMROSESAN AKHIR (TPA) SAMPAH REGIONAL
BANJARBAKULA

A. Standar Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah

1. Deskripsi Kegiatan

a. Jenis dan Kapasitas Usaha dan/atau Kegiatan

Lokasi TPA Regional Banjarbakula yang berbatasan antara Kota Banjar Baru dan Kabupaten Banjar, telah disepakati bersama oleh tim PBD Kabupaten Banjar dan tim PBD Kota Banjar Baru pada tanggal 09 Februari 2017. Lokasi TPA Banjarbakula terletak pada tanah seluas \pm 310.000 m² atau \pm 31Ha yang terletak di Jalan Brawijaya Cempaka, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka.

Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan 5 daerah yang dilayani yaitu Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala dan Kabupaten Tanah Laut pada Tahun 2021 dengan kapasitas TPA Regional Banjarbakula minimal 200 Ton per hari. Kota Banjarmasin memiliki kuota pembuangan minimal 90 Ton per hari, Kota Banjarbaru minimal 105 Ton per hari, Kabupaten Banjar minimal 60 Ton per hari, Kabupaten Barito Kuala minimal 10 Ton per hari dan Kabupaten Tanah Laut minimal 10 Ton per hari.

Jenis sampah yang dibuang sampah rumah tangga, sampah sejenisnya dan sampah residu setelah tahun 2025 hanya sampah residu yang diperbolehkan masuk ke TPA Regional.

b. Proses Usaha

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 084 Tahun 2019, lindi adalah cairan yang timbul akibat masuknya air eksternal ke dalam timbunan sampah, melarutkan dan membilas materi-materi terlarut, termasuk materi organik hasil proses dekomposisi secara biologi. Secara umum lindi adalah limbah cair dari suatu tempat penimbunan sampah padat atau air rembesan dari hasil dekomposisi sampah padat yang terakumulasi pada suatu timbunan sampah yang mengandung sejumlah zat-zat kimia beracun, bakteri pathogen, senyawa organik dan konstituen lainnya yang terlarut dan tersuspensi di dalam tanah.

Proses adanya lindi dapat terjadi karena dua hal, yaitu cairan yang berasal dari sampah itu sendiri dan cairan yang berasal dari luar, terutama dari air hujan yang jatuh ke lokasi penimbunan sampah. Cairan tersebut kemudian akan mengisi rongga-rongga pada sampah dan bila kapasitasnya sudah melebihi kapasitas tekanan air dari sampah, maka cairan tersebut akan keluar sebagai cairan lindi. Hasil dari proses tersebut maka lindi biasanya mengandung bahan-bahan organik terlarut serta ion-ion anorganik dalam konsentrasi tinggi. Proses dekomposisi

terjadinya lindi yaitu ketika terjadinya penumpukan sampah yang ditandai dengan adanya perubahan secara fisik, biologis, dan kimia pada sampah. Proses yang terjadi, yaitu :

- a. Penguraian biologis bahan organik secara aerob dan anaerob yang menghasilkan gas dan cairan
- b. Oksidasi kimiawi
- c. Pelepasan gas dari limbunan sampah
- d. Pelarutan bahan organik dan anorganik oleh air dan lindi yang melewati limbunan sampah
- e. Perpindahan materi terlarut karena gradien konsentrasi dan osmosis.
- f. Penurunan permukaan yang disebabkan oleh pemanasan sampah yang mengisi ruang kosong pada limbunan sampah

Salah satu hasil dari rangkaian proses diatas adalah terbentuknya lindi yang berupa cairan. Kuantitas lindi yang ditimbulkan oleh limbunan sampah padat pada suatu tempat pembuangan akhir (TPA) dipengaruhi oleh :

- a. Presipitasi atau aliran permukaan yang berinfiltrasi kedalam limbunan.
- b. Air tanah dari sumber lain yang bergerak dalam arah horizontal melalui tempat penimbunan
- c. Kandungan dari sampah itu sendiri
- d. Air dari proses dekomposisi bahan organik pada sampah

Karakteristik lindi sangat bervariasi tergantung dari proses dalam landfill yang meliputi proses fisik, kimiawi, dan biologis. Mikroorganisme di dalam sampah akan menguraikan senyawa yang terdapat dalam sampah menjadi senyawa organik yang sederhana. Sedangkan senyawa anorganik seperti besi dan logam lainnya yang dapat teroksidasi.

Aktifitas didalam landfill umumnya mengikuti suatu pola tertentu, pada mulanya sampah terdekomposisi secara aerobik, tetapi setelah oksigen di dalam habis maka mikroorganisme utama yang bekerja adalah mikroorganisme fakultatif dan anaerob yang menghasilkan gas methan (CH_4) yang tidak berbau dan berwarna.

Karakteristik penguraian secara aerobik adalah timbulnya karbondioksida, air dan nitrat, sedangkan penguraian secara anaerobik menghasilkan metan, karbondioksida, air, asam organik, nitrogen, amoniak, sulfida, besi, mangan dan lain-lain.

Dekomposisi sampah oleh aktivitas mikroba adalah sebagai berikut:

1. Degradasi dilakukan oleh mikroorganisme aerobik menjadi lebih sederhana yaitu karbondioksida (CO_2) dan air (H_2O).
2. Apabila oksigen yang tertangkap habis dikonsumsi oleh mikroorganisme aerobik dan diganti (CO_2), maka proses degradasi diambil alih oleh organisme yang perkembangannya dengan atau tanpa adanya oksigen. Organisme ini akan memecah molekul organik menjadi lebih sederhana seperti; Hidrogen, amonia, air, karbon dioksida dan asam organik.
3. Pada tahap ini organisme anorganik berkembang biak dan menguraikan asam organik menjadi gas methan (CH_4) serta lainnya.

Pada fase anaerobik, lindi yang dihasilkan mempunyai kandungan organic yang tinggi, pH rendah, berbau dan perbandingan BOD dan COD yang tinggi. Tingginya konsentrasi BOD dan COD disebabkan oleh asam organik yang ada, seperti ; asam asetat, butirat dan lain-lain. Pada

fase methagogenesis, sebagian besar karbon organik dirubah menjadi gas, sehingga konsentrasi BOD dan COD menjadi rendah, pada fase ini pH meningkat sekitar 6,8 - 7,2.

Karakteristik lindi dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain jenis dan golongan sampah yang dibuang, kontinyuitas pembuangan, parameter kimia yang terdapat dalam sampah, mikrobia yang berperan, topografi lahan dan keseimbangan air di tempat pembuangan akhir (TPA). Karakteristik dari lindi ditunjukkan pada Tabel Berikut:


Tabel Data Komposisi Lindi Baru dan Matang dari Landfill

Unsur pokok	Konsentrasi mg/l		
	Landfill baru (< 2 tahun)		Landfill lama (> 10 tahun)
	Range	Tipikal	
BOD ₅	2.000 - 30.000	10.000	100 - 200
TOC	1.500 - 20.000	6.000	80 - 160
COD	3.000 - 60.000	18.000	100 - 500
TSS	200 - 20.000	500	100 - 400
N organik	10 - 800	200	80 - 120
N amoniak	10 - 800	200	20 - 40
Nitrat	5 - 40	25	5 - 10
Total phospor	5 - 100	30	5 - 10
Ortho phospor	4 - 80	20	4 - 8
Alkalinitas (CaCO ₃)	1.000 - 10.000	3.000	200 - 1.000
pH	4,5 - 7,5	6	6,6 - 7,5
Total hardnes (CaCO ₃)	300 - 10.000	3.500	200 - 500
kalsium	200 - 3.000	1.000	100 - 400
Magnesium	50 - 1.500	250	50 - 200
Potassium	200 - 1.000	300	50 - 400
Sodium	200 - 2.500	500	100 - 200
klorida	200 - 3.000	500	100 - 400
Sulfat	50 - 1.000	300	20 - 50
Total besi	50 - 1.200	60	20 - 200

(Sumber : Tchobanoglou 1993)

Data pada Tabel menunjukkan bahwa kisaran nilai konsentrasi untuk beberapa unsur mempunyai perbedaan yang besar. Dalam hal ini tidak terdapat nilai rata-rata yang diberikan untuk lindi sampah. Nilai tipikal yang ditunjukkan dimaksudkan hanya sebagai pedoman.

Neraca Air Lindi



Berdasarkan neraca air lindi TPA Sampah Regional Banjarkakula, lindi dari landfill masuk ke IPL dengan debit perencanaan 1,5 Liter/Detik. Lindi dari IPL keluar setelah pengolahan dan dilepas ke badan air dengan debit perencanaan 1,5 Liter/Detik.

Saluran pengumpul lindi terdiri dari saluran pengumpul sekunder dan primer.

- Kriteria saluran pengumpul sekunder adalah sebagai berikut :
 - Dipasang memanjang ditengah blok/zona penimbun
 - Saluran pengumpul tersebut menerima aliran dari dasar lahan dengan kemiringan minimal 2 %
 - Saluran pengumpul terdiri dari rangkaian pipa PVC
 - Dasar saluran dapat dilapisi dengan liner (lapisan kedap air)


b. Kriteria saluran pengumpul primer :

Menggunakan pipa PVC/HDPE dengan diameter minimal 3,00 mm, berlubang (untuk pipa ke bak pengumpul lindi tidak berlubang saluran primer dapat dihubungkan dengan hilir saluran sekunder oleh bak kontrol, yang berfungsi pula sebagai ventilasi yang dikombinasikan dengan pengumpul gas vertikal).

c. Syarat pengaliran lindi adalah :

Pengaliran lindi dilakukan seoptimal mungkin dengan metode gravitasi, dengan kecepatan pengaliran 0,6 – 3 m/det. Kedalaman air dalam saluran / pipa (d/D) maksimal 80 %, dimana d = tinggi air dan D= diameter pipa.

- c. Perhitungan disain debit lindi adalah menggunakan model atau dengan perhitungan yang didasarkan atas asumsi. Hujan terpusat pada 4 jam sebanyak 90% (Van Breen), sehingga faktor puncak = 5,4. Maksimum hujan yang jatuh 20-30% diantaranya menjadi lindi. Dalam 1 bulan, maksimum terjadi 20 hari hujan. Data presipitasi diambil berdasarkan data harian atau tahunan maksimum dalam 5 tahun terakhir.



Gambar Denah Elevasi Pipa Lindi

Perbaikan kualitas lindi melalui Instalasi Pengolahan Lindi, ditujukan untuk :

- Menurunkan konsentrasi konstituen lindi agar memenuhi baku mutu yang berlaku.
- Untuk mencegah terjadinya polusi badan air penerima, sehingga tidak mengganggu kehidupan air dan peruntukan badan air penerima.
- Untuk mengurangi atau mencegah terjadinya penyakit yang disebabkan oleh zat-zat toksik atau pathogen dalam lindi.

Pengolahan lindi, dilakukan pendekatan terhadap karakteristik lindi. Secara teoritikal berdasarkan hasil penelitian (DR. Enri Damanhuri), lindi mempunyai karakter yang khas, yaitu :


- Lindi dari TPA yang muda (umur < 2 tahun) bersifat asam, berkandungan organik yang tinggi, mempunyai ion-ion terlarut yang tinggi serta rasio BOD/COD relatif tinggi.
- Lindi dari TPA yang sudah tua (umur > 10 tahun) sudah mendekati netral, mempunyai kandungan karbon organik dan mineral menurun serta rasio BOD/COD relatif menurun.

Bangunan pengolahan lindi dibagi menjadi 2 kolam untuk masing-masing proses, dimensi bangunan pengolahan lindi disajikan dalam bentuk Tabel berikut

Tabel Dimensi Pengolahan Lindi

No.	Item	td (hari)	Panjang (m)	Lebar (m)	Tinggi (m)	Freeboard (m)
a	Kolam Pengumpul	0.02	30	1.5	1	0.5
b	Kolam Anaerobik	25	35	35	4	0.5
c	Kolam Fakultatif	15	42	35	2	0.5
d	Kolam Maturity	10	56	35	1	0.5
e	Wetland	6	67	35	0.5	0.5
f	Kolam Pantau		1	1	1	0.5

Sumber: Hasil Analisis, 2016



Gambar Instalasi Pengolahan Lindi



Gambar Diagram Alir Proses Unit Pengolahan Lindi

1. Landfill

Menghasilkan lindi yang masuk (Inlet) ke Bak Penyaring

2. Bak Penyaring

Berfungsi untuk menyaring sampah yang terbawa oleh lindi

3. Bak Prasedimentasi

Berfungsi untuk proses pengendapan partikel diskrit seperti pasir, kotoran yang terbawa oleh lindi, dan zat-zat padat lainnya yang lolos dari bak penyaring

4. Bak Anaerobik

Berfungsi untuk menguraikan kandungan zat organik (BOD) dan padatan tersuspensi (SS) dengan cara tanpa oksigen dan dibantu bakteri dengan media BioBall sebagai tempat tumbuh dalam proses mengubahnya menjadi bahan yang tidak berbahaya bagi lingkungan

5. Bak Fakultatif

Berfungsi untuk menguraikan dan menurunkan konsentrasi bahan organik yang ada di dalam limbah yang telah diolah pada kolam anaerobik.

6. Bak Aerobik

Berfungsi untuk mengurangi jumlah kandungan bahan aktif yang tersuspensi dan mengubahnya menjadi bentuk padatan yang diendapkan oleh flokulasi mikroorganisme. Pada kolam ini penguraian terjadi secara aerob yaitu proses yang berlangsung dengan membutuhkan oksigen melalui udara. Oksigen ini diperlukan untuk pertumbuhan maupun untuk respirasi

7. Bak Pengadukan

Berfungsi untuk mengaduk atau pencampuran bahan kimia berupa PAC untuk menjernihkan lindi yang telah diolah

8. Bak Sedimentasi

Berfungsi untuk memisahkan partikel tersuspensi (TSS) dari air limbah melalui pengendapan secara gravitasi

9. Bak Adsorpsi

Berfungsi untuk menghilangkan kandungan logam menggunakan tanaman purun tikus

10. Bak Disinfeksi

Berfungsi untuk membunuh kuman atau bakteri microorganism yang ada dalam air limbah menggunakan kaporit sehingga Outlet air limbah aman dilepas ke lingkungan

Pada setiap bak pengolahan lindi akan terjadi endapan berupa lumpur. Lumpur tersebut dilakukan penyedotan dan dibuang ke landfill Kembali (Resirkulasi). Penyedotan lumpur dibantu menggunakan mesin penyedot lumpur. Lumpur disedot setiap kurang lebih per tiga bulan.

c. Neraca Air

Proses adanya lindi dapat terjadi karena dua hal, yaitu cairan yang berasal dari sampah itu sendiri dan cairan yang berasal dari luar, terutama dari air hujan yang jatuh ke lokasi penimbunan sampah. Cairan tersebut kemudian akan mengisi rongga-rongga pada sampah dan bila kapasitasnya sudah melebihi kapasitas tekanan air dari sampah, maka cairan tersebut akan keluar sebagai cairan lindi. Hasil dari proses tersebut maka lindi biasanya mengandung bahan-bahan organik terlarut serta ion-ion anorganik dalam konsentrasi tinggi.

2. Baku Mutu Air Limbah

Kegiatan IPAL UPTD TPA Sampah Regional Banjarkakula merupakan bentuk sistem pengelolaan air limbah lindi. Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 84 Tahun 2019 Tentang Baku Mutu Lindi Bagi Usaha dan Atau Kegiatan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah, Lindi adalah cairan yang timbul akibat masuknya air eksternal ke dalam timbunan

sampah, melarutkan dan membilas materi-materi terlarut, termasuk materi organik hasil proses dekomposisi secara biologi. Terdapat sepuluh parameter yang harus dipenuhi sebelum Lindi dibuang ke badan air penerima sebagai berikut:

Tabel Baku Mutu Lindi

Parameter	Kadar Maksimum*	Satuan
pH	6-9	-
BOD	150	mg/L
COO	300	mg/L
TSS	100	mg/L
N Total	35	mg/L
Merkuri	0,005	mg/L
Kadmium	0,1	mg/L
Besi	2,29	mg/L
Mangan	2	mg/L
Cl Bebas	1	mg/L

(Sumber: PerGub NO.084 Tahun 2019)


3. Desain Instalasi Pengolahan Air Limbah

Beberapa hal yang diuraikan dalam rencana pemantauan lingkungan sebagai berikut:

a. Titik Penaatan IPAL

Titik penaatan dari IPAL UPTD TPA Sampah Regional Banjarbakula berjumlah 2 (dua) titik yaitu:

1. Inlet dengan koordinat S = 03°29'31,16" E = 114°54'03,82"
2. Outlet dengan koordinat S = 03°29'30,88" E = 114°54'09,18"



Gambar Denah Titik Penaasan IPAL.


Keterangan:

- : Inlet IPAL
- : Outlet IPAL

b. Titik Pemantauan Sumur Pantau

Titik pemantauan sumur pantau UPTD TPA Sampah Regional Banjarkakula berjumlah 3 (tiga) titik yaitu:

1. Sumur Pantau 1 dengan koordinat S = $03^{\circ}29'36,062''$ E = $114^{\circ}53'58,792''$
2. Sumur Pantau 2 dengan koordinat S = $03^{\circ}29'39,233''$ E = $114^{\circ}54'16,269''$
3. Sumur Pantau 3 dengan koordinat S = $03^{\circ}29'34,924''$ E = $114^{\circ}53'59,326''$




Gambar Denah Titik Sumur Pantau

c. Titik pemantauan Badan Air Permukaan

Titik pemantauan Badan Air Permukaan berupa Sungai Padang Panjang dengan jarak kurang lebih 500 m dari IPAL UPTD TPA Sampah Regional Banjarbakula sebagai berikut :

1. Bagian hulu: titik pengambilan contoh uji diambil sebelum lokasi pembuangan air limbah Usaha dan/atau Kegiatan di bagian hulu berjumlah 1 (satu) titik dengan koordinat S = $03^{\circ}29'28''$ E = $114^{\circ}53'59''$
2. Bagian hilir: titik pengambilan contoh uji diambil sesudah lokasi pembuangan air limbah Usaha dan/atau Kegiatan di bagian hilir berjumlah 1 (satu) titik dengan koordinat S = $03^{\circ}29'31.168''$ E = $114^{\circ}54'10.286''$



Gambar Denah Titik Penaatan IPAL

Keterangan:

- : Bagian hulu
- : Bagian hilir

d. Mutu Air Limbah yang dipantau

Mutu Air Limbah (Lindi) yang dipantau mengacu pada Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 84 Tahun 2019 Tentang Baku Mutu Lindi Bagi Usaha dan Atau Kegiatan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah seperti yang ditunjukkan pada Tabel Baku Mutu Lindi diatas. Sebelumnya, Metode pengambilan contoh uji yang digunakan mengacu pada SNI 6989.59:2008 tentang metode pengambilan contoh air limbah. Metode analisis kualitas air limbah sebagai berikut :

Tabel Metode Analisis Kualitas Air Limbah

Parameter	Metode Analisis
pH	SNI 6989.11-2019
BOD	SNI 6989.72:2009
COO	SNI 6989.2-2019
TSS	SNI 06-6989.3-2019
N-Total	IKM-A-6-LABLING-KS
Kadmium (Cd)	SNI 06-6989-84:2019
Besi	SNI 6989-84:2019
Mangan	SNI 6989-84:2019
Cl Bebas	Kit Method 8021

e. Mutu air pada Sumur Pantau dipantau

Mutu air pada Sumur Pantau yang dipantau mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Lampiran VI Baku Mutu Air Nasional, sebagai berikut :

Tabel Baku Mutu Air Sungai dan Sejenisnya (Air Sumur Pantau)

NO	Parameter	Satuan	Baku Mutu			
			Kelas 1	Kelas 2	Kelas 3	Kelas 4
1	Temperatur	°C	-	-	-	-
2	TDS	mg/L	1000	1000	1000	1000
3	pH	-	-	-	-	-
4	SO ₄	mg/L	300	300	300	400
5	Cl	mg/L	300	300	300	600
6	Nitrat	mg/L	10	10	20	20
7	Nitrit	mg/L	0,06	0,06	0,06	-
8	F	mg/L	1	1,5	1,5	-
9	CN	mg/L	0,02	0,02	0,02	-
10	As	mg/L	0,05	0,05	0,05	0,1
11	Fe	mg/L	0,3	-	-	-
12	Cd	mg/L	0,01	0,01	0,01	0,01
13	Mn	mg/L	0,1	-	-	-
14	Zn	mg/L	0,05	0,05	0,05	2
15	Cu	mg/L	0,02	0,02	0,02	0,2
16	Pb	mg/L	0,03	0,03	0,03	0,5
17	Fecal Coliform	MPN/100 mL	100	1000	2000	2000
18	Tota Coliform	MPN/100 mL	1000	5000	10000	10000
19	Bau	-	-	-	-	-
20	H ₂ S	mg/L	0,002	0,002	0,002	-
21	Kekeruhan	NTU	-	-	-	-
22	CaCO ₃	mg/L	-	-	-	-

(Sumber: PP Nomor 22/2021)

f. Mutu air pada Badan Air permukaan yang dipantau

Mutu air pada Badan Air permukaan yang dipantau mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Lampiran VI Baku Mutu Air Nasional, sebagai berikut :

Tabel Baku Mutu Air Sungai dan Sejenisnya

NO	Parameter	Satuan	Baku Mutu			
			Kelas 1	Kelas 2	Kelas 3	Kelas 4
1	pH	°C	-	-	-	-
2	SO ₄	mg/L	300	300	300	400
3	Cl	mg/L	300	300	300	600

4	Nitrat	mg/L	10	10	20	20
5	Nitrit	mg/L	0,06	0,06	-	-
6	Fe	mg/L	0,3	-	-	-
7	Bau	-	-	-	-	-

(Sumber: PP Nomor 22/2021)

g. Frekuensi pemantauan

Frekuensi pemantauan mutu Air Limbah apabila memungkinkan untuk debit dan pH dapat dilakukan secara harian, sedangkan parameter lainnya dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Frekuensi pemantauan air Sumur Pantau dilakukan paling sedikit 1 (satu) dalam 3 (tiga) bulan. Frekuensi pemantauan mutu air pada Badan Air permukaan dilakukan paling sedikit 1 (satu) dalam 6 (enam) bulan.

h. Internalisasi Biaya Lingkungan

No	Kegiatan	Rincian Kegiatan	Nominal
1	Biaya Pembangunan	Biaya Pembangunan TPA Regional Banjarkakula	156.951.065.000
2	Biaya Operasional	Bahan Kimia untuk Pengelolaan IPAL	187.250.000
		Uji Laboratorium	104.673.000
		Tagihan Listrik	159.140.400
3	Biaya Pemeliharaan	Pemeliharaan sarana dan prasarana TPA Sampah Regional banjarkakula	199.991.000

i. Kewajiban

- Memiliki alat ukur debit.
- Memiliki sistem tanggap darurat instalasi pengolahan air limbah.
- Memiliki petugas pengelola limbah bersertifikat.

j. Larangan


- Membuang air limbah secara sekaligus dalam 1 (satu) kali.
- Melakukan bypass air limbah ke media lingkungan.
- Melakukan pengenceran air limbah.

B. Standar Kompetensi Sumber Daya Manusia

1. Struktur Organisasi

UPTD TPA Sampah Regional Banjarkakula yang dibangun pada akhirnya akan menjadi tanggung jawab bagi pemerintah daerah dan UPTD TPA Sampah Regional Banjarkakula dalam operasi dan pemeliharaannya. Persyaratan yang harus dipenuhi setelah diterbitkannya SLO, yaitu ketersediaan penanggung jawab pengendalian Pencemaran Air, penanggung jawab operasional pengolahan Air Limbah; dan/atau kompetensi lainnya sesuai dengan kebutuhan

Struktur Organisasi Pengelolaan IPAL TPA Sampah Regional Banjarkakula sebagai berikut:



Gambar Struktur Organisasi IPAL

2. Sumber Daya Manusia

- a. Penanggung jawab operasional pengolahan air limbah harus mempunyai kompetensi:
 - 1) Mengoperasikan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
 - 2) Menilai tingkat pencemaran air limbah
 - 3) Melakukan perawatan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
 - 4) Mengidentifikasi bahaya dalam pengolahan air limbah
 - 5) Melakukan tindakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terhadap bahaya dalam pengolahan air limbah
- b. Penanggung jawab pengendalian pencemaran air harus mempunyai kompetensi
 - 1) Mengidentifikasi sumber pencemaran air limbah
 - 2) Menentukan karakteristik sumber pencemaran air limbah
 - 3) Menilai tingkat pencemaran air limbah
 - 4) Menentukan peralatan Instalasi Pengolahan Air (IPAL)
 - 5) Melaksanakan daur ulang olahan air limbah
 - 6) Menyusun rencana pemantauan kualitas air limbah
 - 7) Melaksanakan pemantauan kualitas air limbah
 - 8) Mengidentifikasi bahaya dalam pengelolaan air limbah
 - 9) Melakukan tindakan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) terhadap bahaya dalam pengolahan air limbah

C. Sistem Manajemen Lingkungan (SML)

1. Perencanaan:
 - a. menentukan lingkup dan menerapkan sistem manajemen lingkungan terkait pengendalian Pencemaran Air
 - b. menetapkan kebijakan pengendalian Pencemaran Air
 - c. memastikan kepemimpinan dan komitmen dari manajemen puncak terhadap pengendalian Pencemaran Pencemaran Air
 - d. memastikan adanya struktur organisasi yang menangani pengendalian Pencemaran Air
 - e. menetapkan tanggungjawab dan kewenangan untuk peran yang sesuai;
 - f. menentukan aspek menetapkan kebijakan pengendalian Pencemaran Air dan dampaknya;
 - g. identifikasi dan memiliki akses terhadap kewajiban penilaian menetapkan kebijakan pengendalian Pencemaran Air
 - h. menentukan risiko dan peluang yang perlu ditangani;

- i. merencanakan untuk mengambil aksi menangani risiko dan peluang serta evaluasi efektifitas dari kegiatan tersebut; dan/atau
 - j. menetapkan sasaran menetapkan kebijakan pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Pencemaran dan/atau menentukan indikator dan proses untuk mencapainya.
2. Pelaksanaan:
 - a. menentukan sumber daya yang disyaratkan untuk penerapan dan pemeliharaan sistem manajemen lingkungan terkait pengendalian Pencemaran Air;
 - b. menentukan sumber daya manusia yang memiliki sertifikasi kompetensi pengendalian Pencemaran Air;
 - c. menetapkan, menerapkan, dan memelihara proses yang dibutuhkan untuk komunikasi internal dan eksternal;
 - d. memastikan kesesuaian metode untuk pembuatan dan permatihan serta pengendalian informasi terdokumentasi;
 - e. menetapkan, menerapkan, dan mengendalikan proses pengendalian operasi yang dibutuhkan untuk memenuhi persyaratan sistem manajemen lingkungan terkait pengendalian Pencemaran Air; dan
 - f. menentukan potensi situasi darurat dan respon yang diperlukan
 3. Pemeriksaan:
 - a. memantau, mengukur, menganalisa, dan mengevaluasi kinerja menetapkan kebijakan pengendalian Pencemaran Air;
 - b. mengevaluasi pemenuhan terhadap kewajiban penilaian menetapkan kebijakan pengendalian Pencemaran Air;
 - c. melakukan internal audit secara berkala;
 - d. mengkaji sistem manajemen lingkungan organisasi terkait menetapkan kebijakan pengendalian Pencemaran Air untuk memastikan kesesuaian, kecukupan, dan keefektifan
 4. Tindakkan:
 - a. melakukan tindakan untuk menangani ketidaksesuaian;
 - b. melakukan tindakan perbaikan berkelanjutan terhadap sistem manajemen lingkungan yang sesuai dan efektif untuk meningkatkan kinerja pengendalian Pencemaran Air.

D. Periode waktu uji coba system pengolahan Air Limbah

Pelaksanaan waktu uji coba tidak dilaksanakan, karena kegiatan IPAL telah berjalan.

KEPALA DINAS,



hanifah dwi nirwana

HANIFAH DWI NIRWANA, ST, MT

Perimbina Utama Muda

NIP. 19710321 199803 2 006



LAMPIRAN 2
RINGKASAN AMDAL TPA REGIONAL BANJARBAKULA 2017



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
SATKER PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN STRATEGIS
JI. PAM Baru I Nomor 1, Pejompongan – Jakarta Pusat Telp. (021) 57930562**

ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP (ANDAL)

RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN TPA REGIONAL BANJARBAKULA LOKASI KELURAHAN CEMPaka KECAMATAN CEMPaka KOTA BANJARBARU DENGAN LUAS \pm 31 HA



PAKET PEKERJAAN :

PENYUSUNAN AMDAL TPA BANJARBAKULA



PT. GEOSPASIA WAHANA JAYA

Environmental and Mapping Consultant

Environmental and Mapping Consultant

Call: 03-9051 1556, 03-9051 1557, Email: enquiry@pensys.com.my, Web: www.pensys.com.my

Ms. Rosanna Kammerer, BSN, RN, CRRN, CRRN-BC, RRT-NPS



Gambar 1.23. Incenerator Limbah Medis Rumah Sakit

B.2. . Jadwal Kegiatan

Kegiatan pra konstruksi hingga pasca konstruksi pembangunan TPA Banjar Bakula diharapkan selesai akhir tahun 2017. Sehingga masa operasi diharapkan bisa dimulai pada tahun 2018.

Tabel 1.14. Jadwal Rencana Kegiatan

No	Kegiatan	2016	2017	2018												2019-2034	2035
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
I	Tahap Pra Konstruksi																
a	Perizinan																
b	Survey Pengukuran Lahan																
c	Sosialisasi dan Konsultasi publik																
d	Pembebasan Lahan																
II	Tahap Konstruksi																
a	Mobilisasi Tenaga Kerja																
b	Pembangunan dan Pengoperasian																

No	Kegiatan	2016	2017	2018												2019-2034	2035
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Base Camp																
c	Pengangkutan Material, alat berat																
d	Pembangunan Zona TPA																
d.1	Pembersihan Lahan																
d.2	Penggalian																
d.3	Pemasangan lapisan liner																
d.4	Penyediaan tanah lapisan penutup																
e	Pembangunan jaringan pipa pengumpul dan IPAL																
e.1	Pembersihan lahan																
e.2	Pembangunan IPAL																
e.3	Instalasi pipa dan gas collector																
f	Pembangunan Unit Fasilitas TPA																
f.1	Pembersihan dan Perataan lahan																
f.2	Pembangunan jalan masuk dan inspeksi																
f.3	Pembangunan sarana air limbah, saluran pembuangan, bengkel dan jembatan timbang																
f.4	Pembangunan unit pemilah sampah																
f.5	Pembangunan saluran drainase																
f.6	Penanaman tanaman penyanga																

No	Kegiatan	2016	2017	2018												2019-2034	2035
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
f.7	Pembangunan Inconerator limbah medis																
III	Tahap Pasca Konstruksi																
A	Perekutran tenaga operasional TPA																
b	Pembongkaran base camp																
IV	Tahap Operasional																
A	Pengangkutan sampah																
B	Penerimaan dan pembongkaran																
C	Penimbunan dan pemandatan sampah																
D	Pengoperasian IPAL																
E	Pengoperasian unit pemilah sampah																
F	Pengoperasian Instalasi LFG (Landfill Gas)																
G	Pengoperasian Incinerator																
V	Tahap Pasca Operasional																
a	Penutupan zona penimbunan dengan final cover soil																
b	Penanaman vegetasi																

Tabel 1.15 Ringkasan Proses Pelingkupan dan Batas Waktu Kajian

No	Deskripsi Rencana Kegiatan Yang Berpotensi Menimbulkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan Yang Sudah Direncanakan Sejak Awal Sebagai Bagian Dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			WILAYAH STUDI	BATAS WAKTU KAJIAN
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (Dph)		
TAHAP PRA KONSTRUKSI								
1.	Survey Pengukuran Lahan		Persepsi masyarakat	Munculnya persepsi masyarakat	Pengukuran lahan akan memberikan dampak berupa munculnya persepsi masyarakat. Meskipun sudah ada rencana sejak awal sebagai bagian dari rencana namun belum muncul adanya kekhawatiran masyarakat yang tinggi terhadap kegiatan pengukuran lahan sekalipun kegiatan pengukuran dan pemotongan dilapangan sudah dilakukan..	DTPH	Di wilayah tapak proyek di Kelurahan Cempaka dan Kecamatan Karang Intan Kelurahan Mandi Angin	1 bulan, proses pengukuran lahan diperkirakan akan berlangsung 1 bulan
			Keresahan masyarakat	Munculnya keresahan masyarakat	Hasil konsultasi publik yang tidak memberikan tanggapan akan munculnya permasalahan pembebasan lahan, melainkan masyarakat menanggapi hanya sebatas proses penggantian tegakan tanaman yang berada di lokasi rencana proyek . Tidak ada kriteria dampak penting hipotetik yang memenuhi sehingga disimpulkan dampak potensial keresahan masyarakat menjadi DTPH	DTPH	Di wilayah tapak proyek di Kelurahan Cempaka dan Kecamatan Karang Intan Kelurahan Mandi Angin Barat	1 bulan, proses pengukuran lahan diperkirakan akan berlangsung 1 bulan
2.	Konsultasi Publik dan Sosialisasi	Konsultasi sosialisasi dan telah menjadi rencana	Persepsi masyarakat	Munculnya persepsi masyarakat	Karena sudah ada pengelolaan awal maka tidak ada kriteria evaluasi dampak	DTPH .	Di wilayah tapak proyek di Kelurahan	1 bulan, perubahan persepsi

No	Deskripsi Rencana Kegiatan Yang Berpotensi Menimbulkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan Yang Sudah Direncanakan Sejak Awal Sebagai Bagian Dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			WILAYAH STUDI	BATAS WAKTU KAJIAN
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (Dph)		
		<p>kegiatan dengan metode yang akan digunakan adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertemuan langsung dengan tokoh masyarakat dan pemilik lahan serta stakeholder lainnya 2. Memasang pamflet di tempat-tempat strategis 			<p>penting hipotetik yang memenuhi, maka dampak ditetapkan DTPH</p>		Cempaka dan Kecamatan Karang Intan Kelurahan Mandi Angin Barat	masarakat akan berlangsung 1 bulan sejak adanya konsultasi publik dan sosialisasi
			Keresahan masyarakat	Munculnya keresahan masyarakat	<p>Karena sudah ada pengelolaan awal maka tidak ada kriteria evaluasi dampak penting hipotetik yang memenuhi. maka dampak ditetapkan DTPH</p>	DTPH	<p>Di wilayah tapak proyek di Kelurahan Cempaka dan Kecamatan Karang Intan Kelurahan Mandi Angin</p>	<p>1 bulan, perubahan persepsi masyarakat akan berlangsung 1 bulan sejak adanya konsultasi publik dan sosialisasi</p>
3	Pembebasan Lahan		Keresahan masyarakat	Munculnya keresahan masyarakat	<p>Kegiatan pembebasan lahan akan memunculkan keresahan terhadap masyarakat, terutama pemilik kebun dan kehidupan para penggarap kebun (16,84 ha), karena mereka akan kehilangan perkerjaan dan penurunan pendapatan.</p> <p>Namun dengan akan dibangunnya TPA yang juga</p>	DPH	<p>Di wilayah tapak proyek di Kelurahan Cempaka dan Kecamatan Karang Intan Kelurahan Mandi Angin</p>	<p>3 bulan, diperkirakan proses pembebasan lahan untuk tapak proyek akan berlangsung selama 3 bulan</p>

No	Deskripsi Rencana Kegiatan Yang Berpotensi Menimbulkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan Yang Sudah Direncanakan Sejak Awal Sebagai Bagian Dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			WILAYAH STUDI	BATAS WAKTU KAJIAN
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (Dph)		
					akan m Dampak pembebasan munculnya masyarakat sebagai DPH	kegiatan terhadap keresahan ditetapkan		
			Kesempatan kerja	Penurunan kesempatan kerja	Kegiatan pembebasan lahan akan mempengaruhi kehidupan utama pemilik kebun dan kehidupan para penggarap kebun , (16,84 ha perkebunan akan dibebaskan) karena mereka akan kehilangan perkerjaan dan penurunan pendapatan. Dampak penurunan kesempatan kerja ini akan berlangsung selamanya, sehingga ditetapkan sebagai DPH	DPH	Di wilayah tapak proyek di Kelurahan Cempaka dan Kecamatan Karang Intan Kelurahan Mandi Angin	3 bulan, diperkirakan proses pembebasan lahan untuk tapak proyek akan berlangsung selama 3 bulan
			Pendapatan masyarakat	Penurunan pendapatan masyarakat	akan mempengaruhi kehidupan utama pemilik kebun dan kehidupan para penggarap kebun , (16,84 ha perkebunan akan dibebaskan) karena mereka akan kehilangan perkerjaan dan penurunan pendapatan. Penurunan pendapatan merupakan dampak turunan dari kehilangan kesempatan kerja sehingga ditetapkan sebagai DTPH yang perlu Dikelola dan Dipantau	DTPH dikelola dan Dipantau	Di wilayah tapak proyek di Kelurahan Cempaka dan Kecamatan Karang Intan Kelurahan Mandi Angin	3 bulan, diperkirakan proses pembebasan lahan untuk tapak proyek akan berlangsung selama 3 bulan

TAHAP KONSTRUKSI

No	Deskripsi Rencana Kegiatan Yang Berpotensi Menimbulkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan Yang Sudah Direncanakan Sejak Awal Sebagai Bagian Dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			WILAYAH STUDI	BATAS WAKTU KAJIAN
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (Dph)		
1.	Mobilisasi Tenaga Kerja		Kesempatan kerja	Peningkatan kesempatan kerja	Pada kegiatan mobilisasi tenaga kerja diperlukan 93 tenaga konstruksi atau 0,3% dari jumlah penduduk Kecamatan Cempaka. Kebutuhan kebutuhan lapangan kerja sangat tinggi , karena sebagian besar terdiri dari petani transmigran dan para penggarap perkebunan. Penyerapan tenaga kerja cukup signifikan dan ditetapkan sebagai DPH	DPH	Di wilayah tapak proyek di Kelurahan Cempaka dan Kecamatan Karang Intan Kelurahan Mandi Angin	1 bulan, diperkirakan proses rekrutmen akan berlangsung secara bertahap selama 1 bulan
			Pendapatan masyarakat	Peningkatan pendapatan masyarakat	Pada kegiatan mobilisasi tenaga kerja, berdampak pada peningkatan kesempatan tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Sebagian besar terdiri dari petani trasmigran dan para penggarap perkebunan yang berpenghasilan rendah. Sehingga disimpulkan menjadi DPH	DPH	Di wilayah tapak proyek di Kelurahan Cempaka dan Kecamatan Karang Intan Kelurahan Mandi Angin	1 tahun, diperkirakan berlangsung selama kegiatan konstruksi berlangsung selama 1 tahun
		Rekrutmen tenaga kerja diutamakan tenaga kerja yang berasal dari tenaga lokal.	Kecemburuan sosial	Munculnya kecemburuan sosial	Rekrutmen tenaga kerja yang hanya 0,3% dari jumlah penduduk Kec Cempaka akan memicu munculnya kecemburuan sosial dari masyarakat di sekitar proyek yang tidak mendapat kesempatan kerja. Dampak	DTPH	Di wilayah tapak proyek di Kelurahan Cempaka dan Kecamatan Karang Intan Kelurahan Mandi Angin	1 bulan, diperkirakan proses rekrutmen akan berlangsung secara bertahap selama 1 bulan

No	Deskripsi Rencana Kegiatan Yang Berpotensi Menimbulkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan Yang Sudah Direncanakan Sejak Awal Sebagai Bagian Dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			WILAYAH STUDI	BATAS WAKTU KAJIAN
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (Dph)		
					kecemburuan masyarakat terhadap perekutan tenaga kerja pada proyek TPA dapat ditekan dengan adanya pengutamaan tenaga yang tinggal di sekitar proyek. Karena sudah ada mitigasi awal sebagai bagian dari rencana kegiatan maka ditetapkan sebagai Dampak Tidak Penting Hipotetik (DTPH) yang perlu dikelola dan dipantau			
2.	Pembangunan & Pengoperasian Base Camp		Kesempatan berusaha	Peningkatan kesempatan berusaha	Pembangunan & pengoperasian base camp diprakirakan akan memberi peluang pada masyarakat untuk bekerja dan berusaha. Namun kesempatan berusaha yang ada sangat terbatas, sehingga dampak peningkatan kesempatan berusaha ditetapkan sebagai DTPH.	DTPH	Di wilayah tapak proyek di Kelurahan Cempaka dan Kecamatan Karang Intan Kelurahan Mandi Angin	1 tahun, diperkirakan berlangsung selama kegiatan konstruksi berlangsung selama 1 tahun
		Penyediaan tempat sampah basah dan kering dengan kapastas masing-masing sebanyak 3 unit untuk sampah domestik dari pekerja. Penyediaan bak sampah dari kotak kayu ukuran 2 m3 untuk menampung	Limbah padat	Peningkatan timbulan limbah padat	Kegiatan pembangunan TPA memerlukan tenaga kerja konstruksi yang tinggal di basecamp di dekat daerah proyek. Adanya kegiatan manusia di sekitar proyek akan menimbulkan adanya limbah padat akibat kegiatan konsumsi dan sebagainya. Namun sudah ada mitigasi awal sebagai bagian dari rencana kegiatan dan juga	DTPH	Di wilayah tapak proyek di Kelurahan Cempaka dan Kecamatan Karang Intan Kelurahan Mandi Angin	1 tahun, diperkirakan berlangsung selama kegiatan konstruksi berlangsung selama 1 tahun

No	Deskripsi Rencana Kegiatan Yang Berpotensi Menimbulkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan Yang Sudah Direncanakan Sejak Awal Sebagai Bagian Dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			WILAYAH STUDI	BATAS WAKTU KAJIAN
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (Dph)		
		sampah sisa material konstruksi.			telah diisediakan bak sampah dari kotak kayu ukuran 2 m3 untuk menampung sampah sisa material konstruksi.			
3.	Pengangkutan Material, Alat Berat, dan Kebutuhan Pembangunan TPA	Tidak ada	Kerusakan Jalan	Peningkatan kerusakan jalan	Kegiatan pembangunan TPA beserta sarana penunjangnya diawali dengan mendatangkan material dan alat berat dengan menggunakan truk melalui jalan raya menuju ke lokasi TPA Regional Banjarkakula. Akifitas mobilisasi peralatan dan material diprakirakan mempunyai dampak terhadap kerusakan jalan. Pengangkutan material kebutuhan pembangunan TPA yang menggunakan truk berat (semi trailer) akan membebani sepanjang jalan raya sampai ke lokasi TPA, tentunya akan berpengaruh terhadap peningkatan kerusakan jalan, mengingat kondisi jalan eksisting adalah jalan lingkungan (Kelas IIIc) dengan beban maksimum 8 ton, sehingga berpotensi terjadinya pelanggaran batasan muatan jalan, sehingga dampak ditetapkan DPH	DPH	Sepanjang jalur pengangkutan material di jalan mulai jalan Demang Lehman hingga tapak proyek	6 bulan, diperkirakan berlangsung selama kegiatan konstruksi berlangsung selama 6 bulan
				Keresahan masyarakat	Kegiatan pembangunan TPA beserta sarana penunjangnya diawali dengan mendatangkan	DPH	Sepanjang jalur pengangkutan material di jalan	6 bulan, diperkirakan berlangsung

No	Deskripsi Rencana Kegiatan Yang Berpotensi Menimbulkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan Yang Sudah Direncanakan Sejak Awal Sebagai Bagian Dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			WILAYAH STUDI	BATAS WAKTU KAJIAN
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (Dph)		
					material dan alat berat dengan menggunakan truk melalui jalan raya menuju ke lokasi TPA Regional Banjarkabula. Akifitas mobilisasi peralatan dan material diprakirakan akan menimbulkan keresahan terhadap masyarakat disepanjang jalan menuju akses lokasi TPA. Keresahan muncul karena kekawatiran kerusakan jalan yang akan mengganggu akses transportasi masyarakat		mulai jalan Demang Lehman hingga tapak proyek	selama kegiatan konstruksi berlangsung selama 6 bulan
4.	Pembangunan Penimbunan Sampah yang meliputi ; • Pembersihan Lahan • penggalian dan penimbunan tanah penutup, • penguatan dinding galian, • pemberian lapisan kedap, • pemasangan lapisan liner	Pembersihan lahan dilakukan dengan memperhatikan prosedur : 1. Penyiraman lahan sebelum dibersihkan 2. Penimbunan sisa material pembersihan pada satu lokasi yang tidak mengganggu	Kualitas Udara	Penurunan kualitas udara	Kegiatan pembersihan lahan diprakirakan akan menambah partikulat/debu, dengan menerapkan rencana pengelolaan yang direncanakan sejak awal maka dampak penurunan kualitas udara akibat pembersihan lahan disimpulkan tidak menjadi DPH, namun perlu dilakukan pengelolaan dan pemantauan .	DTPH dikelola dan dipantau	Di wilayah tapak proyek di Kelurahan Cempaka dan Kecamatan Karang Intan Kelurahan Mandi Angin	1 bulan, diperkirakan berlangsung selama kegiatan pembersihan berlangsung selama 1 bulan

No	Deskripsi Rencana Kegiatan Yang Berpotensi Menimbulkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan Yang Sudah Direncanakan Sejak Awal Sebagai Bagian Dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			WILAYAH STUDI	BATAS WAKTU KAJIAN
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (Dph)		
		aktivitas transportasi, penduduk, perkebunan. 3. Lokasi penimbunan tidak berdekatan dengan pemukiman penduduk						
		Tidak ada	Komunitas Flora	Penurunan tingkat kepadatan tanaman budidaya	Kegiatan pembersihan, perataan, maupun penggalian lahan akan membersihkan 950 pohon yang berupa pohon Karet dan Sawit. Dampak kegiatan pembersihan lahan untuk lokasi penimbunan sampah menyebabkan perubahan ekologis yang mendasar , sehingga dampak potensial disimpulkan menjadi DPH.	DPH .	Di wilayah tapak proyek di Kelurahan Cempaka dan Kecamatan Karang Intan Kelurahan Mandi Angin	berlangsung hingga pasca operasi
		1. Dilakukan penyiraman lahan pada saat penggalian 2. Penimbunan material pada satu lokasi yang tidak mengganggu aktivitas transportasi,	Kualitas Udara	Penurunan kualitas udara	Kegiatan penggalian lahan diprakirakan akan menambah partikulat/debu, karena adanya kegiatan pembangunan zona TPA, sehingga akan mempunyai dampak penurunan kualitas udara. Namun dengan melaksanakan pengelolaan awal dampak penggalian lahan terhadap kualitas udara disimpulkan DTPH yang harus	DTPH dikelola dan dipantau.	Di wilayah tapak proyek di Kelurahan Cempaka dan Kecamatan Karang Intan Kelurahan Mandi Angin	1 bulan, diperkirakan berlangsung selama kegiatan penggalian tanah berlangsung selama 1 bulan

No	Deskripsi Rencana Kegiatan Yang Berpotensi Menimbulkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan Yang Sudah Direncanakan Sejak Awal Sebagai Bagian Dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			WILAYAH STUDI	BATAS WAKTU KAJIAN
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (Dph)		
		penduduk, perkebunan. 3. Lokasi penimbunan galan tidak berdekatan dengan pemukiman penduduk			dikelola dan dipantau			
5	Pembangunan Unit Fasilitas Pendukung TPA :	<ul style="list-style-type: none"> • pembersihan lahan, • pembangunan fasilitas (jalan masuk, jalan inspeksi, kantor dan pagar pembatas TPA), • pembangunan fasilitas pendukung (sarana air bersih, saluran pembuangan, bengkel dan jembatan timbang), • pembangunan saluran drainase • revegetasi green barrier. 						
		Pembersihan lahan dilakukan dengan memperhatikan prosedur : <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyiraman lahan sebelum dibersihkan 2. Penimbunan sisa material pembersihan pada satu lokasi yang tidak mengganggu aktivitas transportasi, penduduk, perkebunan. 3. Lokasi 	Kualitas Udara	Penurunan kualitas udara	Dengan pengelolaan yang sudah direncanakan sejak awal melaksanakan DTPH yang perlu dikelola dan dipantau .	DTPH dikelola dan dipantau	Di wilayah tapak proyek di Kelurahan Cempaka dan Kecamatan Karang Intan Kelurahan Mandi Angin	1 bulan, diperkirakan kegiatan pembangunan fasilitas pendukung TPA berlangsung selama berlangsung selama 1 bulan

No	Deskripsi Rencana Kegiatan Yang Berpotensi Menimbulkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan Yang Sudah Direncanakan Sejak Awal Sebagai Bagian Dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			WILAYAH STUDI	BATAS WAKTU KAJIAN
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (Dph)		
		penimbunan tidak berdekatan dengan pemukiman penduduk						
			Komunitas Flora	Peningkatan keanekaragaman flora	Penanaman tanaman penyangga dan green barrier yang luasnya 1,38 Ha akan meningkatkan kelimpahan vegetasi dan tingkat keanekaragaman flora. Penanaman tanaman penyangga merupakan bagian dari mitigasi perencanaan awal. Dampak potensial disimpulkan menjadi DTPH yang perlu di kelola dan dipantau	DTPH yang perlu di kelola dan dipantau	Di wilayah tapak proyek di Kelurahan Cempaka dan Kecamatan Karang Intan Kelurahan Mandi Angin	Selama kegiatan TPA masih berlangsung
PASCA KONSTRUKSI								
1	Demobilisasi Tenaga Kerja	Pelaksanaan pemutusan hubungan kerja sesuai dengan peraturan dan perundangan ketenagakerjaan	Kesempatan kerja	Berkurangnya kesempatan kerja	Dampak dari pemutusan tenaga kerja konstruksi adalah berkurangnya kesempatan kerja. Proses pemutusan hubungan kerja dilaksanakan sesuai dengan prosedur ketenagakerjaan , maka dampak pemutusan hubungan kerja tenaga konstruksi disimpulkan DTPH yang dikelola dan dipantau	DTPH yang perlu di kelola dan dipantau	Pada tapak proyek	1 bulan, diperkirakan kegiatan demobilisasi tenaga kerja berlangsung selama 1 bulan
OPERASIONAL								
1.	Perekruitmen Tenaga Operasional TPA	Tidak ada	Kesempatan kerja	Peningkatan kesempatan kerja	Pada kegiatan perekruitmen tenaga operasional TPA	DPH	Di wilayah tapak proyek di operasional TPA	Selama kegiatan

No	Deskripsi Rencana Kegiatan Yang Berpotensi Menimbulkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan Yang Sudah Direncanakan Sejak Awal Sebagai Bagian Dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			WILAYAH STUDI	BATAS WAKTU KAJIAN
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (Dph)		
				merupakan kegiatan yang merupakan perekutan pekerja tetap untuk waktu yang lama. Kegiatan ini memegang peranan penting bagi masyarakat sekitar sehari hari, Kegiatan ini ditetapkan sebagai DPH			Kelurahan Cempaka dan Kecamatan Karang Intan Kelurahan Mandi Angin	hingga Pasca Operasi
		Tidak ada	Peningkatan pendapatan masyarakat	Peningkatan pendapatan masyarakat	Mobilisasi tenaga kerja operasional TPA yaitu menyediakan tenaga kerja untuk kepentingan seluruh aktifitas kegiatan operasional TPA, diprakirakan akan memberi peluang pada masyarakat untuk bekerja dan berusaha sehingga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Peningkatan pendapatan memegang peranan penting dalam kehidupan sehari-hari bagi masyarakat sekitar sehingga dapat ditetapkan sebagai DPH	DPH	Di wilayah tapak proyek di Kelurahan Cempaka dan Kecamatan Karang Intan Kelurahan Mandi Angin	Selama kegiatan operasional TPA hingga Pasca Operasi
2.	Pengangkutan sampah	Tidak ada	Kualitas Udara	Penurunan kualitas udara	Kegiatan pengangkutan, diprakirakan akan menambah konsentrasi partikulat/debu sehingga akan mempunyai dampak penurunan kualitas udara. Kegiatan ini berpotensi menimbulkan adanya aturan atau kebijakan yang dilanggar sehingga ditetapkan menjadi DPH	DPH	Sepanjang jalur pengangkutan material di jalan mulai jalan Demang Lehmang hingga tapak proyek	Selama kegiatan operasional TPA hingga Pasca Operasi

No	Deskripsi Rencana Kegiatan Yang Berpotensi Menimbulkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan Yang Sudah Direncanakan Sejak Awal Sebagai Bagian Dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			WILAYAH STUDI	BATAS WAKTU KAJIAN
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (Dph)		
	Pengangkutan dengan truk compactor untuk meminimalisasi ceceran sampah dan lindi.	Bau	Peningkatan bau	Kegiatan pengangkutan, sampah diprakirakan akan menimbulkan bau, baik pada lokasi kegiatan maupun di sekitar lokasi kegiatan sehingga akan mempunyai dampak terutama terhadap persepsi masyarakat.. pada perencanaan awal, pengangkutan sampah dilakukan dengan menggunakan truk Compactor, yang tertutup rapi,, sehingga tidak ada kriteria dampak penting hipotetik yang terpenuhi ditetapkan menjadi DTPH yang perlu dikelola dan dipantau	DTPH dikelola dan dipantau	Sepanjang jalur pengangkutan material di jalan mulai jalan Demang Lehmann hingga tapak proyek	Selama kegiatan operasional TPA hingga Pasca Operasi	
			Munculnya persepsi masyarakat	Kegiatan pengangkutan, sampah diprakirakan akan menimbulkan bau, baik pada lokasi kegiatan maupun di sekitar lokasi kegiatan sehingga akan mempunyai dampak terutama terhadap persepsi negatif masyarakat. Persepsi negatif ini akan menimbulkan keresahan dan berpotensi menimbulkan sikap menolak dan menentang kegiatan ini, sehingga dapat ditetapkan sebagai DPH	DPH	Sepanjang jalur pengangkutan material di jalan mulai jalan Demang Lehmann hingga tapak proyek	Selama kegiatan operasional TPA hingga Pasca Operasi	
	Kendaraan pengangkut sampah harus melakukan	Kualitas udara	Meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca	Kegiatan pengangkutan sampah yang perharinya mencapai 581 truk perhari	DTPH dikelola dan dipantau	Sepanjang jalur pengangkutan material di jalan hingga Pasca Operasi	Selama kegiatan operasional TPA hingga Pasca Operasi	

No	Deskripsi Rencana Kegiatan Yang Berpotensi Menimbulkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan Yang Sudah Direncanakan Sejak Awal Sebagai Bagian Dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			WILAYAH STUDI	BATAS WAKTU KAJIAN
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (Dph)		
	test atau uji emisi gas buang (sat uji KIR kendaraan) uji kendaraan bermotor kategori N, yaitu kendaraan roda empat untuk mengangkut barang (SNI 19-7118.1-2005).			diprakirakan akan meningkatkan pencemaran emisi gas rumah kaca (CO ₂ , CO dan CH ₄), yang berasal dari emisi gas buang.. Dengan adanya pengelolaan awal yang direncanakan sesuai SOP sehingga disimpulkan menjadi DTPH			mulai jalan Demang Lehmang hingga tapak proyek	Operasi
	Tidak ada	Persepsi masyarakat	Munculnya persepsi masyarakat	Adanya kegiatan pengangkutan, sampah diprakirakan akan mengakibatkan peningkatan kebisingan pada masyarakat di sekitar lokasi kegiatan sehingga kegiatan pengangkutan, sampah akan berdampak pada persepsi masyarakat. Kegiatan ini berperanan penting bagi kehidupan masyarakat yang tinggal disepanjang jalur sehingga disimpulkan menjadi DPH		DPH	Sepanjang jalur pengangkutan material di jalan mulai jalan Demang Lehmang hingga tapak proyek	Selama kegiatan operasional TPA hingga Pasca Operasi
	Penggunaan truk compactor untuk mengangkut sampah	Vektor penyakit	Peningkatan kepadatan vektor	Kegiatan pengangkutan, sampah dilakukan dengan menggunakan truk/ kendaraan berat melalui jalan raya menuju ke lokasi TPA Regional Banjarkakula akan meningkatkan kepadatan vektor penyakit. Dengan adanya rencana awal penggunaan truk compactor	DTPH	dikelola dan dipantau	Sepanjang jalur pengangkutan material di jalan mulai jalan Demang Lehmang hingga tapak proyek	Selama kegiatan operasional TPA hingga Pasca Operasi

No	Deskripsi Rencana Kegiatan Yang Berpotensi Menimbulkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan Yang Sudah Direncanakan Sejak Awal Sebagai Bagian Dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			WILAYAH STUDI	BATAS WAKTU KAJIAN
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (Dph)		
					dampak dapat ditekan. Adanya rencana awal ini maka dampak dapat disimpulkan DTPH yang harus dikelola dan dipantau			
		Penggunaan truk compactor untuk mengangkut sampah	Prevalensi Penyakit	Peningkatan Prevalensi Penyakit	Kegiatan pengangkutan, sampah dilakukan dengan menggunakan truk/ kendaraan berat melalui jalan raya menuju ke lokasi TPA Regional Banjarkakula akan meningkatkan populasi vektor yang berpotensi meningkatkan prevalensi penyakit.. Dengan adanya rencana awal penggunaan truk compactor dampak dapat ditekan. Adanya rencana awal ini maka dampak dapat disimpulkan DTPH yang harus dikelola dan dipantau	DTPH dikelola dan dipantau	Sepanjang jalur pengangkutan material di jalan mulai jalan Demang Lehman hingga tapak proyek	Selama kegiatan operasional TPA hingga Pasca Operasi
		Tidak ada	Kerusakan Jalan	Peningkatan Kerusakan Jalan	Kegiatan pengangkutan, sampah dilakukan dengan menggunakan truk/ kendaraan berat melalui jalan raya menuju ke lokasi TPA Regional Banjarkakula Akibat truk dan kendaraan berat tersebut diprakirakan mempunyai dampak terhadap peningkatan kerusakan jalan. Kegiatan pengangkutan sampah yang menggunakan truk berat (semi trailer) akan membebani jalan sepanjang	DPH	Sepanjang jalur pengangkutan material di jalan mulai jalan Demang Lehman hingga tapak proyek	Selama kegiatan operasional TPA hingga Pasca Operasi

No	Deskripsi Rencana Kegiatan Yang Berpotensi Menimbulkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan Yang Sudah Direncanakan Sejak Awal Sebagai Bagian Dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			WILAYAH STUDI	BATAS WAKTU KAJIAN
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (Dph)		
					jalan sampai ke lokasi TPA, tentunya akan berpengaruh terhadap peningkatan kerusakan jalan. Kegiatan ini berperanan penting bagi kehidupan masyarakat yang tinggal disepanjang jalur sehingga disimpulkan menjadi DPH			
			Kepadatan lalu lintas	Peningkatan kepadatan lalu lalu	Kegiatan pengangkutan, sampah dilakukan dengan menggunakan truk/ kendaraan berat melalui jalan raya menuju ke lokasi TPA Regional Banjarkakula Akifitas truk dan kendaraan berat tersebut diprakirakan mempunyai dampak terhadap peningkatan kepadatan lalulintas di sepanjang jalur pengangkutan. Kegiatan pengangkutan, sampah yang menggunakan truk berat (semi trailer) akan membebani kepadatan lalu lintas sepanjang jalan sampai ke lokasi TPA, Kegiatan ini berperanan penting bagi kehidupan masyarakat yang tinggal disepanjang jalur sehingga disimpulkan menjadi DPH	DPH	Sepanjang jalur pengangkutan material di jalan mulai jalan Demang Lehman hingga tapak proyek	Selama kegiatan operasional TPA hingga Pasca Operasi
		Pengaturan lalu lintas pengangkutan material sepanjang	Kecelakaan Lalu Lintas	Peningkatan Kecelakaan Lalu Lalu	Pada kegiatan pengangkutan, sampah dampak dari peningkatan kecelakaan lalu dipantau	DTPH dikelola dan dipantau	Sepanjang jalur pengangkutan	Selama kegiatan operasional TPA hingga Pasca

No	Deskripsi Rencana Kegiatan Yang Berpotensi Menimbulkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan Yang Sudah Direncanakan Sejak Awal Sebagai Bagian Dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			WILAYAH STUDI	BATAS WAKTU KAJIAN
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (Dph)		
		jalan memperhatikan : 1. Kelayaan kendaraan pengangkut 2. Waktu pelaksanaan pengangkutan 3. Kecepatan maksimal kendaraan pengangkut.			lintas dapat ditekan dengan mengikuti upaya pengelolaan yang sudah diirencanakan sejak awal , sehingga disimpulkan TIDAK menjadi DPH tapi dikelola dan dipantau		material di jalan mulai jalan Demang Lehman hingga tapak proyek	Operasi
3	Penerimaan, Pembongkaran, penimbunan dan pemasukan Sampah		Tanah	Peningkatan pencemaran tanah	Sampah yang ditimbun terdapat bahan yang tidak mudah terurai, senyawa atau zat berbahaya yang dapat mencemari tanah. Karena berpengaruh pada kehidupan masyarakat sehari-hari serta sifat akumulatifnya dampak, pada masa mendatang, maka dampak penimbunan sampah ditetapkan sebagai DPH	DPH	Pada proyek tapak	Selama kegiatan operasional TPA hingga Pasca Operasi
4.	Pengoperasian IPAL	Dengan pengoperasian dan pemeliharaan unit-unit IPAL secara intensif	Kualitas permukaan air	Penurunan Kualitas Air permukaan	Adanya kegiatan pengoperasian IPAL TPA yang akan mengolah air lindi, diprakirakan pencemaran air lindi pada air badan air Pengolahan air lindi pada IPAL TPA harus memenuhi Baku Mutu Air Lindi bagi Usaha dan/atau Kegiatan Tempat	DPH	Pada proyek tapak	Selama kegiatan operasional TPA hingga Pasca Operasi

No	Deskripsi Rencana Kegiatan Yang Berpotensi Menimbulkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan Yang Sudah Direncanakan Sejak Awal Sebagai Bagian Dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			WILAYAH STUDI	BATAS WAKTU KAJIAN
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (Dph)		
					Pemrosesan Akhir Sampah (PermenLHK No. P.59/MenLHK/Setjen/Rum I/7/2016), yaitu pemeliharaan unit proses IPAL,maka dampak menjadi DPH			
		Dengan pengoperasian dan pemeliharaan unit-unit IPAL secara intensif	Air Tanah	Penurunan Kualitas Air Tanah	Penurunan kualitas air tanah dapat terjadi bila terdapat air lindi yang tidak masuk ke dalam IPAL atau pengolahan IPAL tidak berjalan efektif. Dengan adanya pengelolaan lingkungan yang direncanakan sejak awal , yaitu pemeliharaan unit proses IPAL,maka dampak potensial penurunan kualitas air badan air dapat ditekan dan menjadi DTPH yang harus dikelola dan dipantau	DTPH yang dikelola dan dipantau	Pada proyek tapak	Selama kegiatan operasional TPA hingga Pasca Operasi
		Dengan pengoperasian dan pemeliharaan unit-unit IPAL secara intensif	Biota Perairan	Penurunan Keanekaragaman biota perairan (planton, bentos, nekton)	Adanya kegiatan pengoperasian IPAL TPA yang akan mengolah air lindi, diprakirakan pencemaran air lindi pada air badan air dapat ditekan. Penurunan kualitas air badan air dapat terjadi bila IPAL tidak berfungsi maksimal atau tidak bekerja. Dengan adanya pengelolaan lingkungan yang direncanakan sejak awal , yaitu pemeliharaan unit proses IPAL,maka dampak dapat ditekan dan menjadi DTPH	DTPH yang perlu dikelola dan dipantau	Pada proyek tapak	Selama kegiatan operasional TPA hingga Pasca Operasi

No	Deskripsi Rencana Kegiatan Yang Berpotensi Menimbulkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan Yang Sudah Direncanakan Sejak Awal Sebagai Bagian Dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			WILAYAH STUDI	BATAS WAKTU KAJIAN
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (Dph)		
					yang harus dikelola dan dipantau			
5.	Pengoperasian Pemilah Sampah	Unit	Tidak ada	Kesempatan kerja	Peningkatan Kesempatan Kerja	Pada kegiatan pengoperasian unit pemilah sampah dampak dari peningkatan peluang kerja untuk pemulung. Peningkatan peluang kerja yang akan menambah pendapatan masyarakat berperan penting dalam kehidupan sehari hari bagi masyarakat di sekitar proyek Dengan demikian dampak potensial ditetapkan menjadi DPH	DPH	Pada tapak proyek
			Tidak ada	Pendapatan	Peningkatan Pendapatan	Adanya kegiatan pengoperasian unit pemilah sampah diprakirakan akan mengakibatkan terjadinya peningkatan pendapatan di sekitar lokasi kegiatan sehingga kegiatan pengoperasian unit pemilah sampah akan berdampak pada terjadinya peningkatan Peningkatan peluang kerja yang akan menambah pendapatan masyarakat berperan penting dalam kehidupan sehari hari bagi masyarakat di sekitar proyek Dengan demikian dampak potensial ditetapkan menjadi DPH	DPH	Pada tapak proyek

No	Deskripsi Rencana Kegiatan Yang Berpotensi Menimbulkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan Yang Sudah Direncanakan Sejak Awal Sebagai Bagian Dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			WILAYAH STUDI	BATAS WAKTU KAJIAN	
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (Dph)			
6.	Pengoperasian (<i>Land Fill Gas</i>)	LFG	Tidak ada	Biogas	Peningkatan pendapatan masyarakat	Kegiatan pengoperasian LFG (<i>Land Fill Gas</i>) memberikan kontribusi biogas atau gas metan yang akan dinikmati oleh masyarakat sekitar untuk keperluan rumah tangga dan usaha sehari-hari. Karena kegiatan ini berperan penting bagi kehidupan sehari-hari masyarakat sekitar , maka dampak potensial ditetapkan menjadi DPH	DPH	Pada proyek tapak	26 tahun. Diperkirakan stabilitas sel landfill yaitu 26 tahun (masa aktif TPA 16 thn + 10 thn masa pasif lahan TPA.)
			1. Pemasangan tanda jalur-jalur pipa gas 2. Penyusunan prosedur pengamanan kebocoran gas 3. Pemeriksaan kondisi ventilasi gas secara rutin 3 kali setahun.	Kebocoran Gas	Meningkatnya potensi kebocoran gas	Pada kegiatan pengoperasian LFG (<i>Land Fill Gas</i>) dampak dari kebocoran gas. Dampak kebocoran gas dapat ditekan dengan penerapan pelaksanaan pengelolaan lingkungan yang sudah direncanakan sejak awal , dengan demikian dampak potensial ditetapkan DTPH yang perlu dikelola dan dipantau.	DTPH yang perlu dikelola dan dipantau.	Pada proyek tapak	26 Tahun. Diperkirakan kegiatan dampak LFG (<i>Land Fill Gas</i>) selama usia Teknis TPA hingga berhentinya produksi gas metan, yaitu 26 tahun
			1. Pemasangan dan penerapan peraturan dilarang membakar sampah. 2. Penyiapan perangkat pemadam	Kebakaran	Munculnya Meningkatnya potensi potensi kebakaran	Pada kegiatan pengoperasian LFG (<i>Land Fill Gas</i>) dampak dari kebakaran dapat ditekan dengan penerapan pelaksanaan pengelolaan lingkungan yang sudah direncanakan sejak awal , dengan demikian dampak potensial ditetapkan DTPH yang perlu dikelola dan dipantau.	DTPH yang perlu dikelola dan dipantau.	Pada proyek tapak	26 Tahun. Diperkirakan kegiatan dampak LFG (<i>Land Fill Gas</i>) selama usia Teknis TPA hingga berhentinya pengeluaran gas metan yaitu 26

No	Deskripsi Rencana Kegiatan Yang Berpotensi Menimbulkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan Yang Sudah Direncanakan Sejak Awal Sebagai Bagian Dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			WILAYAH STUDI	BATAS WAKTU KAJIAN
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (Dph)		
		kebakaran 3. Pelarangan para pekerja atau pengunjung merokok di sekitar area LFG.			dipantau.			tahun
		<ul style="list-style-type: none"> • Pemanfaatan gas metan untuk kepentingan masyarakat • Pemanfaatan untuk energi listrik • Pelaksanaan penghijauan pada Zona penyangga lahan kosong, area pagar, lahan sel pasif. 	Kualitas Udara	Peningkatan konsentrasi Rumah Kaca Gas	Adanya kegiatan pengoperasian LFG (Land Fill Gas) diprakirakan akan mengakibatkan terjadinya peningkatan gas rumah kaca (gas metan) yang berdampak global. Dampak ini dapat ditekan dengan penerapan pelaksanaan pengelolaan lingkungan yang sudah direncanakan sejak awal sebagai bagian dari rencana kegiatan, dengan demikian dampak potensial ditetapkan DTPH yang perlu dikelola dan dipantau.	DTPH dikelola dan dipantau.	Pada proyek tapak	26 Tahun. Diperkirakan kegiatan dampak LFG (Land Fill Gas) selama usia Teknis TPA ditambah 10 tahun masa pasif jadi 26 tahun
7	Pengoperasian Incenerator	Tidak ada	Kualitas Udara	Penurunan kualitas udara	Kegiatan pada tahap operasional diprakirakan akan menambah konsentrasi partikulat/debu sehingga akan berdampak pada penurunan kualitas udara. Adanya kegiatan incenaerator tahap operasional akan berdampak pada penurunan kualitas udara Kegiatan ini berpotensi	DPH	Pada proyek tapak	Selama kegiatan operasional TPA hingga Pasca Operasi

No	Deskripsi Rencana Kegiatan Yang Berpotensi Menimbulkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan Yang Sudah Direncanakan Sejak Awal Sebagai Bagian Dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			WILAYAH STUDI	BATAS WAKTU KAJIAN
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (Dph)		
					memunculkan adanya aturan yang dilampaui (baku mutu kualitas udara), sehingga disimpulkan menjadi DPH			
			Kualitas Udara	Peningkatan konsentrasi rumah kaca gas	Kegiatan incenerator limbah medis diprakirakan akan meningkatkan emisi gas rumah kaca (CO dan CO2). Besarnya pengaruh emisi gas rumah kaca Berpengaruh terhadap tidak hanya pada masyarakat sekitar TPA namun pengaruhnya lebih luas mempengaruhi iklim global, maka dampak operasional incenerator limbah medis berupa emisi gas rumah kaca ditetapkan sebagai DPH	DPH	Pada proyek tapak	Selama kegiatan operasional TPA hingga Pasca Operasi
		<ul style="list-style-type: none"> standar solidifikasi untuk abu atau sisa pembakaran limbah infeksius harus dibuang ke TPA yang Secured Landfill Doubel Liner. 	Timbulan limbah padat	Peningkatan timbulan limbah padat	Limbah padat dari hasil pembakaran incenerator bisa merupakan limbah B3. Penanganan limbah B3 harus mengikuti memenuhi standar prosedur pengolahan limbah B3 yaitu standar solidifikasi untuk abu atau sisa pembakaran limbah infeksius. Ada prosedur penanganan yang direncanakan sejak awal, maka sebagai DTPH yang harus dikelola dan dipantau	DTPH yang harus dikelola dan dipantau	Pada proyek tapak	Selama kegiatan operasional TPA hingga Pasca Operasi

PASCA OPERASIONAL

No	Deskripsi Rencana Kegiatan Yang Berpotensi Menimbulkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan Yang Sudah Direncanakan Sejak Awal Sebagai Bagian Dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			WILAYAH STUDI	BATAS WAKTU KAJIAN
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (Dph)		
1	Revegetasi		Kualitas Udara	Peningkatan kualitas udara	Kegiatan revegetasi area sel yang pasif yaitu area penimbunan sampah yang sudah diuruk final, berdampak positif terhadap perbaikan kualitas udara, karena tumbuhan memiliki kemampuan menyerap gas pencemar udara seperti gas CO, CO2, NO2, SO2 dan lain sebagainya. Berdasarkan peranan penting dampak perbaikan kualitas udara dalam kehidupan sehari-hari, maka ditetapkan menjadi DPH	DPH	Pada proyek tapak	Selamanya. Selama lahan tidak berubah peruntukannya.
			Air Tanah	Peningkatan kualitas air tanah	Penanaman tumbuhan pada area sel pasif akan berdampak positif terhadap perbaikan kualitas air tanah, karena sistem perakaran tumbuhan akan meremediasi pencemar yang ada di dalam tanah dan air tanah. Dampak positif revegetasi lahan sel pasif akan berdampak luas dan akan berperan penting bagi masyarakat di sekitar TPA yang berkurang resiko tercemar air sumurnya.	DPH.	Pada proyek tapak	Selamanya. Selama lahan tidak berubah peruntukannya.
			Tanah	Penurunan pencemaran tanah	- Dengan penanaman tumbuhan pada area sel pasif akan berdampak positif terhadap perbaikan kualitas air tanah, karena sistem	DPH	Pada proyek tapak	Selamanya. Selama lahan tidak berubah peruntukannya.

No	Deskripsi Rencana Kegiatan Yang Berpotensi Menimbulkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan Yang Sudah Direncanakan Sejak Awal Sebagai Bagian Dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			WILAYAH STUDI	BATAS WAKTU KAJIAN
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (Dph)		
					perakaran tumbuhan akan meremediasi pencemar yang ada di tanah. dampak positif revegetasi lahan sel pasif akan berdampak luas dan akan berperan penting bagi masyarakat di sekitar TPA yang berkurang resiko tercemar air sumurnya.			
			Kualitas udara	Penurunan konsentrasi rumah kaca gas	Dengan penanaman tumbuhan pada area sel pasif akan berdampak positif terhadap gas pencemar udara seperti gas CO, CO2, NO2, SO2, gas rumah kaca yang dapat berdampak pada pengurangan lapisan ozon di atmosfer. Berdasarkan bebannya komponen penghasil gas rumah kaca sudah cukup tinggi , maka dampak kegiatan revegetasi terhadap perbaikan kualitas udara ditetapkan menjadi DPH	DPH	Pada tapak proyek	Selamanya. Selama lahan tidak berubah peruntukannya
			Vegetasi	Peningkatan tingkat keanekaragaman vegetasi	Kegiatan revegetasi sudah merupakan bagian dari perencanaan TPA pada pasca operasional, maka ditetapkan sebagai DTPH yang perlu dikelola dan dipantau .	Ditetapkan menjadi DTPH yang dikelola dan dipantau	Pada tapak proyek	Selamanya. Selama lahan tidak berubah peruntukannya
2	Pemeliharaan dan Pemanfaatan Lahan Bekas TPA		Kualitas udara	Peningkatan kualitas udara	Kegiatan pemeliharaan lahan bekas TPA, berdampak positif terhadap perbaikan kualitas udara, karena tumbuhan	DPH	Pada tapak proyek	Selama dimanfaatkan sebagai hutan kota

No	Deskripsi Rencana Kegiatan Yang Berpotensi Menimbulkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan Yang Sudah Direncanakan Sejak Awal Sebagai Bagian Dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			WILAYAH STUDI	BATAS WAKTU KAJIAN	
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (Dph)			
					memiliki kemampuan menyerap gas pencemar udara seperti gas CO, CO ₂ , NO ₂ , SO ₂ dan lain sebagainya. Berdasarkan peranan penting dampak perbaikan kualitas udara dalam kehidupan sehari-hari , maka ditetapkan menjadi DPH				
			Kualitas udara	Penurunan konsentrasi rumah kaca gas	Kegiatan pemeliharaan lahan bekas TPA, berdampak positif terhadap perbaikan kualitas udara, karena tumbuhan memiliki kemampuan menyerap emisi gas rumah kaca seperti gas CO, CO ₂ . Berdasarkan peranan penting dampak perbaikan kualitas udara dalam kehidupan sehari-hari , maka ditetapkan menjadi DPH	DPH	Pada proyek tapak	Selama dimanfaatkan sebagai hutan kota	

Sumber : analisis konsultan, 2016

1.3.3. DPH Yang Dikaji

Dampak penting hipotetik kegiatan TPA Banjar Bakula yang dikaji pada dokumen ini adalah:

Tabel 1. 16. Dampak Penting Hipotetik yang Dikaji

No	Komponen Kegiatan	Dampak Penting Hipotetik
PRAKONSTRUKSI		
1.	Pembebasan lahan	Munculnya keresahan masyarakat Penurunan Kesempatan kerja
KONSTRUKSI		
1.	Mobilisasi Tenaga Kerja	Peningkatan kesempatan kerja Peningkatan pendapatan masyarakat
2.	Pengangkutan Material, Alat Berat, dan Kebutuhan Pembangunan TPA	Peningkatan kerusakan jalan Keresahan masyarakat
3.	Pembangunan zona penimbunan sampah	Penurunan tingkat kepadatan tanaman budidaya
OPERASI		
1	Perekrutan Tenaga Operasional TPA	Peningkatan kesempatan kerja Peningkatan pendapatan masyarakat
2	Pengangkutan sampah	Penurunan kualitas udara Munculnya persepsi masyarakat Peningkatan kerusakan jalan Peningkatan kepadatan lalu lintas
3	Penerimaan, Pembongkaran, penimbunan dan pemasaran Sampah	Peningkatan pencemaran tanah
4.	Pengoperasian IPAL TPA	Penurunan Kualitas Air permukaan
5.	Pengoperasian Unit Pemilah Sampah	Peningkatan Kesempatan Kerja Peningkatan Pendapatan
6	Pengoperasian LFG (<i>Land Fill Gas</i>)	Peningkatan pendapatan masyarakat
7	Pengoperasian Incenerator	Penurunan kualitas udara Peningkatan konsentrasi gas rumah kaca
PASCA OPERASIONAL		
	Revegetasi	Peningkatan kualitas udara Peningkatan kualitas air tanah Penurunan pencemaran tanah Penurunan konsentrasi gas rumah kaca
	Pemeliharaan dan Pemanfaatan Lahan Bekas TPA	Peningkatan kualitas udara Penurunan konsentrasi gas rumah kaca



Gambar 1.29. Diagram Alir Proses Pelengkupan

Dari hasil evaluasi dampak yang telah dilakukan serta memperhatikan keterkaitan antar setiap dampak, maka disusunlah arahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup kegiatan TPA Regional Banjar Bakula sebagai berikut:

Tabel 4.2. Arahan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup

No	Sumber Dampak Kegiatan	Dampak Yang Dikelola	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Metode Pengumpulan dan Analisis Data
Dampak Penting Yang Dipantau				
Pra Konstruksi				
1	Pembebasan lahan	Munculnya keresahan masyarakat	Pendekatan Teknologi: <ul style="list-style-type: none"> - Pendekatan sosial ekonomi: <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan sosialisasi kepada pemilik lahan secara bertahap - Melakukan pendekatan kepada tokoh masyarakat setempat - Pendekatan institusional: <ul style="list-style-type: none"> - Berkoordinasi dengan muspika, lurah dan kepala desa setempat 	Metode Pengumpulan Data <ul style="list-style-type: none"> - Observasi dan pengumpulan data di lapangan menggunakan alat bantu kuisioner dan kotak pengaduan Metode Analisa Data <ul style="list-style-type: none"> - Data dianalisis secara deskriptif dengan membandingkan kondisi sebelum kegiatan dilakukan - Hasil analisa dievaluasi.
		Penurunan kesempatan kerja	Pendekatan Teknologi: <ul style="list-style-type: none"> - Pendekatan sosial ekonomi: <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan sosialisasi kepada pemilik lahan secara bertahap - Melakukan pendekatan kepada tokoh masyarakat setempat - Pendekatan institusional: <ul style="list-style-type: none"> - Berkoordinasi dengan muspika, lurah dan kepala desa setempat 	Metode Pengumpulan Data <ul style="list-style-type: none"> - Observasi dan pengumpulan data di lapangan menggunakan alat bantu kuisioner yang dibagikan pada masyarakat terkena dampak di sepanjang rencana jalur pengangkutan sampah Metode Analisa Data <ul style="list-style-type: none"> - Data dianalisis secara deskriptif komparatif dengan membandingkan jumlah kersempatan kerja sebelum kegiatan dilakukan - Hasil analisa dievaluasi.

No	Sumber Dampak Kegiatan	Dampak Yang Dikelola	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Metode Pengumpulan dan Analisis Data
Konstruksi				
	Mobilisasi Tenaga Kerja	Peningkatan pendapatan masyarakat	<p>Pendekatan Teknologi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Membuat kontrak kerja yang memuat mekanisme pembayaran upah <p>Pendekatan sosial ekonomi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memberikan gaji dan honor sesuai dengan UMK yang berlaku di Propinsi Kalimantan Selatan - Memberikan kesempatan kerja pada masyarakat lokal yang memiliki pendidikan rendah (lulusan SD dan SMP) serta pada pencari kerja usia 20-24 (rona awal) <p>Pendekatan institusional:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 	<p>Metode Pengumpulan Data</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengamatan langsung di lapangan - Melakukan wawancara kepada pemrakarsa/ pihak yang membangun - Melakukan wawancara kepada warga yang direkrut terutama masyarakat terkena dampak di sepanjang rencana jalur <p>Metode Analisa Data</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hasil pengamatan dianalisa secara komparatif jumlah pendapatan masyarakat sebelum dan sesudah proyek - Hasil analisa dilakukan evaluasi
		Kesempatan kerja	<p>Pendekatan Teknologi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memasang pengumuman rekrutmen di Kantor Kelurahan dan Kecamatan - Pendekatan sosial ekonomi: - Memprioritaskan warga Kecamatan Cempaka dan Karang Intan. <p>Pendekatan institusional:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berkoordinasi dengan muspika, lurah dan kepala desa setempat 	<p>Metode Pengumpulan Data</p> <ul style="list-style-type: none"> - Observasi dan pengumpulan data di lapangan menggunakan alat bantu kuisioner yang dibagikan pada masyarakat terkena dampak di sepanjang rencana jalur pengangkutan sampah <p>Metode Analisa Data</p> <ul style="list-style-type: none"> - Data dianalisis secara deskriptif komparatif dengan membandingkan jumlah kersempatan kerja sebelum kegiatan dilakukan - Hasil analisa dievaluasi

No	Sumber Dampak Kegiatan	Dampak Yang Dikelola	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Metode Pengumpulan dan Analisis Data
	Pengangkutan Material dan peralatan berat	Peningkatan kerusakan jalan	<p>Pendekatan Teknologi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan kendaraan pengangkut material sesuai kelas jalan - Menggunakan kendaraan dan alat berat yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan <p>Pendekatan sosial ekonomi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menginformasikan kegiatan pembangunan kepada warga yang tinggal disekitar jalan akses lokasi pembangunan TPA <p>Pendekatan institusional:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berkoordinasi dengan muspika, lurah dan kepala desa setempat 	<p>Metode Pengumpulan Data</p> <ul style="list-style-type: none"> - Observasi lapangan <p>Metode Analisa Data</p> <ul style="list-style-type: none"> - Data dianalisis secara deskriptif dengan membandingkan kondisi sebelum kegiatan dilakukan - Hasil analisa dievaluasi
	Pembangunan zona penimbunan sampah	Gangguan vegetasi	<p>Pendekatan Teknologi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sedapat mungkin mempertahankan tumbuhan yang masih tersisa apabila tidak mengganggu kegiatan fisik konstruksi - Melakukan penghijauan atau penanaman kembali di sabuk hijau diusahakan tumbuhan lokal dan ditanam dengan sistem tajuk bertingkat (pohon, perdu/semak dan herba) <p>Pendekatan sosial ekonomi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pendekatan institusional: - 	<p>Metode Pengumpulan Data</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengamatan di lapangan - Inventarisasi jenis pohon yang ada - Perhitungan kerapatan jenis pohon <p>Metode Analisa Data</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hasil pengukuran dianalisa - Hasil analisa dibandingkan dengan kondisi pada rona awal selanjutnya dilakukan evaluasi
TAHAP OPERASI				
1	Mobilisasi Tenaga Kerja	Peningkatan pendapatan masyarakat	<p>Pendekatan Teknologi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Membuat kontrak kerja yang memuat mekanisme pembayaran upah <p>Pendekatan sosial ekonomi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pendekatan institusional: - 	<p>Metode Pengumpulan Data</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengamatan langsung di lapangan - Melakukan wawancara kepada pemrakarsa/

No	Sumber Dampak Kegiatan	Dampak Yang Dikelola	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Metode Pengumpulan dan Analisis Data
			<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan gaji dan honor sesuai dengan UMK yang berlaku di Propinsi Kalimantan Selatan Pendekatan institusional: <ul style="list-style-type: none"> - 	<p>pihak yang membangun</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan wawancara kepada warga yang direkrut <p>Metode Analisa Data</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hasil pengamatan dianalisa secara kuantitatif - Hasil analisa dilakukan evaluasi
		Kesempatan kerja	<p>Pendekatan Teknologi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memasang pengumuman rekrutmen di Kantor Kelurahan dan Kecamatan - Pendekatan sosial ekonomi: - Memprioritaskan warga Kecamatan Cempaka dan Karang Intan. <p>Pendekatan institusional:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berkoordinasi dengan muspika, lurah dan kepala desa setempat 	<p>Metode Pengumpulan Data</p> <ul style="list-style-type: none"> - Observasi dan pengumpulan data di lapangan menggunakan alat bantu kuisioner dan kotak pengaduan <p>Metode Analisa Data</p> <ul style="list-style-type: none"> - Data dianalisis secara deskriptif komparatif dengan membandingkan jumlah kersempatan kerja sebelum kegiatan dilakukan - Hasil analisa dievaluasi
2	Pengangkutan sampah	Penurunan kualitas udara	<p>Pendekatan Teknologi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan penutup bak kendaraan pengangkut material. - Mengatur laju kendaraan proyek (30 km/jam) - Penyemprotan air untuk membersihkan ban kendaraan sebelum keluar lokasi tapak proyek - Penyiraman dengan air pada area yang akan dilakukan pengupasan lahan setiap hari saat akan dilakukan kegiatan - Pembuatan area pembatas proyek untuk 	<p>Metode Pengumpulan Data</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pengukuran kualitas udara ambien bekerjasama dengan laboratorium yang terakreditasi KAN

No	Parameter Uji	Metode Uji
1	Sulfur dioksida (SO ₂)	SNI 19-7197.2005
2	Nitrogen dioksida (NO ₂)	SNI 19-7198.2005
3	Oksidan/oksid (O ₃)	SNI 19-7198.2005
4	Total Suspended Particulate	SNI 19-7193.2005
5	Timbal (Pb)	SNI 19-7194.2005
6	PM 10	ASTM D 4096
7	PM 25	ASTM D 4096

Metode Analisa Data

No	Sumber Dampak Kegiatan	Dampak Yang Dikelola	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Metode Pengumpulan dan Analisis Data
			<p>mengurangi penyebaran debu udara</p> <p>Pendekatan sosial ekonomi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menginformasikan kepada warga yang tinggal di sekitar TPA <p>Pendekatan institusional:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 	<ul style="list-style-type: none"> - Hasil sampel dianalisa dengan Gravimetri - Hasil analisa dibandingkan dengan baku mutu dan dideskripsikan secara kualitatif - Hasil analisa selanjutnya dilakukan evaluasi kecenderungan
		Peningkatan kerusakan jalan	<p>Pendekatan Teknologi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan kendaraan sesuai dengan kelas jalan - Membawa beban sesuai dengan maksimum kendaraan - Setiap hari diperkirakan kendaraan pengangkut sampah rata-rata berjumlah 197 truk/hari. - Kendaraan pengangkut dibatasi kecepatan maks 40 km/jam supaya tidak menimbulkan getaran dan debu yang berterbangan - Bertanggung jawab atas kerusakan jalan yang terjadi akibat mobilisasi truk sampah <p>Pendekatan sosial ekonomi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <p>Pendekatan institusional:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan dan Dinas PU Bina Marga untuk peningkatan kelas jalan menuju ke lokasi TPA regional Banjar Bakula 	<p>Metode Pengumpulan Data</p> <ul style="list-style-type: none"> - Observasi lapangan <p>Metode Analisa Data</p> <ul style="list-style-type: none"> - Data dianalisis secara deskriptif dengan membandingkan kondisi sebelum kegiatan dilakukan - Hasil analisa dievaluasi titik kritis.
		Peningkatan Kebisingan	<p>Pendekatan Teknologi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan kendaraan sesuai dengan kelas jalan 	<p>Metode Pengumpulan Data</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengukuran di

No	Sumber Dampak Kegiatan	Dampak Yang Dikelola	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Metode Pengumpulan dan Analisis Data
			<ul style="list-style-type: none"> - Menjaga dan merawat kondisi mesin kendaraan secara berkala - Membawa beban sesuai dengan maksimum kendaraan - Setiap hari diperkirakan kendaraan pengangkut sampah rata-rata berjumlah 197 truk/hari. - Kendaraan pengangkut dibatasi kecepatan maks 40 km/jam supaya tidak menimbulkan getaran dan debu yang berterbangan <p>Pendekatan sosial ekonomi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pendekatan institusional: - Berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan dan Dinas PU Bina Marga untuk peningkatan kelas jalan menuju ke lokasi TPA regional Banjar Bakula 	<p>lapangan dengan sound level meter.</p> <p>Metode Analisa Data</p> <ul style="list-style-type: none"> - Data dianalisis secara deskriptif dengan membandingkan kondisi sebelum kegiatan dilakukan - Hasil analisa dievaluasi titik kritis.
	Peningkatan Kepadatan Lalu lintas		<p>Pendekatan Teknologi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan kendaraan sesuai dengan kelas jalan - Menjaga dan merawat kondisi mesin kendaraan secara berkala - Membawa beban sesuai dengan maksimum kendaraan - Setiap hari diperkirakan kendaraan pengangkut sampah rata-rata berjumlah 197 truk/hari. - Kendaraan pengangkut dibatasi kecepatan maks 40 km/jam <p>Pendekatan sosial ekonomi:</p>	<p>Metode Pengumpulan Data</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perhitungan LHR dan SMP secara berkala. <p>Metode Analisa Data</p> <ul style="list-style-type: none"> - Data dianalisis secara deskriptif - Hasil analisa dievaluasi.

No	Sumber Dampak Kegiatan	Dampak Yang Dikelola	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Metode Pengumpulan dan Analisis Data
			<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan penjadwalan untuk masing-masing TPA pengirim sampah <p>Pendekatan institusional:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan dan Dinas PU Bina Marga dan Kepolisian 	
		Munculnya persepsi masyarakat	<p>Pendekatan Teknologi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan kendaraan pengangkutan yang bersih dan baik <p>Pendekatan sosial ekonomi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan kompensasi terhadap kerusakan jalan <p>Pendekatan institusional:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berkoordinasi dengan muspika, lurah dan kepala desa setempat 	<p>Metode Pengumpulan Data</p> <ul style="list-style-type: none"> - Observasi dan pengumpulan data di lapangan menggunakan alat bantu kuisioner dan kotak pengaduan <p>Metode Analisa Data</p> <ul style="list-style-type: none"> - Data dianalisis secara deskriptif dengan membandingkan kondisi sebelum kegiatan dilakukan - Hasil analisa dievaluasi.
3	Penerimaan, Pembongkaran, Penimbunan dan Pemadatan Sampah di TPA	Pencemaran tanah	<p>Pendekatan Teknologi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan penimbunan sampah sesuai SNI19-2454-2002 tentang Tata Cara Teknis Operasional Pengelolaan Sampah - Melakukan pencegahan resapan lindi ke dalam formasi tanah dengan memasang lapisan impermeable pada setiap sel - Memasang sumur pantau pada setiap sel - Memanfaatkan gas metan yang terbentuk <p>Pendekatan sosial ekonomi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pendekatan institusional: - 	<p>Metode Pengumpulan Data</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pengukuran kualitas tanah bekerjasama dengan laboratorium yang terakreditasi KAN pada parameter yang dipantau <p>Metode Analisa Data</p> <ul style="list-style-type: none"> - Analisis kualitas tanah berdasarkan parameter: <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketebalan solum 2. Porositas 3. Kebatuan permukaan 4. Permeabilitas tanah 5. Daya hantar listrik 6. Potensi Redoks 7. Jumlah mikoba

No	Sumber Dampak Kegiatan	Dampak Yang Dikelola	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Metode Pengumpulan dan Analisis Data
				<p>8. PH 9. Kandungan logam berat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hasil analisa dibandingkan dengan kondisi awal dan dideskripsikan secara kualitatif - Hasil analisa selanjutnya dilakukan evaluasi kecenderungan
4	Pengoperasian instalasi pengolah air lindi	Penurunan kualitas air permukaan	<p>Pendekatan Teknologi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Membangun sistem drainase air lindi seefekif mungkin - Mengolah air lindi dengan IPAL - Memasang sumur pantau pada setiap sel - Pendekatan sosial ekonomi: - Pendekatan institusional: 	<p>Metode Pengumpulan Data</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pengukuran kualitas air sungai bekerjasama dengan laboratorium yang terakreditasi KAN <p>Metode Analisa Data</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hasil analisa dibandingkan dengan baku mutu dan dideskripsikan secara kualitatif - Hasil analisa selanjutnya dilakukan evaluasi kecenderungan
5	Pengoperasian Unit Pemilah Sampah	Peningkatan pendapatan masyarakat	<p>Pendekatan Teknologi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan teknik daur ulang sampah <p>Pendekatan sosial ekonomi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memberikan gaji dan honor sesuai dengan UMK yang berlaku di Propinsi Kalimantan Selatan - Memberikan motivasi dan inspirasi pada masyarakat tentang kreativitas daur ulang limbah plastik <p>Pendekatan institusional:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dengan LKMD kecamatan - Koordinasi dengan LSM pemerhati lingkungan 	<p>Metode Pengumpulan Data</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengamatan langsung di lapangan - Melakukan wawancara kepada masyarakat di sekitar TPA - Melakukan wawancara kepada warga yang direkrut <p>Metode Analisa Data</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hasil pengamatan dianalisa secara kuantitatif - Hasil analisa dilakukan evaluasi

No	Sumber Dampak Kegiatan	Dampak Yang Dikelola	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Metode Pengumpulan dan Analisis Data																								
	Pengoperasian instalasi collector dan pemanfaatan gas	Peningkatan pendapatan masyarakat	<p>Pendekatan Teknologi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan teknik pemanfaatan gas metan <p>Pendekatan sosial ekonomi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengaturan dan koordinasi pada RT/RW penyaluran gas metan - Memberikan motivasi dan inspirasi pada masyarakat tentang pemanfaatan gas metan untuk kegiatan UMKM <p>Pendekatan institusional:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dengan LKMD kecamatan - Koordinasi dengan LSM pemerhati lingkungan 	<p>Metode Pengumpulan Data</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengamatan langsung di lapangan - Melakukan wawancara kepada masyarakat yang tinggal di sekitar TPA - Melakukan wawancara kepada warga yang direkrut <p>Metode Analisa Data</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hasil pengamatan dianalisa secara kuantitatif - Hasil analisa dilakukan evaluasi 																								
7	Pengoperasian incenerator limbah medis	Penurunan kualitas udara	<p>Pendekatan Teknologi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan SOP pengoperasian insenerator dengan ketat - Penggunaan BBM yang ramah lingkungan - Perawatan insenerator secara intensif. - Penanaman pohon yang berpotensi menyerap emisi gas pencemar <p>Pendekatan sosial ekonomi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menginformasikan kepada warga yang tinggal di sekitar TPA <p>Pendekatan institusional:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 	<p>Metode Pengumpulan Data</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pengukuran kualitas udara ambien bekerjasama dengan laboratorium yang terakreditasi KAN <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Pembentuk Lji</th> <th>Metode Uji</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Sulfat akibat (SO₃)</td> <td>SNI 19-7.19.7.3.2005</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Nitrogen dioksida (NO₂)</td> <td>SNI 19-7.19.2.2005</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Oksida iksoor (O₃)</td> <td>SNI 19-7.19.3.2005</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Total Suspended Particulate</td> <td>SNI 19-7.19.3.2005</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Timbal (Pb)</td> <td>SNI 19-7.19.4.2005</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>PM 10</td> <td>ASTM D 4096</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>PM 25</td> <td>ASTM D 4096</td> </tr> </tbody> </table> <p>Metode Analisa Data</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hasil sampel dianalisa dengan Gravimetri - Hasil analisa dibandingkan dengan baku mutu dan dideskripsikan secara kualitatif - Hasil analisa selanjutnya dilakukan evaluasi 	No	Pembentuk Lji	Metode Uji	1	Sulfat akibat (SO ₃)	SNI 19-7.19.7.3.2005	2	Nitrogen dioksida (NO ₂)	SNI 19-7.19.2.2005	3	Oksida iksoor (O ₃)	SNI 19-7.19.3.2005	4	Total Suspended Particulate	SNI 19-7.19.3.2005	5	Timbal (Pb)	SNI 19-7.19.4.2005	6	PM 10	ASTM D 4096	7	PM 25	ASTM D 4096
No	Pembentuk Lji	Metode Uji																										
1	Sulfat akibat (SO ₃)	SNI 19-7.19.7.3.2005																										
2	Nitrogen dioksida (NO ₂)	SNI 19-7.19.2.2005																										
3	Oksida iksoor (O ₃)	SNI 19-7.19.3.2005																										
4	Total Suspended Particulate	SNI 19-7.19.3.2005																										
5	Timbal (Pb)	SNI 19-7.19.4.2005																										
6	PM 10	ASTM D 4096																										
7	PM 25	ASTM D 4096																										

No	Sumber Dampak Kegiatan	Dampak Yang Dikelola	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Metode Pengumpulan dan Analisis Data																								
		Peningkatan konsentrasi gas rumah kaca	<p>Pendekatan Teknologi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan SOP pengoperasian insenerator dengan ketat - Penggunaan BBM yang ramah lingkungan - Perawatan insenerator secara intensif. - Penanaman pohon yang berpotensi menyerap emisi gas pencemar <p>Pendekatan sosial ekonomi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menginformasikan kepada warga yang tinggal di sekitar TPA <p>Pendekatan institusional:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 	<p>kecenderungan</p> <p>Metode Pengumpulan Data</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pengukuran kualitas udara ambien bekerjasama dengan laboratorium yang terakreditasi KAN <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Pengukuran Uji</th><th>Metode Uji</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Sulfur dioksida (SO₂)</td><td>SNI 19-7193.2005</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Nitrogen dioksida (NO₂)</td><td>SNI 19-7193.2005</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Oksidan ozon (O₃)</td><td>SNI 19-7193.2005</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Total Suspended Particular</td><td>SNI 19-7193.2005</td></tr> <tr> <td>5</td><td>Tinjau (PM)</td><td>SNI 19-7194.2005</td></tr> <tr> <td>6</td><td>PM 10</td><td>ASTM D 4096</td></tr> <tr> <td>7</td><td>PM 25</td><td>ASTM D 4096</td></tr> </tbody> </table> <p>Metode Analisa Data</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hasil sampel dianalisa dengan Gravimetri - Hasil analisa dibandingkan dengan baku mutu dan dideskripsikan secara kualitatif - Hasil analisa selanjutnya dilakukan evaluasi kecenderungan 	No	Pengukuran Uji	Metode Uji	1	Sulfur dioksida (SO ₂)	SNI 19-7193.2005	2	Nitrogen dioksida (NO ₂)	SNI 19-7193.2005	3	Oksidan ozon (O ₃)	SNI 19-7193.2005	4	Total Suspended Particular	SNI 19-7193.2005	5	Tinjau (PM)	SNI 19-7194.2005	6	PM 10	ASTM D 4096	7	PM 25	ASTM D 4096
No	Pengukuran Uji	Metode Uji																										
1	Sulfur dioksida (SO ₂)	SNI 19-7193.2005																										
2	Nitrogen dioksida (NO ₂)	SNI 19-7193.2005																										
3	Oksidan ozon (O ₃)	SNI 19-7193.2005																										
4	Total Suspended Particular	SNI 19-7193.2005																										
5	Tinjau (PM)	SNI 19-7194.2005																										
6	PM 10	ASTM D 4096																										
7	PM 25	ASTM D 4096																										
Pasca Operasi																												
1	Revegetasi sel pasif	Peningkatan kualitas udara	<p>Pendekatan Teknologi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemilihan jenis tanaman yang memiliki kemampuan besar dalam penyerapan pencemar udara - Melaksanakan penanaman dengan memanfaatkan lahan secara maksimal - Untuk memaksimalkan penanaman tumbuhan dari bentuk hidup : semak, perdu, pohon, liana (merambat) dan epifit (menempel) <p>Pendekatan sosial</p>	<p>Metode Pengumpulan Data</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inventarisasi dan identifikasi jenis tanaman potensial <p>Metode Analisa Data</p> <ul style="list-style-type: none"> - Analisis diskriptif manfaat serta daya hidup tanaman. - Hasil analisa selanjutnya dilakukan evaluasi dan pengembangan. 																								

No	Sumber Dampak Kegiatan	Dampak Yang Dikelola	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Metode Pengumpulan dan Analisis Data
			<p>ekonomi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penanaman jenis tanaman yang dapat dimanfaatkan secara ekonomis (kayu, buah, getah, dan lainnya) <p>Pendekatan institusional:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dengan dinas Pertamanan 	
		Peningkatan kualitas air tanah	<p>Pendekatan Teknologi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemilihan jenis tanaman yang memiliki potensi mengurangi pencemaran air tanah (Fitoremediasi Tanah) <p>Pendekatan sosial ekonomi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pendekatan institusional: - Koordinasi dengan Dinas Pertamanan - Pusat Penelitian Lingkungan di Perguruan Tinggi setempat 	<p>Metode Pengumpulan Data</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pengukuran kualitas air tanah bekerjasama dengan laboratorium yang terakreditasi KAN pada parameter yang dipantau <p>Metode Analisa Data</p> <ul style="list-style-type: none"> - Analisis kualitas air tanah (Fe, SO₄, Nitrit, Nitrat, Cl, PH, Bau) - Hasil analisa dibandingkan dengan kondisi awal dan dideskripsikan secara kualitatif - Hasil analisa selanjutnya dilakukan evaluasi
		Penurunan pencemaran tanah	<p>Pendekatan Teknologi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemilihan jenis tanaman yang memiliki potensi mengurangi pencemaran tanah (Fitoremediasi Tanah) <p>Pendekatan sosial ekonomi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pendekatan institusional: - Koordinasi dengan Dinas Pertamanan - Pusat Penelitian 	<p>Metode Pengumpulan Data</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pengukuran kualitas tanah bekerjasama dengan laboratorium yang terakreditasi KAN pada parameter yang dipantau <p>Metode Analisa Data</p> <ul style="list-style-type: none"> - Analisis kualitas tanah

No	Sumber Dampak Kegiatan	Dampak Yang Dikelola	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Metode Pengumpulan dan Analisis Data
			Lingkungan di Perguruan Tinggi setempat	<p>berdasarkan parameter:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketebalan solum 2. Porositas 3. Kebatuan permukaan 4. Permeabilitas tanah 5. Daya hantar listrik 6. Potensi Redoks 7. Jumlah mikoba 8. PH 9. Kandungan Logam Berat <ul style="list-style-type: none"> - Hasil analisa dibandingkan dengan kondisi awal dan dideskripsikan secara kualitatif - Hasil analisa selanjutnya dilakukan evaluasi kecenderungan
		Penurunan emisi gas rumah kaca	<p>Pendekatan Teknologi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemilihan jenis tanaman yang memiliki potensi menyerap emisi gas rumah kaca yang cukup besar - Melaksanakan teknik penanaman secara optimal terhadap penggunaan lahan yang ada, mengikuti jarak tanam yang seharusnya. <p>Pendekatan sosial ekonomi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pendekatan institusional: - Koordinasi dengan Dinas Pertamanan - Pusat Penelitian Lingkungan di Perguruan Tinggi setempat 	<p>Metode Pengumpulan Data</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pengukuran konsentrasi gas rumah kaca (CO₂, NH₄ dan N₂O, bekerjasama dengan laboratorium yang terakreditasi KAN pada parameter yang dipantau <p>Metode Analisa Data</p> <ul style="list-style-type: none"> - Analisis Titrasi untuk CO₂, Kromatografi untuk NH₄ dan N₂O - Hasil analisa selanjutnya dilakukan evaluasi kecenderungan
2	Pemeliharaan lahan bekas TPA	Peningkatan kualitas udara	Pendekatan Teknologi: <ul style="list-style-type: none"> - Pemilihan jenis tanaman 	Metode Pengumpulan Data

No	Sumber Dampak Kegiatan	Dampak Yang Dikelola	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Metode Pengumpulan dan Analisis Data
			<p>yang memiliki kemampuan besar dalam penyerapan pencemar udara</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penanaman dengan memanfaatkan lahan secara maksimal - Untuk memaksimalkan penanaman tumbuhan dari bentuk hidup : semak, perdu, pohon, liana (merambat) dan epifit (menempel) <p>Pendekatan sosial ekonomi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penanaman jenis tanaman yang dapat dimanfaatkan secara ekonomis (kayu, buah, getah, dan lainnya) <p>Pendekatan institusional:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dengan dinas Pertamanan 	<ul style="list-style-type: none"> - Inventarisasi dan identifikasi jenis tanaman potensial <p>Metode Analisa Data</p> <ul style="list-style-type: none"> - Analisis diskriptif manfaat serta daya hidup tanaman. - Hasil analisa selanjutnya dilakukan evaluasi dan pengembangan.
		Penurunan emisi gas rumah kaca	<p>Pendekatan Teknologi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemilihan jenis tanaman yang memiliki potensi menyerap emisi gas rumah kaca yang cukup besar - Melaksanakan teknik penanaman secara optimal terhadap penggunaan lahan yang ada, mengikuti jarak tanam yang seharusnya. <p>Pendekatan sosial ekonomi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <p>Pendekatan institusional:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dengan Dinas Pertamanan - Pusat Penelitian Lingkungan di Perguruan Tinggi setempat 	<p>Metode Pengumpulan Data</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pengukuran konsentrasi gas rumah kaca (CO₂, NH₄ dan N₂O, bekerjasama dengan laboratorium yang terakreditasi KAN pada parameter yang dipantau <p>Metode Analisa Data</p> <ul style="list-style-type: none"> - Analisis Titrasi untuk CO₂, Kromatografi untuk NH₄ dan N₂O - Hasil analisa selanjutnya dilakukan evaluasi kecenderungan

4.4 Pertimbangan Kelayakan Lingkungan Hidup

Dengan memperhatikan hasil evaluasi dampak penting yang ditelaah terhadap rencana pembangunan TPA Regional Banjar Bakula sebagaimana dalam arahan pengelolaan, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan dampak yang diprakirakan timbul akibat rencana kegiatan pembangunan ini dapat dikelola dan dipantau dengan teknologi dan dana yang tersedia. Merujuk pada kriteria kelayakan lingkungan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup maka hasil evaluasi kegiatan berdasarkan 10 (sepuluh) kriteria kelayakan lingkungan diuraikan sebagai berikut:

Tabel 4.3. Pertimbangan Kelayakan Lingkungan

No	Kriteria Kelayakan	Kelayakan		Justifikasi
		Ya	Tidak	
1	Rencana tata ruang sesuai ketentuan peraturan perundangan undangan			Sesuai dengan surat rekomendasi dari Bappeda Propinsi Kalimantan Selatan No 650/198/ITR/Bappeda menyatakan rencana TPA Regional seluas 31,24 ha berdasarkan Lampiran peta perda no 9 tahun 2015 peruntukannya adalah Lahan Basah seluas 10,8 ha dan Lahan Kering seluas 22,44 Ha. Berdasar peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan No SK 435.Menhut-II/209 merupakan Kawasan Areal Penggunaan Lain (APL) seuaas 31,24 Ha. Berdasarkan SK Menteri Kehutanan No 2300/MenLHK-PKT/IPHD/PLA 1/5/2016 Peta PIPPIB Revisi X lokasi TPA regional Banjar Bakula berada di luar Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut.
2	Kebijakan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta sumber daya alam yang diatur dalam			Lokasi eksisting TPA Regiona Banjar Bakula berada di kawasan perkebunan, tidak dijumpai pengunaan sumber daya alam lain selain perkebunan. Pemanfaata

No	Kriteria Kelayakan	Kelayakan		Justifikasi
		Ya	Tidak	
	peraturan perundang-undangan			lahan perkebunan untuk lokasi TPA akan disertai dengan proses pembebasan lahan dengan pemberian ganti rugi yang tidak hanya mengganti kerugian tanah tetapi juga tanaman yang ditanam. Selain itu dalam penyusunan AMDAL TPA Regional juga mengupayakan pemberian kesempatan kerja bagi para pekerja kebun yang kehilangan mata pencahariannya. Dengan demikian dengan menekan dampak negatif yang mungkin akan timbul kegiatan pembangunan TPA Regional layak dilaksanakan.
3	Kepentingan pertahanan keamanan			Pembangunan TPA Regional Banjar Bakula tidak berkaitan dengan pertahanan, sehingga kajian tidak melakukan evaluasi kelayakan pada kriteria ini.
4	Prakiraan secara cermat mengenai besaran dan sifat penting dampak dari aspek biogeofisik kimia, sosial, ekonomi, budaya, tata ruang, dan kesehatan masyarakat pada tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi, dan pasca operasi Usaha dan/atau Kegiatan			Telah dilakukan prakiraan dampak secara cermat baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah pada ANDAL Bab III Berdasarkan pertimbangan tersebut maka pembangunan TPA Regional Banjar Bakula dapat dinyatakan memenuhi kriteria layak ini.
5	Hasil evaluasi secara holistik terhadap seluruh dampak penting sebagai sebuah kesatuan yang saling terkait dan saling mempengaruhi sehingga diketahui pertimbangan dampak penting yang bersifat positif dengan yang bersifat negatif			Evaluasi secara holistik telah dilakukan pada bab IV sehingga diketahui keterkaitan dampak yang bersifat positif dan negatif. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka pembangunan TPA Regional Banjar Bakula tidak dinyatakan memenuhi kriteria layak ini.
6	Kemampuan pemrakarsa dan/atau pihak terkait			Komitmen dalam pengelolaan dan pemantauan dampak dengan

No	Kriteria Kelayakan	Kelayakan		Justifikasi
		Ya	Tidak	
	yang bertanggung jawab dalam menanggulangi dampak penting negatif yang akan ditimbulkan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan dengan pendekatan teknologi, sosial, dan kelembagaan			berbagai pendekatan teknologi, sosial, dan kelembagaan tertuang dalam dokumen rencana pengelolaan lingkungan hidup yang ditegaskan dalam Surat Pernyataan bermaterai yang memiliki kekuatan hukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka pemrakarsa pengembangan TPA Regional Banjar Bakula tidak dinyatakan mampu dan bertanggung jawab mengelola dampak kegiatan ini.
7	Rencana usaha dan/atau kegiatan tidak menganggu nilai-nilai sosial atau pandangan masyarakat (<i>emic view</i>)			Pembangunan TPA Regional Banjar Bakula ini tidak akan menganggu nilai-nilai sosial dan atau pandangan masyarakat sesuai dengan uraian pada bab 2 mengenai dampak terhadap komponen sosial budaya
8	Rencana usaha dan/atau kegiatan tidak akan mempengaruhi dan/atau menganggu entitas ekologis yang merupakan. 1) entitas dan/atau spesies kunci (<i>key species</i>); 2) memiliki nilai penting secara ekologis (<i>ecological importance</i>); 3) memiliki nilai penting secara ekonomi (<i>economic importance</i>); dan/atau 4) memiliki nilai penting secara ilmiah (<i>scientific importance</i>)			Kawasan lokasi rencana kegiatan pada kondisi eksisting adalah ekosistem buatan berupa perkebunan sawit dan karet. Dari hasil pengamatan komponen biologi tidak dijumpai spesies langka dan atau endemik dan bukan merupakan habitat spesies yang dilindungi oleh undang-undang konservasi sumberdaya alam hayati. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka pengembangan TPA Regional Banjar Bakula dapat dinyatakan tidak akan mempengaruhi dan/atau menganggu entitas ekologis.
9	Rencana usaha dan/atau kegiatan tidak menimbulkan gangguan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah berada di sekitar rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan			Rencana kegiatan pembangunan TPA Regional Banjar Bakula ini berpotensi menimbulkan gangguan kenyamanan berupa timbulnya bau khususnya pada pemukiman terdekat serta potensi penurunan kualitas air tanah yang dapat mempengaruhi sumur air baku

No	Kriteria Kelayakan	Kelayakan		Justifikasi
		Ya	Tidak	
				meskipun pada periode yang lama, namun dampak ini telah dikaji dan diberikan arahan pengelolaan serta pemantauannya. Pada tahap operasi, keberadaan TPA Regional Banjar Bakula justru dapat meningkatkan peluang usaha bagi masyarakat sekitar. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka pembangunan TPA Regional Banjar Bakula dapat dinyatakan tidak menimbulkan gangguan bahkan memberikan manfaat terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah berada di sekitar rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan.
10	Tidak dilampauinya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dari lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan, dalam hal terdapat perhitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dimaksud.			Dalam pengembangan TPA Regional Banjar Bakula diharapkan dapat meningkatkan daya tampung bagi pengelolaan sampah secara regional baik di kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru hingga masa 16 tahun

Berdasarkan hasil studi AMDAL TPA Regional Banjar Bakula dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Semua jenis dampak penting negatif yang ditimbulkan sebagai dampak rencana kegiatan TPA Regional Banjar Bakula masih mungkin diatasi dengan pendekatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dijangkau dengan biaya yang ekonomis;
- 2) Kemampuan pembiayaan yang dibutuhkan untuk melakukan upaya penanggulangan dan penanganan dampak penting negatif yang ditimbulkan dapat disediakan, faktor ini dapat diupayakan berkenaan pendekatan teknologi yang ditempuh masih memungkinkan menggunakan pola *low technology* dan bukan *high technology*. Artinya penggunaan dana untuk penanggulangan dampak lebih kecil dan akan memberikan manfaat yang lebih besar terhadap rencana kegiatan yang dilakukan. Dapat dicontohkan bahwa aktifitas pembangunan TPA Regional Banjar Bakula kedepan memberikan *multiplier*

effect terhadap peningkatan sanitasi kota Banjar Baru dan Kabupaten Banjar, pemberdayaan masyarakat khususnya perempuan sebagai pemilah sampah, berfungsi sebagai sumber energi alternatif yang terbarukan, memberikan nilai tambah bagi pendapatan warga disekitarnya dan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan warga khususnya masyarakat yang tinggal di dalam cakupan wilayah studi.

Dengan memperhatikan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, hasil kajian dan telaahan dalam dokumen ANDAL dapat ditarik kesimpulan bahwa Pengembangan TPA Regional Banjar Bakula memenuhi kriteria **LAYAK LINGKUNGAN** berdasarkan hasil evaluasi dampak dengan memperhatikan arahan pengelolaan dan pemantuan lingkungan hidup yang tertuang di dokumen RKL-RPL.



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
SATKER PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN STRATEGIS
Jl. PAM Baru I Nomor 1, Pejompongan – Jakarta Pusat Telp. (021) 57930562

**RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
(RKL-RPL)**
**RENCANA PEMBANGUNAN DAN
PENGOPERASIAN TPA REGIONAL BANJARBAKULA**
LOKASI KELURAHAN CEMPAKA KECAMATAN CEMPAKA
KOTA BANJARBARU
DENGAN LUAS ± 31 HA



**PAKET PEKERJAAN :
PENYUSUNAN AMDAL TPA BANJARBAKULA**



PT. GEOSPASIA WAHANA JAYA

Environmental and Mapping Consultant

Kantor : D'Spring of Tomorrow, Spring Park No.12, Kedungburi, Taman, Solo 61257

Telp/Fax : (031) 454544, (031) 8550371, e-mail : gj@geospasia.com, web : www.geospasia.com

No. Registrasi Kompetensi AMDAL : 00000000000000000000000000000000

Tabel 2.1. Rencana Pengelolaan Dampak Lingkungan Hidup untuk Dampak Penting Hipotetik

No	Sumber Dampak	Dampak Yang Dikelola	Indikator Keberhasilan Pengelolaan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
Dampak Penting Yang Dipantau							
Pra Konstruksi							
1	Pembebasan lahan	Munculnya keresahan masyarakat	Sikap/ persepsi positif maupun negatif dari masyarakat sekitar proyek	<p>Pendekatan Teknologi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan metode komunikasi sesuai dengan adat, budaya dan bahasa setempat - Menyampaikan jadwal dan peta rencana kegiatan secara terbuka <p>Pendekatan sosial ekonomi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan sosialisasi secara bertahap - Melakukan pendekatan kepada tokoh masyarakat dan pemuka agama <p>Pendekatan institusional:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berkoordinasi dengan muspika, lurah dan kepala desa setempat 	<p>Pada pemukiman terdekat di Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka dan Desa Mandi Angin Kecamatan Karang Intan</p>	<p>Selama kegiatan berlangsung</p>	<p>Institusi Pelaksana:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas PU dan Penataan Ruang Propinsi Kalimantan Selatan <p>Institusi Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan - Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar - Kec. Cempaka - Kec. Karang Intan - Kel. Cempaka - Desa Mandi Angin <p>Institusi Pelaporan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan - Dinas Lingkungan

No	Sumber Dampak	Dampak Yang Dikelola	Indikator Keberhasilan Pengelolaan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
							Hidup Kota Banjarbaru - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar
		Penurunan kesempatan kerja	Tingkat penyerapan tenaga kerja lokal	Pendekatan Teknologi: - Pendekatan sosial ekonomi: - Mendata masyarakat yang kehilangan pekerjaan untuk dipekerjakan pada saat konstruksi Pendekatan institusional: - Koordinasi dengan tokoh masyarakat dan aparat kelurahan	Pada pemukiman terdekat di Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka dan Desa Mandi Angin Kecamatan Karang Intan	Sebulan sebelum kegiatan konstruksi dimulai	Institusi Pelaksana: Dinas PU dan Penataan Ruang Propinsi Kalimantan Selatan Institusi Pengawas: - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar - Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru - Kec. Cempaka - Kec. Karang Intan - Kel. Cempaka - Desa Mandi Angin Institusi Pelaporan: - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi

No	Sumber Dampak	Dampak Yang Dikelola	Indikator Keberhasilan Pengelolaan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
							Kalimantan Selatan - Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar
Konstruksi							
	Mobilisasi Tenaga Kerja	Peningkatan kesempatan kerja	Tingkat penyerapan tenaga kerja lokal	Pendekatan Teknologi: - Mengadakan pelatihan teknis pada pekerja lokal yang belum berpengalaman Pendekatan sosial ekonomi: - Melakukan rekrutmen dengan melibatkan masyarakat di sekitar lokasi proyek - Rekrutmen mengutamakan masyarakat yang kehilangan pekerjaan di perkebunan Pendekatan institusional: - Koordinasi dengan LKMD dan aparat kelurahan	Pada pemukiman terdekat di Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka dan Desa Mandi Angin Kecamatan Karang Intan	Sebulan sebelum kegiatan konstruksi dimulai	Institusi Pelaksana: Dinas PU dan Penataan Ruang Propinsi Kalimantan Selatan Institusi Pengawas: - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan - Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar - Kec. Cempaka - Kec. Karang Intan - Kel. Cempaka - Desa Mandi Angin

No	Sumber Dampak	Dampak Yang Dikelola	Indikator Keberhasilan Pengelolaan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
							<p>Institusi Pelaporan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan - Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar
		Peningkatan pendapatan masyarakat	Penghasilan pekerja sesuai UMK	<p>Pendekatan Teknologi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Membuat kontrak kerja yang memuat mekanisme pembayaran upah <p>Pendekatan sosial ekonomi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memberikan gaji dan honor sesuai dengan UMK yang berlaku di propinsi Kalimantan Selatan <p>Pendekatan institusional:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 	Pada tapak proyek pembangunan TPA Regional Banjarbaru	<p>Selama kegiatan konstruksi berlangsung</p>	<p>Institusi Pelaksana:</p> <p>Dinas PU dan Penataan Ruang Propinsi Kalimantan Selatan</p> <p>Institusi Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan - Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar - Kec. Cempaka - Kec. Karang Intan

No	Sumber Dampak	Dampak Yang Dikelola	Indikator Keberhasilan Pengelolaan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
							<ul style="list-style-type: none"> - Kel. Cempaka - Desa Mandi Angin <p>Institusi Pelaporan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan - Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar
	Pengangkutan material dan peralatan berat,	Peningkatan kerusakan jalan	Tidak adanya laporan kerusakan jalan akibat kegiatan	<p>Pendekatan Teknologi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan kendaraan pengangkut material sesuai kelas jalan - Menggunakan kendaraan dan alat berat yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan <p>Pendekatan sosial ekonomi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menginformasikan kegiatan pembangunan kepada warga yang tinggal disekitar jalan akses lokasi pembangunan TPA <p>Pendekatan institusional:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berkoordinasi dengan muspika, lurah dan kepala 	Jalan akses menuju TPA pada radius 500 m	Selama kegiatan berlangsung	<p>Institusi Pelaksana:</p> <p>Dinas PU dan Penataan Ruang Propinsi Kalimantan Selatan</p> <p>Institusi Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan - Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar

No	Sumber Dampak	Dampak Yang Dikelola	Indikator Keberhasilan Pengelolaan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				desa setempat			<ul style="list-style-type: none"> - Kec. Cempaka - Kec. Karang Intan - Kel. Cempaka - Desa Mandi Angin <p>Institusi Pelaporan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan - Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar
	Pembangunan Zona penimbunan sampah	Penurunan tingkat kepadatan flora	Kerapatan relatif untuk jenis pohon	<p>Pendekatan Teknologi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sedapat mungkin mempertahankan tumbuhan yang masih tersisa apabila tidak mengganggu kegiatan fisik konstruksi - Melakukan penghijauan atau penanaman kembali di sabuk hijau diusahakan tumbuhan lokal dan ditanam dengan sistem tajuk bertingkat (pohon, perdu/semak dan herba)n disekitar lokasi proyek 	Tapak proyek pembangunan TPA Regional Banjarbaru	Pada saat pembuatan zona penimbunan sampah	<p>Institusi Pelaksana:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas PU dan Penataan Ruang Propinsi Kalimantan Selatan <p>Institusi Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan - Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru - Dinas Lingkungan

No	Sumber Dampak	Dampak Yang Dikelola	Indikator Keberhasilan Pengelolaan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				<p>penimbunan sampah</p> <p>Pendekatan sosial ekonomi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pendekatan institusional: - 			<p>Hidup Kabupaten Banjar</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kec. Cempaka - Kec. Karang Intan - Kel. Cempaka - Desa Mandi Angin <p>Institusi Pelaporan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan - Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar
Tahap Operasi							
1	Mobilisasi tenaga kerja	Peningkatan kesempatan kerja	Tingkat penyerapan tenaga kerja lokal	<p>Pendekatan Teknologi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengadakan pelatihan teknis pada pekerja lokal yang belum berpengalaman <p>Pendekatan sosial ekonomi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan rekrutmen dengan melibatkan masyarakat di sekitar lokasi proyek - Rekrutmen mengutamakan 	<p>Pada lingkungan Kecamatan CempakaKelu</p> <p>rahan Cempaka dan Desa Mandi</p> <p>Angin Kecamatan Karang Intan</p>	<p>Sebulan sebelum kegiatan konstruksi dimulai</p>	<p>Institusi Pelaksana: UPTD/Blud Propinsi Kal Sel.</p> <p>Institusi Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan - Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru

No	Sumber Dampak	Dampak Yang Dikelola	Indikator Keberhasilan Pengelolaan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				<p>masyarakat yang kehilangan pekerjaan di perkebunan</p> <p>Pendekatan institusional:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dengan LKMD dan aparat kelurahan 			<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar - Kec. Cempaka - Kec. Karang Intan - Kel. Cempaka - Desa Mandi Angin <p>Institusi Pelaporan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan - Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar.
		Peningkatan pendapatan masyarakat	Penghasilan pekerja sesuai UMK	<p>Pendekatan Teknologi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Membuat kontrak kerja yang memuat mekanisme pembayaran upah <p>Pendekatan sosial ekonomi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memberikan gaji dan honor sesuai dengan UMK yang berlaku di propinsi Kalimantan Selatan <p>Pendekatan institusional:</p>	Pada tapak proyek pembangunan TPA Regional Banjarbaru	<p>Selama kegiatan konstruksi berlangsung</p>	<p>Institusi Pelaksana:</p> <p>UPTD/Blud Propinsi Kal Sel.</p> <p>Institusi Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan - Dinas Lingkungan Hidup Kota

No	Sumber Dampak	Dampak Yang Dikelola	Indikator Keberhasilan Pengelolaan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				-			<p>Banjarbaru</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar - Kec. Cempaka - Kec. Karang Intan - Kel. Cempaka - Desa Mandi Angin <p>Institusi Pelaporan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan - Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar
2.	Pengangkutan sampah	Penurunan kualitas udara	Konsentrasi debu, CO, SO dan NO yang timbul tidak melebihi baku mutu yang terdapat pada Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 tentang	<p>Pendekatan Teknologi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan truk compactor yang tertutup - Mengatur laju kendaraan proyek (30 km/jam) - Melakukan uji emisi kendaraan pengangkut secara berkala. <p>Pendekatan sosial ekonomi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 	<p>Di titik pantau kualitas udara pada area pemukiman</p>	<p>6 bulan sekali Selama kegiatan berlangsung (16 tahun)</p>	<p>Institusi Pelaksana: UPTD/Blud Propinsi Kal Sel.</p> <p>Institusi Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan - Dinas Lingkungan Hidup Kota

No	Sumber Dampak	Dampak Yang Dikelola	Indikator Keberhasilan Pengelolaan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			Pengendalian Pencemaran Udara	<ul style="list-style-type: none"> - Penjadwalan pengiriman sampah agar tidak serentak pada satu waktu - Menginformasikan kepada warga yang tinggal di sekitar TPA <p>Pendekatan institusional:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 			<p>Banjarbaru</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar - Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru - Kec. Cempaka - Kec. Karang Intan - Kel. Cempaka - Desa Mandi Angin <p>Institusi Pelaporan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan - Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru <p>Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar</p>
		Peningkatan kebisingan	Tingkat kebisingan tidak melebihi baku mutu tingkat kebisingan sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup	<p>Pendekatan Teknologi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Membatasi laju kendaraan proyek (30 km/jam) - Melakukan uji emisi kendaraan pengangkut secara berkala. <p>Pendekatan sosial ekonomi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penjadwalan pengiriman 	Di titik pantau tingkat kebisingan pada area pemukiman	6 bulan sekali Selama kegiatan berlangsung	<p>Institusi Pelaksana:</p> <p>UPTD/Blud Propinsi Kal Sel.</p> <p>Institusi Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan

No	Sumber Dampak	Dampak Yang Dikelola	Indikator Keberhasilan Pengelolaan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			Nomor 48 tentang Baku Tingkat Kebisingan, yaitu untuk permukiman sebesar 73 dB(A)	<p>sampah agar tidak serentak pada satu waktu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menginformasikan kepada warga yang tinggal di sekitar TPA <p>Pendekatan institusional:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 			<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar - Kec. Cempaka - Kec. Karang Intan - Kel. Cempaka - Desa Mandi Angin <p>Institusi Pelaporan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan - Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar
		Peningkatan kerusakan jalan	Tidak adanya laporan kerusakan jalan akibat kegiatan	<p>Pendekatan Teknologi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan kendaraan sesuai dengan kelas jalan - Membawa beban sesuai dengan maksimum kendaraan - Kendaraan pengangkut dibatasi kecepatan maks 	Jalan akses menuju TPA dari jalan utama	6 bulan sekali Selama kegiatan berlangsung	<p>Institusi Pelaksana:</p> <p>UPTD/Blud Propinsi Kal Sel.</p> <p>Institusi Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan

No	Sumber Dampak	Dampak Yang Dikelola	Indikator Keberhasilan Pengelolaan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				<p>40 km/jam supaya tidak menimbulkan getaran dan debu yang berterbangan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bertanggung jawab atas kerusakan jalan yang terjadi akibat mobilisasi truk sampah <p>Pendekatan sosial ekonomi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pendekatan institusional: - Berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan dan Dinas PU PR untuk peningkatan kelas jalan menuju TPA Regional Banjarbaru 			<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar - Kec. Cempaka - Kec. Karang Intan - Kel. Cempaka - Desa Mandi Angin <p>Institusi Pelaporan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan - Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar.
		Peningkatan kepadatan lalu lintas	Frekwensi kemacetan lalu lintas pada jalan akses ke TPA	<p>Pendekatan Teknologi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan kendaraan pengangkut sampah sesuai kelas jalan - Menggunakan kendaraan pengangkut sampah yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan 	Jalan akses menuju ke TPA dari jalan utama	6 bulan sekali selama masa operasi TPA (16 tahun)	<p>Institusi Pelaksana: UPTD/Blud Propinsi Kal Sel.</p> <p>Institusi Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan

No	Sumber Dampak	Dampak Yang Dikelola	Indikator Keberhasilan Pengelolaan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				<p>Pendekatan sosial ekonomi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menginformasikan kegiatan pembangunan kepada warga yang tinggal disekitar jalan akses lokasi pembangunan TPA <p>Pendekatan institusional:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berkoordinasi dengan muspika, lurah dan kepala desa setempat 			<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar - Kec. Cempaka - Kec. Karang Intan - Kel. Cempaka - Desa Mandi Angin <p>Institusi Pelaporan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan - Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar.
3	Penerimaan, Pembongkaran, penimbunan dan pemadatan Sampah	Peningkatan pencemaran tanah	Parameter kualitas tanah: 1.Ketebalan solum 2.Porositas 3. Kebatuan permukaan 4. Permeabilitas	<p>Pendekatan Teknologi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan penimbunan sampah sesuai SNI19-2454-2002 tentang Tata Cara Teknis Operasional Pengelolaan Sampah - Melakukan pencegahan resapan lindi ke dalam 	Lokasi TPA Regional Banjar Bakula	6 bulan sekali Selama masa penimbunan pada sel aktif	<p>Institusi Pelaksana:</p> <p>UPTD/Blud Propinsi Kal Sel.</p> <p>Institusi Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan

No	Sumber Dampak	Dampak Yang Dikelola	Indikator Keberhasilan Pengelolaan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			tanah 5. Daya hantar listrik 6. Potensi Redoks 7. Jumlah mikoba 8. PH 9. Kandungan logam berat.	formasi tanah dengan memasang lapisan impermeable pada setiap sel - Memasang sumur pantau pada setiap sel - Memanfaatkan gas metan yang terbentuk Pendekatan sosial ekonomi: - Pendekatan institusional: -			- Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar - Kec. Cempaka - Kec. Karang Intan - Kel. Cempaka - Desa Mandi Angin Institusi Pelaporan: - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan - Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar.
4.	Pengoperasian instalasi pengolahan air lindi	Penurunan kualitas air permukaan	Kualitas air permukaan pada tidak melebihi baku mutu sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia	Pendekatan Teknologi: - Membangun sistem drainase kawasan pada awal proyek - Membangun sistem drainase sel sebelum memfungsikannya - Mengolah air lindi dengan	- Sungai di sisi selatan TPA - Sungai tada hujan di sisi utara TPA - Dinas air	6 bulan sekali Selama kegiatan TPA Berlangsung (16 tahun)	Institusi Pelaksana: UPTD/Blud Propinsi Kal Sel. Institusi Pengawas: - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan

No	Sumber Dampak	Dampak Yang Dikelola	Indikator Keberhasilan Pengelolaan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air	IPAL - Memasang sumur pantau pada setiap sel - Pendekatan sosial ekonomi: - Pendekatan institusional: -	penerima hasil olahan IPAL TPA		- Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar - Kec. Cempaka - Kec. Karang Intan - Kel. Cempaka - Desa Mandi Angin Institusi Pelaporan: - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan - Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar.
	Pengoperasian unit pemilah sampah	Peningkatan kesempatan kerja	Tingkat penyerapan tenaga kerja lokal	Pendekatan Teknologi: - Mengadakan pelatihan pemanfaatan limbah plastik Pendekatan sosial ekonomi: - Melakukan rekrutmen dengan melibatkan masyarakat di sekitar	Pada lingkungan Kecamatan Cempaka Kelurahan Cempaka dan Kelurahan	6 bulan sekali Selama kegiatan TPA Berlangsung (16 tahun)	Institusi Pelaksana: UPTD/Blud Propinsi Kal Sel. Institusi Pengawas: - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan

No	Sumber Dampak	Dampak Yang Dikelola	Indikator Keberhasilan Pengelolaan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				<p>lokasi proyek</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rekrutmen mengutamakan masyarakat yang kehilangan pekerjaan di perkebunan <p>Pendekatan institusional:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dengan LKMD dan aparat kelurahan 	Mandi Angin Kecamatan Karang Intan		<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar - Kec. Cempaka - Kec. Karang Intan - Kel. Cempaka - Desa Mandi Angin <p>Institusi Pelaporan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan - Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar.
		Peningkatan pendapatan masyarakat	Penghasilan pekerja sesuai UMK	<p>Pendekatan Teknologi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengadakan pelatihan pemanfaatan limbah plastik <p>Pendekatan sosial ekonomi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memberikan gaji dan honor sesuai dengan UMK yang berlaku di propinsi 	Pada tapak proyek pembangunan TPA Regional Banjarbaru	6 bulan sekali Selama kegiatan TPA Berlangsung (16 tahun)	<p>Institusi Pelaksana:</p> <ul style="list-style-type: none"> - UPTD/Blud Propinsi Kal Sel. <p>Institusi Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan

No	Sumber Dampak	Dampak Yang Dikelola	Indikator Keberhasilan Pengelolaan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				<p>Kalimantan Selatan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rekrutmen mengutamakan masyarakat yang kehilangan pekerjaan di perkebunan - Pendekatan institusional: <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dengan LKMD dan aparat kelurahan 			<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar - Dinas Perhubungan - Kec. Cempaka - Kec. Karang Intan - Kel. Cempaka - Desa Mandi Angin <p>Institusi Pelaporan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan - Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar.
6	Pengoperasian instalasi collector dan pemanfaatan gas	Peningkatan pendapatan masyarakat	Tingkat penghasilan rata-penduduk di sekitar TPA	<p>Pendekatan Teknologi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengadakan pelatihan pemanfaatan gas <p>Pendekatan sosial ekonomi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memberikan arahan pemanfaatan gas untuk kegiatan UMKM 	Pada tapak proyek pembangunan TPA Regional Banjarbaru	6 bulan sekali Selama kegiatan TPA Berlangsung (16 tahun)	<p>Institusi Pelaksana:</p> <p>UPTD/Blud Propinsi Kal Sel.</p> <p>Institusi Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi

No	Sumber Dampak	Dampak Yang Dikelola	Indikator Keberhasilan Pengelolaan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				<ul style="list-style-type: none"> - Pengaturan penyaluran gas yang adil dan merata Pendekatan institusional: - Koordinasi dengan LKMD dan aparat kelurahan 			<ul style="list-style-type: none"> - Kalmantan Selatan - Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar - Kec. Cempaka - Kec. Karang Intan - Kel. Cempaka - Desa Mandi Angin <p>Institusi Pelaporan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan - Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar.
7	Pengoperasian incenerator limbah medis	Penurunan kualitas udara	Konsentrasi debu, CO, SO dan NO yang timbul tidak melebihi baku mutu yang terdapat pada Peraturan	<p>Pendekatan Teknologi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemilihan bahan bakar insenerator yang ramah lingkungan - Pemeliharaan insenerator sehingga dapat membakar dengan 	Di titik pantau pada lokasi insenerator.	6 bulan sekali Selama kegiatan berlangsung (16 tahun)	<p>Institusi Pelaksana:</p> <ul style="list-style-type: none"> - UPTD/Blud Propinsi Kal Sel. <p>Institusi Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi

No	Sumber Dampak	Dampak Yang Dikelola	Indikator Keberhasilan Pengelolaan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			Pemerintah No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara	<p>sempurna</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mematuhi SOP pembakaran insenerator - Pendekatan sosial ekonomi: - Pendekatan institusional: - 			<p>Kalimantan Selatan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar - Kec. Cempaka - Kec. Karang Intan - Kel. Cempaka - Desa Mandi Angin <p>Institusi Pelaporan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan - Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru <p>Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar.</p>
		Peningkatan emisi gas rumah kaca	<ul style="list-style-type: none"> - Optimalnya pemanfaatan biogas yang dihasilkan - Gas rumah kaca pada udara ambien 	<p>Pendekatan Teknologi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pemilahan sampah medis yang memiliki kalor tinggi hingga rendah - Pemilihan BBM incenerator yang memiliki 	Lokasi insenerator limbah medis	6 bulan sekali Selama kegiatan TPA berlangsung (16 tahun)	<p>Institusi Pelaksana: UPTD/Blud Propinsi Kal Sel.</p> <p>Institusi Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi

No	Sumber Dampak	Dampak Yang Dikelola	Indikator Keberhasilan Pengelolaan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			yaitu CO ₂ , CH ₄ , N ₂ O dan perfluorokarbon (PFC) mengikuti perhitungan beban emisi GRK (Permenlh No 12 Tahun 2012)	<ul style="list-style-type: none"> - beban emisi rendah - Penanaman pohon yang berpotensi menyerap emisi gas rumah kaca - Pendekatan sosial ekonomi: - Pendekatan institusional: - 			<ul style="list-style-type: none"> - Kalteng Selatan - Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar - Kec. Cempaka - Kec. Karang Intan - Kel. Cempaka - Desa Mandi Angin Institusi Pelaporan: <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan - Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar.
Pasca Operasi							
1	Revegetasi sel pasif	Peningkatan kualitas udara	Parameter kualitas udara CO, NOx, SOx dan debu	<ul style="list-style-type: none"> Pendekatan Teknologi: <ul style="list-style-type: none"> - Pemilihan jenis tanaman yang memiliki kemampuan besar dalam penyerapan pencemar udara - Melaksanakan penanaman 	Lokasi sel pasif	6 bulan sekali Selama sel pasif tidak digunakan lagi untuk penimbunan	<ul style="list-style-type: none"> Institusi Pelaksana: UPTD/Blud Propinsi Kal Sel. Institusi Pengawas: <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan

No	Sumber Dampak	Dampak Yang Dikelola	Indikator Keberhasilan Pengelolaan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				<p>dengan memanfaatkan lahan secara maksimal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk memaksimalkan penanaman tumbuhan dari bentuk hidup : semak, perdu, pohon, liana (merambat) dan epifit (menempel) <p>Pendekatan sosial ekonomi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penanaman jenis tanaman yang dapat dimanfaatkan secara ekonomis (kayu, buah, getah, dan lainnya) <p>Pendekatan institusional:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dengan dinas Pertamanan 		sampah	<p>Hidup Provinsi Kalimantan Selatan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar - Kec. Cempaka - Kec. Karang Intan - Kel. Cempaka - Desa Mandi Angin <p>Institusi Pelaporan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan - Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar.
		Peningkatan kualitas air tanah	Parameter : Fe, SO ₄ , Nitrit, Nitrat, Cl, PH, Bau	<p>Pendekatan Teknologi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemilihan jenis tanaman yang memiliki potensi mengurangi pencemaran air tanah (Fitoremediasi Tanah) 	Lokasi sel pasif	<p>6 bulan sekali Selama sel pasif tidak digunakan lagi untuk penimbunan</p>	<p>Institusi Pelaksana: UPTD/Blud Propinsi Kal Sel.</p> <p>Institusi Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan

No	Sumber Dampak	Dampak Yang Dikelola	Indikator Keberhasilan Pengelolaan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				<p>Pendekatan sosial ekonomi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <p>Pendekatan institusional:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dengan Dinas Pertamanan - Pusat Penelitian Lingkungan di Perguruan Tinggi setempat 		sampah	<p>Hidup Provinsi Kalimantan Selatan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar - Kec. Cempaka - Kec. Karang Intan - Kel. Cempaka - Desa Mandi Angin <p>Institusi Pelaporan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan - Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru <p>Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar.</p>
		Penurunan pencemaran tanah	Parameter : 1.Ketebalan solum 2.Porositas 3. Kebatuan permukaan	<p>Pendekatan Teknologi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemilihan jenis tanaman yang memiliki potensi mengurangi pencemaran tanah (Fitoremediasi Tanah) 	Lokasi sel pasif	6 bulan sekali Selama sel pasif tidak digunakan lagi untuk penimbunan	<p>Institusi Pelaksana:</p> <p>UPTD/Blud Propinsi Kal Sel.</p> <p>Institusi Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan

No	Sumber Dampak	Dampak Yang Dikelola	Indikator Keberhasilan Pengelolaan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			4. Permeabilitas tanah 5. Daya hantar listrik 6. Potensi Redoks 7. Jumlah mikoba 8. PH 9. Kandungan Logam Berat	Pendekatan sosial ekonomi: - Pendekatan institusional: - Koordinasi dengan Dinas Pertamanan - Pusat Penelitian Lingkungan di Perguruan Tinggi setempat		sampah	Hidup Provinsi Kalimantan Selatan - Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar - Kec. Cempaka - Kec. Karang Intan - Kel. Cempaka - Desa Mandi Angin Institusi Pelaporan: - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan - Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar.
		Penurunan emisi gas rumah kaca	Konsentrasi emisi CO ₂ , NH ₄ dan N ₂ O	Pendekatan Teknologi: - Pemilihan jenis tanaman yang memiliki potensi menyerap emisi gas rumah kaca yang cukup besar	Lokasi sel pasif	6 bulan sekali Selama sel pasif tidak digunakan lagi untuk penimbunan	Institusi Pelaksana: UPTD/Blud Propinsi Kal Sel. Institusi Pengawas: - Dinas Lingkungan

No	Sumber Dampak	Dampak Yang Dikelola	Indikator Keberhasilan Pengelolaan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan teknik penanaman secara optimal terhadap penggunaan lahan yang ada, mengikuti jarak tanam yang seharusnya. Pendekatan sosial ekonomi: <ul style="list-style-type: none"> - Pendekatan institusional: <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dengan Dinas Pertanian - Pusat Penelitian Lingkungan di Perguruan Tinggi setempat 		sampah	<ul style="list-style-type: none"> Hidup Provinsi Kalimantan Selatan - Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar - Kec. Cempaka - Kec. Karang Intan - Kel. Cempaka - Desa Mandi Angin <p>Institusi Pelaporan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan - Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar.
2	Pemeliharaan lahan bekas TPA	Peningkatan kualitas udara	Parameter kualitas udara CO, NOx, SOx dan debu	<p>Pendekatan Teknologi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemilihan jenis tanaman yang memiliki kemampuan besar dalam penyerapan pencemar udara - Melaksanakan penanaman 	Lokasi sel pasif	6 bulan sekali selama sel pasif tidak digunakan lagi untuk penimbunan sampah	<p>Institusi Pelaksana:</p> <p>UPTD/Blud Propinsi Kal Sel.</p> <p>Institusi Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan

No	Sumber Dampak	Dampak Yang Dikelola	Indikator Keberhasilan Pengelolaan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				<p>dengan memanfaatkan lahan secara maksimal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk memaksimalkan penanaman tumbuhan dari bentuk hidup : semak, perdu, pohon, liana (merambat) dan epifit (menempel) <p>Pendekatan sosial ekonomi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penanaman jenis tanaman yang dapat dimanfaatkan secara ekonomis (kayu, buah, getah, dan lainnya) <p>Pendekatan institusional:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dengan dinas Pertamanan 			<p>Hidup Provinsi Kalimantan Selatan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar - Kec. Cempaka - Kec. Karang Intan - Kel. Cempaka - Desa Mandi Angin <p>Institusi Pelaporan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan - Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru <p>Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar.</p>
		Penurunan emisi gas rumah kaca	Konsentrasi emisi CO ₂ , NH ₄ dan N ₂ O	<p>Pendekatan Teknologi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemilihan jenis tanaman yang memiliki potensi menyerap emisi gas rumah kaca yang cukup besar 	Lokasi sel pasif	6 bulan sekali Selama sel pasif tidak digunakan lagi untuk penimbunan	<p>Institusi Pelaksana:</p> <p>UPTD/Blud Propinsi Kal Sel.</p> <p>Institusi Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan

No	Sumber Dampak	Dampak Yang Dikelola	Indikator Keberhasilan Pengelolaan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan teknik penanaman secara optimal terhadap penggunaan lahan yang ada, mengikuti jarak tanam yang seharusnya. Pendekatan sosial ekonomi: - Pendekatan institusional: <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dengan Dinas Pertanian - Pusat Penelitian Lingkungan di Perguruan Tinggi setempat 		sampah	<ul style="list-style-type: none"> Hidup Provinsi Kalimantan Selatan - Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar - Kec. Cempaka - Kec. Karang Intan - Kel. Cempaka - Desa Mandi Angin <p>Institusi Pelaporan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan - Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar.

Tabel 2.2. Rencana Pengelolaan Dampak Lingkungan Hidup untuk Dampak Tidak Penting Hipotetik yang Perlu Dikelola dan Dipantau

No	Sumber Dampak	Dampak Yang Dikelola	Indikator Keberhasilan Pengelolaan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
Dampak Yang Dipantau							
Pra Konstruksi							
1	Pembebasan Lahan	Menurunnya tingkat pendapatan masyarakat	Tingkat pendapatan masyarakat	<p>Pendekatan Teknologi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pendekatan sosial ekonomi: <ul style="list-style-type: none"> - Mendata masyarakat yang kehilangan pekerjaan karena pembebasan lahan - Memberikan pekerjaan konstruksi TPA pada para pekerja pekebunan yang kehilangan pekerjaan <p>Pendekatan institusional:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berkoordinasi dengan muspika, lurah dan kepala desa setempat 	<p>Pada pemukiman terdekat di Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka dan Desa Mandi Angin Kecamatan Karang Intan</p>	<p>1 kali sebulan sebelum pelaksanaan kegiatan</p>	<p>Institusi Pelaksana: Dinas PU dan Penataan Ruang Propinsi Kalimantan Selatan</p> <p>Institusi Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Selatan - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan - Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar - Kec. Cempaka - Kec. Karang Intan - Kel. Cempaka - Desa Mandi Angin <p>Institusi Pelaporan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan

No	Sumber Dampak	Dampak Yang Dikelola	Indikator Keberhasilan Pengelolaan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
							<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar
KONSTRUKSI							
1	Rekrutmen tenaga kerja .	Kecemburuan Sosial	Tidak adanya konflik antara pekerja yang direkrut dengan masyarakat sekitar.	<p>Pendekatan Teknologi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pendekatan sosial ekonomi: - Melibatkan sebanyak-banyaknya masyarakat sektor proyek dalam pekerjaan konstruksi <p>Pendekatan institusional:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berkoordinasi dengan muspika, lurah dan kepala desa setempat 	<p>Pada pemukiman terdekat di Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka dan Desa Mandi Angin Kecamatan Karang Intan</p>	<p>Sebulan sebelum pekerjaan proyek dilaksanakan</p>	<p>Institusi Pelaksana:</p> <p>Dinas PU dan Penataan Ruang Propinsi Kalimantan Selatan</p> <p>Institusi Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Selatan - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan - Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar - Kec. Cempaka - Kec. Karang Intan - Kel. Cempaka

No	Sumber Dampak	Dampak Yang Dikelola	Indikator Keberhasilan Pengelolaan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
							<ul style="list-style-type: none"> - Desa Mandi Angin Institusi Pelaporan: <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan - Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar
2	Pembangunan & Pengoperasian Base Camp	Kesempatan Berusaha	Banyaknya usaha UMKM yang mengakomodasi para pekerja proyek	Pendekatan Teknologi: <ul style="list-style-type: none"> - Pendekatan sosial ekonomi: - Melibatkan sebanyak-banyaknya masarakat sektar proyek dalam membuka usaha UMKM pendukung akomodasi pekerja proyek Pendekatan institusional: <ul style="list-style-type: none"> - Berkoordinasi dengan muspika, lurah dan kepala desa setempat 	Pada pemukiman terdekat di Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka dan Desa Mandi Angin Kecamatan Karang Intan	Sebulan sebelum pekerjaan proyek dilaksanakan	Institusi Pelaksana: Dinas PU dan Penataan Ruang Propinsi Kalimantan Selatan Institusi Pengawas: <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan - Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru - Dinas Lingkungan

No	Sumber Dampak	Dampak Yang Dikelola	Indikator Keberhasilan Pengelolaan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
							<p>Hidup Kabupaten Banjar</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kec. Cempaka - Kec. Karang Intan - Kel. Cempaka - Desa Mandi Angin <p>Institusi Pelaporan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan - Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar
		Limbah padat	Tidak dijumpai sampah di sekitar lokasi base camp	<p>Pendekatan Teknologi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan bak sampah tertutup di dekat lokasi base camp - Pemberian tanda larangan membuang sampah sembarangan <p>Pendekatan sosial ekonomi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemberitahuan pada para pekerja proyek untuk tidak membuang sampah sembarangan. <p>Pendekatan institusional:</p>	Pada lokasi proyek	1 bulan sekali selama pekerjaan proyek dilaksanakan	<p>Institusi Pelaksana:</p> <p>Dinas PU dan Penataan Ruang Propinsi Kalimantan Selatan</p> <p>Institusi Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan - Dinas Lingkungan Hidup Kota

No	Sumber Dampak	Dampak Yang Dikelola	Indikator Keberhasilan Pengelolaan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				<ul style="list-style-type: none"> - Berkoordinasi dengan muspika, lurah dan kepala desa setempat 			<ul style="list-style-type: none"> - Banjarbaru - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar - Kec. Cempaka - Kec. Karang Intan - Kel. Cempaka - Desa Mandi Angin <p>Institusi Pelaporan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan - Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar
2	Pembangunan Penimbunan Sampah	Kualitas Udara (debu)	<p>Konsentrasi debu yang timbul tidak melebihi baku mutu yang terdapat pada Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian</p>	<p>Pendekatan Teknologi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan penyiraman sebelum dilakukan pembersihan lahan <p>Pendekatan sosial ekonomi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pendekatan institusional: - Berkoordinasi dengan pengawas proyek 	Pada lokasi proyek	<p>1 bulan sekali selama pekerjaan proyek dilaksanakan</p>	<p>Institusi Pelaksana:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas PU dan Penataan Ruang Propinsi Kalimantan Selatan <p>Institusi Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan

No	Sumber Dampak	Dampak Yang Dikelola	Indikator Keberhasilan Pengelolaan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			Pencemaran Udara				<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar - Kec. Cempaka - Kec. Karang Intan - Kel. Cempaka - Desa Mandi Angin <p>Institusi Pelaporan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan - Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar
3	Pembangunan Fasilitas Pendukung TPA	Kualitas Udara (debu)	Konsentrasi debu yang timbul tidak melebihi baku mutu yang terdapat pada Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999	Pendekatan Teknologi: <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan penyiraman sebelum dilakukan pembersihan lahan Pendekatan sosial ekonomi: <ul style="list-style-type: none"> - Pendekatan institusional: <ul style="list-style-type: none"> - Berkoordinasi dengan 	Pada lokasi proyek	1 bulan sekali selama pekerjaan proyek dilaksanakan	Institusi Pelaksana: Dinas PU dan Penataan Ruang Propinsi Kalimantan Selatan Institusi Pengawas: <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan

No	Sumber Dampak	Dampak Yang Dikelola	Indikator Keberhasilan Pengelolaan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			tentang Pengendalian Pencemaran Udara	pengawas proyek			<p>Hidup Provinsi Kalimantan Selatan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar - Kec. Cempaka - Kec. Karang Intan - Kel. Cempaka - Desa Mandi Angin <p>Institusi Pelaporan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan - Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar
		Komunitas FLora	Kerapatan tumbuhan pohon	<p>Pendekatan Teknologi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan penanaman jenis pohon dengan jarak tidak melebihi 10 m. - Memilih jenis pohon yang memiliki kemampuan 	Pada lokasi proyek	1 bulan sekali selama pekerjaan proyek dilaksanakan	<p>Institusi Pelaksana:</p> <p>Dinas PU dan Penataan Ruang Propinsi Kalimantan Selatan</p>

No	Sumber Dampak	Dampak Yang Dikelola	Indikator Keberhasilan Pengelolaan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				<p>memecahkan angin</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memilih jenis pohon yang memiliki kemampuan menyerap pencemar udara - Memilih jenis pohon yang mampu meredam kebisingan. - Memilih jenis pohon yang memiliki estetika lingkungan <p>Pendekatan sosial ekonomi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <p>Pendekatan institusional:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berkoordinasi dengan pengawas proyek 			<p>Institusi Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan - Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar - Kec. Cempaka - Kec. Karang Intan - Kel. Cempaka - Desa Mandi Angin <p>Institusi Pelaporan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan - Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar
PASCA KONSTRUKSI							
	Demobilisasi Tenaga Kerja	Kesempatan Kerja	Tidak adanya keresahan	Pendekatan Teknologi: -	Pada lokasi proyek	1 bulan sekali sebelum	Institusi Pelaksana: UPTD/Blud Propinsi

No	Sumber Dampak	Dampak Yang Dikelola	Indikator Keberhasilan Pengelolaan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup	
			diantara para pekerja yang dihentikan bekerja	<p>Pendekatan sosial ekonomi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemutusan hubungan kerja dilakukan sesuai prosedur peraturan ketenaga kerjaan - Tenaga kerja yang diberhentikan diberi kesempatan bekerja untuk kegiatan operasional sesuai dengan keterampilan dan kualifikasi yang dimiliki. <p>Pendekatan institusional:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berkoordinasi dengan pengawas proyek/kontraktor 		pekerjaan konstrusi selesai pekerjaan proyek dilaksanakan		<p>Kal Sel.</p> <p>Institusi Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan - Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar - Dinas Tenaga Kerja Prop KalSel - Kec. Cempaka - Kec. Karang Intan - Kel. Cempaka - Desa Mandi Angin <p>Institusi Pelaporan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan - Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar

No	Sumber Dampak	Dampak Yang Dikelola	Indikator Keberhasilan Pengelolaan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
OPERASIONAL TPA							
1	Pengangkutan Sampah	Bau	Tidak adanya keluhan masyarakat di sepanjang jalur pengangkutan sampah ke TPA	<p>Pendekatan Teknologi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan truck compactor yang tertutup dan tidak ada kebocoran lindi - Pembersihan truk pengangkut saat kembali dari TPA - Untuk mengurangi bau dengan penyemprotan menggunakan pengendalian hayati (contoh:EM4), selain fungsinya mengendalikan hama/pathogen, mengurangi bau (fermentasi), juga mempercepat proses dekomposisi sampah organik, yang nantinya bisa digunakan sebagai pupuk tanaman. <p>Pendekatan sosial ekonomi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - . <p>Pendekatan institusional:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berkoordinasi dengan pengawas proyek/kontraktor 	<p>Sepanjang jalur pengangkutan material di jalan mulai jalan Demang Lehman hingga tapak proyek</p>	1 bulan sekali selama masa operasi TPA	<p>Institusi Pelaksana: UPTD/Blud Propinsi Kal Sel.</p> <p>Institusi Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan - Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar - Kec. Cempaka - Kec. Karang Intan - Kel. Cempaka - Desa Mandi Angin <p>Institusi Pelaporan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan - Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru - Dinas Lingkungan

No	Sumber Dampak	Dampak Yang Dikelola	Indikator Keberhasilan Pengelolaan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
							Hidup Kabupaten Banjar
		Kualitas udara	Konsentrasi pencemar udara tidak melebihi baku mutu Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara	<p>Pendekatan Teknologi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan truck compactor yang laik jalan - Melakukan uji KIR secara berkala - uji kendaraan bermotor kategori N, yaitu kendaraan roda empat untuk mengangkut barang (SNI 19-7118.1-2005) - Pemantauan emisi kendaraan secara berkala <p>Pendekatan sosial ekonomi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - . <p>Pendekatan institusional:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berkoordinasi dengan pengawas operasional TPA 	<p>Sepanjang jalur pengangkutan material di jalan mulai jalan Demang Lehman hingga tapak proyek</p>	6 bulan sekali selama masa operasi TPA	<p>Institusi Pelaksana: UPTD/Blud Propinsi Kal Sel.</p> <p>Institusi Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan - Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar - Dinas Perhubungan DLLAJR propinsi Kal Sel - Kec. Cempaka - Kec. Karang Intan - Kel. Cempaka - Desa Mandi Angin <p>Institusi Pelaporan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan - Dinas Lingkungan

No	Sumber Dampak	Dampak Yang Dikelola	Indikator Keberhasilan Pengelolaan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
							Hidup Kota Banjarbaru - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar
	Vektor Penyakit	Kepadatan vektor penyakit menular	<p>Pendekatan Teknologi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan truck compactor yang tertutup dan tidak ada kebocoran lindi - Pembersihan truk pengangkut saat kembali dari TPA - Pembersihan ceciran sampah di jalan <p>Pendekatan sosial ekonomi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - . <p>Pendekatan institusional:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berkoordinasi dengan pengawas operasional TPA, Kelurahan, Puskesmas, RT/RW 	<p>Sepanjang jalur pengangkutan material di jalan mulai jalan Demang Lehman hingga tapak proyek</p>	6 bulan sekali selama masa operasi TPA		<p>Institusi Pelaksana: UPTD/Blud Propinsi Kal Sel.</p> <p>Institusi Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan - Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar - Dinas Kesehatan propinsi Kal Sel - Kec. Cempaka - Kec. Karang Intan - Kel. Cempaka - Desa Mandi Angin <p>Institusi Pelaporan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi

No	Sumber Dampak	Dampak Yang Dikelola	Indikator Keberhasilan Pengelolaan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
							<p>Kalimantan Selatan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar
		Prevalensi Penyakit	Penurunan angka prevalensi penyakit menular	<p>Pendekatan Teknologi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan truck compactor yang tertutup dan tidak ada kebocoran lindi - Pembersihan truk pengangkut saat kembali dari TPA - Pembersihan ceceran sampah di jalan <p>Pendekatan sosial ekonomi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyuluhan pada masyarakat sekitar TPA dan sepanjang jalur pengangkutan sampah tentang menjaga sanitasi lingkungan <p>Pendekatan institusional:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berkoordinasi dengan pengawas operasional TPA, Kelurahan, Puskesmas, RT/RW 	<p>Sepanjang jalur pengangkutan material di jalan mulai jalan Demang Lehman hingga tapak proyek</p>	6 bulan sekali selama masa operasi TPA	<p>Institusi Pelaksana: UPTD/Blud Propinsi Kal Sel.</p> <p>Institusi Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan - Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar - Dinas Kesehatan propinsi Kal Sel - Kec. Cempaka - Kec. Karang Intan - Kel. Cempaka - Desa Mandi Angin <p>Institusi Pelaporan:</p>

No	Sumber Dampak	Dampak Yang Dikelola	Indikator Keberhasilan Pengelolaan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
							<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan - Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar
		Kecelakaan lalu lintas	Tidak dijumpai adanya kecelakaan lalu lintas di sepanjang jalur pengangkutan	<p>Pendekatan Teknologi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengaturan batas kecepatan truk pengangkut sampah - Pengawasan kelaikan jalan truk pengangkut sampah - Melakukan uji KIR secara berkala <p>Pendekatan sosial ekonomi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <p>Pendekatan institusional:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berkoordinasi dengan pengawas operasional TPA, Kelurahan, Polres, RT/RW setempat 	Sepanjang jalur pengangkutan material di jalan mulai jalan Demang Lehman hingga tapak proyek	6 bulan sekali selama masa operasi TPA	<p>Institusi Pelaksana:</p> <p>UPTD/Blud Propinsi Kal Sel.</p> <p>Institusi Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan - Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar - Dinas Bina Marga propinsi Kal Sel - Polres Kec Cempaka - Kec. Cempaka

No	Sumber Dampak	Dampak Yang Dikelola	Indikator Keberhasilan Pengelolaan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
							<ul style="list-style-type: none"> - Kec. Karang Intan - Kel. Cempaka - Desa Mandi Angin <p>Institusi Pelaporan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan - Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar
2	Pengoperasian IPAL TPA	Air Tanah	Parameter : Fe, SO ₄ , Nitrit, Nitrat, Cl, PH, Bau	<p>Pendekatan Teknologi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemantauan operasi IPAL sesuai dengan SOP - Penambahan <i>floating fitoremediation treatment</i> (fitoremediasi dengan tanaman terapung seperti ecenggondok) pada kolam pengendapan <p>Pendekatan sosial ekonomi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pendekatan institusional: - Koordinasi dengan Dinas Pertanian - Pusat Penelitian Lingkungan di Perguruan 	Lokasi IPAL TPA regional Banjar Bakula,	6 bulan sekali selama TPA beroperasi	<p>Institusi Pelaksana: UPTD/Blud Propinsi Kal Sel.</p> <p>Institusi Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan - Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar - Kec. Cempaka

No	Sumber Dampak	Dampak Yang Dikelola	Indikator Keberhasilan Pengelolaan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				Tinggi setempat			<ul style="list-style-type: none"> - Kec. Karang Intan - Kel. Cempaka - Desa Mandi Angin <p>Institusi Pelaporan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan - Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar
		Biota perairan	Indek Diversitas di atas nilai 2	<p>Pendekatan Teknologi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemantauan operasi IPAL sesuai dengan SOP - Pemilihan jenis tanaman penghijauan yang memiliki potensi mengurangi pencemaran air tanah secara biologis (Fitoremediasi Air Tanah) misalnya menggunakan tanaman <i>Calix</i> sp <p>Pendekatan sosial ekonomi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <p>Pendekatan institusional:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dengan Dinas Pertamanan 	Lokasi IPAL TPA regional Banjar Bakula,	6 bulan sekali selama TPA beroperasi	<p>Institusi Pelaksana: UPTD/Blud Propinsi Kal Sel.</p> <p>Institusi Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan - Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar - Kec. Cempaka

No	Sumber Dampak	Dampak Yang Dikelola	Indikator Keberhasilan Pengelolaan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				<ul style="list-style-type: none"> - Pusat Penelitian Lingkungan di Perguruan Tinggi setempat 			<ul style="list-style-type: none"> - Kec. Karang Intan - Kel. Cempaka - Desa Mandi Angin <p>Institusi Pelaporan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan - Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar
	Pengoperasian LFG (gas metan)	Kebocoran Gas	Tidak adanya kebocoran gas LFG	<p>Pendekatan Teknologi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemasangan tanda jalur-jalur pipa gas 2. Penyusunan prosedur pengamanan kebocoran gas 3. Pemeriksaan kondisi ventilasi gas secara rutin 3 kali setahun <p>Pendekatan sosial ekonomi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <p>Pendekatan institusional:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dengan pengedali operasional TPA - 	Lokasi IPAL TPA regional Banjar Bakula,	6 bulan sekali selama TPA beroperasi	<p>Institusi Pelaksana:</p> <p>UPTD/Blud Propinsi Kal Sel.</p> <p>Institusi Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan - Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar - Kec. Cempaka

No	Sumber Dampak	Dampak Yang Dikelola	Indikator Keberhasilan Pengelolaan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
							<ul style="list-style-type: none"> - Kec. Karang Intan - Kel. Cempaka - Desa Mandi Angin <p>Institusi Pelaporan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan - Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar
		Kebakaran	Tidak pernah terjadi kebakaran karena gas LFG	<p>Pendekatan Teknologi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemasangan tanda jalur-jalur pipa gas 2. Penyusunan prosedur pengamanan kebocoran gas 3. Pemeriksaan kondisi ventilasi gas secara rutin 3 kali setahun <p>Pendekatan sosial ekonomi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemasangan tanda bahaya kebakaran dan larangan merokok pada sekitar instalasi LFG <p>Pendekatan institusional:</p>	Lokasi IPAL TPA regional Banjar Bakula,	6 bulan sekali selama TPA beroperasi	<p>Institusi Pelaksana:</p> <p>UPTD/Blud Propinsi Kal Sel.</p> <p>Institusi Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan - Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar - Kec. Cempaka

No	Sumber Dampak	Dampak Yang Dikelola	Indikator Keberhasilan Pengelolaan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dengan pengedali operasional TPA - 			<ul style="list-style-type: none"> - Kec. Karang Intan - Kel. Cempaka - Desa Mandi Angin <p>Institusi Pelaporan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan - Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar
		Kualitas udara (gas rumah kaca)	Rendahnya emisi gas metan dari timbunan sampah	<p>Pendekatan Teknologi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan gas metan untuk kepentingan masyarakat 2. Pemanfaatan untuk energi listrik 3. Pelaksanaan penghijauan pada Zona penyangga lahan kosong, area pagar, lahan sel pasif. <p>Pendekatan sosial ekonomi: Mendistribusikan secara gratis gas metan pada masyarakat sekitar TPA</p> <p>Pendekatan institusional:</p>	Lokasi IPAL TPA regional Banjar Bakula,	6 bulan sekali selama TPA beroperasi	<p>Institusi Pelaksana: UPTD/Blud Propinsi Kal Sel.</p> <p>Institusi Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan - Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar - Kec. Cempaka

No	Sumber Dampak	Dampak Yang Dikelola	Indikator Keberhasilan Pengelolaan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				Koordinasi dengan pengedali operasional TPA, Kelurahan RT dan RW setempat			<ul style="list-style-type: none"> - Kec. Karang Intan - Kel. Cempaka - Desa Mandi Angin <p>Institusi Pelaporan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan - Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar
	Pengoperasian Incenerator	Timbulan limbah padat	Tidak adanya timbulan limbah padat	<p>Pendekatan Teknologi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan penyimpanan timbulan limbah B3 sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 101 Thn 2014 Pengelolaan Limbah B3 2. Pembuangan limbah B3 bekerja sama dengan pihak ke 3 yang memiliki ijin pengangkutan dari KLHK. <p>Pendekatan sosial ekonomi:</p>	Lokasi insenerator	6 bulan sekali selama TPA beroperasi	<p>Institusi Pelaksana: UPTD/Blud Propinsi Kal Sel.</p> <p>Institusi Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan - Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar - Kec. Cempaka

No	Sumber Dampak	Dampak Yang Dikelola	Indikator Keberhasilan Pengelolaan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				Pendekatan institusional: Koordinasi dengan pengendali operasional TPA, DLH Propinsi KalSel			<ul style="list-style-type: none"> - Kec. Karang Intan - Kel. Cempaka - Desa Mandi Angin <p>Institusi Pelaporan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan - Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar
PASCA OPERASIONAL							
	Revegetasi	Vegetasi	Peningkatan indeks keanekaragaman vegetasi	Pendekatan Teknologi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemilihan jenis tanaman penghijauan lokal yang bernilai ekonomis 2. Melaksanakan kegiatan pemeliharaan selama masa penyesuaian dan pertumbuhan awal 3. Melakukan penanaman dengan kombinasi tanaman pohon dan tanaman penutup tanah yang memiliki kemampuan melakukan 	Lokasi sel pasif di TPA	6 bulan selama TPA beroperasi	Institusi Pelaksana: UPTD/Blud Propinsi Kal Sel. Institusi Pengawas: <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan - Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar

No	Sumber Dampak	Dampak Yang Dikelola	Indikator Keberhasilan Pengelolaan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				<p>fitoremediasi leachate dalam tanah dan air tanah contoh : <i>Salix sp</i></p> <p>Pendekatan sosial ekonomi: Menata penataan tanaman revegetasi sehingga menciptakan peningkatan estetika lingkungan</p> <p>Pendekatan institusional: Koordinasi dengan pengendali operasional TPA.</p>			<ul style="list-style-type: none"> - Kec. Cempaka - Kec. Karang Intan - Kel. Cempaka - Desa Mandi Angin <p>Institusi Pelaporan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan - Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar

Sumber : Analisis Konsultan 2017

Tabel 3.1. Rencana Pemantauan Dampak Lingkungan Hidup

No	Sumber Dampak	Dampak Yang Dipantau	Parameter yang Dipantau	Metode Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi Pemantauan	Periode dan Frekuensi Pemantauan	Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
Dampak Penting Yang Dipantau							
Pra Konstruksi							
	Pembebasan lahan	Munculnya keresahan masyarakat	Sikap/ positif maupun negatif dari masyarakat sekitar proyek	<p>persepsi maupun negatif dari masyarakat sekitar lokasi</p> <p>Metode Pengumpulan Data</p> <ul style="list-style-type: none"> - Observasi dan pengumpulan data di lapangan menggunakan alat bantu kuisioner dan pengaduan. Responden diambil dari masyarakat yang tinggal di sepanjang jalan menuju TPA, sejumlah 43 orang, sampling dilakukan secara <i>purposive</i>. <p>Metode Analisa Data</p> <ul style="list-style-type: none"> - Data dianalisis secara deskriptif dengan membandingkan kondisi sebelum kegiatan dilakukan - Hasil analisa dievaluasi. 	Pada tapak proyek pembangunan TPA Regional Banjar Bakula	Sekali pada awal pra kontruksi	<p>Institusi Pelaksana: Dinas PU dan Penataan Ruang Propinsi Kalimantan Selatan</p> <p>Institusi Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan - Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar - Disnakertrans Kabupaten Propinsi Kalimantan Selatan - Disnakertrans , Propinsi Kalimantan Selatan - Camat Mandi Angin - Camat Cempaka

No	Sumber Dampak	Dampak Yang Dipantau	Parameter yang Dipantau	Metode Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi Pemantauan	Periode dan Frekuensi Pemantauan	Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
							<ul style="list-style-type: none"> - Desa Mandi Angin Angin - Kelurahan Cempaka. <p>Institusi Pelaporan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan - Dinas Lingkungan Hidup , Kota Banjarbaru - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar.
		Penurunan kesempatan kerja	Tingkat pengangguran	<p>Metode Pengumpulan Data</p> <ul style="list-style-type: none"> - Observasi dan pengumpulan data di lapangan menggunakan alat bantu kuisioner dan data dari pemilik perkebunan (sebagai data penunjang) <p>Metode Analisa Data</p> <ul style="list-style-type: none"> - Data dianalisis secara deskriptif dengan membandingkan kondisi 	Pada tapak proyek pembangunan TPA Regional Banjar Bakula	Sekali pada awal pra kontruksi	<p>Institusi Pelaksana:</p> <p>Dinas PU dan Penataan Ruang Propinsi Kalimantan Selatan</p> <p>Institusi Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan - Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru

No	Sumber Dampak	Dampak Yang Dipantau	Parameter yang Dipantau	Metode Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi Pemantauan	Periode dan Frekuensi Pemantauan	Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
				<p>sebelum kegiatan dilakukan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hasil analisa dievaluasi. 			<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar - Disnakertrans Kabupaten Propinsi Kalimantan Selatan - Disnakertrans , Propinsi Kalimantan Selatan - Camat Mandi Angin - Camat Cempaka - Desa Mandi Angin Angin - Kelurahan Cempaka. <p>Institusi Pelaporan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan - Dinas Lingkungan Hidup , Kota Banjarbaru Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar.

No	Sumber Dampak	Dampak Yang Dipantau	Parameter yang Dipantau	Metode Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi Pemantauan	Periode dan Frekuensi Pemantauan	Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
Konstruksi							
	Mobilisasi Tenaga Kerja	Peningkatan pendapatan masyarakat	Tingkat Pendapatan masyarakat	<p>Metode Pengumpulan Data</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengamatan langsung di lapangan - Melakukan wawancara kepada pemrakarsa/ pihak yang membangun - Melakukan wawancara kepada warga yang direkrut <p>Metode Analisa Data</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hasil pengamatan dianalisa secara kuantitatif - Hasil analisa dilakukan evaluasi ketaatan 	Pada tapak proyek pembangunan TPA Regional Banjar Bakula	Sekali pada awal kontruksi	<p>Institusi Pelaksana: Dinas PU dan Penataan Ruang Propinsi Kalimantan Selatan</p> <p>Institusi Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan - Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar - Disnakertrans Kabupaten Propinsi Kalimantan Selatan - Disnakertrans , Propinsi Kalimantan Selatan - Camat Mandi Angin - Camat Cempaka - Desa Mandi Angin Angin

No	Sumber Dampak	Dampak Yang Dipantau	Parameter yang Dipantau	Metode Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi Pemantauan	Periode dan Frekuensi Pemantauan	Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
							<ul style="list-style-type: none"> - Kelurahan Cempaka. <p>Institusi Pelaporan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan - Dinas Lingkungan Hidup , Kota Banjarbaru - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar.
		Peningkatan lapangan kerja	Tingkat penyerapan tenaga lokal	<p>Metode Pengumpulan Data</p> <ul style="list-style-type: none"> - Observasi dan pengumpulan data di lapangan menggunakan alat bantu kuisioner dan ,k pengaduan <p>Metode Analisa Data</p> <ul style="list-style-type: none"> - Data dianalisis secara deskriptif dengan membandingkan kondisi sebelum kegiatan dilakukan - Hasil analisa dievaluasi 	Pada tapak proyek pembangunan TPA Regional Banjar Bakula	Sekali pada awal kontruksi	<p>Institusi Pelaksana:</p> <p>Dinas PU dan Penataan Ruang Propinsi Kalimantan Selatan</p> <p>Institusi Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan - Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru - Dinas Lingkungan

No	Sumber Dampak	Dampak Yang Dipantau	Parameter yang Dipantau	Metode Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi Pemantauan	Periode dan Frekuensi Pemantauan	Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
							<p>Hidup Kabupaten Banjar</p> <ul style="list-style-type: none"> - Disnakertrans Kabupaten Propinsi Kalimantan Selatan - Disnakertrans , Propinsi Kalimantan Selatan - Camat Mandi Angin - Camat Cempaka - Desa Mandi Angin Angin - Kelurahan Cempaka. <p>Institusi Pelaporan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan - Dinas Lingkungan Hidup , Kota Banjarbaru - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar.
	Pengangkutan	Peningkatan	Kondisi jalan	Metode Pengumpulan Data	Jalan akses	3 bulan sekali	Institusi Pelaksana:

No	Sumber Dampak	Dampak Yang Dipantau	Parameter yang Dipantau	Metode Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi Pemantauan	Periode dan Frekuensi Pemantauan	Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
	material dan peralatan berat	kerusakan jalan		<ul style="list-style-type: none"> - Observasi lapangan Metode Analisa Data - Data dianalisis secara deskriptif dengan membandingkan kondisi sebelum kegiatan dilakukan - Hasil analisa dievaluasi titik kritis. 	menuju TPA dari jalan utama	selama kegiatan konstruksi berlangsung	<p>Dinas PU dan Penataan Ruang Propinsi Kalimantan Selatan</p> <p>Institusi Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan - Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar - Disnakertrans Kabupaten Propinsi Kalimantan Selatan - Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru - Camat Mandi Angin - Camat Cempaka - Desa Mandi Angin Angin. - Kelurahan Cempaka. <p>Institusi Pelaporan:</p>

No	Sumber Dampak	Dampak Yang Dipantau	Parameter yang Dipantau	Metode Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi Pemantauan	Periode dan Frekuensi Pemantauan	Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
							<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan - Dinas Lingkungan Hidup , Kota Banjarbaru - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar.
	Pembangunan zona penimbunan sampah	Gangguan vegetasi	Kerapatan relatif vegetasi pohon	<p>Metode Pengumpulan Data</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengamatan di lapangan - Pengukuran tingkat kerapatan vegetasi pohon <p>Metode Analisa Data</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hasil pengukuran dianalisa - Hasil analisa dibandingkan dengan kondisi pada rona awal selanjutnya dilakukan evaluasi kecenderungan 	Tapak proyek pembangunan TPA Regional Banjar Bakula	<p>Sekali setalah kegiatan Pembangunan Zona TPA dan Fasilitas TPA selesai dilakukan</p>	<p>Institusi Pelaksana: Dinas PU dan Penataan Ruang Propinsi Kalimantan Selatan</p> <p>Institusi Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan - Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar - Camat Mandi Angin

No	Sumber Dampak	Dampak Yang Dipantau	Parameter yang Dipantau	Metode Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi Pemantauan	Periode dan Frekuensi Pemantauan	Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
							<ul style="list-style-type: none"> - Camat Cempaka - Desa Mandi Angin Angin - Kelurahan Cempaka. <p>Institusi Pelaporan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan - Dinas Lingkungan Hidup , Kota Banjarbaru - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar.
Tahap Operasi							
	Mobilisasi Tenaga Kerja	Peningkatan pendapatan masyarakat	Tingkat Pendapatan masyarakat	<p>Metode Pengumpulan Data</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengamatan langsung di lapangan - Melakukan wawancara kepada pemrakarsa/ pihak yang membangun (sebagai pembanding) - Melakukan wawancara kepada warga yang 	Pada tapak proyek pembangunan TPA Regional Banjar Bakula	Sekali pada awal kontruksi	<p>Institusi Pelaksana:</p> <p>Dinas PU dan Penataan Ruang Propinsi Kalimantan Selatan</p> <p>Institusi Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan

No	Sumber Dampak	Dampak Yang Dipantau	Parameter yang Dipantau	Metode Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi Pemantauan	Periode dan Frekuensi Pemantauan	Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
				<p>direkrut</p> <p>Metode Analisa Data</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hasil pengamatan dianalisa secara kuantitatif - Hasil analisa dilakukan evaluasi ketaatan 			<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar - Disnakertrans Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru - Camat Mandi Angin - Camat Cempaka - Desa Mandi Angin Angin - Kelurahan Cempaka. <p>Institusi Pelaporan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan - Dinas Lingkungan Hidup , Kota Banjarbaru - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar.

No	Sumber Dampak	Dampak Yang Dipantau	Parameter yang Dipantau	Metode Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi Pemantauan	Periode dan Frekuensi Pemantauan	Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
		Peningkatan lapangan kerja	Tingkat penyerapan tenaga lokal	<p>Metode Pengumpulan Data</p> <ul style="list-style-type: none"> - Observasi dan pengumpulan data di lapangan menggunakan alat bantu kuisioner dan ,k pengaduan <p>Metode Analisa Data</p> <ul style="list-style-type: none"> - Data dianalisis secara deskriptif dengan membandingkan kondisi sebelum kegiatan dilakukan - Hasil analisa dievaluasi 	Pada tapak proyek pembangunan TPA Regional Banjar Bakula	<p>Sekali pada awal masa operasi</p>	<p>Institusi Pelaksana:</p> <p>Dinas PU dan Penataan Ruang Propinsi Kalimantan Selatan</p> <p>Institusi Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan - Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar - Disnakertrans Kota Banjarbaru - Disnakertrans , Propinsi Kalimantan Selatan - Camat Mandi Angin - Camat Cempaka - Desa Mandi Angin Angin - Kelurahan Cempaka.

No	Sumber Dampak	Dampak Yang Dipantau	Parameter yang Dipantau	Metode Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi Pemantauan	Periode dan Frekuensi Pemantauan	Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup																								
							<p>Institusi Pelaporan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan - Dinas Lingkungan Hidup , Kota Banjarbaru - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar. 																								
2	Pengangkutan sampah	Penurunan kualitas udara	Konsentrasi debu, CO, SO dan NO yang timbul tidak melebihi baku mutu yang terdapat pada Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara	<p>Metode Pengumpulan Data</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pengukuran kualitas udara ambien bekerjasama dengan laboratorium yang terakreditasi KAN <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Parameter Uji</th><th>Metode Uji</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Sulfur dioksida (SO₂)</td><td>SN 19-7119.7.2005</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Nitrogen dioksida (NO₂)</td><td>SN 19-7119.2.2005</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Oksidan/ozone (O₃)</td><td>SN 19-7119.8.2005</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Total Suspended Particulate</td><td>SN 19-7119.3.2005</td></tr> <tr> <td>5</td><td>Timbal (Pb)</td><td>SN 19-7119.4.2005</td></tr> <tr> <td>6</td><td>PM 10</td><td>ASTM D 4096</td></tr> <tr> <td>7</td><td>PM 2.5</td><td>ASTM D 4096</td></tr> </tbody> </table> <p>Metode Analisa Data</p>	No	Parameter Uji	Metode Uji	1	Sulfur dioksida (SO ₂)	SN 19-7119.7.2005	2	Nitrogen dioksida (NO ₂)	SN 19-7119.2.2005	3	Oksidan/ozone (O ₃)	SN 19-7119.8.2005	4	Total Suspended Particulate	SN 19-7119.3.2005	5	Timbal (Pb)	SN 19-7119.4.2005	6	PM 10	ASTM D 4096	7	PM 2.5	ASTM D 4096	Di titik pantau kualitas udara	Setiap enam bulan sekali selama kegiatan penyebab dampak berlangsung	<p>Institusi Pelaksana:</p> <p>Dinas PU dan Penataan Ruang Propinsi Kalimantan Selatan</p> <p>Institusi Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan - Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar
No	Parameter Uji	Metode Uji																													
1	Sulfur dioksida (SO ₂)	SN 19-7119.7.2005																													
2	Nitrogen dioksida (NO ₂)	SN 19-7119.2.2005																													
3	Oksidan/ozone (O ₃)	SN 19-7119.8.2005																													
4	Total Suspended Particulate	SN 19-7119.3.2005																													
5	Timbal (Pb)	SN 19-7119.4.2005																													
6	PM 10	ASTM D 4096																													
7	PM 2.5	ASTM D 4096																													

No	Sumber Dampak	Dampak Yang Dipantau	Parameter yang Dipantau	Metode Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi Pemantauan	Periode dan Frekuensi Pemantauan	Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
				<ul style="list-style-type: none"> - Hasil sampel dianalisa dengan Gravimetri - Hasil analisa dibandingkan dengan baku mutu dan dideskripsikan secara kualitatif - Hasil analisa selanjutnya dilakukan evaluasi kecenderungan 			<ul style="list-style-type: none"> - Camat Mandi Angin - Camat Cempaka - Desa Mandi Angin Angin - Kelurahan Cempaka. <p>Institusi Pelaporan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan - Dinas Lingkungan Hidup , Kota Banjarbaru - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar.
		Peningkatan kerusakan jalan	Kondisi jalan	<p>Metode Pengumpulan Data</p> <ul style="list-style-type: none"> - Observasi lapangan <p>Metode Analisa Data</p> <ul style="list-style-type: none"> - Data dianalisis secara deskriptif dengan membandingkan kondisi sebelum kegiatan dilakukan - Hasil analisa dievaluasi 	Jalan akses menuju TPA dari jalan utama	6 bulan sekali selama kegiatan konstruksi berlangsung	<p>Institusi Pelaksana:</p> <p>Dinas PU dan Penataan Ruang Propinsi Kalimantan Selatan</p> <p>Institusi Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan

No	Sumber Dampak	Dampak Yang Dipantau	Parameter yang Dipantau	Metode Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi Pemantauan	Periode dan Frekuensi Pemantauan	Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
				titik kritis.			<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar - Camat Mandi Angin - Camat Cempaka - Desa Mandi Angin Angin - Kelurahan Cempaka. <p>Institusi Pelaporan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan - Dinas Lingkungan Hidup , Kota Banjarbaru - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar.
		Peningkatan Kebisingan	Tingkat kebisingan tidak melebihi baku	Pendekatan Teknologi: <ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan kendaraan sesuai dengan kelas jalan 	Daerah pemukiman	6 bulan sekali selama	Institusi Pelaksana: Dinas PU dan

No	Sumber Dampak	Dampak Yang Dipantau	Parameter yang Dipantau	Metode Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi Pemantauan	Periode dan Frekuensi Pemantauan	Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
			mutu tingkat kebisingan sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 48 tentang Baku Tingkat Kebisingan, yaitu untuk permukiman sebesar 73 dB(A)	<ul style="list-style-type: none"> - Menjaga dan merawat kondisi mesin kendaraan secara berkala - Membawa beban sesuai dengan maksimum kendaraan - Setiap hari diperkirakan kendaraan pengangkut sampah rata-rata berjumlah 197 truk/hari. - Kendaraan pengangkut dibatasi kecepatan maks 40 km/jam supaya tidak menimbulkan getaran dan debu yang berterbangan <p>Pendekatan sosial ekonomi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pendekatan institusional: - Berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan dan Dinas PU Bina Marga untuk peningkatan kelas jalan menuju ke lokasi TPA regional Banjar Bakula 	deat TPA di sepanjang jalan menuju akses TPA	kegiatan operasi berlangsung	<p>Penataan Ruang Propinsi Kalimantan Selatan</p> <p>Institusi Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan - Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar - Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru dan Kabupaten Banjar - Camat Mandi Angin - Camat Cempaka - Desa Mandi Angin Angin - Kelurahan Cempaka. <p>Institusi Pelaporan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan

No	Sumber Dampak	Dampak Yang Dipantau	Parameter yang Dipantau	Metode Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi Pemantauan	Periode dan Frekuensi Pemantauan	Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
							<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup , Kota Banjarbaru - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar.
		Peningkatan Kepadatan Lalu lintas	Tingkat kepadatan kendaraan /LHR	Metode Pengumpulan Data <ul style="list-style-type: none"> - Perhitungan LHR dan SMP secara berkala. Metode Analisa Data <ul style="list-style-type: none"> - Data dianalisis secara deskriptif - Hasil analisa dievaluasi. 	Jalan akses menuju TPA dari jalan utama	6 bulan sekali selama kegiatan operasi berlangsung	Institusi Pelaksana: Dinas PU dan Penataan Ruang Propinsi Kalimantan Selatan Institusi Pengawas: <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan - Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar - Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru. - Camat Mandi Angin - Camat Cempaka

No	Sumber Dampak	Dampak Yang Dipantau	Parameter yang Dipantau	Metode Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi Pemantauan	Periode dan Frekuensi Pemantauan	Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
							<ul style="list-style-type: none"> - Desa Mandi Angin Angin - Kelurahan Cempaka. <p>Institusi Pelaporan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan - Dinas Lingkungan Hidup , Kota Banjarbaru - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar.
3	Penerimaan, Pembongkaran, penimbunan dan pemadatan sampah di TPA	Peningkatan pencemaran tanah	Parameter kualitas tanah: <ol style="list-style-type: none"> 1.Ketebalan solum 2.Porositas 3. Kebatuan permukaan 4. Permeabilitas tanah 5. Daya hantar listrik 6. Potensi Redoks 	Metode Pengumpulan Data <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pengukuran kualitas tanah bekerjasama dengan laboratorium yang terakreditasi KAN pada parameter yang dipantau Metode Analisa Data <ul style="list-style-type: none"> - Analisis kualitas tanah berdasarkan parameter: <ol style="list-style-type: none"> 1.Ketebalan solum 	Lokasi sel akif TPA Banjar Bakula	6 bulan sekali selama kegiatan operasi berlangsung	Institusi Pelaksana: Dinas PU dan Penataan Ruang Propinsi Kalimantan Selatan Institusi Pengawas: <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan - Dinas Lingkungan Hidup Kota

No	Sumber Dampak	Dampak Yang Dipantau	Parameter yang Dipantau	Metode Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi Pemantauan	Periode dan Frekuensi Pemantauan	Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
			7. Jumlah mikoba 8. PH 9. Kandungan logam berat.	2. Porositas 3. Kebatuan permukaan 4. Permeabilitas tanah 5. Daya hantar listrik 6. Potensi Redoks 7. Jumlah mikoba 8. PH 9. Kandungan logam berat - Hasil analisa dibandingkan dengan kondisi awal dan dideskripsikan secara kualitatif - Hasil analisa selanjutnya dilakukan evaluasi kecenderungan			Banjarbaru - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar - Camat Mandi Angin - Camat Cempaka - Desa Mandi Angin Angin - Kelurahan Cempaka. Institusi Pelaporan: - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan - Dinas Lingkungan Hidup , Kota Banjarbaru - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar.
4	Pengoperasian instalasi pengolah air lindi	Penurunan kualitas air permukaan	Kualitas air permukaan pada tidak melebihi baku mutu sesuai Peraturan Pemerintah	Metode Pengumpulan Data - Melakukan pengukuran kualitas air sungai bekerjasama dengan laboratorium yang terakreditasi KAN	Saluran air yang melalui lokasi TPA Banjar Bakula	6 bulan sekali selama kegiatan operasi berlangsung	Institusi Pelaksana: Dinas PU dan Penataan Ruang Propinsi Kalimantan Selatan

No	Sumber Dampak	Dampak Yang Dipantau	Parameter yang Dipantau	Metode Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi Pemantauan	Periode dan Frekuensi Pemantauan	Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
			Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air	<p>Metode Analisa Data</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hasil analisa dibandingkan dengan baku mutu dan dideskripsikan secara kualitatif - Hasil analisa selanjutnya dilakukan evaluasi kecenderungan 			<p>Institusi Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan - Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar - Camat Mandi Angin - Camat Cempaka - Desa Mandi Angin Angin - Kelurahan Cempaka. <p>Institusi Pelaporan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan - Dinas Lingkungan Hidup , Kota Banjarbaru - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar.

No	Sumber Dampak	Dampak Yang Dipantau	Parameter yang Dipantau	Metode Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi Pemantauan	Periode dan Frekuensi Pemantauan	Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
5	Pengoperasian Unit Pemilah Sampah	Peningkatan pendapatan masyarakat	Tingkat pendapatan masyarakat	<p>Metode Pengumpulan Data</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengamatan langsung di lapangan - Melakukan wawancara kepada masyarakat di sekitar TPA - Melakukan wawancara kepada warga yang direkrut <p>Metode Analisa Data</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hasil pengamatan dianalisa secara kuantitatif - Hasil analisa dilakukan evaluasi 	Lokasi TPA	<p>6 bulan sekali selama kegiatan operasi berlangsung</p>	<p>Institusi Pelaksana: Dinas PU dan Penataan Ruang Propinsi Kalimantan Selatan</p> <p>Institusi Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan - Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar - Camat Mandi Angin - Camat Cempaka - Desa Mandi Angin Angin - Kelurahan Cempaka. <p>Institusi Pelaporan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan

No	Sumber Dampak	Dampak Yang Dipantau	Parameter yang Dipantau	Metode Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi Pemantauan	Periode dan Frekuensi Pemantauan	Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
							<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup , Kota Banjarbaru - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar.
6	Pengoperasian instalasi collector dan pemanfaatan gas	Peningkatan pendapatan masyarakat	Tingkat pendapatan masyarakat	<p>Metode Pengumpulan Data</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengamatan langsung di lapangan - Melakukan wawancara kepada masyarakat yang tinggal di sekitar TPA - Melakukan wawancara kepada warga yang direkrut <p>Metode Analisa Data</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hasil pengamatan dianalisa secara kuantitatif - Hasil analisa dilakukan evaluasi 	Lokasi TPA	6 bulan sekali selama kegiatan operasi berlangsung	<p>Institusi Pelaksana:</p> <p>Dinas PU dan Penataan Ruang Propinsi Kalimantan Selatan</p> <p>Institusi Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan - Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar - Camat Mandi Angin - Camat Cempaka - Desa Mandi Angin Angin

No	Sumber Dampak	Dampak Yang Dipantau	Parameter yang Dipantau	Metode Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi Pemantauan	Periode dan Frekuensi Pemantauan	Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
							<ul style="list-style-type: none"> - Kelurahan Cempaka. <p>Institusi Pelaporan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan - Dinas Lingkungan Hidup , Kota Banjarbaru - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar.
7	Pengoperasian incenerator limbah medis	Penurunan kualitas udara	Konsentrasi debu, CO, SO dan NO yang timbul tidak melebihi baku mutu yang terdapat pada Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara	<p>Metode Pengumpulan Data</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pengukuran kualitas udara ambien bekerjasama dengan laboratorium yang terakreditasi KAN 	Lokasi insenerator di TPA	6 bulan sekali selama kegiatan operasi berlangsung	<p>Institusi Pelaksana:</p> <p>Dinas PU dan Penataan Ruang Propinsi Kalimantan Selatan</p> <p>Institusi Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan - Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru - Dinas Lingkungan

No	Sumber Dampak	Dampak Yang Dipantau	Parameter yang Dipantau	Metode Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi Pemantauan	Periode dan Frekuensi Pemantauan	Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup																								
				<table border="1" data-bbox="965 325 1325 627"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Parameter Uji</th><th>Metode Uji</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Sulfur dioksida (SO₂)</td><td>SN 19-7119.7.2005</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Nitrogen dioksida (NO₂)</td><td>SN 19-7119.2.2005</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Oksidan/ozen (O₃)</td><td>SN 19-7119.8.2005</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Total Suspended Particulat</td><td>SN 19-7119.3.2005</td></tr> <tr> <td>5</td><td>Timbal (Pb)</td><td>SN 19-7119.4.2005</td></tr> <tr> <td>6</td><td>PM 10</td><td>ASTM D 4096</td></tr> <tr> <td>7</td><td>PM 2.5</td><td>ASTM D 4096</td></tr> </tbody> </table> <p>Metode Analisa Data</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hasil sampel dianalisa dengan Gravimetri - Hasil analisa dibandingkan dengan baku mutu dan dideskripsikan secara kualitatif - Hasil analisa selanjutnya dilakukan evaluasi kecenderungan 	No	Parameter Uji	Metode Uji	1	Sulfur dioksida (SO ₂)	SN 19-7119.7.2005	2	Nitrogen dioksida (NO ₂)	SN 19-7119.2.2005	3	Oksidan/ozen (O ₃)	SN 19-7119.8.2005	4	Total Suspended Particulat	SN 19-7119.3.2005	5	Timbal (Pb)	SN 19-7119.4.2005	6	PM 10	ASTM D 4096	7	PM 2.5	ASTM D 4096			<p>Hidup Kabupaten Banjar</p> <ul style="list-style-type: none"> - Camat Mandi Angin - Camat Cempaka - Desa Mandi Angin Angin - Kelurahan Cempaka. <p>Institusi Pelaporan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan - Dinas Lingkungan Hidup , Kota Banjarbaru - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar.
No	Parameter Uji	Metode Uji																													
1	Sulfur dioksida (SO ₂)	SN 19-7119.7.2005																													
2	Nitrogen dioksida (NO ₂)	SN 19-7119.2.2005																													
3	Oksidan/ozen (O ₃)	SN 19-7119.8.2005																													
4	Total Suspended Particulat	SN 19-7119.3.2005																													
5	Timbal (Pb)	SN 19-7119.4.2005																													
6	PM 10	ASTM D 4096																													
7	PM 2.5	ASTM D 4096																													
		Peningkatan konsentrasi gas rumah kaca	<ul style="list-style-type: none"> -Optimalnya pemanfaatan biogas yang dihasilkan -Gas rumah kaca pada udara ambien yaitu CO₂, CH₄, N₂O dan 	<p>Metode Pengumpulan Data</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pengukuran kualitas udara ambien bekerjasama dengan laboratorium yang terakreditasi KAN 	Lokasi insenerator di TPA	6 bulan sekali selama kegiatan operasi berlangsung	<p>Institusi Pelaksana:</p> <p>Dinas PU dan Penataan Ruang Propinsi Kalimantan Selatan</p> <p>Institusi Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan 																								

No	Sumber Dampak	Dampak Yang Dipantau	Parameter yang Dipantau	Metode Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi Pemantauan	Periode dan Frekuensi Pemantauan	Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup																								
			perfluorokarbon (PFC)mengikuti perhitungan beban emisi GRK (Permenlh No 12 Tahun 2012)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Parameter Uji</th><th>Metode Uji</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Sulfur dioksida (SO₂)</td><td>SN 19-7119.7.2005</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Nitrogen dioksida (NO₂)</td><td>SN 19-7119.2.2005</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Oksidan/ozen (O₃)</td><td>SN 19-7119.8.2005</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Total Suspended Particulat</td><td>SN 19-7119.3.2005</td></tr> <tr> <td>5</td><td>Timbal (Pb)</td><td>SN 19-7119.4.2005</td></tr> <tr> <td>6</td><td>PM 10</td><td>ASTM D 4096</td></tr> <tr> <td>7</td><td>PM 2.5</td><td>ASTM D 4096</td></tr> </tbody> </table> <p>Metode Analisa Data</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hasil sampel dianalisa dengan Gravimetri - Hasil analisa dibandingkan dengan baku mutu dan dideskripsikan secara kualitatif - Hasil analisa selanjutnya dilakukan evaluasi kecenderungan 	No	Parameter Uji	Metode Uji	1	Sulfur dioksida (SO ₂)	SN 19-7119.7.2005	2	Nitrogen dioksida (NO ₂)	SN 19-7119.2.2005	3	Oksidan/ozen (O ₃)	SN 19-7119.8.2005	4	Total Suspended Particulat	SN 19-7119.3.2005	5	Timbal (Pb)	SN 19-7119.4.2005	6	PM 10	ASTM D 4096	7	PM 2.5	ASTM D 4096			<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan - Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar - Camat Mandi Angin - Camat Cempaka - Desa Mandi Angin Angin - Kelurahan Cempaka. <p>Institusi Pelaporan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan - Dinas Lingkungan Hidup , Kota Banjarbaru - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar.
No	Parameter Uji	Metode Uji																													
1	Sulfur dioksida (SO ₂)	SN 19-7119.7.2005																													
2	Nitrogen dioksida (NO ₂)	SN 19-7119.2.2005																													
3	Oksidan/ozen (O ₃)	SN 19-7119.8.2005																													
4	Total Suspended Particulat	SN 19-7119.3.2005																													
5	Timbal (Pb)	SN 19-7119.4.2005																													
6	PM 10	ASTM D 4096																													
7	PM 2.5	ASTM D 4096																													

No	Sumber Dampak	Dampak Yang Dipantau	Parameter yang Dipantau	Metode Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi Pemantauan	Periode dan Frekuensi Pemantauan	Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
Tahap Pasca Operasi							
1	Revegetasi sel pasif	Peningkatan kualitas udara	Konsentrasi debu, CO, SO dan NO yang timbul tidak melebihi baku mutu yang terdapat pada Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara	<p>Metode Pengumpulan Data</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inventarisasi dan identifikasi jenis tanaman potensial <p>Metode Analisa Data</p> <ul style="list-style-type: none"> - Analisis diskriptif manfaat serta daya hidup tanaman. - Hasil analisa selanjutnya dilakukan evaluasi dan pengembangan. 	Lokasi TPA pada sel pasif	6 bulan sekali selama kegiatan operasi berlangsung	<p>Institusi Pelaksana: Dinas PU dan Penataan Ruang Propinsi Kalimantan Selatan</p> <p>Institusi Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan - Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar - Camat Mandi Angin - Camat Cempaka - Desa Mandi Angin Angin - Kelurahan Cempaka. <p>Institusi Pelaporan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan

No	Sumber Dampak	Dampak Yang Dipantau	Parameter yang Dipantau	Metode Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi Pemantauan	Periode dan Frekuensi Pemantauan	Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
							<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup , Kota Banjarbaru - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar.
		Peningkatan kualitas air tanah	Parameter : Fe, SO4, Nitrit, Nitrat, Cl, PH, Bau	<p>Metode Pengumpulan Data</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pengukuran kualitas air tanah bekerjasama dengan laboratorium yang terakreditasi KAN pada parameter yang dipantau <p>Metode Analisa Data</p> <ul style="list-style-type: none"> - Analisis kualitas air tanah (Fe, SO4, Nitrit, Nitrat, Cl, PH, Bau) - Hasil analisa dibandingkan dengan kondisi awal dan dideskripsikan secara kualitatif - Hasil analisa selanjutnya dilakukan evaluasi 	Lokasi TPA pada sel pasif	6 bulan sekali selama kegiatan operasi berlangsung	<p>Institusi Pelaksana: Dinas PU dan Penataan Ruang Propinsi Kalimantan Selatan</p> <p>Institusi Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan - Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar - Camat Mandi Angin - Camat Cempaka - Desa Mandi Angin Angin

No	Sumber Dampak	Dampak Yang Dipantau	Parameter yang Dipantau	Metode Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi Pemantauan	Periode dan Frekuensi Pemantauan	Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
							<ul style="list-style-type: none"> - Kelurahan Cempaka. <p>Institusi Pelaporan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan - Dinas Lingkungan Hidup , Kota Banjarbaru - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar.
		Penurunan pencemaran tanah	Parameter : 1.Ketebalan solum 2.Porositas 3. Kebatuan permukaan 4. Permeabilitas tanah 5. Daya hantar listrik 6. Potensi Redoks 7. Jumlah mikoba 8. PH 9. Kandungan	<p>Metode Pengumpulan Data</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pengukuran kualitas tanah bekerjasama dengan laboratorium yang terakreditasi KAN pada parameter yang dipantau <p>Metode Analisa Data</p> <ul style="list-style-type: none"> - Analisis kualitas tanah berdasarkan parameter: <ol style="list-style-type: none"> 1.Ketebalan solum 2.Porositas 3. Kebatuan permukaan 	Lokasi TPA pada sel pasif	6 bulan sekali selama kegiatan operasi berlangsung	<p>Institusi Pelaksana:</p> <p>Dinas PU dan Penataan Ruang Propinsi Kalimantan Selatan</p> <p>Institusi Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan - Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru - Dinas Lingkungan

No	Sumber Dampak	Dampak Yang Dipantau	Parameter yang Dipantau	Metode Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi Pemantauan	Periode dan Frekuensi Pemantauan	Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
			Logam Berat	<p>4. Permeabilitas tanah 5. Daya hantar listrik 6. Potensi Redoks 7. Jumlah mikoba 8. PH 9. Kandungan Logam Berat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hasil analisa dibandingkan dengan kondisi awal dan dideskripsikan secara kualitatif - Hasil analisa selanjutnya dilakukan evaluasi kecenderungan 			<p>Hidup Kabupaten Banjar</p> <ul style="list-style-type: none"> - Camat Mandi Angin - Camat Cempaka - Desa Mandi Angin Angin - Kelurahan Cempaka. <p>Institusi Pelaporan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan - Dinas Lingkungan Hidup , Kota Banjarbaru - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar.
2	Pemeliharaan lahan bekas TPA	Peningkatan kualitas udara	Parameter kualitas udara CO, Nox, SOx dandebu	<p>Metode Pengumpulan Data</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inventarisasi dan identifikasi jenis tanaman potensial <p>Metode Analisa Data</p> <ul style="list-style-type: none"> - Analisis diskriptif manfaat serta daya hidup tanaman. 	Lokasi TPA pada sel pasif	6 bulan sekali selama kegiatan operasi berlangsung	<p>Institusi Pelaksana: Dinas PU dan Penataan Ruang Propinsi Kalimantan Selatan</p> <p>Institusi Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan

No	Sumber Dampak	Dampak Yang Dipantau	Parameter yang Dipantau	Metode Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi Pemantauan	Periode dan Frekuensi Pemantauan	Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
				<ul style="list-style-type: none"> - Hasil analisa selanjutnya dilakukan evaluasi dan pengembangan. 			<ul style="list-style-type: none"> Hidup Provinsi Kalimantan Selatan - Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar - Camat Mandi Angin - Camat Cempaka - Desa Mandi Angin Angin - Kelurahan Cempaka. <p>Institusi Pelaporan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan - Dinas Lingkungan Hidup , Kota Banjarbaru - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar.
		Penurunan emisi gas	Konsentrasi emisi CO ₂ , NH ₄ dan	Metode Pengumpulan Data	Lokasi TPA	6 bulan sekali	Institusi Pelaksana:

No	Sumber Dampak	Dampak Yang Dipantau	Parameter yang Dipantau	Metode Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi Pemantauan	Periode dan Frekuensi Pemantauan	Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
		rumah kaca	N2O	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pengukuran konsentrasi gas rumah kaca (CO₂, NH₄ dan N₂O, bekerjasama dengan laboratorium yang terakreditasi KAN pada parameter yang dipantau <p>Metode Analisa Data</p> <ul style="list-style-type: none"> - Analisis Titrasi untuk CO₂, Kromatografi untuk NH₄ dan N₂O - Hasil analisa selanjutnya dilakukan evaluasi kecenderungan 	pada sel pasif	<p>selama kegiatan operasi berlangsung</p> <p>Institusi Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan - Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar - Camat Mandi Angin - Camat Cempaka - Desa Mandi Angin Angin - Kelurahan Cempaka. <p>Institusi Pelaporan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan - Dinas Lingkungan Hidup , Kota 	<p>Dinas PU dan Penataan Ruang Propinsi Kalimantan Selatan</p> <p>Institusi Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan - Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar - Camat Mandi Angin - Camat Cempaka - Desa Mandi Angin Angin - Kelurahan Cempaka. <p>Institusi Pelaporan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan - Dinas Lingkungan Hidup , Kota

No	Sumber Dampak	Dampak Yang Dipantau	Parameter yang Dipantau	Metode Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi Pemantauan	Periode dan Frekuensi Pemantauan	Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
							Banjarbaru - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar.

Tabel 3.2. Rencana Pemantauan Dampak Lingkungan Hidup untuk DTPH yang perlu di Kelola dan Dipantau

No	Sumber Dampak	Dampak Yang Dipantau	Parameter yang Dipantau	Metode Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi Pemantauan	Periode dan Frekuensi Pemantauan	Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
Dampak Penting Yang Dipantau							
Pra Konstruksi							
	Pembebasan lahan	Menurunnya tingkat pendapatan masyarakat	Tingkat pendapatan masyarakat	Metode Pengumpulan Data - Observasi dan pengumpulan data di lapangan menggunakan alat bantu kuisioner dan pengaduan Metode Analisa Data - Data dianalisis secara deskriptif dengan membandingkan kondisi sebelum kegiatan dilakukan	Pada tapak proyek pembangunan TPA Regional Banjar Bakula	Sekali pada awal pra kontruksi	Institusi Pelaksana: Dinas PU dan Penataan Ruang Propinsi Kalimantan Selatan Institusi Pengawas: - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan - Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru

No	Sumber Dampak	Dampak Yang Dipantau	Parameter yang Dipantau	Metode Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi Pemantauan	Periode dan Frekuensi Pemantauan	Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
				<ul style="list-style-type: none"> - Hasil analisa dievaluasi. 			<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar - Disnakertrans Kabupaten Propinsi Kalimantan Selatan - Disnakertrans , Propinsi Kalimantan Selatan - Camat Mandi Angin - Camat Cempaka - Desa Mandi Angin Angin - Kelurahan Cempaka. <p>Institusi Pelaporan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan - Dinas Lingkungan Hidup , Kota Banjarbaru - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar.

No	Sumber Dampak	Dampak Yang Dipantau	Parameter yang Dipantau	Metode Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi Pemantauan	Periode dan Frekuensi Pemantauan	Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
KONSTRUKSI							
	Rekrutmen tenaga kerja .	Kecemburuan Sosial	Tidak adanya konflik antara pekerja yang direkrut dengan masyarakat sekitar.	<p>Metode Pengumpulan Data</p> <ul style="list-style-type: none"> - Observasi dan pengumpulan data di lapangan menggunakan alat bantu kuisioner <p>Metode Analisa Data</p> <ul style="list-style-type: none"> - Data dianalisis secara deskriptif Hasil analisa dievaluasi. 	Pada tapak proyek pembangunan TPA Regional Banjar Bakula	Sekali pada awal kontruksi	<p>Institusi Pelaksana: Dinas PU dan Penataan Ruang Propinsi Kalimantan Selatan</p> <p>Institusi Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan - Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar - Disnakertrans Kabupaten Propinsi Kalimantan Selatan - Disnakertrans , Propinsi Kalimantan Selatan - Camat Mandi Angin - Camat Cempaka - Desa Mandi Angin Angin

No	Sumber Dampak	Dampak Yang Dipantau	Parameter yang Dipantau	Metode Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi Pemantauan	Periode dan Frekuensi Pemantauan	Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
							<ul style="list-style-type: none"> - Kelurahan Cempaka. <p>Institusi Pelaporan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan - Dinas Lingkungan Hidup , Kota Banjarbaru - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar.
	Pembangunan & Pengoperasian Base Camp	Kesempatan Berusaha	Banyaknya usaha UMKM yang mengakomodasi para pekerja proyek	<p>Metode Pengumpulan Data</p> <ul style="list-style-type: none"> - Observasi dan pengumpulan data di lapangan menggunakan alat bantu kuisioner <p>Metode Analisa Data</p> <ul style="list-style-type: none"> - Data dianalisis secara deskriptif - Hasil analisa dievaluasi. 	Pada tapak proyek pembangunan TPA Regional Banjar Bakula	Sekali pada awal kontruksi	<p>Institusi Pelaksana:</p> <p>Dinas PU dan Penataan Ruang Propinsi Kalimantan Selatan</p> <p>Institusi Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan - Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

No	Sumber Dampak	Dampak Yang Dipantau	Parameter yang Dipantau	Metode Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi Pemantauan	Periode dan Frekuensi Pemantauan	Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
							<p>Banjar</p> <ul style="list-style-type: none"> - Disnakertrans Kabupaten Propinsi Kalimantan Selatan - Disnakertrans , Propinsi Kalimantan Selatan - Camat Mandi Angin - Camat Cempaka - Desa Mandi Angin Angin - Kelurahan Cempaka. <p>Institusi Pelaporan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan - Dinas Lingkungan Hidup , Kota Banjarbaru - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar.
		Limbah padat	Tidak dijumpai sampah di sekitar lokasi base camp	<p>Metode Pengumpulan Data</p> <ul style="list-style-type: none"> - Observasi dan pengumpulan data di 	Pada lokasi basecamp pembangunan	Sekali pada saat kontruksi	<p>Institusi Pelaksana:</p> <p>Dinas PU dan Penataan Ruang</p>

No	Sumber Dampak	Dampak Yang Dipantau	Parameter yang Dipantau	Metode Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi Pemantauan	Periode dan Frekuensi Pemantauan	Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
				<p>lapangan menggunakan alat bantu kuisioner</p> <p>Metode Analisa Data</p> <ul style="list-style-type: none"> - Data dianalisis secara deskriptif - Hasil analisa dievaluasi. 	TPA Regional Banjar Bakula		<p>Propinsi Kalimantan Selatan</p> <p>Institusi Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan - Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar - Camat Mandi Angin - Camat Cempaka - Desa Mandi Angin Angin - Kelurahan Cempaka. <p>Institusi Pelaporan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan - Dinas Lingkungan Hidup , Kota Banjarbaru - Dinas Lingkungan

No	Sumber Dampak	Dampak Yang Dipantau	Parameter yang Dipantau	Metode Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi Pemantauan	Periode dan Frekuensi Pemantauan	Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
							Hidup Kabupaten Banjar.
	Pembangunan Penimbunan Sampah	Kualitas Udara (debu)	Konsentrasi debu yang timbul tidak melebihi baku mutu yang terdapat pada Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara	<p>Metode Pengumpulan Data</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sampling udara dilakukan oleh laboratorium yang bersertifikat KAN <p>Metode Analisa Data</p> <ul style="list-style-type: none"> - Data dianalisis secara kuantitatif - Hasil analisa dibandingkan dengan baku mutu. 	Pada lokasi penimbunan sampah di TPA Regional Banjar Bakula	Sekali pada saat kontruksi	<p>Institusi Pelaksana:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas PU dan Penataan Ruang Propinsi Kalimantan Selatan <p>Institusi Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan - Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar - Camat Mandi Angin - Camat Cempaka - Desa Mandi Angin Angin - Kelurahan Cempaka. <p>Institusi Pelaporan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi

No	Sumber Dampak	Dampak Yang Dipantau	Parameter yang Dipantau	Metode Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi Pemantauan	Periode dan Frekuensi Pemantauan	Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
							<p>Kalimantan Selatan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup , Kota Banjarbaru - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar.
	Pembangunan Fasilitas Pendukung TPA	Kualitas Udara (debu)	Konsentrasi debu yang timbul tidak melebihi baku mutu yang terdapat Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara	<p>Metode Pengumpulan Data</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sampling udara dilakukan oleh laboratorium yang bersertifikat KAN <p>Metode Analisa Data</p> <ul style="list-style-type: none"> - Data dianalisis secara kuantitatif - Hasil analisa dibandingakan dengan baku mutu. 	Pada lokasi pembangunan fasilitas pendukung TPA Regional Banjar Bakula	Sekali pada saat kontruksi	<p>Institusi Pelaksana:</p> <p>Dinas PU dan Penataan Ruang Propinsi Kalimantan Selatan</p> <p>Institusi Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan - Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar - Camat Mandi Angin - Camat Cempaka - Desa Mandi Angin Angin

No	Sumber Dampak	Dampak Yang Dipantau	Parameter yang Dipantau	Metode Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi Pemantauan	Periode dan Frekuensi Pemantauan	Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
							<ul style="list-style-type: none"> - Kelurahan Cempaka. <p>Institusi Pelaporan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan - Dinas Lingkungan Hidup , Kota Banjarbaru - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar.
		Komunitas Flora	Kerapatan tumbuhan pohon	<p>Metode Pengumpulan Data</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengamatan dan perhitungan kerapatan di laangan <p>Metode Analisa Data</p> <ul style="list-style-type: none"> - Data dianalisis secara kuantitatif - Hasil analisa dibandingkan dengan baku mutu. 	Pada lokasi pembangunan fasilitas pendukung TPA Regional Banjar Bakula	Sekali pada saat kontruksi	<p>Institusi Pelaksana:</p> <p>Dinas PU dan Penataan Ruang Propinsi Kalimantan Selatan</p> <p>Institusi Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan - Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

No	Sumber Dampak	Dampak Yang Dipantau	Parameter yang Dipantau	Metode Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi Pemantauan	Periode dan Frekuensi Pemantauan	Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
							<p>Banjar</p> <ul style="list-style-type: none"> - Camat Mandi Angin - Camat Cempaka - Desa Mandi Angin Angin - Kelurahan Cempaka. <p>Institusi Pelaporan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan - Dinas Lingkungan Hidup , Kota Banjarbaru - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar.
PASCA KONSTRUKSI							
	Demobilisasi Tenaga Kerja	Kesempatan Kerja	Tidak adanya keresahan diantara para pekerja yang dihentikan bekerja	<p>Metode Pengumpulan Data</p> <ul style="list-style-type: none"> - Observasi dan pengumpulan data di lapangan menggunakan alat bantu kuisioner <p>Metode Analisa Data</p> <ul style="list-style-type: none"> - Data dianalisis secara deskriptif 	Pada lokasi pembangunan TPA Regional Banjar Bakula	Sekali pada saat pasca kontruksi	<p>Institusi Pelaksana:</p> <p>Dinas PU dan Penataan Ruang Propinsi Kalimantan Selatan</p> <p>Institusi Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi

No	Sumber Dampak	Dampak Yang Dipantau	Parameter yang Dipantau	Metode Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi Pemantauan	Periode dan Frekuensi Pemantauan	Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
				<ul style="list-style-type: none"> - Hasil analisa dievaluasi. 			<ul style="list-style-type: none"> - Kalimantan Selatan - Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar - Dinas tenaga kerja propinsi Kalsel - Camat Mandi Angin - Camat Cempaka - Desa Mandi Angin Angin - Kelurahan Cempaka. <p>Institusi Pelaporan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan - Dinas Lingkungan Hidup , Kota Banjarbaru - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar.

No	Sumber Dampak	Dampak Yang Dipantau	Parameter yang Dipantau	Metode Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi Pemantauan	Periode dan Frekuensi Pemantauan	Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
OPERASIONAL TPA							
	Pengangkutan Sampah	Bau	Tidak adanya keluhan masyarakat di sepanjang jalur pengangkutan sampah ke TPA	<p>Metode Pengumpulan Data</p> <ul style="list-style-type: none"> - Observasi dan pengumpulan data di lapangan menggunakan alat bantu kuisioner <p>Metode Analisa Data</p> <ul style="list-style-type: none"> - Data dianalisis secara deskriptif - Hasil analisa dievaluasi. 	Pada lokasi sepanjang jalur pengangkutan sampah ke TPA Regional Banjar Bakula	6 bulan sekali pada saat operasional	<p>Institusi Pelaksana: Dinas PU dan Penataan Ruang Propinsi Kalimantan Selatan</p> <p>Institusi Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan - Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar - Camat Mandi Angin - Camat Cempaka - Desa Mandi Angin Angin - Kelurahan Cempaka. <p>Institusi Pelaporan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan

No	Sumber Dampak	Dampak Yang Dipantau	Parameter yang Dipantau	Metode Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi Pemantauan	Periode dan Frekuensi Pemantauan	Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
							<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup , Kota Banjarbaru - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar.
		Kualitas udara	Konsentrasi pencemar udara tidak melebihi baku mutu Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara	<p>Metode Pengumpulan Data</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sampling udara dilakukan oleh laboratorium yang bersertifikat KAN <p>Metode Analisa Data</p> <ul style="list-style-type: none"> - Data dianalisis secara kuantitatif - Hasil analisa dibandingakan dengan baku mutu. 	Pada lokasi sepanjang jalur pengakutan sampah ke TPA Regional Banjar Bakula	6 bulan sekali pada saat oerasional	<p>Institusi Pelaksana: Dinas PU dan Penataan Ruang Propinsi Kalimantan Selatan</p> <p>Institusi Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan - Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar - Camat Mandi Angin - Camat Cempaka - Desa Mandi Angin Angin - Kelurahan

No	Sumber Dampak	Dampak Yang Dipantau	Parameter yang Dipantau	Metode Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi Pemantauan	Periode dan Frekuensi Pemantauan	Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
							Cempaka. Institusi Pelaporan: - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan - Dinas Lingkungan Hidup , Kota Banjarbaru - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar.
	Vektor Penyakit	Kepadatan vektor penyakit menular	Kepadatan vektor penyakit menular	Metode Pengumpulan Data - Sampling kepadatan vektor lalat dengan menggunakan <i>fly grill</i> Metode Analisa Data - Data dianalisis secara kuantitatif - Hasil analisa dibandingakan dengan standart epidemiologi vektor lalat	Pada lokasi sepanjang jalur pengakutan sampah ke TPA Regional Banjar Bakula	6 bulan sekali pada saat oerasional	Institusi Pelaksana: Dinas PU dan Penataan Ruang Propinsi Kalimantan Selatan Institusi Pengawas: - Dinas Kesehatan Propinsi Kalsel - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan - Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru - Dinas Lingkungan

No	Sumber Dampak	Dampak Yang Dipantau	Parameter yang Dipantau	Metode Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi Pemantauan	Periode dan Frekuensi Pemantauan	Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
							<p>Hidup Kabupaten Banjar</p> <ul style="list-style-type: none"> - Camat Mandi Angin - Camat Cempaka - Desa Mandi Angin Angin - Kelurahan Cempaka. <p>Institusi Pelaporan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan - Dinas Lingkungan Hidup , Kota Banjarbaru - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar.
		Prevalensi Penyakit	Penurunan angka prevalensi penyakit menular	<p>Metode Pengumpulan Data</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengumpulan data sekunder jenis dan jumlah statsitik penyakit menular dari puskesmas <p>Metode Analisa Data</p> <ul style="list-style-type: none"> - Data dianalisis secara kuantitatif 	Pada lokasi sepanjang jalan pengakutan sampah ke TPA Regional Banjar Bakula	6 bulan sekali pada saat oerasional	<p>Institusi Pelaksana:</p> <p>Dinas PU dan Penataan Ruang Propinsi Kalimantan Selatan</p> <p>Institusi Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Kesehatan Propinsi Kalsel

No	Sumber Dampak	Dampak Yang Dipantau	Parameter yang Dipantau	Metode Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi Pemantauan	Periode dan Frekuensi Pemantauan	Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
				<ul style="list-style-type: none"> - Hasil data dianalisis dan dievaluasi 			<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan - Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar - Camat Mandi Angin - Camat Cempaka - Desa Mandi Angin Angin - Kelurahan Cempaka. <p>Institusi Pelaporan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan - Dinas Lingkungan Hidup , Kota Banjarbaru - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar.
		Kecelakaan	Tidak dijumpai adanya	Metode Pengumpulan Data	Pada lokasi	6 bulan sekali	Institusi Pelaksana:

No	Sumber Dampak	Dampak Yang Dipantau	Parameter yang Dipantau	Metode Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi Pemantauan	Periode dan Frekuensi Pemantauan	Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
		lalu lintas	kecelakaan lalu lintas di sepanjang jalur pengangkutan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengumpulan data sekunder jumlah kecelakaan selama setahun di Polres Kecamatan Metode Analisa Data - Data dianalisis secara kuantitatif - Hasil data dianalisis dan dievaluasi 	sepanjang jalur pengakutan sampah ke TPA Regional Banjar Bakula	pada saat operasional	<p>Dinas PU dan Penataan Ruang Propinsi Kalimantan Selatan</p> <p>Institusi Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Perhubungan Propinsi Kalsel - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan - Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar - Polres Cempaka - Camat Mandi Angin - Camat Cempaka - Desa Mandi Angin Angin - Kelurahan Cempaka. <p>Institusi Pelaporan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi

No	Sumber Dampak	Dampak Yang Dipantau	Parameter yang Dipantau	Metode Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi Pemantauan	Periode dan Frekuensi Pemantauan	Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
							<ul style="list-style-type: none"> - Kalimantan Selatan - Dinas Lingkungan Hidup , Kota Banjarbaru - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar.
	Pengoperasian IPAL TPA	Air Tanah	Parameter : Fe, SO ₄ , Nitrit, Nitrat, Cl, PH, Bau	<p>Metode Pengumpulan Data</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sampling air tanah dilakukan oleh laboratorium yang bersertifikat KAN <p>Metode Analisa Data</p> <ul style="list-style-type: none"> - Data dianalisis secara kuantitatif - Hasil analisa dibandingakan dengan baku mutu. 	Pada lokasi sumur uji dan sumur penduduk TPA Regional Banjar Bakula	6 bulan sekali pada saat oerasional	<p>Institusi Pelaksana:</p> <p>Dinas PU dan Penataan Ruang Propinsi Kalimantan Selatan</p> <p>Institusi Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas kesehatan Propinsi Kalsel - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan - Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar - Polres Cempaka - Camat Mandi Angin

No	Sumber Dampak	Dampak Yang Dipantau	Parameter yang Dipantau	Metode Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi Pemantauan	Periode dan Frekuensi Pemantauan	Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
							<ul style="list-style-type: none"> - Camat Cempaka - Desa Mandi Angin Angin - Kelurahan Cempaka. <p>Institusi Pelaporan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi - Kalimantan Selatan - Dinas Lingkungan Hidup , Kota Banjarbaru - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar.
	Biota perairan	Indek Diversitas di atas nilai 2	Metode Pengumpulan Data <ul style="list-style-type: none"> - Sampling biota dilakukan oleh laboratorium yang bersertifikat KAN Metode Analisa Data <ul style="list-style-type: none"> - Data dianalisis secara kuantitatif - Hasil analisa dibandingakan dengan baku mutu. 	Sungai tempat outlet IPAL TPA	6 bulan sekali pada saat oerasional	Institusi Pelaksana: Dinas PU dan Penataan Ruang Propinsi Kalimantan Selatan Institusi Pengawas: <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan - Dinas Lingkungan Hidup Kota 	

No	Sumber Dampak	Dampak Yang Dipantau	Parameter yang Dipantau	Metode Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi Pemantauan	Periode dan Frekuensi Pemantauan	Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
							<p>Banjarbaru</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar - Polres Cempaka - Camat Mandi Angin - Camat Cempaka - Desa Mandi Angin Angin - Kelurahan Cempaka. <p>Institusi Pelaporan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi - Kalimantan Selatan - Dinas Lingkungan Hidup , Kota Banjarbaru - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar.
	Pengoperasian LFG (gas metan)	Kebocoran Gas	Tidak adanya kebocoran gas LFG	<p>Metode Pengumpulan Data</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengamatan langsung pada instalasi LPG <p>Metode Analisa Data</p> <ul style="list-style-type: none"> - Data dianalisis secara 	Tempat jaringan instalasi LFG TPA	setiap hari pada saat operasional	<p>Institusi Pelaksana:</p> <p>Dinas PU dan Penataan Ruang Propinsi Kalimantan Selatan</p>

No	Sumber Dampak	Dampak Yang Dipantau	Parameter yang Dipantau	Metode Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi Pemantauan	Periode dan Frekuensi Pemantauan	Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
				<p>kualitatif</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hasil analisa dibandingakan dengan baku mutu. 			<p>Institusi Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan - Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar - Polres Cempaka - Camat Mandi Angin - Camat Cempaka - Desa Mandi Angin Angin - Kelurahan Cempaka. <p>Institusi Pelaporan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi - Kalimantan Selatan - Dinas Lingkungan Hidup , Kota Banjarbaru - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

No	Sumber Dampak	Dampak Yang Dipantau	Parameter yang Dipantau	Metode Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi Pemantauan	Periode dan Frekuensi Pemantauan	Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
							Banjar.
	Kebakaran	Tidak pernah terjadi kebakaran karena gas LFG		<p>Metode Pengumpulan Data</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengamatan langsung pada instalasi LPG <p>Metode Analisa Data</p> <ul style="list-style-type: none"> - Data dianalisis secara kualitatif - Hasil analisa dibandingakan dengan baku mutu. 	Tempat jaringan instalasi LFG TPA	<p>setiap hari pada saat operasional</p> <p>Institusi Pelaksana: Dinas PU dan Penataan Ruang Propinsi Kalimantan Selatan</p> <p>Institusi Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan - Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar - Camat Mandi Angin - Camat Cempaka - Desa Mandi Angin Angin - Kelurahan Cempaka. <p>Institusi Pelaporan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi - Kalimantan Selatan 	

No	Sumber Dampak	Dampak Yang Dipantau	Parameter yang Dipantau	Metode Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi Pemantauan	Periode dan Frekuensi Pemantauan	Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
							<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup , Kota Banjarbaru - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar.
		Kualitas udara (gas rumah kaca)	Rendahnya emisi gas metan dari timbunan sampah	<p>Metode Pengumpulan Data</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sampling udara dilakukan oleh laboratorium yang bersertifikat KAN <p>Metode Analisa Data</p> <ul style="list-style-type: none"> - Data dianalisis secara kuantitatif - Hasil analisa dibanding akan akumulasi kadar gas metan yang dimanfaatkan - Dievaluasi evisiensi pengelolaan gas metan. 	Tempat jaringan instalasi LFG TPA	setiap hari pada saat operasional	<p>Institusi Pelaksana: Dinas PU dan Penataan Ruang Propinsi Kalimantan Selatan</p> <p>Institusi Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan - Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar - Camat Mandi Angin - Camat Cempaka - Desa Mandi Angin Angin - Kelurahan

No	Sumber Dampak	Dampak Yang Dipantau	Parameter yang Dipantau	Metode Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi Pemantauan	Periode dan Frekuensi Pemantauan	Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
							Cempaka. Institusi Pelaporan: - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi - Kalimantan Selatan - Dinas Lingkungan Hidup , Kota Banjarbaru - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar.
				<p>Metode Pengumpulan Data</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sampling udara dilakukan oleh laboratorium yang bersertifikat KAN <p>Metode Analisa Data</p> <ul style="list-style-type: none"> - Data dianalisis secara kuantitatif - Hasil analisa dibanding akan dengan standar emisi gas metan untuk kegiatan TPA. 	Tempat jaringan instalasi LFG TPA	setiap hari pada saat operasional	<p>Institusi Pelaksana:</p> <p>Dinas PU dan Penataan Ruang Propinsi Kalimantan Selatan</p> <p>Institusi Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan - Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar

No	Sumber Dampak	Dampak Yang Dipantau	Parameter yang Dipantau	Metode Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi Pemantauan	Periode dan Frekuensi Pemantauan	Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
							<ul style="list-style-type: none"> - Polres Cempaka - Camat Mandi Angin - Camat Cempaka - Desa Mandi Angin Angin - Kelurahan Cempaka. <p>Institusi Pelaporan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi - Kalimantan Selatan - Dinas Lingkungan Hidup , Kota Banjarbaru - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar.
	Pengoperasian Incenerator	Timbulan limbah padat	Tidak adanya timbulan limbah padat	<p>Metode Pengumpulan Data</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengamatan langsung di lokasi Insenerator <p>Metode Analisa Data</p> <ul style="list-style-type: none"> - Data dianalisis secara kualitatif - Dievaluasi penangannya. 	Tempat insenerator TPA	6 bulan sekali saat operasional TPA	<p>Institusi Pelaksana:</p> <p>Dinas PU dan Penataan Ruang Propinsi Kalimantan Selatan</p> <p>Institusi Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan

No	Sumber Dampak	Dampak Yang Dipantau	Parameter yang Dipantau	Metode Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi Pemantauan	Periode dan Frekuensi Pemantauan	Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
							<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar - Polres Cempaka - Camat Mandi Angin - Camat Cempaka - Desa Mandi Angin Angin - Kelurahan Cempaka. <p>Institusi Pelaporan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi - Kalimantan Selatan - Dinas Lingkungan Hidup , Kota Banjarbaru - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar.
PASCA OPERASIONAL							
	Revegetasi	Vegetasi	Peningkatan indeks keanekaragaman	Metode Pengumpulan Data - Pengamatan langsung di	Tempat loaski sel pasif di	6 bulan sekali saat	Institusi Pelaksana: Dinas PU dan

No	Sumber Dampak	Dampak Yang Dipantau	Parameter yang Dipantau	Metode Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi Pemantauan	Periode dan Frekuensi Pemantauan	Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
			vegetasi	lokasi SEL PASIF Metode Analisa Data - Data dianalisis secara kuantitatif - Dievaluasi penangannya.	lahan TPA	operasional TPA	Penataan Ruang Propinsi Kalimantan Selatan Institusi Pengawas: - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan - Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar - Camat Mandi Angin - Camat Cempaka - Desa Mandi Angin Angin - Kelurahan Cempaka. Institusi Pelaporan: - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi - Kalimantan Selatan - Dinas Lingkungan Hidup , Kota Banjarbaru

No	Sumber Dampak	Dampak Yang Dipantau	Parameter yang Dipantau	Metode Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi Pemantauan	Periode dan Frekuensi Pemantauan	Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
							- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar.

Sumber : Analisis Konsultan 2017



LAMPIRAN 3
LAPORAN HASIL UJI



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
UPT. LABORATORIUM LINGKUNGAN

KAN

LP - 1077 - IDN

Jl. Bangun Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Banjarbaru Kode Pos 70732,
 Telepon/Fax: (0511) 6749252 E-mail: labling@dkl.kalsel@gmail.com

LAPORAN HASIL UJI

Nomor LHK
Nama Pelanggan
Alamat
No. Telepon/Fax
Personel yang dihubungi
Jenis Sampel
No. KPPS
No. Sampel
Acuan Pemantauan Lokasi Pengambilan
Sampel
Tanggal Pengambilan Sampel
Pengambil Sampel
Tanggal Penerimaan
Tanggal Pengujian
Hasil Pengujian

: E-026 / LHU-U / LABLING-KS / VI / 2023
 : UPTD TPA Sampah Regional Banjarbukala
 : Jl. Gunung Kupang Kec. Cempaka Banjarbaru
 : 08121800484
 : Agus Priyono, S.Si, M. Fc. Dev
 : Udara Ambien
 : E-026 / KPPS-U / LABLING-KS / VI / 2023
 : U-052 s/d U-054
 : SNI 19-7119.6-2005

: 5 Juni s/d 7 Juni 2023
 : Petugas Sampling UPT. Laboratorium Lingkungan Provinsi Kalimantan Selatan
 : 7 Juni 2023
 : 5 Juni 2023 s/d 12 Juni 2023

No	Parameter	Satuan	Hasil Pengujian			Baku Mutu	Spesifikasi Metode
			U-052	U-053	U-054		
1	TSP	µg/Nm ³	11,4	73	18	230 (24 jam)	SNI 7119-3:2017
2	Kebisingan (Lsm)	dB	55	57	54	70 (24 jam)	SNI 8427:2017
3	PM ₁₀ ^a	µg/Nm ³	15,2	62	13	75 (24 jam)	SNI 7119.15:2016
4	Timbal (Pb)	µg/Nm ³	<0,051*	<0,051*	<0,051*	2 (24 jam)	SNI 7119.4:2017
5	Nitrogen Diklorida (NO ₂)	µg/Nm ³	<8,65*	<8,65*	<8,65*	200 (1 jam)	SNI 7119-2:2017
6	Sulfur Diklorida (SO ₂)	µg/Nm ³	<38,9*	<38,9*	<38,9*	150 (1 jam)	SNI 7119-7:2017
7	Oksidan sebagai Ozon (O ₃) ^a	µg/Nm ³	16	<5*	<5*	150 (1 jam)	SNI 7119-8:2017
8	Karbon Monoksida (CO) ^a	µg/Nm ³	664	962	744	10000 (1 jam)	SNI 7119.10:2011
9	Suhu Udara	°C	32,4	34,2	29,9	-	IKM-U-1-LABLING-KS
10	Kecepatan Angin	m/s	3,2	1,8	1,5	-	IKM-U-1-LABLING-KS
11	Arah Angin	dari	Tenggara	Barat	Utara	-	IKM-U-1-LABLING-KS
12	Kelembaban	% RH	63,4	56,6	71,6	-	IKM-U-1-LABLING-KS
13	Tekanan	hPa	1006	1005	1002	-	IKM-U-1-LABLING-KS

KETERANGAN :

1. Baku Mutu Udara Ambien berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Lampiran VII
 Baku Mutu Kebisingan berdasarkan Keppmen LH Nomor 48 Tahun 1995 tentang Baku Tingkat Kebisingan Lampiran I
2. * Nilai LOQ (Limit of Quantitation)
3. * Parameter Tidak Terakreditasi
4. Deskripsi Sampel :
 - U-052 = Titik Tengah Pelaksanaan Kegiatan UPTD TPAS Regional Banjarbukala. Titik koordinat : S = 03°29'40,8" E = 114°54'02,8" . Waktu pengambil sampel TSP, PM 10, Pb Udara dan Kebisingan puluk : 10.20 WITA (5 Juni 2023) - 10.20 WITA (6 Juni 2023). Tekanan rata-rata udara (24 jam) = 1006,4 hPa dan suhu udara rata-rata (24 jam) = 25,9°C.
 - Waktu pengambil sampel gas dan meteorologi puluk : 11.40-12.40 WITA (5 Juni 2023).
 - U-053 = UP Wind Pelaksanaan UPTD TPAS Regional Banjarbukala. Titik koordinat : S = 03°29'34,1" E = 114°53'53,9" . Waktu pengambil sampel TSP, PM 10, Pb Udara dan Kebisingan puluk : 11.20 WITA (6 Juni 2023) - 11.20 WITA (7 Juni 2023). Tekanan rata-rata udara (24 jam) = 1006,7 hPa dan suhu udara rata-rata (24 jam) = 25°C.
 - Waktu pengambil sampel gas dan meteorologi puluk : 11.30-12.30 WITA (6 Juni 2023).
 - U-054 = Down Wind Pelaksanaan Kegiatan UPTD TPAS Regional Banjarbukala. Titik koordinat : S = 03°29'46,6" E = 114°54'09,3" . Waktu pengambil sampel TSP, PM 10, Pb Udara dan Kebisingan puluk : 12.00 WITA (6 Juni 2023) - 12.00 WITA (7 Juni 2023). Tekanan rata-rata udara (24 jam) = 1006,7 hPa dan suhu udara rata-rata (24 jam) = 25°C.
 - Waktu pengambil sampel gas dan meteorologi puluk : 13.30-14.30 WITA (6 Juni 2023).

CATATAN :

1. Laporan Hasil Uji (LHU) ini hanya berlaku untuk sampel yang diuji.
2. Laboratorium melayani pengaduan tentang hasil pengujian pada masa 1 (satu) bulan setelah LHU diterbitkan.
3. Laboratorium hanya bertanggung jawab terhadap pengujian di laboratorium jika pengambil sampel dilakukan sendiri oleh petugas.
4. Laporan Hasil Uji ini tidak diperkenankan digandakan/diperbanyak, kecuali secara lengkap dan sejati terulis dari UPT Laboratorium Lingkungan Provinsi Kalimantan Selatan.



Laboratorium terakreditasi oleh KAN sebagai Laboratorium Pengujian dengan

Nomor LP-1077-IDN

Laboratorium terregistrasi oleh KLNK sebagai Laboratorium Pengujian dengan

Nomor 0012/UP/LABLING-KS/LNK/KLNK



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
UPT. LABORATORIUM LINGKUNGAN



Jl. Bangun Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Banjarbaru Kode Pos 70732,
 Telepon/Fax: (0511) 6749252 E-mail: lab.nabih@kalsel@gmail.com

LAPORAN HASIL UJI

Nomor LHU	:	E-025 / LHU-U / LABLING-KS / VI / 2023
Nama Pelanggan	:	UPTD TPA Sampah Regional Banjarbakula
Alamat	:	Jl. Gunung Kupang Kec. Cempaka Banjarbaru
No. Telpon/Fax	:	06121800484
Personel yang dihubungi	:	Agus Priyono, S.Si, M. Sc. Dev
Jenis Sampel	:	Udara Ambien
No. FKPPS	:	E-025 / FKPPS-U / LABLING-KS / VI / 2023
No. Sampel	:	U-051
Acuan Penentuan Lokasi Pengambilan Sampel	:	SNI 19-7119.6-2005
Tanggal Pengambilan Sampel	:	5 Juni s/d 6 Juni 2023
Pengambil Sampel	:	Petugas Sampling UPT. Laboratorium Lingkungan Provinsi Kalimantan Selatan
Tanggal Penerimaan	:	7 Juni 2023
Tanggal Pengujian	:	5 Juni 2023 s/d 8 Juni 2023
Hasil Pengujian	:	

No	Parameter	Satuan	Hasil Pengujian		Spesifikasi Metode
			U-GG1	Baku Mutu	
1	TSP	µg/Nm ³	10	230 (24 jam)	SNI 7119-3:2017
2	Kebisingan (Lsm)	dB	59	70 (24 jam)	SNI 8427:2017
3	Nitrogen Doksida (NO ₂)	µg/Nm ³	<8,65*	200 (1 jam)	SNI 7119-2:2017
4	Sulfur Doksida (SO ₂)	µg/Nm ³	<38,9*	150 (1 jam)	SNI 7119-7:2017
5	Karbon Monoksida (CO)*	µg/Nm ³	241	10000 (1 jam)	SNI 7119.10:2011
6	Suhu Udara	°C	29,4	-	IKM-U-1-LABLING-KS
7	Kecepatan Angin	m/s	1,5	-	IKM-U-1-LABLING-KS
8	Arah Angin	dari	Tenggara	-	IKM-U-1-LABLING-KS
9	Kelambaban	% RH	68,9	-	IKM-U-1-LABLING-KS
10	Tekanan	hPa	1006	-	IKM-U-1-LABLING-KS

KETERANGAN :

1. Baku Mutu Udara Ambien berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Lampiran VII
2. Baku Tingkat Kebisingan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 48 Tahun 1996
3. * Nilai LDQ (Limit of Quantitation)
4. Parameter Tidak Terakreditasi
5. Deskripsi Sampel :
- 5.1 U-051 = Area Gedung Pemanfaatan Limbah B3 Ol' Bekas TPAS Regional Banjarbakula. Titik koordinat : S = 03°29'36,45" E=114°53'58,59".
- 5.2 Waktu pengambil sampel TSP dan Kebisingan pukul : 10.32 WITA (5 Juni 2023) - 10.32 WITA (6 Juni 2023). Tekanan rata-rata udara (24 jam) = 1006,4 hPa dan suhu udara rata-rata (24 jam) = 25,9°C.
- 5.3 Waktu pengambil sampel gas dan meteorologi pukul : 14.30 s/d 15.30 WITA (5 Juni 2023).

CATATAN :

1. Laporan Hasil Uji (LHU) ini hanya berlaku untuk sampel yang diuji.
2. Laboratorium melayani pengaduan tentang hasil pengujian paling lama 1 (satu) bulan setelah LHU diterbitkan.
3. Laboratorium hanya bertanggung jawab terhadap pengujian di laboratorium. Jika pengambilan sampel dilakukan sendiri oleh pelanggan.
4. Laporan Hasil Uji ini tidak diperkenankan digandakan/diperbanyak, kecuali secara lengkap dan selisih sekitar 5% UPT. Laboratorium Lingkungan Provinsi Kalimantan Selatan.



Laboratorium terakreditasi oleh KAN sebagai Laboratorium Pengujian dengan Nomor LP-1077-IDN
 Laboratorium terregisasi oleh KLNK sebagai Laboratorium Lingkungan dengan Nomor 03112/1/PA/LABLING-1/04/2014

Nan Mahdun Noor, S.Si
 NIP. 19890124 2001 2 002



LAPORAN HASIL UJI

Nomor LHU

Nama Pelanggan

Alamat

No. Telp/Fax

Personel yang dihubungi

Jenis Sampel

No. FKPPS

No. Sampel

Acuan Prosedur Pengambilan Sampel

Tanggal Pengambilan Sampel

Pengambil Sampel

Tanggal Penerimaan

Tanggal Pengujian

Hasil Pengujian

E-128 / LHU-A / LABLING-KS / VI / 2023

UPTD TPA Sampah Regional Banjarbukul

Jl. Gunung Kupang Kec. Cempaka Banjarbaru

08121800484

Agus Priyono, S. Si, M.Fc. Div

Air Sungai

E-128 FKPPS-A / LABLING-KS / VI / 2023

A-262

SNI 8990:2021

6 Juni 2023

Petugas Sampling UPT. Laboratorium Lingkungan Provinsi Kalimantan Selatan

7 Juni 2023

6 Juni 2023 s/d 17 Juni 2023

:

No.	Parameter	Satuan	Hasil Pengujian		Spesifikasi Metode
			A-262	Kelas 2	
1	Padatan terlarut total (TDS) ^a	mg/L	27	1000	IKM-A-3-LABLING-KS
2	Padatan tersuspensi total (TSS)	mg/L	29	50	SNI 6989.3-2019
3	pH	—	6,3	6-9	SNI 6989.11-2019
4	SO ₄ ²⁻	mg/L	18,8	3	SNI 6989.72:2009
5	COD	mg/L	30	25	SNI 6989.2-2019
6	Oksigen terlarut (DO)	mg/L	2,1	4	IKM-A-1-LABLING-KS
7	Sulfat (SO ₄ ²⁻)	mg/L	18	300	SNI 6989.20-2019
8	Nitrat (sebagai N) ^b	mg/L	15	10	Kit Method 8039
9	Nitrit (sebagai N)	mg/L	<0,01*	0,06	SNI 06-6989.9-2004
10	Klorin bebas ^c	mg/L	0,45	0,03	Kit Method 8021
11	Besi (Fe) terlarut	mg/L	0,309	—	SNI 6989.84:2019
12	Timbal (Pb) terlarut	mg/L	<0,006*	0,03	SNI 6989.3-2019
13	Minyak dan Lemak ^d	mg/L	<0,4*	1	IKM-A-5-LABLING-KS

KETERANGAN :

1. Baku Mutu Air Sungai berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lampiran VI

2. * Nilai LOQ (Limit of Quantitation)

3. * Parameter Tidak Terakreditasi

3. Deskripsi Sampel :

A-262 = Sungai bagian Hilir TPA Kegiatan UPTD TPAS Regional Banjarbukul. Titik Koordinat : S = 03°29'31,18" E = 114°53'17,35". Waktu pengambilan sampel 08.25 - 08.30 WITA. Kondisi Cuaca : Cerah.

CATATAN :

1. Laporan Hasil Uji (LHU) ini hanya berlaku untuk sampel yang diuji.
2. Laboratorium melayani pengaduan tentang hasil pengujian paling lama 1 (satu) bulan setelah LHU diterbitkan.
3. Laboratorium hanya bertanggung jawab terhadap pengujian di laboratorium jika pengambilan sampel dilakukan sendiri oleh pelanggan.
4. Laporan Hasil Uji ini tidak diperkenankan digandakan/diperbanyak, kecuali secara lengkap dan selain terulis di UPT. Laboratorium Lingkungan Provinsi Kalimantan Selatan.



Laboratorium terakreditasi oleh KAN sebagai Laboratorium Pengujian dengan

Nomor LP-1077-IDN

Laboratorium terakreditasi oleh KLNK sebagai Laboratorium Pengujian dengan

Nomor 20112/LP/LABLUNG-1/LRN/KLNK



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
UPT. LABORATORIUM LINGKUNGAN

Jl. Bangun Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Banjarbaru Kode Pos 70732,
 Telepon/Fax: (0511) 6749252 E-mail: labling@dkalsel@gmail.com

LAPORAN HASIL UJI

Nomor LHU	:	E-129 / LHU-A / LABLING-KS / VI / 2023
Nama Pelanggan	:	UPTD TPA Sampah Regional Banjarbakula
Alamat	:	Jalan Gunung Kupang Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru
No. Telp/Fax	:	08121800484
Personel yang dihubungi	:	Agus Priyono, S.Si, M. Sc. Dev
Jenis Sampel	:	Air Tanah
No. FKPPS	:	E-129 / FKPPS-A / LABLING-KS / VI / 2023
No. Sampel	:	A-263
Acuan Prosedur Pengambilan Sampel	:	SNI 8990:2021
Tanggal Pengambilan Sampel	:	6 Juni 2023
Pengambil Sampel	:	Petugas Sampling UPT. Laboratorium Lingkungan Provinsi Kalimantan Selatan
Tanggal Penerimaan	:	7 Juni 2023
Tanggal Pengujian	:	6 Juni 2023 S/d 23 Juni 2023
Hasil Pengujian	:	

No	Parameter	Satuan	Hasil Pengujian		Spesifikasi Metode
			A-263	Kelas 2	
1	pH	-	6,25	6-9	SNI 6989.11-2019
2	Sulfat (SO ₄) ²⁻	mg/L	6	300	SNI 6989.20-2019
3	Klorida (Cl ⁻)	mg/L	3	300	SNI 6989.19:2009
4	Flourida (F ⁻) ²⁻	mg/L	<0,02*	1,5	Kit Method 8029
5	Sianida (CN ⁻) ²⁻	mg/L	0,01	0,03	Kit Method 09701
6	Klorin Bebas ²⁻	mg/L	0,40	0,03	Kit Method 8021
7	Arsen (As) terlarut ²⁻	mg/L	<0,005*	0,05	Kit Method 17927
8	Besi (Fe) Terlarut	mg/L	<0,3*	-	SNI 6989-84:2019
9	Mangan (Mn) terlarut	mg/L	<0,1*	0,4	SNI 6989-84:2019
10	Tembaga (Cu) terlarut	mg/L	<0,005*	0,02	SNI 6989.66:2009
11	Total Coliform ²⁻	MPN/ 100mL	>24196	5000	SM APHA 22nd Edition, 9223, 2012
12	Nitrat (Sebagai N) ²⁻	mg/L	6,70	-	Kit Method 8039
13	Nitrit (Sebagai N)	mg/L	<0,01*	-	SNI 06-6989.9-2004
14	Kekeruhan ²⁻	mg/L	45,00	-	SNI 06-6989.25-2005
15	Kesadahan ²⁻	mg/L	79,00	-	SNI 06-6989.12-2004

KETERANGAN :

1. Baku Mutu Air Danau berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lampiran VI
2. * Nilai LOQ (Limit of Quantitation)
3. * Parameter Tidak Terakreditasi
4. Deskripsi Sampel :

A-263 = Air Sumur Pantau 4 (Landfill 4) UPTD TPAS Regional Banjarbakula. Titik koordinat : S = 03°29'39,26" E = 114°54'16,07".

Waktu pengambilan sampel pukul : 09.05-09.15 WITA. Kondisi Cuaca : Cerah.

CATATAN :

1. Laporan Hasil Uji (LHU) ini hanya berlaku untuk sampel yang diuji.
2. Laboratorium melayani pengaduan tentang hasil pengujian paling lama 1 (satu) bulan setelah LHU diterbitkan.
3. Laboratorium hanya bertanggung jawab terhadap pengujian di laboratorium jika pengambilan sampel dilakukan sendiri oleh pelanggan.
4. Laporan Hasil Uji ini tidak diperkenankan digandakan/diperbanyak, kecuali secara lengkap dan sejalan tertulis dari UPT.Laboratorium Lingkungan Provinsi Kalimantan Selatan.



Laboratorium terakreditasi oleh KAN sebagai Laboratorium Pengujian dengan

Nomor LP-1077-IDN

Laboratorium terverifikasi oleh K/LHK sebagai Laboratorium Lingkungan dengan

Nomor 00112/LPI/LABLING-1/LR/K/LHK

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
UPT. LABORATORIUM LINGKUNGAN

Jl. Bangun Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Banjarbaru Kode Pos 70732,
 Telepon/Fax: (0511) 6749252 E-mail: albingbhdkalse@gmail.com

LAPORAN HASIL UJI

Nomor LHU	:	E-130 / LHU-A / LABLING-KS / VI / 2023
Nama Pelanggan	:	UPTD TPA Sampah Regional Banjarkakula
Alamat	:	Jl. Gunung Kupang Kec. Cempaka Banjarbaru
No. Telp/Fax	:	08121800484
Personel yang dihubungi	:	Agus Priyono, S. Si, M. Sc. Dev
Jenis Sampel	:	Air Bersih
No. FKPPS	:	E-130/FKPPS-A / LABLING-KS / VI / 2023
No. Sampel	:	A-264
Acuan Prosedur Pengambilan Sampel	:	SNI 8990:2021
Tanggal Pengambilan Sampel	:	6 Juni 2023
Pengambil Sampel	:	Petugas Sampling UPT. Laboratorium Lingkungan Provinsi Kalimantan Selatan
Tanggal Penerimaan	:	7 Juni 2023
Tanggal Pengujian	:	6 Juni 2023 s/d 17 Juni 2023
Hasil Pengujian	:	

No	Parameter	Satuan	Hasil Pengujian	Baku Mutu	Spesifikasi Metode
			A-264		
1	Kekaruhuan ^a	NTU	2,65	25	SNI 06-6989.25-2005
2	Zat Padat Terlarut ^a	mg/L	78	1000	IKM-A-3-LABLING-KS
3	Suhu	°C	29	suhu udara ± 3	SNI 06-6989.23-2005
4	pH	-	6,87	6,5-8,5	SNI 6989.11-2019
5	Besi (Fe)	mg/L	<0,3*	1	SNI 6989-84-2019
6	Kesadahan CaCO ₃	mg/L	81	500	SNI 06-6989.12-2004
7	Nitrat (sebagai N) ^a	mg/L	1,2	10	Kit Method 8039
8	Nitrit (sebagai N)	mg/L	<0,01*	1	SNI 06-6989.9-2004
9	Sulfat	mg/L	<5*	400	SNI 6989.20-2019
10	TSS ^a	mg/L	<2,5*	-	SNI 6989.3-2019
11	BOD ^a	mg/L	9,20	-	SNI 6989.72:2009
12	COD ^a	mg/L	16,0	-	SNI 6989.2-2019
13	DO ^a	mg/L	5,02	-	IKM-A-1-LABLING-KS
14	Timbal (Pb) ^a	mg/L	<0,005*	-	SNI 6989-84-2019
15	Minyak Lemak ^a	mg/L	<0,4*	-	IKM-A-5-LABLING-KS

KETERANGAN :

1. Baku Mutu Air Sumur berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, Solus Per Aqua dan Pemandian Umum Lampiran I
 2. * Nilai LOQ (Limit of Quantitation)
 3. * Parameter Tidak Terakreditasi
 4. Deskripsi Sampel :
- A-264 = Air Sumur Pemanfaatan Limbah B3 Oli Bekas TPAS Regional Banjarkakula. Titik Koordinat S = 03°29'35,52" E = 114°53'59,67". Waktu Pengambilan : 09.20-09.25 WITA. Kondisi Cuaca : Cerah

CATATAN :

1. Laporan Hasil Uji (LHU) ini hanya berlaku untuk sampel yang diuji.
2. Laboratorium melayani pengaduan tentang hasil pengujian paling lama 1 (satu) bulan setelah LHU diterbitkan.
3. Laboratorium hanya bertanggung jawab terhadap pengujian di laboratorium jika pengambilan sampel dilakukan sendiri oleh pelanggan.
4. Laporan Hasil Uji ini tidak diperkenankan digandakan/diperbanyak, kecuali secara lengkap dan sejurn tertulis dari UPT. Laboratorium Lingkungan Provinsi Kalimantan Selatan.



Laboratorium terakreditasi oleh KAN sebagai Laboratorium Pengujian dengan

Nomor LP-1077-IDN

Laboratorium tergantung oleh KLNK sebagai Laboratorium Lingkungan dengan

Nomor 0012/LP/LABLING-1/LBN/KLNK



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
UPT. LABORATORIUM LINGKUNGAN

Jl. Bangun Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Banjarbaru Kode Pos 70732,
 Telepon/Fax: (0511) 6749252 E-mail: lablingbhokalsel@gmail.com

LAPORAN HASIL UJI

Nomor LHU : E-131 / LHU-A / LABLING-KS / VI / 2023
 Nama Pelanggan : UPTD TPA Sampah Regional Banjarkakula
 Alamat : JL. Gunung Kupang Kec. Cempaka Banjarbaru
 No. Telpon/Fax : 08121800484
 Personel yang dihubungi : Agus Priyono, S. Si, M. Fc. Dev
 Jenis Sampel : Air Tanah
 No. FKPPS : E-131 / FKPPS-A / LABLING-KS / VI / 2023
 No. Sampel : A-265
 Acuan Prosedur Pengambilan Sampel : SNI 8990:2021
 Tanggal Pengambilan Sampel : 6 Juni 2023
 Pengambil Sampel : Petugas Sampling UPT. Laboratorium Lingkungan Provinsi Kalimantan Selatan
 Tanggal Penerimaan : 7 Juni 2023
 Tanggal Pengujian : 6 Juni 2023 s/d 17 Juni 2023
 Hasil Pengujian :

No	Parameter	Satuan	Hasil Pengujian		Spesifikasi Metode
			A-265	Baku Mutu	
1	Zat padat terlarut (TDS) [#]		215	1000	IKM-A-3-LABLING-KS
2	pH	-	6,7	6,5-8,5	SNI 6989.11-2019
3	Sulfat (SO ₄ ²⁻)	mg/L	26	400	SNI 6989.20-2019
4	Nitrat (sebagai N) [#]	mg/L	2	10	Kit Method 8039
5	Nitrit (sebagai N)	mg/L	<0,01*	1	SNI 06-6989.9-2004
6	Besi (Fe)	mg/L	<0,3*	1	SNI 6989-84:2019
7	Klorin Bebas (Cl ₂ Free) [#]	mg/L	0,45	0,1	SNI 6989.11-2019
8	TSS [#]	mg/L	4,4	-	SNI 6989.3-2019
9	BOD [#]	mg/L	10,9	-	SNI 6989.72-2009
10	COD [#]	mg/L	16,1	-	SNI 6989.2-2019
11	DO [#]	mg/L	2,22	-	IKM-A-1-LABLING-KS
12	Timbal (Pb) [#]	mg/L	<0,005*	-	SNI 6989-84:2019
13	Minyak Lemak [#]	mg/L	<0,4*	-	IKM-A-5-LABLING-KS

KETERANGAN :

1. Baku Mutu Air Sumur berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, Solusi Per Aqua dan Pemandian Umum Lampiran I
2. * Nilai LOQ (Limit of Quantitation)
3. # Parameter Tidak Terakreditasi
4. Deskripsi Sampel :

A-265 = Air Sumur Warga sekitar kegiatan UPTD TPAS Regional Banjarkakula. Titik Koordinat S = 03°29'21,9" E = 114°52'48,2". Waktu Pengambilan : 09.52-10.05 WITA.
 Kondisi Cuaca : Cerah

CATATAN :

1. Laporan Hasil Uji (LHU) ini hanya berlaku untuk sampel yang diuji.
2. Laboratorium melayani pengaduan tentang hasil pengujian paling lama 1 (satu) bulan setelah LHU diterbitkan.
3. Laboratorium hanya bertanggung jawab terhadap pengujian di laboratorium jika pengambilan sampel dilakukan sendiri oleh pelanggan.
4. Laporan Hasil Uji ini tidak diperkenankan digandakan/diperbanyak, kecuali secara lengkap dan seluruh teks dari UPT. Laboratorium Lingkungan Provinsi Kalimantan Selatan.



Laboratorium terakreditasi oleh KAN sebagai Laboratorium Pengujian dengan

Nomor LP-2077-IDW

Laboratorium tergantung/ oleh KHLK sebagai Laboratorium Lingkungan dengan

Nomor 0012/LP/LABLING-1/URK/2022



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
UPT. LABORATORIUM LINGKUNGAN

Jl. Bangun Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Banjarbaru Kode Pos 70732,
 Telepon/Fax: (0511) 6749252 E-mail: labling@hukalsel@gmail.com

LAPORAN HASIL UJI

Nomor LHU	:	1-030 / LHU-A / LABLING-KS / VII / 2023
Nama Pelanggan	:	UPTD TPA Sampah Regional Banjarbakula
Alamat	:	Jalan Gunung Kupang Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru
No. Telpon/Fax	:	08121800484
Personel yang dihubungi	:	Agus Priyono, S.Si, M. Sc. Dev
Jenis Sampel	:	Air Lindi
No. FKPPS	:	1-030 / FKPPS-A / LABLING-KS / VII / 2023
No. Sampel	:	A-I-089
Acuan Prosedur Pengambilan Sampel	:	SNI 8990 : 2021
Tanggal Pengambilan Sampel	:	7 Juli 2023
Pengambil Sampel	:	Petugas Sampling UPT. Laboratorium Lingkungan Provinsi Kalimantan Selatan
Tanggal Penerimaan	:	7 Juli 2023
Tanggal Pengujian	:	7 Juli 2023 s/d 14 Juli 2023
Hasil Pengujian	:	

No	Parameter	Satuan	Hasil Pengujian		Baku Mutu	Spesifikasi Metode
			A-I-089			
1	pH	-	8,02	6-9	SNI 6989.11-2019	
2	BOD	mg/L	751	150	SNI 6989.72:2009	
3	COD	mg/L	4114	300	SNI 6989.72:2009	
4	TSS	mg/L	150	100	SNI 6989.3-2019	
5	N-Total	mg/L	985	60	IKM-A-6-LABLING-KS	
6	Merkuri (Hg)	mg/L	<0,001*	0,005	EPA 7473	
7	Kadmium	mg/L	<0,05*	0,100	SNI 6989-84:2019	

KETERANGAN :

1. Baku Mutu Lindi bagi Usaha dan atau Kegiatan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.59/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2016
 2. * Nilai LOQ (Limit of Quantitation)
 3. Deskripsi Sampel :
- A-I-089 = Inlet IPAL Kegiatan UPTD TPAS Regional Banjarbakula. Titik koordinat : S=03°29'31,275" E=114°54'3,759". Waktu Pengambilan : 09.48-09.58 WITA

CATATAN :

1. Laporan Hasil Uji (LHU) ini hanya berlaku untuk sampel yang diujii.
2. Laboratorium melayani pengaduan tentang hasil pengujian paling lama 1 (satu) bulan setelah LHU diterbitkan.
3. Laboratorium hanya bertanggung jawab terhadap pengujian di laboratorium jika pengambilan sampel dilakukan sendiri oleh pelanggan.
4. Laporan Hasil Uji ini tidak diperkenankan digandakan/diperbanyak, kecuali secara lengkap dan sejernih tertulis dari UPT. Laboratorium Lingkungan Provinsi Kalimantan Selatan.



Nani Mahdiani Noor, S.S.T.
 NIP. 19890124 201001 2 002

Laboratorium berakreditasi oleh KAN sebagai Laboratorium Pengujian dengan Nomor LP-1077-IDN

Laboratorium ter registrasi oleh KLHK sebagai Laboratorium Lingkungan dengan Nomor 00112/LP/LABLING-1/URK/XLHK



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
UPT. LABORATORIUM LINGKUNGAN

Jl. Bangun Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Banjarbaru Kode Pos 70732,
 Telepon/Fax: (0511) 6749252 E-mail: labling@dkalsel@gmail.com

LAPORAN HASIL UJI

Nomor LHU : I-030 / LHU-A / LABLING-KS / VII / 2023
Nama Pelanggan : UPTD TPA Sampah Regional Banjarbakula
Alamat : Jalan Gunung Kupang Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru
No. Telpon/Fax : 08121800484
Personel yang dihubungi : Agus Priyono, S.Si, M. Sc. Dev
Jenis Sampel : Air Lindi
No. FKPPS : I-030 / FKPPS-A / LABLING-KS / VII / 2023
No. Sampel : A-I-090
Acuan Prosedur Pengambilan Sampel : SNI 8990 : 2021
Tanggal Pengambilan Sampel : 7 Juli 2023
Pengambil Sampel : Petugas Sampling UPT. Laboratorium Lingkungan Provinsi Kalimantan Selatan
Tanggal Penerimaan : 7 Juli 2023
Tanggal Pengujian : 7 Juli 2023 s/d 14 Juli 2023
Hasil Pengujian :

No.	Parameter	Satuan	Hasil Pengujian		Spesifikasi Metode
			A-I-090	Baku Mutu	
1	pH	-	8,4	6-9	SNI 6989.11-2019
2	BOD	mg/L	35	150	SNI 6989.72:2009
3	COD	mg/L	69	300	SNI 6989.72:2009
4	TSS	mg/L	20	100	SNI 6989.3-2019
5	N-Total	mg/L	346	60	IKM-A-6-LABLING-KS
6	Merkuri (Hg)	mg/L	<0,001*	0,005	EPA 7473
7	Kadmium	mg/L	<0,05*	0,100	SNI 6989-84:2019

KETERANGAN :

1. Baku Mutu Lindi bagi Usaha dan atau Kegiatan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.59/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2016
2. * Nilai LOQ (Limit of Quantitation)
3. Deskripsi Sampel :

A-I-090 = Outlet IPAL Kegiatan UPTD TPAS Regional Banjarbakula. Titik koordinat : S=03°29'31,235" E=114°54'3,695". Waktu Pengambilan : 09.39-09.42 WITA

CATATAN :

1. Laporan Hasil Uji (LHU) ini hanya berlaku untuk sampel yang diuji.
2. Laboratorium melayani pengaduan tentang hasil pengujian paling lama 1 (satu) bulan setelah LHU diterbitkan.
3. Laboratorium hanya bertanggung jawab terhadap pengujian di laboratorium jika pengambilan sampel dilakukan sendiri oleh pelanggan.
4. Laporan Hasil Uji ini tidak diperkenankan digandakan/diperbanyak, kecuali secara lengkap dan sejernih tertulis dari UPT. Laboratorium Lingkungan Provinsi Kalimantan Selatan.



18 Juli 2023

Kepala Seksi Pengujian

Nani Mahdiani Noor, S.Si

NIP. 19890124 201001 2 002

Laboratorium terakreditasi oleh KAN sebagai Laboratorium Pengujian dengan Nomor LP-2077-IDN

Laboratorium ter registrasi oleh KHLK sebagai Laboratorium Lingkungan dengan Nomor 00112/UP/LABLING-1/LHL/KHLK



LAMPIRAN 4
INFORMASI TEKNIS LAINNYA




**Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang**



DED TPST TPA REGIONAL

BANJARBAKULA KALIMANTAN SELATAN

2022



Gambar 5. 2 Skema Proses dengan Teknologi RDF/SRF di TPA Regional Banjarkakula

Proses pengolahan sampah di Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) RDF/SRF TPA Regional Banjarkakula dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

1. Penerimaan dan Pembongkaran sampah
2. Pemilahan sampah

3. Pengumpulan sampah organik dan distribusi ke TPST BSF, biogas dan pengomposan
4. Pencacahan sampah organik
5. Pengkomposan sampah organik:
 - a. Penyusunan tumpukan sampah organik pada lajur yang ditentukan
 - b. Pembalikan tumpukan satu kali seminggu
 - c. Penyiraman dan pengukuran suhu tumpukan
 - d. Pematangan kompos
 - e. Pengeringan
 - f. Pengayakan
 - g. Pengemasan
6. Daur ulang non organik
 - a. Pemilahan komponen non organik sesuai permintaan lapak
 - b. Pengemasan per komponen non organik terpilih
 - c. Pengiriman bahan lapak.
 - d. Penghancuran Botol/kaca sebagai bahan baku batako
7. Teknik RDF/SRF
 - a. Pemilahan komponen sampah untuk bahan RDF (berdasarkan litbang komposisi bahan RDF/SRF untuk co-firing adalah 95% sampah organik dan 5% plastik)
 - b. Pencacahan sampah organik & anorganik
 - c. Pemindahan hasil cacahan ke box bata berongga dengan menggunakan forklift
 - d. Fermentasi sampah selama 4 hari dengan proses media bata berongga tersebut.
 - e. Hasil fermentasi
 - f. Pengeringan dengan media oven
 - g. Penyimpanan
 - h. Distribusi ke PT. Indonesia Power.

Proses ini ditujukan untuk mereduksi volume dan daya cemar sampah melalui penguapan air yang terkandung dalam sampah. Umumnya diawali dengan proses pencacahan, selanjutnya peuyemisasi/fermentasi dengan bata berongga, dan untuk meningkatkan kinerja penguapan, dilakukan pengovenan dengan temperatur kerja 40 - 45 °C dan waktu tinggal 1-2 jam. Proses ini akan menghasilkan sampah dengan volume dan berat yang tereduksi. Sampah yang telah mengalami reduksi volume dan berat tersebut,

juga akan mengalami peningkatan nilai kalor, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar alternatif berbentuk padat. Untuk penyeragaman bentuk, ukuran dan mengurangi volume, seringkali kali produk RDF/SRF tersebut dipadatkan menjadi pellet. Tetapi pada kasus TPST RDF/SRF TPA Regional Banjarbakula, pembuatan RDF/SRF hanya sampai proses pencacahan dan pengemasan, hal ini dilakukan untuk mengurangi biaya operasional.

5.3.2 PERHITUNGAN JUMLAH SAMPAH YANG DIOLAH MENJADI RDF/SRF

Jumlah sampah yang dikelola untuk proses RDF adalah 40 ton/hari. Dengan media yang digunakan untuk proses peyeumisasi menggunakan media ruang bata berongga dengan kapasitas 5 ton/hari.

Tabel 5. 6 Perhitungan Jumlah Produk RDF/SRF

Volume Awal Sampah (ton/hari)	Koefisien Reduksi Volume	Volume Akhir Sampah (ton/hari)
40	0,4	16

Sumber : DED TPST RDF dan SRF TPAR Banjarbakula, 2022

Total Volume Pengeringan

1. Total timbunan sampah = 40 ton/hari
2. Densitas (kepadatan) sampah = 0.25 ton/m³
3. Timbunan sampah organic (m³/hari) = volume sampah organic/densitas sampah
= 40 / 0.25
= 160 m³/hari
4. % volume basah sampah organik = 50%
5. Volume sampah organik = % volume sampah x timbunan sampah/hari
= 50% x 160 m³/hari
= 80 m³/hari
6. Waktu Peyeumiasi (hari) = 4 hari
7. Total Volume Peyeumisasi = 4 x 80 m³/hari
= 320 m³/hari

8. Total Volume Tiap Box

$$\begin{aligned}\text{Volume setiap box} &= P \times L \times T \\ &= 5 \times 8 \times 1.2 \\ &= 48 \text{ m}^3\end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan yang dilakukan, jumlah box yang dibutuhkan untuk mengolah sampah bahan RDF/SRF minimal sebanyak 4 box/hari, dimana 5 ton/hari = $20 \text{ m}^3/\text{hari}$. Volume sampah $80 \text{ m}^3/\text{hari}$. Sehingga jika 4 hari, box yang dibutuhkan $4 \text{ box} \times 4 \text{ hari} = 16 \text{ box}$. Ilustrasi jumlah box dapat dilihat dibawah ini .



Gambar 5. 3 Ilustrasi jumlah box pada saat pyeumisasi

5.4 ANALISIS RENCANA TEKNIS OPERASIONAL PENGELOLAAN SAMPAH DI TPST

Sampah yang masuk ke TPA Regional Banjarbakula Kalimantan Selatan terdiri dari dua bagian utama yaitu sampah basah dan sampah kering. Diharapkan dengan adanya Tempat Pengolahan Sampah Terpadu pengelolaan sampah basah dan kering bisa dilaksanakan terpadu dengan pengomposan untuk sampah basah dan daur ulang sampah kering yang bisa dimanfaatkan kembali atau memberikan manfaat ekonomi dan memberikan dampak pengurangan jumlah sampah yang dibuang.


Dalam perencanaan TPST di TPA Regional Banjarbakula Kalimantan Selatan, proses pengelolaan sampah di TPST diawali dari pengangkutan sampah dari sumber sampah/ TPS ke TPA, setelah melewati jembatan timbang, sampah diletakkan di area penerima sampah, selanjutnya dilakukan pemilahan sampah tahap pertama di tempat pemilahan dengan belt conveyor antara sampah kering dan residunya yang berupa sampah plastik, kertas, kaleng/besi/alumunium, botol/kaca, kain dan karet/kulit. Sedangkan untuk sisa pemilahan yang berupa sampah basah langsung ditampung pada lahan penampungan sebagai bahan kompos. Kemudian dilakukan pengemasan untuk barang lapak dan pengomposan untuk sampah basah. Untuk sampah plastik yang terpisah akan dilakukan pemilahan tahap kedua, dimana akan dipisahkan berdasarkan jenis plastiknya (PETE, HDPE, PVC, LDPE, PP, dan PS). Residu yang dihasilkan selanjutnya dibuang ke landfill, seperti digambarkan dalam diagram alir.

- Pengolahan sampah basah di TPST direncanakan dengan proses komposting. Metoda pengomposan yang direncanakan adalah dengan metoda open bin yaitu cara pengomposan yang dilakukan dengan menempatkan sampah dalam kotak permanen. Kotak dibuat sesuai dengan volume sampah yang akan dikomposkan. Dibuat parallel atau kotak-kotak pengomposan diletakkan dalam satu kotak besar kemudian dibuat sekat menjadi kotak kecil pengomposan. Sistem pengudaraan, selain diperoleh dengan melakukan pembalikan, diperoleh pula dengan menempatkan lubang lubang pada bagian tepi kotak. Agar proses pengomposan berjalan optimal dan cepat, sampah basah setelah dicacah dicampur dengan bioaktivator (OrgaDec) kemudian ditutup/sungkup untuk mempertahankan suhu dan kelembaban. OrgaDec adalah hasil penelitian Balai Penelitian Bioteknologi Perkebunan Indonesia (BPBPI). Aktivator pengomposan ini menggunakan mikroba-mikroba terpilih yang memiliki kemampuan tinggi dalam mendegradasi limbah-

limbah padat organik, yaitu: *Trichoderma pseudokoningii*, *Cytopaga* sp, dan FPP (fungi pelapuk putih). Mikroba ini bekerja aktif pada suhu tinggi (termofilik). Penggunaan aktivator ini tidak memerlukan penambahan bahan-bahan lain dan tidak memerlukan pengadukan secara berkala. Pengomposan dengan menggunakan OrgaDec dapat dipercepat hingga 3 minggu (21 hari) untuk bahan-bahan lunak/mudah dikomposkan. Produk kompos yang dihasilkan bisa digunakan sebagai pupuk untuk mendukung taman-taman kota di Kalimantan Selatan juga bisa untuk melayani masyarakat yang membutuhkan.

- Pengolahan sampah kering.

Hasil pemilahan sampah kering (barang lapak) selanjutnya dilakukan proses pengemasan dan penyimpanan dan siap dijual ke bandar lapak atau pabrik yang menerima bahan hasil daur ulang sampah.




**Gambar 5. 4 Diagram Alir Proses Penanganan Sampah di TPA Regional Banjarkakula
Kalimantan Selatan**

BAB 6

RENCANA DESAIN TPST

6.1 ALUR PROSES TPST

TPST TPA Regional Banjarkakula Kalimantan Selatan ini ada beberapa langkah RDF, berikut alur prosesnya :



Gambar 6. 1 Alur Proses Pengelolaan dan Pengolahan Sampah dalam TPST Banjarkakula

Alur proses TPST :

1. Penerimaan sampah

Sebagai tempat pemeriksaan sampah yang datang, penimbangan, pencatatan data, dan pengaturan kedatangan truk sampah. Lokasi penerimaan sampah ini berada di pintu masuk area TPST untuk memudahkan proses penurunan dan pengangkutan sampah.

Setiap truk pengangkut sampah yang masuk ke TPST membawa sampah harus melalui petugas registrasi guna dicatat jumlah, jenis, dan sumbernya serta tanggal waktu pemasukan sampah.

2. Area pemilahan

Pemilahan sampah bertujuan untuk mendapatkan jenis-jenis sampah dari masyarakat yang dilayani oleh TPST. Sampah dapat dipilah sesuai jenis-jenis sampah seperti:

- a. Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun
- b. Sampah yang mudah terurai
- c. Sampah yang dapat digunakan kembali
- d. Sampah yang dapat didaur ulang
- e. Sampah lainnya, yaitu residu

Area pemilahan dilengkapi dengan *conveyor belt* dengan beberapa box pemilahan di area pengepakan/ *compactor* untuk wadah hasil pemilah sesuai jenis sampah. Kemudian disimpan di ruang penyimpanan sampah berdasarkan jenis sampah. Sampah yang dapat digunakan kembali dan sampah yang dapat didaur ulang yang masih memiliki nilai ekonomis dapat dijual kembali kepada pihak yang menerima bahan hasil daur ulang smaphah. Sampah residu akan dibawa ke TPA, sedangkan sampah yang mudah terurai/ sampah organik akan dibawa menuju ke area pencacahan untuk dilakukan pengolahan lebih lanjut.

3. Area Pencacahan

Area pencacahan dilengkapi dengan mesin pencacah (*chopper*) untuk mencacah sampah agar ukurannya menjadi lebih kecil dan mudah untuk diolah pada proses selanjutnya.

4. Area Pengayakan

Area pengayakan dilengkapi dengan mesin ayakan untuk menyaring sampah dengan ukuran yang lebih kecil.

5. Area komposting

Komposting dilakukan dengan menimbun sampah organik di dalam struktur bata berongga. Bata berongga berfungsi mengalirkan udara di dalam timbunan sampah tersebut melalui pipa-pipa berpori. Konstruksi ini mengalirkan udara pada sampah organik melalui lubang-lubang di dinding pipa-pipa vertikal dalam tumpukan. Sementara lubang antar pipa pada bagian dasar adalah sebagai saluran dari air dalam tumpukan sampah di dalam boxes tersebut..

Dalam pengolahan sampah menjadi RDF/SRF, komponen sampah yang dibutuhkan berdasarkan litbang komposisi bahan RDF/SRF untuk *co-firing* adalah 95% sampah organik dan 5% plastik. Selain plastik, sampah seperti kertas dan kulit juga dapat diolah menjadi bentuk RDF/SRF.

6. Drying Bed Area

Hasil akhir penumpukan RDF/SRF hasil fermentasi dimasukkan ke dalam mesin pengering pada *drying bed area*, untuk mengurangi kandungan air RDF/SRF dan mengurangi beban mesin press ketika akan memadatkan RDF/SRF.

7. Area Mesin Press

Hasil RDF proses ini akan menghasilkan sampah dengan volume dan berat yang tereduksi. Sampah yang telah mengalami reduksi volume dan berat tersebut juga akan mengalami peningkatan nilai kalor, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar alternatif berbentuk padat. Untuk penyeragaman bentuk, ukuran, dan mengurangi volume, produk RDF/SRF tersebut dipadatkan menjadi briket.

8. Pengemasan

Produk RDF/SRF yang telah dipadatkan menjadi briket kemudian dikemas untuk melindungi dan menjaga kualitas produk briket.


9. Gudang Penyimpanan Briket

Setelah briket dikemas, briket disimpan terlebih dahulu dalam gudang penyimpanan briket agar tidak tercampur dengan sampah-sampah lain yang belum diolah, dan untuk menjaga kualitas briket.

10. Distribusi briket

Produk briket hasil RDF/SRF dapat didistribusikan dan digunakan sebagai bahan bakar alternatif.


6.2 DENAH TPST



Gambar 6. 2 Denah TPST Banjarkakula

6.3 POTONGAN MELINTANG DAN MEMANJANG

Berikut untuk gambaran potongan melintang dari TPST Banjarkakula :




Gambar 6. 3 Potongan Melintang TPST Banjarkakula

Berikut untuk gambaran potongan memanjang dari TPST Banjarkakula :




Gambar 6. 4 Potongan Memanjang TPST Banjarkakula

Berikut untuk gambaran potongan melintang dari TPST Banjarkakula :



Gambar 6. 5 Cross Section A TPST Banjarkakula



Gambar 6. 6 Cross Section B TPST Banjarkakula



Gambar 6. 7 Potongan 1 TPST Banjarkakula



Gambar 6. 8 Potongan 2 TPST Banjarkakula



Gambar 6. 9 Potongan 3 TPST Banjarkakula




Gambar 6. 10 Potongan 4 TPST Banjarkakula



Gambar 6. 11 Struktur Baja A TPST Banjarkakula



Gambar 6. 12 Struktur Baja B TPST Banjarkakula



Gambar 6. 13 Tampak Depan TSPT Banjarkakula



Gambar 6. 14 Area Penerimaan TPST Banjarkakula

Pada area penerimaan TPST Banjarkakula terdapat kegiatan pemeriksaan sampah yang datang, penimbangan, pencatatan data, dan pengaturan kedatangan truk sampah. Setiap truk pengangkut sampah yang masuk ke TPST membawa sampah akan dicatat oleh petugas registrasi tentang jumlah, jenis, dan sumber sampah serta tanggal waktu pemasukan sampah.



Gambar 6. 15 Area Conveyor Pemilahan Sampah

Area pemilahan dilengkapi dengan *conveyor belt* dengan beberapa box pemilahan di area pengepakan/ compactor untuk wadah hasil pemilah sesuai jenis sampah. Sampah yang telah dipilah disimpan di ruang penyimpanan sampah berdasarkan jenis sampah. Sampah yang dapat digunakan kembali dan sampah yang dapat didaur ulang yang masih memiliki nilai ekonomis dapat dijual kembali kepada pihak yang menerima bahan hasil daur ulang smapah. Sampah residu akan dibawa ke TPA, sedangkan sampah yang mudah terurai/ sampah organik akan dibawa menuju ke area pencacahan untuk dilakukan pengolahan lebih lanjut.



Gambar 6. 16 Area Pencacahan

Area pencacahan dilengkapi dengan mesin pencacah (*chopper*) untuk mencacah sampah agar ukurannya menjadi lebih kecil dan mudah untuk diolah pada proses pengomposan. Sampah yang dicacah adalah sampah organik dan anorganik yang akan diolah.



Gambar 6. 17 Area Pengayakan

Area pengayakan dilengkapi dengan mesin ayakan untuk menyaring sampah dengan ukuran yang lebih kecil. Sampah dituang ke dalam mesin pengayak, kemudian mesin pengayak akan berputar dan sampah-sampah yang ukurannya kecil yang lolos dari lubang-lubang ayakan akan jatuh ke bawah dan dikumpulkan dalam wadah. Hasil ayakan sampah akan dibawa menuju ke area pengomposan.



Gambar 6. 18 Area Komposting

Setelah sampah organik dicacah dan diayak, sampah kemudian ditumpuk pada area komposting untuk proses pengomposan. Area komposting sebagai tempat pemrosesan sampah organik yang biodegradable diubah menjadi bahan yang secara biologi bersifat stabil, yang dapat mengurangi volume atau massanya.

Dalam pengolahan sampah menjadi RDF/SRF, komponen sampah yang dibutuhkan berdasarkan litbang komposisi bahan RDF/SRF untuk *co-firing* adalah 95% sampah organik dan 5% plastik. Selain plastik, sampah seperti kertas dan kulit juga dapat diolah menjadi bentuk RDF/SRF.

Teknik guludan dilakukan dengan menimbun sampah organik di dalam struktur bata berongga. Bata berongga berfungsi mengalirkan udara didalam timbunan sampah tersebut melalui pipa-pipa berpori. Konstruksi ini mengalirkan udara pada sampah organik melalui

lubang-lubang di dinding pipa-pipa vertikal dalam tumpukan. Sementara lubang antar pipa pada bagian dasar adalah sebagai saluran dari air dalam tumpukan sampah di dalam boxes tersebut. Dengan estimasi fermentasi sampah dalam hal ini hanya berlangsung selama 4-5 hari dan siap untuk proses pengeringan.



Gambar 6. 19 Area Mesin Press

Pada area mesin press terjadi proses mengepressan atau pematatan hasil RDF/SRF. Proses ini akan menghasilkan RDF dengan volume dan berat yang tereduksi . RDF/SRF yang telah mengalami reduksi volume dan berat akan mengalami peningkatan nilai kalor, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar alternatif berbentuk padat. Untuk penyeragaman bentuk, ukuran dan mengurangi volume, produk RDF/SRF tersebut dipadatkan menjadi briket. Produk RDF/SRF dalam bentuk briket dikemas terlebih dahulu sebelum didistribusikan menjadi bahan bakar alternatif.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bangun Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Banjarbaru Kode Pos 70733
Telepon (0511) 6749344 Fax. (0511) 6749344
Email : domptso.kalsel@gmail.com Website: <http://bkpmd.kalsel.go.id>

IZIN LINGKUNGAN

Nomor : 503/ DL2 / DPMPTSP/IV/1/2018

Memberikan Izin Lingkungan, kepada :

1. Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan :
 - a. Nama : Ir. Achmad Sofiani, MT
 - b. Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan
 - c. Alamat : Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Jl. Darma Praja Banjarbaru
2. Identitas Perusahaan/Instansi
 - a. Nama : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan
 - b. NPWP : 74.963.185.9-732.000
 - c. Alamat : Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Jl. Darma Praja Banjarbaru
3. Data Usaha dan/atau Kegiatan
 - a. Nama : AMDAL Kegiatan Pembangunan dan Operasional Tempat Pembuangan Akhir Sampah Regional Banjarbakula
 - b. Jenis Usaha/Kegiatan : Pembangunan dan Operasional Tempat Pembuangan Akhir Sampah Regional Banjarbakula Pada Lahan Seluas ± 31 Ha
 - c. Lokasi : Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan
4. Dasar Pertimbangan :
 1. Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 29 Desember 2017 Nomor : 660/820/TL/DLH

Diterbitkan di Banjarbaru
Pada tanggal : 03 Januari 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,



Ir. H. NAFARIN, MP

Pembina Utama Muda

NIP. 19620513 198903 1 011

Tembusan Kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Selatan (sebagai laporan) di - BANJARMASIN;
2. Walikota Banjarbaru di - BANJARBARU;
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kalsel di – BANJARBARU;



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 388.46 / 024 /DLH/2017

TENTANG

KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP

KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN TEMPAT PEMBUANAN AKHIR SAMPAH REGIONAL BANJARBAKULA PADA LAHAN SELUAS ± 31 Ha DI KELURAHAN CEMPaka KECAMATAN CEMPaka KOTA BANJARBARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN OLEH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

Menimbang:

- bahwa Kegiatan Pembangunan dan Operasional Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Regional Banjarbakula pada Lahan Seluas ± 31 Ha di Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan merupakan kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL);
- bahwa berdasarkan hasil penilaian Tim Teknis dan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan terhadap dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) pada Kegiatan Pembangunan dan Operasional Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Regional Banjarbakula pada Lahan Seluas ± 31 Ha di Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan dapat disepakati sesuai hasil Rapat Komisi Penilai AMDAL Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 19 Oktober 2017;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat 1 Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3045);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4374) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Perigendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112) sebagaimana telah dilakukan Perubahan Kedua dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 327, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5795);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 342) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 185);
27. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Diengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408);
28. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, dan Recycle* melalui Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 804);
29. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 990);
30. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 991);
31. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);
32. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup dan Penerbitan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1256);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

34. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2006 Nomor 2);
35. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 5);
36. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 9);
37. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 025 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 29);
38. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 72);
39. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44 /0164/KUM/2017 tentang Pembentukan Komisi Penilai dan Tim Teknis Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan.
40. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0504/KUM/2017 tentang Pelimpahan Kewenangan/ Pendeklegasian Penandatanganan Persetujuan Kerangka Acuan dan Keputusan Kelayakan/Ketidaldayaikan Lingkungan Hidup dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan.
41. Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 215 Tahun 2008 tentang Penetapan Lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Regional Banjarbalkula.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

: Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pembangunan dan Operasional Tempat Pembuangan Akhir Sampah Regional Banjarbalkula pada Lahan Seluas ± 31 Ha di Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan;

KEDUA

: Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mengandung arti bahwa Rencana Kegiatan Pembangunan dan Operasional Tempat Pembuangan Akhir Sampah Regional Banjarbalkula pada Lahan Seluas ± 31 Ha di Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang Provinsi Kalimantan Selatan adalah layak ditinjau dari aspek Lingkungan Hidup

KETIGA

Ruang lingkup kegiatan Pembangunan dan Operasional Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Regional Banjarkakula pada Lahan Seluas ± 31 Ha di Kelurahan Cempaka Kecamatan CempakaKota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Selatan meliputi:

1. Lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Regional Banjarkakula seluas ± 31 Ha sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 215 Tahun 2008 tentang Penetapan Lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Regional Banjarkakula pada lahan seluas ± 31 Ha.
2. Wilayah studi Amdal sesuai dengan detail *design engineering* (DED) Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Regional Banjarkakula seluas ± 31 Ha.
3. Area pelayanan pengelolaan sampah secara regional meliputi wilayah Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala dan Kabupaten Tanah Laut.
4. Pengolahan sampah menggunakan metode *sanitary landfill*, sedangkan untuk limbah medis pengolahannya menggunakan *incinerator*.
5. Rencana Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Regional Banjarkakula meliputi pembangunan sarana dan prasarana sebagai berikut :
 - a. Pembangunan fasilitas dasar, meliputi:
 1. Pos jaga
 2. Kantor
 3. Musholla
 4. Rumah jaga
 5. Rumah gembet
 6. Drainase
 7. Pagur
 8. Papan nama
 - b. Pembangunan fasilitas perlindungan lingkungan
 1. Pelapis Dasar Tanah TPA dan Zona Landfill
 2. Instalasi pengolah limbah
 3. Instalasi pengendali gas
 4. Timbunan tanah penutup
 5. Zona penyaringan
 6. Sumur uji
 - c. Pembangunan fasilitas penunjang
 1. Jembatan timbang
 2. Fasilitas air bersih
 3. Fasilitas air limbah domestik
 4. Fasilitas listrik
 5. Tempat cuci kendaraan
 6. Bengkel
 - d. Pembangunan fasilitas operasional
 1. Alat berat
 2. Incinerator limbah medis

KEEMPAT

Berdasarkan hasil prakiraan dampak dari aspek fisik-kimia-biologi, aspek sosial-ekonomi-budaya dan aspek kesehatan masyarakat pada rencana usaha dan/atau kegiatan diperoleh dampak penting yang ditimbulkan dari rencana kegiatan meliputi:

TAHAP PRA KONSTRUKSI

1. Munculnya keresahan masyarakat yang berasal dari kegiatan pembebasan lahan.
2. Penurunan kesempatan kerja dari kegiatan pembebasan lahan.

TAHAP KONSTRUKSI

1. Peningkatan pendapatan masyarakat dari kegiatan mobilisasi tenaga kerja.
2. Peningkatan kesempatan kerja dari kegiatan mobilisasi tenaga kerja.
3. Peningkatan kerusakan jalan dari kegiatan pengangkutan material dan peralatan berat.
4. Peningkatan gangguan vegetasi dari kegiatan pembangunan zona penimbunan sampah.

TAHAP OPERASI

1. Peningkatan pendapatan masyarakat dari kegiatan mobilisasi tenaga kerja.
2. Peningkatan kesempatan kerja dari kegiatan mobilisasi tenaga kerja.
3. Penurunan kualitas udara dari kegiatan pengangkutan sampah.
4. Peningkatan kerusakan jalan dari kegiatan pengangkutan sampah.
5. Peningkatan kebisingan dari kegiatan pengangkutan sampah.
6. Peningkatan kepadatan lalu lintas dari kegiatan pengangkutan sampah.
7. Munculnya persepsi negatif masyarakat dari kegiatan pengangkutan sampah.
8. Peningkatan pencemaran tanah dari kegiatan penerimaan, pembongkaran, penimbunan dan pemadatan sampah di TPA.
9. Penurunan kualitas air permukaan dari kegiatan pengoperasian instalasi pengolah air lindri.
10. Peningkatan pendapatan masyarakat dari kegiatan pengoperasian unit pemilah sampah.
11. Peningkatan pendapatan masyarakat dari kegiatan pengoperasian instalasi collector dan pemanfaatan gas.
12. Penurunan kualitas udara dari kegiatan pengoperasian incinerator limbah medis.
13. Peningkatan konsentrasi gas rumah kaca kegiatan pengoperasian incinerator limbah medis.

TAHAP PASCA OPERASI

1. Peningkatan kualitas udara dari kegiatan revegetasi sel pasif.
2. Peningkatan kualitas air tanah dari kegiatan revegetasi sel pasif.
3. Penurunan pencemaran tanah dari kegiatan revegetasi sel pasif.
4. Penurunan emisi gas rumah kaca dari kegiatan revegetasi sel pasif.
5. Peningkatan kualitas udara dari kegiatan pemeliharaan lahan bekas TPA.
6. Penurunan emisi gas rumah kaca dari kegiatan pemeliharaan lahan bekas TPA.

KELEMAHAN

- Untuk menanggulangi dampak penting sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan wajib melakuklcan upaya mengantisipasi dan meminimalkan timbulnya dampak serta melakukan upaya pengelolaan dan pemantauan sebagaimana yang direkomendasikan dalam dokumen Rencana Pengelolaan

Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL).

KEENAM

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan dalam melakukannya wajib memenuhi dan mematuhi ketentuan sebagai berikut:

1. melaksanakan hasil kesepakatan sebagaimana yang dimaksud dalam Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL);
2. melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagaimana diwajibkan dalam dokumen RKL-RPL yang telah disetujui;
3. melakukan sosialisasi secara terus-menerus dan transparan, sehingga para pemangku kepentingan mendapatkan informasi yang tepat dan benar tentang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA;
4. limbah yang dihasilkan pada semua tahapan kegiatan harus dikelola sebagaimana aturan yang berlaku;
5. melakukan pengawasan terhadap pengelolaan limbah B3 dan limbah domestik, serta melakukan tindakan tanggap darurat apabila terjadi keadaan yang tidak diinginkan sesuai SOP dan peraturan yang berlaku;
6. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup, setiap 6 (enam) bulan sekali terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup ini kepada:
 - a. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
 - b. Gubernur Kalimantan Selatan melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan;
 - c. Wali kota Banjarbaru melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru;
 - d. Bupati Banjar melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar;
7. apabila pemrakarsa dan penanggung jawab tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEENAM angka 1 sampai dengan angka 6 dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETUJUH

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam melaksanakan kegiatannya wajib:

1. mengajukan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berupa:
 - a. Izin Pembuangan Air Limbah;
 - b. Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3); dan
2. memiliki Izin Usaha dan/atau izin lainnya yang terkait dengan kegiatannya.

KEDELAPAN

Instansi pemberi izin wajib mencantumkan segala persyaratan dan kewajiban baik yang tertulis dalam Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup ini maupun didalam Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) sebagai ketentuan dalam izin melakukan kegiatan Pembangunan dan Operasional Tempat Pembuangan Akhir Sampah

Regional Banjarbakula pada Lahan Seluas ± 31 Ha di Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan.

- KESEBELAS** : Mengembangkan teknologi dan metode pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup yang tercantum dalam dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Kegiatan Pembangunan dan Operasional Tempat Pembuangan Akhir Sampah Regional Banjarbakula pada Lahan Seluas ± 31 Ha di Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan, sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
- KESEPULUH** : Apabila dikemudian hari timbul dampak lingkungan diluar perencanaan dan prakiraan sebagaimana dimaksud dalam Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Kegiatan Pembangunan dan Operasional Tempat Pembuangan Akhir Sampah Regional Banjarbakula pada Lahan Seluas ± 31 Ha di Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan yang telah disetujui agar segera melaporkan kepada instansi yang tercantum dalam diktum **KEENAM** angka **KEENAM** untuk diambil langkah-langkah yang diperlukan.
- KESEBELAS** : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan harus memenuhi semua peraturan perundang-undangan terkait sebelum memulai tahapan kegiatan sampai berakhirnya kegiatan (Pra Konstruksi, Konstruksi, Operasi dan Pasca Operasi).
- KEDUABELAS** : Setiap kelalaian dan/atau penyimpangan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan dalam Kegiatan Pembangunan dan Operasional Tempat Pembuangan Akhir Sampah Regional Banjarbakula pada Lahan Seluas ± 31 Ha di Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan Kelayakan Lingkungan ini dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGABELAS** : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 29 Desember 2016

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

H. IKHLAS

Tembusan Kepada Yth:

1. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarmasin (sebagai laporan).
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta.

3. Wali kota Banjarbaru di Banjarbaru.
4. Bupati Banjar di Martapura.
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru di Banjarbaru.
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar di Martapura.
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.